



**PUTUSAN**

Nomor :10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I WAYAN MENDRAWAN, M.Si;
2. Tempat lahir : Gianyar;
3. Umur/tgl.lahir : 60 Tahun / 19 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Kedewatan Anyar, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Propinsi Bali;
7. A g a m a : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta (Mantan Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan;
9. Pendidikan : S2 Agama dan Kebudayaan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Tipikor Pada PN Denpasar, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar mulai dari tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan 9 April 2024;.
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 ;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan 29 Juli 2024
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan 28 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dody Rusdiyanto, S.H., I Ketut Sumadhi, S.H., I Wayan Punia, S.H., Advokat Konsultan Hukum yang berkantor pada KERTA & PARTNERS yang beralamat di Jl. Badak Agung No. 22 Ruko No. 7 & 8 Sumerta Kelod, Denpasar Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A dengan Nomor 1644/Daf/2024 tanggal 25 April 2024.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 1 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor REG. PERK : PDS - 03 / GIAN Y / Ft.1 /02/ 2024, tanggal 19 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Mendrawan M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jjs. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Wayan Mendrawan

Halaman 2 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

3. Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa I Wayan Mendrawan M.Si untuk sebesar Rp.1.255.949.983,00 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan ketentuan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa I Wayan Mendrawan M.Si tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** penjara.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang jatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan April Tahun 2018 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
  - 2) 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Maret Tahun 2021 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
  - 3) 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Maret Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
  - 4) 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Juni Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
  - 5) 1 (Satu) Bendel Kertas Kerja Pemeriksaan LPD Kabupaten Gianyar Tanggal Pemeriksaan 30 – 31 Januari 2020 berdasarkan Neraca tanggal 28 Januari 2020;
  - 6) 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2019;
  - 7) 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2020;
  - 8) 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat

Halaman 3 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedewatan Tahun Anggaran 2021;

- 9) 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2018 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;
- 10) 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2022 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;
- 11) 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Rekening an. LPD Kedewatan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021;
- 12) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2018 S/D 31-12-2021;
- 13) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2015 S/D 31-08-2022;
- 14) 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan 8 (delapan) orang pegawai LPD Kedewatan terkait penggunaan dana kredit tertanggal 31 Januari 2022;
- 15) 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No : 001/III/DA.KED/2022 tanggal 27 Maret 2022;
- 16) 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No : 007/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;
- 17) 1 (satu) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus, menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor : 06/LPD/KDW/III/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;
- 18) 2 (dua) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus, menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor : 07/LPD/KDW/III/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;
- 19) 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Notulen Rapat tanggal 5 Maret 2022;
- 20) 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara LPD Kedewatan tanggal 22 Maret 2022;
- 21) 2 (dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan LPD Desa Adat Kedewatan No:008/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;
- 22) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan an. I Nyoman Ribek Adi Putra tanggal 30 Januari 2020;
- 23) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Kedewatan Nomor : 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
- 24) 1 (satu) Bundel Asli dan Fotocopy Prima Nota / Kitir Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;

Halaman 4 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) Bundel Laporan Nominatif Kredit LPD Kedewatan Per : 31 Mei 2022;
- 26) 1 (satu) Bundel Neraca Percobaan LPD Kedewatan;
- 27) 2 (dua) Lembar SOP Pemberian Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;
- 28) 1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas LPD Kedewatan;
- 29) 3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 Tanggal 01 September 1993 Tentang Pendirian Lpd Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994;
- 30) 4 (empat) Lembar Asli Undangan Rapat Desa Adat Kedewatan;
- 31) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2012;
- 32) 1(satu) Bundel Fotocopy Buku Catatan Kasbon;
- 33) 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Tabungan an. I Gusti Bagus Adi Putra;
- 34) 1 (satu) Lembar Asli Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran an. I Nyoman Ribek Adiputra;
- 35) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan tanggal 12 Mei 2022 an. Ngakan Putu Tama;
- 36) 1 (satu) Bundel Fotocopy Kerjasama Bisnis Amandari dengan I Nyoman Ribek Adiputra;
- 37) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama Dsk Nym Suarti;
- 38) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama Sang Ayu Indrayani, Sang Putu Arsana, Sang Ayu Maryati, Sang Putu Narka, Dewa Gede Taman, Desa Nyoman Pusparini, I Nyoman Sunia, I Made Giandra, I Nyoman Agus. S., Ni Wayan Purnami, Ni Wayan Gyaphana, I Made Joni, I Wayan Tomblos, Ni Wayan Sumini, I Wayan Dadi, Jro Wayan Swarni, Gusti Lanang Eka Suadnyana, Gusti Lanang Yadnya, Sang Ayu Adnyani, I Kadek Andre dan I Putu Arimbawa;
- 39) 1 (satu) bundel buku besar harian (01 Januari 2017-18 Juli 2022);
- 40) 2 (dua) bundel Asli Neraca Percobaan per tanggal 28 Februari dan 31 Februari 2017;
- 41) 1 (satu) lembar Fotocopy SHM No. 1266 atasnama Nang Murdi;
- 42) 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 3277 atasnama I Made Suanda;
- 43) 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No.921 atasnama Desak Nyoman Suarti;
- 44) 1 (satu) lembar data kredit LPD Kedewatan Dengan Total 10.439.110.671;
- 45) 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB No. DK-5359 LA atasnama Sang Ayu

Halaman 5 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Adyani;

- 46) 2 (dua) lembar resume pemeriksaan badan panureksa LPD Kedewatan;
- 47) 2 (dua) lembar rekap laporan rekening koran BPD Bali dan LPD Desa Adat Dekewatan;
- 48) 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 2016 atasnama Sang Ayu Made Adyani;
- 49) 1 (satu) bundel Fotocopy surat permohonan kredit atasnama Dewa Ayu Sri Dharmajati.
- 50) 3 (tiga) bundel Fotocopy surat pengangkatan karyawan, pengangkatan Panureksa LPD Kedewatan, Pengangkatan Pengurus LPD Kedewatan :
  - a. Surat Keputusan  
Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan Nomor 01 Tahun 2018  
Tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Pekraman Kedewatan  
tanggal 28 Oktober 2018;
  - b. Surat Keputusan  
Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 01 tahun 2018 tentang  
Pengangkatan Panureksa/ Pengawas Internal LPD Desa Pekraman  
Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
  - c. Surat Keputusan  
Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang  
Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28  
Oktober 2018;
- 51) 1 (satu) lembar Asli sertifikat dana talangan bersama pembangunan LPD Kedewatan;
- 52) 1 (satu) lembar selisih tabungan nasabah LPD Kedewatan;
- 53) 5 (lima) bundel laporan riwayat kredit LPD Kedewatan atasnama Ni Made Dewi Prajayanthi, I Made Yuda, Ni Ketut Astini, I Wayan Suwarka, AA Gede Yogiswara, Ni Wayan Ayu Ken Laras Hati dan I Wayan Bayu Risma Ahadiguna;
- 54) 1 (satu) bendel Rekap Mutasi Tabungan Atas Nama LPD Desa Adat Kedewatan di BPR Pertiwi;
- 55) 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
- 56) 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2022 s.d 31 Agustus 2022;
- 57) 1 (satu) Lembar Jurnal Transaksi Periode 31 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022;
- 58) 1 (satu) bendel Mutasi Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPR

Halaman 6 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertiwi Periode 11 Januari 2022;

- 59) 63 1 (satu) bendel Buku Besar Hariam LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
- 60) 1 (satu) bendel Laporan Rekening Tabungan Periode 1 Agustus 2016 s.d 8 Agustus 2023 (Tabungan Kencana);
- 61) 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 5 Januari 2019 s.d 4 Agustus 2019;
- 62) 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 6 Agustus 2009 s.d 4 Januari 2010 ;
- 63) 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 4 Januari 2010 s.d 30 April 2010;
- 64) 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 1 Juli 2010 s.d 4 Januari 2011;
- 65) 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 2 Januari 2011 31 Agustus 2010;
- 66) 1 (satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian LPD Desa Pakraman Kedewatan Periode 01 Oktober 2017 s.d 30 Oktober 2017;;
- 67) 1 (satu) bendel Fotocopy -rem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Ubud-Kabupaten Gianyar Tahun Masehi 2019;
- 68) 1 (satu) bendel Putusan Pengangkatan Prajuru/Pengurus LPD Desa Adat Pakraman Kedewatan;
- 69) 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa(LPDP) di Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
- 70) 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pembagian Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Tingkat Daerah Tingkat I Bali;
- 71) 1 (satu) bendel Bilyet Deposito BPR Pertiwi Jangka Waktu 06 April 2018 s.d 06 Mei 2018;
- 72) 1 (satu) bendel Laporan Rekening Koran Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan Periode 01 Januari 2022 s.d 30 September 2023;
- 73) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penjualan Aset Villa
- 74) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Made Kariyasa/Topok;
- 75) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Nyoman Pada Arsa;
- 76) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Wayan

Halaman 7 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijana;

- 77) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Gede Kesuma/Artha Ratih
- 78) 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Bulan Januari 2022 No. 05/LPD.K/I/2022 tanggal 7 Februari 2022;
- 79) 1 (satu) bendel asli Laporan Deposito Jatuh Tempo Periode Februari 2022 dan Rekap Transaksi Kas Harian Periode 1 April 2022;
- 80) 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Periode Januari, Maret, Juli 2022;
- 81) 1 (Satu) Bendel Arsip Biaya Periode 2022;
- 82) 1 (Satu) Bendel Asli Aktiva Lain - Lain Periode 22;
- 83) 1 (Satu) Bendel Asli Transaksi Tabungan Harian Periode 2022;
- 84) 1 (Satu) Bendel Asli Pembayaran Kredit Harian Periode 2022;
- 85) 1 (Satu) Bendel BKK BKM Periode 2022;
- 86) 1 (Satu) Bendel Asli Rencana Kerja Periode 2022;
- 87) 1 (Satu) Bendel Agenda Surat Masuk Periode 2022;
- 88) 1 (Satu) Bendel Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : 02/I/LPD/K/2022 tanggal 19 Januari 2021;
- 89) 1 (Satu) bendel SOP Pengawas Internal LPD diperbanyak oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2009;
- 90) 1 (Satu) bendel Perda Prov Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang lembaga pengkreditan desa dan peraturan gubernur bali;
- 91) 1 (Satu) bendel Awig Awig Desa Adat Kedewatan Tahun 1994;
- 92) 1 (Satu) Buku Pedoman SOP Administrasi LPD diperbanyak oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekertariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2012;
- 93) 1 (Satu) Jilid Buku daftar Jaminan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2022 (4/1/2016 sampai dengan 12/8/2022);
- 94) 1 (Satu) Jilid Buku daftar Deposito Lanjutan Tahun 2015 – 2023;
- 95) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pernyataan I Nyoman Ribek Selaku Bendahara Tanggal 30 Januari 2020;
- 96) 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Harian LPD Desa Pekraman Kedewatan Tahun 2022;
- 97) 1 (Satu) bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2022;

Halaman 8 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (Satu) bendel Finalty Surat Deposito Berjangka LPD Desa Adat Kedewatan Atas Nama : I Wayan Apriana, Jro Mk. Desa, Pak Nym Ribek;
- 99) 1 (Satu) bendel Neraca Percobaan Bulan Juni Tahun 2022;
- 100) 1 (Satu) bendel Transaksi Kas Tahun 2022;
- 101) 1 (Satu) bendel Laporan Perkembangan LPD Desa Adat Kedewatan dari Bulan Februari s.d. Juni 2022;
- 102) 1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, Neraca Percobaan LPD Desa Adat Kedewatan Per Juni Tahun 2022;
- 103) 1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, LPD Desa Adat Kedewatan Per 31 Mei Tahun 2022;
- 104) 1 (Satu) bendel Surat Tugas Nomor 11/LPD/KDW/VI/2022 Tanggal 23 Juni 2022;
- 105) 1 (Satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian Mei 2022 dan Rekap Transaksi Kas Harian tanggal 20 Desember 2021;
- 106) 1 (satu) Bendel Neraca Percobaan LPD Desa Pekraman Kedewatan Mei 2022;
- 107) 1 (satu) bendel Laporan Nominatif Kredit LPD Desa Pekraman Kedewatan per 31 Juli 2022;
- 108) 1 (Satu) bendel -rem LPD Desa Pakraman Kedewatan Indik LPD;
- 109) 2 (dua) lembar Pengambilan Jaminan Sang Ayu Adnyani Tanggal 23 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan Ni Wayan Sumarni tanggal 23 Oktober 2023;
- 110) 1 (satu) bendel prima nota, surat pernyataan dan serah terima pelunasan kredit atas nama I Made Genep;
- 111) 1 (Satu) Bendel Rekap Bukti Pembayaran Angsuran Kredit Desak Nyoman Suarti;
- 112) 1 (Satu) Bendel Asli Dokumen Kredit Pihak Terkait (Nama data Debitur terlampir) dan Asli Print Out Rekening Koran Tabungan LPD yang di BPD No Rek : 091 02.12.06233-9;
- 113) 1 (Satu) Bendel Bukti Pelunasan Pembayaran I Dewa Gede Kawistara;
- 114) 1 (Satu) Lembar Bukti Pelunasan Pengambilan Jaminan Ni Made Ritu (Spesimen Daging);
- 115) 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan bukti Pelunasan Pinjaman / Kredit A/N Ngakan Putu Tama;
- 116) 1 (Satu) Lembar Buku Pembayaran Credit Payment SPP: 210061 / SPK / LPD / IX / 2021 A/N Gusti Lanang Yadnya (Lunas);

Halaman 9 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117)1 (Satu) Bendel Pengambilan Jaminan dilunasinya fasilitas kredit Atas Nama Jro Wayan Swarni;
- 118)3 (Tiga) Bendel Kredit Luar Desa Kedewatan Atas Nama I Made Kariyasa / Topok, Desak Nyoman Suarti, dan Gde Kesuma / Artha Ratih;
- 119)1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2014;
- 120)1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2017;
- 121)1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2018;
- 122)1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2019;
- 123)1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2020;
- 124)1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Nyoman Pada Arsa;
- 125)1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Wayan Wijaya;
- 126)1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2022 s.d. 31 Juli 2022;
- 127)1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2017 s.d. 31 Juli 2022;
- 128)1 (satu) bendel Surat Keterangan penjualan asset villa pihak terkait Bp. I Nyoman Ribek Adiputra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 2 November 2023;
- 129)1 (satu) bendel Berita Acara penyerahan sisa hasil penjualan asset villa pihak terkait Bp. I Nyoman Ribek Adi Putra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 1 September 2022;
- 130)1 (satu) bendel Fotocopy surat keterangan pembayaran cash bon dari Bp. I Nyoman Ribek Adiputra tanggal 30 November 2023;
- 131)(Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2021;
- 132)1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2020;
- 133)1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2019;
- 134)1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2012;
- 135)1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2011;
- 136)1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2010.

Halaman 10 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Drs. I Made Daging Palguna.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dibacakan dalam persidangan tanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya alasan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa dari unsur-unsur diatas dimana masih ada unsur keuangan negara yang mana telah kami jelaskan dan buktikan kalau unsur keuangan negara tidak bisa dibuktikan di LPD dengan diserahkannya modal pertama dari Pemerintah daerah kepada Desa Adat berdasarkan keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sehingga uang negara tersebut sudah tidak ada lagi di LPD sehingga oleh karena itu dakwaan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 ayat 1 KUHP Jis Pasal 64 ayat 1 KUHP tidak bisa dibuktikan kepada Terdakwa I Wayan Mendrawan. M.Si. Maka untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon sebagai berikut :

- Membebaskan Terdakwa I Wayan Mendrawan,M.Si dari segala dakwaan dan tuntutan hukum
- Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si seperti keadaan semula
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara tertulis yang yang dibacakan dan disampaikan dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, selanjutnya atas Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. Perk : PDS- 03 / GIAN Y / Ft.1 /02/ 2024, tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa I WAYAN MENDRAWAN M.Si sebagai Kepala/Pamucuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kedewatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali (selanjutnya disebut LPD Desa Adat Kedewatan) berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018, bersama dengan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha /Sekretaris / Panyarikan LPD Desa Adat Kedewatan dan dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;

Halaman 12 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bagian Keenam pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas;
- Perarem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2019, Palet 4 Geguat Saha Uger-Uger Kredit meliputi:
  - Pawos 31 yang pada poin (4);
  - Pawos 32;
  - Pawos 34.

*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut yang tercantum sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha.*

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa LPD Desa Adat Kedewatan berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;
- Bahwa modal pertama LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993, dan selanjutnya pada tahun 1995 LPD Kedewatan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat pada Neraca Percobaan sebagai modal yang disetor menjadi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa modal LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal,

Halaman 13 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bidang usaha LPD mencakup :

- a) Menerima/ menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dana sepelan dan dana sesepelen;
- b) Memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
- c) LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa;
- d) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- e) Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100 % dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan /bantuan dana;
- f) Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

- Bahwa adapun bidang usaha LPD Kedewatan yaitu meliputi Simpanan berupa Tabungan Sukarela dan Tabungan berjangka (Deposito), bidang usaha Pinjaman serta bidang usaha Pelayanan berupa pelayanan pembayaran PDAM, PLN, TELKOM, Dispenda (Pembayaran PBB), Samsat;

- Bahwa struktur pengurus LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018, adalah sebagai berikut :

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Kepala/Pamucuk                   | : I Wayan Mendrawan, M.Si    |
| 2. Sekretaris/Tata Usaha/Panyarikan | : Drs. I Made Daging Palguna |
| 3. Bendahara/ Patengen              | : I Nyoman Ribek Adiputra    |

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada tahun 2019, nasabah LPD Desa Adat Kedewatan mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan dana di LPD Desa Adat Kedewatan yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan dana yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan dan pada saat

Halaman 14 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya pemeriksaan oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP LPD) Kabupaten Gianyar pada tanggal 30 Januari 2020 ditemukan selisih sebesar Rp11.584.624.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan rincian Tabungan di Bank Rp10.584.614.410,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan Deposito di bank Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD Desa Adat Kedewatan per 29 Januari 2020 dengan Buku Bank ataupun Buku Rekonsiliasi Bank yang tidak dapat ditunjukkan oleh terdakwa kepada LP LPD Kabupaten Gianyar, atas temuan selisih tersebut terdakwa menandatangani surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan memang benar saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp11.584.614.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa pada bulan Desember 2021 Desa Adat Kedewatan berencana membuat Tanten mart dengan menggunakan dana desa adat yang tersimpan di LPD Kedewatan, dan saat Desa Adat Kedewatan melakukan penarikan dana untuk proses pembangunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di LPD Desa Adat Kedewatan terjadi keterlambatan pencairan yaitu 3 (tiga) hari setelah pengajuan penarikan dana, kemudian Desa Adat Kedewatan kembali mengajukan penarikan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tukang dan bahan bangunan Tanten Mart, dan kembali terjadi keterlambatan pencairan sedangkan buku tabungan Desa Adat Kedewatan sudah dilakukan pemotongan tabungan namun uang tabungan belum diterima oleh Desa Adat Kedewatan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata dana yang tersimpan atas nama LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud dalam bentuk tabungan hanya tersisa kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 LP LPD Kabupaten Gianyar melakukan pemeriksaan terhadap LPD Desa Adat Kedewatan yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Nomor : 103/LPLPDK-GR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu temuan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dimana pada neraca percobaan LPD Desa Adat Kedewatan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh

Halaman 15 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan buku bank tidak ditunjukkan oleh terdakwa kepada LPD LPD Kabupaten Gianyar saat dilakukannya pemeriksaan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan pada tahun 2022 ditemukan selisih rekening Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD posisi tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada Saldo tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dan atas selisih tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan yaitu Terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD, saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara / Patengen LPD dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan LPD;

- Bahwa terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala LPD Desa Adat Kedewatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan LPD melakukan tugasnya dengan tidak benar dan tidak mengacu pada peraturan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan dengan tidak mengkoordinir pengelolaan LPD dengan benar, tidak menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk pertanggungjawaban tahunan LPD dengan benar, yang mana pengurus LPD yang lain yaitu saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang menjabat selaku bendahara/Patengen tidak melakukan pembukuan atas penggunaan dana yang berasal dari penarikan uang milik LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali maupun pencairan deposito yang dilakukannya serta tidak melakukan rekonsiliasi bank atau mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan dan saksi Drs I Made Daging Palguna yang menjabat selaku Tata Usaha/ Sekretaris LPD Desa Adat kedewatan membuat laporan keuangan dan Laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan tidak melakukan pengecekan terhadap buku tabungan atau rekening koran LPD sehingga ditemukan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) seperti disebutkan di atas;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan mengetahui adanya pemberian kasbon dan ikut memberikan serta menggunakan uang pinjaman yang bersumber dari keuangan LPD Desa Adat Kedewatan dalam bentuk kasbon kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang dilakukan pencatatan pada catatan khusus kasbon oleh

Halaman 16 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan dan diketahui juga oleh saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan, dengan mekanisme yaitu saat ada pengurus atau pegawai yang membutuhkan uang maka pengurus atau pegawai tersebut mendatangi terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya hendak kasbon, selanjutnya terdakwa memberikan sejumlah uang sesuai permintaan dari pegawai atau pengurus yang mengajukan kasbon yang kemudian terdakwa catat pada catatan khusus. Bahwa terhadap kasbon tersebut oleh pengurus dalam hal ini oleh Terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan, saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan, dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan tidak dikenakan bunga dan tidak diharuskan menyerahkan jaminan karena kasbon tersebut didasari atas kepercayaan, kemudian jika ada pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang membayar kasbon, maka catatan yang ada pada catatan khusus kasbon tersebut dicoret;

- Bahwa dengan adanya selisih Antar Bank Aktiva (ABA) dan adanya kasbon yang macet atau belum lunas sehingga untuk mengimbangi neraca, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terdakwa bersama dengan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan saksi Drs. I Made Daging Palguna membuat kredit dengan menggunakan nama anggota keluarga dari masing-masing pegawai atau pengurus LPD dengan cara saksi I Wayan Apriana ditugaskan untuk mengetik Permohonan Kredit dan perjanjian Kredit dengan nama keluarga yang diserahkan oleh masing-masing pengurus atau pegawai LPD, selanjutnya permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh pengurus dan pegawai LPD tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang digunakan namanya, tanpa disertai jaminan dan ditandatangani pula oleh terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa kredit yang dibuat dengan menggunakan nama-nama anggota keluarga pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan menjadi tanggungan dari masing-masing pegawai LPD Desa Kedewatan yaitu :
  - a) I Wayan Mendrawan, M.Si., (Kepala/Pamucuk LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp150.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	200141/SPK/ LPD/XII/2020	21/12/2020	I Putu Arimbawa	150.000.000
Total				150.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Drs. I Made Daging Palguna (Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

- c) I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara/Patengen LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	400.000.000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	450.000.000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	400.000.000
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	450.000.000
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) I Wayan Apriana (Karyawan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.687.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210072/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Sunia	350.000.000
2	210071/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Gyaphana	313.000.000
3	210075/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Purnami	324.000.000
4	210073/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyan Agus Setiawan	350.000.000
5	210074/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Made Giandra	350.000.000
Total				1.687.000.000

- e) I Dewa Gede Kawistara (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp546.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210067/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Dewa Gede Taman	70.000.000
2	210068/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Desak Nyoman Pusparini	64.000.000
3	210069/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang ayu Maryati	307.000.000
4	210070/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang Putu Narka	105.000.000
Total				546.000.000

- f) Sang Ayu Indrayani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.175.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210051/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Ayu Indrayani	229.000.000
2	210052/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Putu Arsana	46.000.000
3	210030/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Sri Dharmadewi	450.000.000
4	210029/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Dharmaniyati	450.000.000
Total				1.175.000.000

- g) Dra. Sang Ayu Made Adnyani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp321.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210048/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	Sang Ayu Adnyani	180.000.000
2	210049/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	I Kadek Andre	141.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	321.000.000
-------	-------------

=

h) Ni Wayan Suarni (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp255.500.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210062/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Jro Wayan Swarni	108.000.000
2	210063/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Eka Suadnyana	46.500.000
3	210061/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Yadnya	101.000.000
Total				255.500.000

Rekapitulasi kredit pinjam nama oleh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Kedewatan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Saldo
1	I Wayan Mendrawan,M.Si	Ketua LPD	150.000.000
2	Drs. I Made Daging Palguna	Sekretaris LPD	873.000.000
3	I Nyoman Ribek Adi Putra	Bendahara LPD	7.350.000.000
4	I Wayan Apriana	Karyawan LPD	1.687.000.000
5	I Dewa Gede Kawistara	Karyawan LPD	546.000.000
6	Sang Ayu Indrayani	Karyawan LPD	1.175.000.000
7	Dra. Sang Ayu Made Adnyani	Karyawan LPD	321.000.000
8	Ni Wayan Suarni	Karyawan LPD	255.500.000
Total			12.357.500.000

- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masing – masing pengurus dan pegawai LPD membuat surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2022 yang menyatakan bertanggungjawab atas kredit masing-masing yaitu Terdakwa (I Wayan Mendrawan, M.Si.), Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra, I Wayan Apriana, I Dewa Gede Kawistara, Sang Ayu Indrayani, Dra. Sang Ayu Made Adnyani, dan Ni Wayan Suarni;
- Bahwa mekanisme kredit pinjam nama tersebut tidak sesuai dengan mekanisme kredit yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan yang seharusnya permohonan kredit dan perjanjian kredit ditandatangani sendiri oleh pemohon kredit, dilengkapi dengan identitas pemohon, adanya penyerahan jaminan oleh pemohon kredit, serta adanya survey kelayakan pemberian kredit baik terhadap pemohon maupun jaminan kredit serta memperoleh persetujuan dari panureksa / pengawas LPD;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kredit pinjam nama tersebut, telah dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan, yaitu :
  1. I Wayan Mendrawan, M.Si., telah melakukan pelunasan;
  2. Drs. I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan sertifikat;
  3. I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan pembayaran sebesar Rp2.874.786.021,00
  4. I Wayan Apriana melakukan pelunasan pada tanggal 12 Mei 2022;
  5. I Dewa Gede Kawistara melakukan pelunasan pada tanggal 15 Maret 2023;
  6. Sang Ayu Indrayani melakukan pelunasan pada tanggal 19 Mei 2023;
  7. Dra. Sang Ayu Made Adnyani melakukan pelunasan pada tanggal 23 Oktober 2023;
  8. Ni Wayan Suarni melakukan pelunasan pada tanggal 5 Desember 2023;
- Bahwa atas kredit pinjam nama yang dibuat tersebut, masih terdapat kredit yang belum dibayar yaitu kredit yang ditanggung sebesar Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) atas nama saksi Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) atas nama saksi I Nyoman Ribek Adi Putra;
- Bahwa selain itu Terdakwa selaku selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan bersama-sama dengan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara /Patengen LPD Desa Adat Kedewatan memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dari luar Desa Adat Kedewatan tanpa melibatkan Pengawas/Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa Terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala / Pamucuk LPD memerintahkan kepada saksi I Nyoman Ribek Adi Putra bersama dengan saksi Drs. I Made Daging Palguna untuk membuat LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan keuntungan / tampak sehat, dan selanjutnya saksi I Nyoman Ribek Adi Putra bersama dengan saksi Drs. I Made Daging Palguna membuat pendapatan semu yaitu dengan cara melakukan pencatatan pembayaran kredit atau bunga kredit pada primanota kredit dengan menuliskan kode R yang berarti Ribek dan D yang berarti Daging, namun pada kenyataannya tidak ada pembayaran kredit dari debitur sehingga dengan adanya pencatatan tersebut mempengaruhi laporan keuangan dan kesehatan LPD Desa Adat kedewatan menjadi sehat dan memperoleh laba. Bahwa pendapatan semu tersebut menyebabkan beban terhadap keuangan LPD Desa Adat Kedewatan untuk melakukan pembayaran riil atas kewajiban LPD berupa pembagian keuntungan

Halaman 21 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih pada cadangan modal, Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Jasa Produksi, Dana Pemberdayaan, Dana Sosial.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala/Pamucuk bersama dengan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra Bendahara/Patengen dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan tidak dapat mempertanggungjawabkan dana / uang LPD Desa Adat Kedewatan sehingga dari perbuatan terdakwa bersama saksi I Nyoman Ribek Adi Putra, dan saksi Drs. I Made Daging Palguna yang tidak sesuai dengan ketentuan, telah melanggar ketentuan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

- Pasal 1 angka 16 yang menerangkan : *"Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat"*.
- Penjelasan Pasal 1 angka 16 yang menerangkan : *"prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan: Sistem Administrasi LPD dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)"*
- Pasal 7 ayat (2) yang menerangkan : *"LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD"*
- Penjelasan Pasal 1 angka 15 disebutkan : Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan:
  - a) Sistem Administrasi LPD;
  - b) Kecukupan Modal;
  - c) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
  - d) Sistem Klasifikasi Pinjaman;
  - e) Penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup;
  - f) Manajemen peyanga likuiditas;
  - g) Penilaian kesehatan LPD;
  - h) Penilaian peringkat risiko LPD;
  - i) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB) LPD; dan
  - j) Laporan:
    - Bulanan
    - Triwulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahunan

2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa :

- Pasal 7 ayat (1) bahwa *"LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD"*, pada Lampiran II menyebutkan bahwa : *"sebagai badan usaha keuangan, LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara trans-n dan auditable. Seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsifkan dengan tertib"*;
- Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan bahwa *"LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/atau pada lembaga keuangan lainnya"*;
- Bagian Keenam Pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas.

3. Berdasarkan Perarem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2019, Palet 4 Geguat Saha Uger-Uger Kredit:

1. Pawos 31 yang pada poin (4) menyatakan persyaratan kredit mencakup antara lain: plafond, tujuan penggunaan kredit, suku bunga, jangka waktu, frekuensi angsura, denda, administrasi, jaminan serta tata cara pengikatan jaminan.
2. Pawos 32 menyatakan:
  - a. Kredit dimohon diawali dengan mengisi blanko surat permohonan kredit yang telah disiapkan oleh LPD.
  - b. Persyaratan permohonan kredit berisikan antara lain: identitas pemohon, manfaat/ tujuan kredit, jaminan dan diketahui suami/ istri dan penanggung.
  - c. Surat permohonan kredit wajib ditandatangani dan diketahui oleh Kelian Adat/ Bendesa Adat.
3. Pawos 34 menyatakan:
  - a. Kredit dapat diputuskan oleh Pamucuk dan bagian analisis kredit LPD sampai limit Rp0,00 sampai Rp100.000.000
  - b. Untuk kredit diatas Rp100.000.000 akan diputuskan oleh Pamucuk/ kepala LPD atas dasar persetujuan komite kredit.
  - c. Komite kredit terdiri dari:
    - Bagian Analisa kredit

Halaman 23 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian administrasi kredit
- Kelian adat dan pamucuk panureks/ bendesa adat
- Pamucuk/ kepala LPD

yang menyebabkan kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sesuai LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA terhadap Keuangan LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Drs. I Wayan Ramantha, A.Kap., MM.

====Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa I WAYAN MENDRAWAN M.Si sebagai Kepala/Pamucuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali (selanjutnya disebut LPD Desa Adat Kedewatan) berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018, bersama dengan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha /Sekretaris / Panyarikan LPD Desa Adat Kedewatan dan dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-

Halaman 24 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan yang seharusnya melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir pengelolaan LPD;
- b. Bertanggung jawab kedalam dan keluar, yakni kedalam bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun diluar pengadilan;
- c. Mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah / kepada pihak ketiga;
- d. Menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
- e. Menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD; dan
- f. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggungjawaban tahunan LPD.

Namun Terdakwa melaksanakan tugasnya dengan tidak benar dan tidak mengacu pada peraturan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan yaitu dengan tidak mengkoordinir pengelolaan LPD dengan benar, tidak menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk pertanggungjawaban tahunan LPD dengan benar, yang mana pengurus LPD yang lain yaitu saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang menjabat selaku Bendahara/Patengen tidak melakukan pembukuan atas penggunaan dana yang berasal dari penarikan uang milik LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali maupun pencairan deposito yang dilakukannya serta tidak melakukan rekonsiliasi bank atau mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan dan saksi Drs I Made Daging Palguna yang menjabat selaku Tata Usaha/ Sekretaris LPD Desa Adat kedewatan membuat laporan keuangan dan Laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan tidak melakukan pengecekan terhadap buku tabungan atau rekening koran LPD sehingga ditemukan selisih Antar Bank Aktiva (ABA),

Halaman 25 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui adanya pemberian kasbon dan ikut memberikan serta menggunakan kasbon yang bersumber dari keuangan LPD Desa Adat kedewatan kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan tanpa pengenaan bunga dan tanpa penyertaan jaminan, Terdakwa memerintahkan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha / Sekretaris LPD untuk membuat pendapatan semua dengan mencatatkan pembayaran kredit pada primanota dengan memberikan kode D (Daging) dan kode R (Ribek) padahal pada kenyataannya tidak ada pembayaran kredit dari debitur serta Terdakwa selaku Kepala /Pamucuk LPD, saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD, dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha / Sekretaris LPD membuat kredit pinjam nama atau kredit fiktif tanpa sepengetahuan orang yang dicantumkan namanya sebagai Pemohon kredit, *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut yang tercantum sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor : 001/OP-AK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa LPD Desa Adat Kedewatan berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;
- Bahwa modal pertama LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993, dan selanjutnya pada tahun 1995 LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat pada Neraca Percobaan sebagai modal yang disetor menjadi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 26 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bidang usaha LPD mencakup :
  - a) Menerima/ menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dana sepelan dan dana sesepelen;
  - b) Memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
  - c) LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa;
  - d) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
  - e) Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100 % dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan /bantuan dana;
  - f) Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.
- Bahwa adapun bidang usaha LPD Kedewatan yaitu meliputi Simpanan berupa Tabungan Sukarela dan Tabungan berjangka (Deposito), bidang usaha Pinjaman serta bidang usaha Pelayanan berupa pelayanan pembayaran PDAM, PLN, TELKOM, Dispenda (Pembayaran PBB), Samsat;
- Bahwa struktur pengurus LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018, adalah sebagai berikut :
  - 1. Kepala/Pamucuk : I Wayan Mendrawan, M.Si
  - 2. Sekretaris/Tata Usaha/Panyarikan : Drs. I Made Daging Palguna
  - 3. Bendahara/ Patengen : I Nyoman Ribek Adiputra

Halaman 27 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, tugas dari Kepala/Pamucuk:
  - a. Mengkoordinir pengelolaan LPD;
  - b. Bertanggung jawab kedalam dan keluar, yakni kedalam bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun diluar pengadilan;
  - c. Mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah / kepada pihak ketiga;
  - d. Menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
  - e. Menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD; dan
  - f. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggungjawaban tahunan LPD.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada tahun 2019, nasabah LPD Desa Adat Kedewatan mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan dana di LPD Desa Adat Kedewatan yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan dana yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan dan pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP LPD) Kabupaten Gianyar pada tanggal 30 Januari 2020 ditemukan selisih sebesar Rp11.584.624.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan rincian Tabungan di Bank Rp10.584.614.410,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan Deposito di bank Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD Desa Adat Kedewatan per 29 Januari 2020 dengan Buku Bank ataupun Buku Rekonsiliasi Bank yang tidak dapat ditunjukkan oleh terdakwa kepada LP LPD Kabupaten Gianyar, atas temuan selisih tersebut terdakwa menandatangani surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan memang benar terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp11.584.614.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2021 Desa Adat Kedewatan berencana membuat Tenten mart dengan menggunakan dana desa adat yang tersimpan di LPD Kedewatan, dan saat Desa Adat Kedewatan melakukan penarikan dana untuk proses pembangunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 28 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di LPD Desa Adat Kedewatan terjadi keterlambatan pencairan yaitu 3 (tiga) hari setelah pengajuan penarikan dana, kemudian Desa Adat Kedewatan kembali mengajukan penarikan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tukang dan bahan bangunan Tenten Mart, dan kembali terjadi keterlambatan pencairan sedangkan buku tabungan Desa Adat Kedewatan sudah dilakukan pemotongan tabungan namun uang tabungan belum diterima oleh Desa Adat Kedewatan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata dana yang tersimpan atas nama LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud dalam bentuk tabungan hanya tersisa kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2022 LPD Kabupaten Gianyar melakukan pemeriksaan terhadap LPD Desa Adat Kedewatan yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Nomor : 103/LPLPK-GR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu temuan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dimana pada neraca percobaan LPD Desa Adat Kedewatan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan buku bank tidak ditunjukkan oleh terdakwa kepada LPD Kabupaten Gianyar saat dilakukannya pemeriksaan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan pada tahun 2022 ditemukan selisih rekening Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD posisi tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada Saldo tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dan atas selisih tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan yaitu Terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD, saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara / Patengen LPD dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan LPD;
- Bahwa terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala LPD Desa Adat Kedewatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan LPD melakukan tugasnya dengan tidak benar dan tidak mengacu pada peraturan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan dengan tidak mengkoordinir pengelolaan LPD dengan benar, tidak menyusun RK-RAPB tahunan LPD dengan benar, tidak

Halaman 29 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD dengan benar, tidak menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk pertanggungjawaban tahunan LPD dengan benar, sehingga pengurus LPD yang lain yaitu saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang menjabat selaku bendahara/Patengen tidak melakukan pembukuan atas penggunaan dana yang berasal dari penarikan uang milik LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali maupun pencairan deposito yang dilakukannya serta tidak melakukan rekonsiliasi bank atau mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan dan saksi Drs I Made Daging Palguna yang menjabat selaku Tata Usaha/ Sekretaris LPD Desa Adat kedewatan membuat laporan keuangan dan Laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan tidak melakukan pengecekan terhadap buku tabungan atau rekening koran LPD sehingga ditemukan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) seperti disebutkan di atas;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan mengetahui adanya pemberian kasbon dan ikut memberikan serta menggunakan uang pinjaman yang bersumber dari keuangan LPD Desa Adat Kedewatan dalam bentuk kasbon kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang dilakukan pencatatan pada catatan khusus kasbon oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan dan diketahui juga oleh saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan, dengan mekanisme yaitu saat ada pengurus atau pegawai yang membutuhkan uang maka pengurus atau pegawai tersebut mendatangi terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya hendak kasbon, selanjutnya terdakwa memberikan sejumlah uang sesuai permintaan dari pegawai atau pengurus yang mengajukan kasbon yang kemudian terdakwa catat pada catatan khusus. Bahwa terhadap kasbon tersebut oleh pengurus dalam hal ini oleh Terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan, saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan, dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan tidak dikenakan bunga dan tidak diharuskan menyerahkan jaminan karena kasbon tersebut didasari atas kepercayaan, kemudian jika ada pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang membayar kasbon, maka catatan yang ada pada catatan khusus kasbon tersebut dicoret;

Halaman 30 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya selisih Antar Bank Aktiva (ABA) dan adanya kasbon yang macet atau belum lunas sehingga untuk mengimbangi neraca, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terdakwa bersama dengan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan saksi Drs. I Made Daging Palguna membuat kredit dengan menggunakan nama anggota keluarga dari masing-masing pegawai atau pengurus LPD dengan cara saksi I Wayan Apriana ditugaskan untuk mengetik Permohonan Kredit dan perjanjian Kredit dengan nama keluarga yang diserahkan oleh masing-masing pengurus atau pegawai LPD, selanjutnya permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh pengurus dan pegawai LPD tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang digunakan namanya, tanpa disertai jaminan dan ditandatangani pula oleh terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa kredit yang dibuat dengan menggunakan nama-nama anggota keluarga pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan menjadi tanggungan dari masing-masing pegawai LPD Desa Kedewatan yaitu :
  - a) I Wayan Mendrawan, M.Si., (Kepala/Pamucuk LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp150.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	200141/SPK/ LPD/XII/2020	21/12/2020	I Putu Arimbawa	150.000.000
Total				150.000.000

- b) Drs. I Made Daging Palguna (Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

- c) I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara/Patengen LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyan Purnama Dewi	450.000.000

Halaman 31 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
<b>Total</b>				<b>7.350.000.000</b>

d) I Wayan Apriana (Karyawan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.687.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210072/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Sunia	350.000.000
2	210071/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Gyaphana	313.000.000
3	210075/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Purnami	324.000.000
4	210073/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Agus Setiawan	350.000.000
5	210074/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Made Giandra	350.000.000
<b>Total</b>				<b>1.687.000.000</b>

e) I Dewa Gede Kawistara (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp546.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210067/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Dewa Gede Taman Desak Nyoman	70.000.000
2	210068/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Pusparini	64.000.000
3	210069/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang ayu Maryati	307.000.000
4	210070/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang Putu Narka	105.000.000
<b>Total</b>				<b>546.000.000</b>

f) Sang Ayu Indrayani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.175.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210051/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Ayu Indrayani	229.000.000
2	210052/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Putu Arsana	46.000.000
3	210030/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dw Ayu Sri Dharmadewi	450.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	210029/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Dharmaniyati	450.000.000
<b>Total</b>				<b>1.175.000.000</b>

- g) Dra. Sang Ayu Made Adnyani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp321.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210048/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	Sang Ayu Adnyani	180.000.000
2	210049/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	I Kadek Andre	141.000.000
<b>Total</b>				<b>321.000.000</b>

- h) Ni Wayan Suarni (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp255.500.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210062/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Jro Wayan Swarni	108.000.000
			Gusti Lanang Eka	
2	210063/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Suadnyana	46.500.000
3	210061/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Yadnya	101.000.000
<b>Total</b>				<b>255.500.000</b>

Rekapitulasi kredit pinjam nama oleh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Kedewatan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Saldo
1	I Wayan Mendrawan,M.Si	Ketua LPD	150.000.000
2	Drs. I Made Daging Palguna	Sekretaris LPD	873.000.000
3	I Nyoman Ribek Adi Putra	Bendahara LPD	7.350.000.000
4	I Wayan Apriana	Karyawan LPD	1.687.000.000
5	I Dewa Gede Kawistara	Karyawan LPD	546.000.000
6	Sang Ayu Indrayani	Karyawan LPD	1.175.000.000
7	Dra. Sang Ayu Made Adnyani	Karyawan LPD	321.000.000
8	Ni Wayan Suarni	Karyawan LPD	255.500.000
<b>Total</b>			<b>12.357.500.000</b>

- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masing – masing pengurus dan pegawai LPD membuat surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2022 yang menyatakan bertanggungjawab atas kredit masing-masing yaitu Terdakwa (I Wayan Mendrawan, M.Si.), Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra, I Wayan Apriana, I Dewa Gede Kawistara, Sang Ayu Indrayani, Dra. Sang Ayu Made Adnyani, dan Ni Wayan Suarni;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme kredit pinjam nama tersebut tidak sesuai dengan mekanisme kredit yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan yang seharusnya permohonan kredit dan perjanjian kredit ditandatangani sendiri oleh pemohon kredit, dilengkapi dengan identitas pemohon, adanya penyerahan jaminan oleh pemohon kredit, serta adanya survey kelayakan pemberian kredit baik terhadap pemohon maupun jaminan kredit serta memperoleh persetujuan dari panureksa / pengawas LPD;
- Bahwa dari kredit pinjam nama tersebut, telah dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan, yaitu :
  1. I Wayan Mendrawan, M.Si., telah melakukan pelunasan;
  2. Drs. I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan sertifikat;
  3. I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan pembayaran sebesar Rp2.874.786.021,00
  4. I Wayan Apriana melakukan pelunasan pada tanggal 12 Mei 2022;
  5. I Dewa Gede Kawistara melakukan pelunasan pada tanggal 15 Maret 2023;
  6. Sang Ayu Indrayani melakukan pelunasan pada tanggal 19 Mei 2023;
  7. Dra. Sang Ayu Made Adnyani melakukan pelunasan pada tanggal 23 Oktober 2023;
  8. Ni Wayan Suarni melakukan pelunasan pada tanggal 5 Desember 2023;
- Bahwa atas kredit pinjam nama yang dibuat tersebut, masih terdapat kredit yang belum dibayar yaitu kredit yang ditanggung sebesar Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) atas nama saksi Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) atas nama saksi I Nyoman Ribek Adi Putra;
- Bahwa selain itu Terdakwa selaku selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan bersama-sama dengan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara /Patengen LPD Desa Adat Kedewatan memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dari luar Desa Adat Kedewatan tanpa melibatkan Pengawas/Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa Terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala / Pamucuk LPD memerintahkan kepada saksi I Nyoman Ribek Adi Putra bersama dengan saksi Drs. I Made Daging Palguna untuk membuat LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan keuntungan / tampak sehat, dan selanjutnya saksi I Nyoman Ribek Adi Putra bersama dengan saksi Drs. I Made Daging Palguna membuat pendapatan semu yaitu dengan cara melakukan pencatatan pembayaran kredit atau bunga kredit pada primanota kredit dengan menuliskan kode R yang

Halaman 34 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti Ribek dan D yang berarti Daging, namun pada kenyataannya tidak ada pembayaran kredit dari debitur sehingga dengan adanya pencatatan tersebut mempengaruhi laporan keuangan dan kesehatan LPD Desa Adat kedewatan menjadi sehat dan memperoleh laba. Bahwa pendapatan semu tersebut menyebabkan beban terhadap keuangan LPD Desa Adat Kedewatan untuk melakukan pembayaran riil atas kewajiban LPD berupa pembagian keuntungan bersih pada cadangan modal, Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Jasa Produksi, Dana Pemberdayaan, Dana Sosial.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku selaku Kepala/Pamucuk bersama dengan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra Bendahara/Patengen dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan tidak dapat mempertanggungjawabkan dana / uang LPD Desa Adat Kedewatan sehingga dari perbuatan terdakwa bersama saksi I Nyoman Ribek Adi Putra, dan saksi Drs. I Made Daging Palguna menyalahgunakan *kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, yaitu tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :*

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

- Pasal 1 angka 16 yang menerangkan ; *"Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat"*.
- Penjelasan Pasal 1 angka 16 yang menerangkan : *"prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan: Sistem Administrasi LPD dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)"*
- Pasal 7 ayat (2) yang menerangkan : *"LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD"*
- Penjelasan Pasal 1 angka 15 disebutkan : Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan:
  - a) *Sistem Administrasi LPD;*
  - b) *Kecukupan Modal;*
  - c) *Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);*
  - d) *Sistem Klasifikasi Pinjaman;*
  - e) *Penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup;*
  - f) *Manajemen peyanga likuiditas;*

Halaman 35 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) *Penilaian kesehatan LPD;*
  - h) *Penilaian peringkat risiko LPD;*
  - i) *Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB) LPD; dan*
  - j) *Pelaporan:*
    - *Bulanan*
    - *Triwulan*
    - *Tahunan*
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa :
- Pasal 7 ayat (1) bahwa *"LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD"*, pada Lampiran II menyebutkan bahwa : *"sebagai badan usaha keuangan, LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara trans-n dan auditable. Seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsifkan dengan tertib";*
  - Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan bahwa *"LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/atau pada lembaga keuangan lainnya;*
  - Bagian Keenam Pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas.
3. Berdasarkan Perarem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2019, Palet 4 Geguat Saha Uger-Uger Kredit:
- 1. Pawos 31 yang pada poin (4) menyatakan persyaratan kredit mencakup antara lain: plafond, tujuan penggunaan kredit, suku bunga, jangka waktu, frekuensi angsura, denda, administrasi, jaminan serta tata cara pengikatan jaminan.
  - 2. Pawos 32 menyatakan:
    - a. Kredit dimohon diawali dengan mengisi blanko surat permohonan kredit yang telah disiapkan oleh LPD.
    - b. Persyaratan permohonan kredit berisikan antara lain: identitas pemohon, manfaat/ tujuan kredit, jaminan dan diketahui suami/ istri dan penanggung.
    - c. Surat permohonan kredit wajib ditandatangani dan diketahui oleh Kelian Adat/ Bendesa Adat.

Halaman 36 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Pawos 34 menyatakan:

- a. Kredit dapat diputuskan oleh Pamucuk dan bagian analisis kredit LPD sampai limit Rp0,00 sampai Rp100.000.000
- b. Untuk kredit diatas Rp100.000.000 akan diputuskan oleh Pamucuk/ kepala LPD atas dasar persetujuan komite kredit.
- c. Komite kredit terdiri dari:
  - Bagian Analisa kredit
  - Bagian administrasi kredit
  - Kelian adat dan pamucuk panureks/ bendesa adat
  - Pamucuk/ kepala LPD

yang menyebabkan kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sesuai LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA terhadap Keuangan LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Drs. I Wayan Ramantha, A.Kap., MM.

===Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti maksud dari surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi*. Mengingat Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), maka dilanjutkan dengan pembuktian dari penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NYOMAN SUDIANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Bendesa Desa Adat Kedewatan sejak tahun 2018 dan diangkat sebagai Panureksa Desa Adat Kedewatan sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Halaman 37 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kewajiban Bendesa selaku ketua Pengawas, Panureksa mengawasi segala operasional LPD yang dilakukan oleh Anggota pengawas yang saksi dirikan yang anggotanya terdiri dari 1 (satu orang) yaitu perwakilan krama dari masing-masing banjar. Dan bisa - saksi hanya bersama-sama melakukan pengawasan setiap triwulan dan akhir tahun mengenai bagaimana operasional LPD Kedewatan ataupun masukan dari krama;
- Bahwa susunan LPD Kedewatan yakni sebagai berikut:
  - Kepala LPD dijabat oleh I Wayan Mendrawan
  - Sekretaris atas nama I Made Daging Palguna
  - Bendahara atas nama I Nyoman Ribek Adiputra
  - Bagian Umum atas nama Ngakan Putu Tama
  - Bagian Pendanaan atas nama Jro Wayan Suami, Sang Ayu Adnyani, Sang Ayu Indrayani
  - Bagian Kredit atas nama Dewa Gede Kawistara
  - Pengawas LPD atas nama saksi sendiri.
- Bahwa - apabila tugas dari Panureksa adalah
  - melakukan monitoring dan pengawasan LPD;
  - melakukan audit LPD;
  - memberikan petunjuk dan/atau arah kebijakan kepada Prajuru;
  - memberikan saran dan pertimbangan berkenaan dengan penguatan kelembagaan LPD, manajemen, operasional dan kegiatan LPD;
  - membantu Prajuru dalam menyelesaikan permasalahan;
  - mensosialisasikan keberadaan LPD;
  - mengevaluasi kinerja Prajuru secara berkala; dan
  - menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban panureksa akhir tahun kepada Paruman Desa
- Bahwa bentuk monitoring dan pengawasan yang saksi lakukan semenjak diangkat menjadi bendesa langsung menjadi sebagai Panureksa, sejak saksi mendapat pelatihan LPLPD sebagai pelaksanaan tugas panureksa yang mewajibkan audit minimal per 6 (bulan) sekali dan maksimal 1 tahun sekali, bermodal dari pelatihan tersebut saksi melakukan audit pertama kali pada tahun 2018, pada saat proses audit tersebut Ketua LPD Kedewatan menyampaikan kepada saksi "baru pertama kali ini ada Panureksa yang sadis" kemudian - bahwa audit yang saksi lakukan ini berdasarkan dari Peraturan Bupati, dan Peraturan Gubernur;

Halaman 38 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan yang dibuat oleh LPD Kedewatan hanya yang per 3 bulan sekali, namun saksi sebagai panureksa tidak melakukan pemeriksaan terhadap dana likuiditas yang tertera dalam laporan tersebut dikarenakan LPD Kedewatan dipimpin oleh Jero Mangku, sehingga saksi beranggapan bahwa laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa apabila mengetahui terkait kesalahan yang ada di LPD Kedewatan bermula Pada awalnya saksi mengetahui surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Jro Mangku Wayan Mendrawan M.Si dan I Nyoman Ribek Adiputra tentang I Nyoman Ribek Adi Putra mengakui telah menggunakan dana LPD Kedewatan sebesar Rp.11.584.614.410,00 (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) pada Desember 2021 saat Desa Adat akan membuat Supermarket dengan nama Tenten mart menggunakan dana desa adat yang tersimpan di LPD Kedewatan, setelah itu saat akan melakukan penarikan dana untuk proses pembangunan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terjadi kelambatan pencairan dan LPD baru mencairkan 3 (tiga) hari setelah pengajuan, kemudian kembali mengajukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tukang dan bahan bangunan Supermarket namun terjadi kelambatan pencairan sedangkan buku tabungan sudah dilakukan pemotongan namun uang tersebut belum diterima. Oleh sebab itu saksi menanyakan kepada Bendahara Desa adat alasan penarikan uang Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) hingga saat itu belum diterima, kemudian saksi bersama bendahara Desa Adat menuju ke LPD Kedewatan untuk menanyakan hal tersebut kepada Bendahara I Nyoman Ribek Adi Putra dan disampaikan yaitu adanya Covid 19, susah nya mencari tandatangan ketua LPD yang menjabat sebagai Jro mangku dan BPD Bali hanya bisa mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per hari, setelah itu saksi menelpon ketua LPD dengan tujuan agar segera ditandatangani permohonan pencairan dana desa adat Kedewatan, dan keesokan harinya uang yang dimohonkan belum bisa dicairkan dikarenakan berbagai alasan dari Bendahara dan Ketua LPD, sehingga saksi meminta kepada Ketua LPD dan Bendahara untuk bersama-sama ke BPD Bali Cabang Ubud Bali meminta print out buku rekening LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Bali. Dan saat akan menuju ke BPD, bendahara menyampaikan secara lisan kepada saksi

Halaman 39 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu apabila uang LPD Kedewatan tidak ada tersimpan di BPD Bali Cabang Ubud dan seingat saksi keesokan harinya saksi melakukan pemeriksaan di BPD Bali Cabang Ubud dan melihat dana yang tersimpan atas nama LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud dalam bentuk tabungan hanya tersisa kurang lebih dibawa Rp.21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2022 saksi membuat Surat Keputusan No: 001/III/DA.KED/2022 mengenai surat Keputusan Pembentukan Pansus berdasarkan hasil rapat Paruman dengan tujuan untuk membantu panureksa untuk mencari indikasi penyalahgunaan keuangan di LPD Kedewatan berdasarkan Hasil Audit internal Panureksa/Badan Pengawas LPD Desa Adat Kedewatan dan Hasil Paruman Prajuru Desa Adat Kedewatan dengan Saba Desa tanggal 22 Maret 2022 tentang Kinerja LPD desa Adat Kedewatan, setelah itu saksi mengumpulkan - pengurus LPD Kedewatan, panureksa dan Prajuru untuk membahas kondisi keuangan LPD Kedewatan, kemudian saksi mengadakan paruman agung melibatkan Panureksa, Ketua Sabha, Pengurus LPD, Prajuru, dan krama Desa Adat Kedewatan dengan tujuan agar pengurus LPD Kedewatan menjelaskan dihadapan krama melalui Paruman Agung kondisi LPD Kedewatan yang sebenarnya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 April 2022 petugas Pansus yang ditunjuk oleh Bendesa Adat melakukan penelusuran dana yang terdata di LPD Kedewatan yaitu Dana tabungan nasabah, dana deposito nasabah dan dana kredit nasabah, dan dari hasil penelusuran tersebut didapatkan data dari LPD Kedewatan yaitu Data nominatif Tabungan, nominatif deposito dan nominatif kredit setelah itu data tersebut dibahas secara detail dan intern kemudian diputuskan untuk menyelesaikan permasalahan dana kredit pihak terkait yaitu yang diterima oleh pegawai LPD keseluruhan sekitar 70%, 10 % diberikan kepada warga di luar desa adat Kedewatan dan sisa 20% diberikan kepada warga desa adat Kedewatan;
- Bahwa - sejak tahun 2018 dana yang dikelola oleh LPD Kedewatan dengan rincian kurang lebih untuk dana tabungan sebesar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah), untuk dana deposito sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan untuk dana cadangan modal sebesar Rp.3.700.000.000,00;
- Bahwa tidak pernah menerima laporan keuangan LPD Kedewatan, baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ketua LPD ataupun LPLPD secara langsung, namun hanya berupa laporan lisan yang menyampaikan bahwa kondisi keuangan LPD Kedewatan berjalan baik-baik saja;

- Bahwa - hasil Tim Panureksa ditemukan neraca tertanggal 31 Mei 2022 yang ditemukan :
  - Total Aktiva sejumlah Rp.19.204.535.775,00 (Sembilan belas milyar dua ratus empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)
  - Total passiva Rp.19.204.535.775,00 (Sembilan belas milyar dua ratus empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan total biaya Rp.920.701.400,00 (Sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus satu ribu empat ratus) dan total pendapatan sebesar Rp. - 5.187.720.174,00 (minus Lima milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
- Bahwa ditemukan perbedaan antara laporan keuangan Neraca Panureksa dan laporan keuangan LPD Kedewatan yang berjumlah total aktiva Rp.29.823.258.041,00 (Dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah) dan total passiva Rp.29.823.258.041,00 (Dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah) dengan total biaya Rp.920.701.400,00 (Sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus satu ribu empat ratus rupiah) dan total pendapatan Rp.1.307.856.364,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa berdasarkan temuan Tim Pansus pihak yang menerima dana tersebut diantaranya: Jr Mk I Wayan Mendrawan (Ketua LPD Kedewatan), I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD Kedewatan), I Nyoman Ribek Adiputra, I Dewa Gede Kawistara, I Wayan Apriana, Jero Wayan Swarni, Sang Ayu Adnyani, Sang Ayu Indrayani;
- Bahwa sebelumnya LPLPD membuat hasil pemeriksaan pada 31 Mei 2022 namun tidak sesuai dengan hasil temuan Badan Panureksa, selanjutnya Badan Panureksa mendatangi LPLPD dan LPLPD melakukan pemeriksaan ulang 1 (satu) bulan berikutnya, selanjutnya ditemukan hasil sama seperti hasil pemeriksaan Badan Panureksa, Kemudian pada bulan Juni tahun 2022 LPLPD mengeluarkan hasil pemeriksaan dengan

Halaman 41 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

- Keadaan administrasi serta pengendalian intern LPD Desa Adat Kedewatan secara umum tidak memadai;
- LPD Desa Adat Kedewatan memiliki struktur organisasi secara tertulis namun tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- LPD Desa Adat Kedewatan tidak memiliki job description untuk masing-masing petugas secara tertulis;
- LPD Desa Adat Kedewatan tidak memiliki SOP;
- Dalam pengambilan keputusan, belum menuangkan dalam notulen-notulen rapat tertulis;
- Dalam menyusun laporan keuangan LPD Desa Adat Kedewatan sudah menggunakan sistem yang memadai, namun kompetensi dan kejujuran SDM masih perlu ditingkatkan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini nampak pada adanya rekayasa laporan keuangan dan tidak lengkapnya bukti transaksi maupun dokumen pendukung sebagai dasar pencatatan dan pengendalian. Kondisi ini berdampak pada tidak valid dan realibelnya laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dasar pembuatan keputusan oleh pengguna;
- Tugas, pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi LPD tidak berfungsi dengan baik yang berdampak pada lemahnya pengendalian aset LPD.
- Kurang pemisahan fungsi / tugas / wewenang;
- Pendokumentasian dan pencatatan tidak rapi;
- Lemahnya pengendalian atas prosedur pemberian kredit, lemahnya prosedur penyetoran deposito, pencatatan transaksi, penyimpanan dokumen transaksi yang kurang memadai, dan sistem transaksi yang tidak memenuhi unsur pengendalian, kondisi ini sangat beresiko tinggi pada likuiditas LPD dalam jangka pendek dan kelangsungan hidup/going concern LPD;
- Kasir tidak melakukan tugasnya dengan efektif karena bukti kas masuk dan kas keluar tidak benar-benar diperiksa dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kasir yang tidak mengetahui transaksi-transaksi atas BKM dan BKK dan transaksi tidak dilakukan secara real time;
- Saat LPLPD Gianyar melakukan cek buku bank terdapat selisih sebesar Rp5.024.134.372,00 dimana pada neraca percobaan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00

Halaman 42 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LPD tidak merinci buku ABA yang dimiliki baik itu pada buku besar maupun pada neraca sehingga LPLPD Gianyar kesulitan untuk menelusuri buku ABA yang dimiliki oleh LPD;
- LPD tidak pernah mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan sehingga saldo yang tercantum pada buku tabungan belum terupdate;
- LPD tidak membuat rekonsiliasi bank.

- Bahwa LPD Kedewatan tidak memiliki Perjanjian Kerjasama dengan LPD lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui LPD Kedewatan mempunyai kredit diluar krama desa berjumlah 11 (sebelas) nama, dari beberapa kredit diluar desa tersebut dapat saksi sampaikan bahwa kredit atas nama I GEDE KESUMA dilengkapi dengan jaminan milik orang lain dan terdapat kredit diluar krama desa Kedewatan atas nama I MADE KARIYASA sebesar kurang lebih Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dengan jaminan BPKB mobil Colt, yang bersangkutan merupakan sepupu dari Ketua LPD Kedewatan : Jro Mangku Made Setang : Rp.189.000.000,00 Desak Nyoman Suarti : Rp.405.000.000,00 I Gusti Bagus Adi Putra : Rp. 342.000.000,00;
- Bahwa - apabila Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Panureksa LPD kedewatan tahun 2022 didapatkan fakta dalam laporan yaitu terdapat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala LPD Kedewatan Jro.Mk. W. Mendrawan M.Si dan I Nyoman Ribek Adiputra yang menyatakan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara LPD Kedewatan membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebesar Rp.11.584.614.410,00 (sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan jaminan antara lain :
  - Sertifikat hak milik No.2362. Sppt No.126.7. Persil No.17, Kls.38 Luas:1400 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra
  - Sertifikat hak milik No.2528. pemisahan dari hak milik No.1481 Desa Kedewatan Luas:300 M2 dari luas asal 2405 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra

Dan Selain itu adanya temuan nama karyawan LPD Kedewatan yang menerima sebagai Kredit Pihak Terkait yang bertanggungjawab atas penerimaan uang LPD Kedewatan;

Halaman 43 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa :
  - Jero Mangku Mendrawan memasukkan kredit atas nama I Putu Arimbawa (Anak Kandung), menyerahkan BPKB mobil Hardtop tahun 1982;
  - I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan Hak Milik No 3277 seluas 1461 m2 milik iparnya dan belum melakukan pembayaran sama sekali;
  - I Dewa Gede Kawistara menyerahkan jaminan Hak Milik No 3321 seluas 1666 m2 (Sudah Lunas)
  - I Wayan Apriana menyerahkan jaminan Hak Milik No 1060 seluas 1400 m2. (Sudah Lunas)
  - Jero Wayan Swarni menyerahkan BPKB Mobil Swift tahun 2012
  - Sang Ayu Adnyani menyerahkan Hak Milik Nomor 2016/ Banjar Kedewatan seluas 100 m2 (Sudah Lunas)
  - Sang Ayu Indrayani menyerahkan Hak Milik Nomor 03413/ Banjar Kedewatan (Sudah Lunas)
- Bahwa adanya selisih rekening antar bank aktiva posisi rekening tabungan di Bank dengan di neraca LPD posisi tanggal 31 Juli 2022 sebagai berikut: Saldo tabungan di BPD Ubud sebesar Rp.334.438,00 sedangkan pada neraca LPD sebesar Rp.5.024.134.372,00. Ada selisih sebesar Rp.5.023.799.934,00 sebagaimana data terlampir, ini melanggar ketentuan perarem LPD pawos 30 yaitu:
  - Pengurus LPD wajib mengelola kebutuhan likwiditasnya untuk melayani penarikan simpanan nasabah LPD sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2017 dan PERGUB (peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Perda nomor 3 Tahun 2017);
  - Penyediaan likwiditas sebagai mana dimaksud pada ayat(1) dipelihara agar mudah diuangkan yang berjumlah paling sedikit 20%(dua puluh persen) dari jumlah dhana sepelehan, dhana sesepelan dan hutang lancar lainnya;
  - LPD memastikan keamanan penempatan dana likwiditas LPD pada Bank dan/ pada lembaga;

Adanya selisih saldo tabungan antara buku tabungan nasabah dengan saldo tabungan nasabah di sistem komputer LPD sebesar Rp.22.320.000,00 (baru 33 nasabah penabung yang melakukan verifikasi ke LPD sebagaimana data terlampir. Berdasarkan hasil keputusan parum agung diberikan toleransi waktu selama 3 bulan

Halaman 44 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seluruh penabung dan depostan untuk segera mungkin melakukan verifikasi. Apabila lewat dari tanggal 31 Oktober 2022 maka seluruh data saldo nasabah sesuai data di komputerisasi dinyatakan valid dan tidak diperkenankan melakukan verifikasi lagi. Terjadinya selisih saldo rekening ini melanggar ketentuan perarem LPD palet 2 tentang administrasi dan pelaporan paws 27 pengurus LPD wajib menjalankan sistem administrasi dan keuangan LPD sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Provinsi Bali;

- Bahwa dari total kredit pihak terkait (pengurus/karyawan LPD nonaktif) sebesar Rp 10.439.110.671,00 ditemukan pelanggaran proses pencairan kredit dimana untuk nominal diatas Rp100.000.000,00 harus mendapatkan persetujuan dari pamucuk panureksa. Dari total baki debit kredit pihak terkait sebesar Rp.10.142.771.554,00 sebagaimana data terlampir, tidak sesuai dengan ketentuan perarem LPD Desa Adat Kedewatan Pawos 34 yaitu:
  - Point 2 untuk kredit di atas Rp.100.000.000,00 akan diputus oleh pamucuk LPD atas dasar persetujuan komite kredit di pertegas;
  - Point 3 komite kredit sebagaimana dimaksud point 2 terdiri dari bagian analisa kredit, bagian administrasi kredit, pamucuk panureksa, pamucuk LPD. Namun realitanya sebagaimana terlampir tidak mendapatkan persetujuan dari Pamucuk Panureksa.
- Bahwa ditemukan kredit dura desa (diluar Desa Adat Kedewatan) sebesar Rp.1.180.500.000,00 sebagaimana data terlampir, melanggar peraturan daerah Gubernur Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD BAB 4 Bidang Usaha pasal 7 poin 1.c disebutkan LPD dapat memberikan pinjaman kepada krama desa lain (dura desa) dengan syarat ada kerjasama antar desa namun kenyataannya pengurus LPD nonaktif tidak ada kerjasama antar desa dan pencairan kredit tanpa sepengetahuan pamucuk
- Untuk file kredit tidak dilengkapi dengan dokumen yang valid. Ini melanggar ketentuan perarem LPD pawos 32:
  - Point 2. Persyaratan permohonan kredit berisikan a); (a) identitas pemohon; (b) manfaat/tujuan kredit; (c) jaminan dan (d) diketahui suami/istri dan penanggung.
  - Point 3. Surat permohonan kredit wajib di tanda tanganin dan diketahui oleh Kelian Adat/Bendesa Adat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab tidak memiliki dana likuiditas untuk mencairkan tabungan adalah sebagai berikut:

Halaman 45 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara administratif laporan LPD yang disampaikan tidak benar karena masih banyak pelanggaran yang terjadi dimana seharusnya laporan LPD itu harus trans-n dan auditable artinya harus bisa dibuktikan kebenarannya dan didukung data-data yang akurat.
- Ada realisasi kredit baru di tahun 2021 bukan merupakan perpanjangan credits sebagai bentuk ketidakwajaran transaksi karena sejak tahun 2020 sesuai hasil pemeriksaan LPLPD bahwa tidak ada dana likuiditas LPD yang tersimpan di BPD dalam bentuk Kas tunai maupun di rekening ABA (BPD Ubud).
- Disamping itu ada temuan Kredit fiktif sebanyak 17 Rekening dengan total plafond pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00 dengan cara memecah plafond pinjaman menjadi 17 rekening pinjaman memakai nama orang lain dengan nominal akad kredit masing-masing Rp400juta s/d 450juta. Akad Kredit fiktif ini seluruhnya disetujui dan ditandatangani oleh Ketua LPD tanpa meminta persetujuan dari Jero Bandesa. Hal ini melanggar ketentuan -rem LPD disebutkan bahwa batas wewenang pencairan kredit Pengurus LPD maksimal sebesar Rp100juta.
- Bahwa benar sudah dibayarkan dengan rincian menggunakan billyet deposito dan penjualan SHM milik bendahara (Wayan Ribek) dengan rincian Rp.1.000.000.000,00 dengan dilunasi melalui Depostio dengan metode overbocking. Sedangkan untuk Rp.852.901.900,00 dibayarkan dengan tabungan saksi I Nyoman Ribek atas nama I WAYAN NARKA sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Kedewatan.
- Bahwa terkait kedua sertifikat tersebut Sertifikat hak milik No.2362. Sppt No.126.7. Persil No.17, Kls.38 Luas:1400 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra dan Sertifikat hak milik No.2528. pemisahan dari hak milik No.1481 Desa Kedewatan Luas:300 M2 dari luas asal 2405 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra, secara fisik saksi belum pernah memeriksa atau melihat kedua sertifikat tersebut. Badan Pengawas baru mengetahui ada surat pernyataan yang dikaper oleh dua sertifikat tersebut setelah adanya pengakuan dari pengrus LPD (ketua LPD) bahwa memang tidak ada dana tersimpan di Bank BPD dan akhirnya Badan Panureksa mengadakan rapat inter di tempat rumah Bapak Dewa Gede Widnya dan pada saat tersebut baru ditunjukkan bahwa sudah ada surat pernyataan tentang temuan dari LPLPD Kab Gianyar selang satu tahun kemudian. Ketua LPD menyanggupi akan menyelesaikan intern

Halaman 46 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus LPD. Menurut Ketua LPD sertifikat tersebut disimpan di Brangkas LPD. ternyata setelah badan Pengawas menanyakan sertifikat tersebut disaksikan juga oleh Panureksa LPD, Klian adat Banjar Kedewatan dan Klian Adat Kedewatan anyar, ternyata sertifikat tersebut dijadikan agunan di Bank BPD ubud sekitar sebesar Rp.900.000.000,00 . dengan agunan tanah luas 300m2 dan tanah luas tanah 150m2, sedangkan tanah seluas 1400M2 ini tidak kami ketahui keberadaanya. Seharusnya sertifikat yang diperlihatkan di depan LPLPD Sertifikat hak milik No.2362. Sppt No.126.7. Persil No.17, Kls.38 Luas:1400 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra. Dan Sertifikat hak milik No.2528. pemisahan dari hak milik No.1481 Desa Kedewatan Luas:300 M2 dari luas asal 2405 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra. Setelah aya tanyakan kepda Bapak Ribek dan Bapak Ribek mengatakan tidak pernah menyerahkan tanah seluas 1400M2, yang diserahkan adalah tanah seluas 150m2 dan tanah seluas 300M2. Setelah itu saksi selaku panureksa saksi tetap menanyakan sertifikat tanah seluas 1400M2, kemudin bapak ribek menelpon ketua LPD didepan rapat prajuru. Jawaban dri Ketua LPD bahwa itu salah ketik.jadi yang benar luas 150M2. Kemudian saksi selaku panureksa mengecek keberadaan sertifikat tersebut di Bank BPD ubud dan memang benar sertifikat yang dipakai agunan dibank BPD Bali Cab Ubud adalah sertifikat yang SHM 2933 luasnya 150M2 atas nama Bapak Ribek dan SHM2528 luas 300M2 atas nama Bapak Ribek. Seiring berjalannya waktu karena tanah utang bapak Ribek di bank BPD sudah jatuh tempo 6 bulan, kemudian sesuai paruman di Desa Adat membeli kedua tanah agunan tersebut yang luasnya 150M2 dan 300m2. Sebesar sekitar Rp.2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah). Sertifikat SHM 2933 luas 150M2 dan HM 2528 luas 300M2 sekarang sudah menjadi milik Desa Adat Kedewatan. Jadi sisa dari pelunasan di Bank BPD sekitar kurang lebih sebesar Rp.1.200.000.000,00 akan dipakai untuk membayar kewajiban nya Bapak Ribek Di LPD Kedewatan. Jadi sampai sekarang sertifikat hak milik No.2362. Sppt No.126.7. Persil No.17, Kls.38 Luas:1400 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra, saksi tidak tahu keberadaan sertifikat tersebut, dan kami tidak pernah melihat fisik sertifikat tersebut.

- Bahwa hasil dari rapat paruman agung Desa Adat Kedewatan di wantilan Pura dalem Suargan pada tanggal 09 juli 2022 adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti hasil keputusan Paruman Agung terkait wicara yang terjadi di LPD Kedeatan pada tanggal 20 mei 2022 di wantilan Pura dalem Suargan, jero Bendesa bertindak selaku ketua Badan Panureksa menyampaikan kepada krama bahwa batas waktu penyelesaian atas pemakaian dana likuiditas LPD yang dipergunakan secara pribadi oleh bendahara LPD (I Nyoman Ribek Adi Putra) sudah jatuh tempo pertanggal 30 juni 2022. Mengingat padatnya kegiatan adat maka Peruman Agung Baru bisa dilaksanakan tanggal 09 juli 2022;
- Jero bendesa memberikan kesempatan pertama keada Ketua Pansus LPD saksi I Made parta Sunia untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan Tim Pansus dengan bendahara LPD untuk meminta jaminan atas nama pemakaian dana likuiditas LPD sebagaimana dijabarkan point-1 sedangkan saksi I Nyoman Ribek Adiputra tidak bisa menyerahkan jaminan karena semua jaminan miliknya masih terkait hutang dengan Bank;
- Selanjutnya Jero Bendesa memberikan kesmpatan kedua kepada anggota Panureksa untuk memaparkan hasil temuannya dan dijelaskan oleh saksi I dewa Gede Wiadnya bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ketua LPLPD disebutkan bawha LPD wajib melakukan jurnal koreksi atas kekurangan pembentukan CPRR sebesar Rp.3.305.472.417,00 dan mengkoreksi neraca posisi antar bank aktiva (ABA) sebesar Rp.5.024.134.372,00 posisi tanggal 31 mei 2022 dimana dari dua tindakan tersebut mengakibatkan LPD mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.206.000.000,00 sedangkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan panureksa ditemukan kerugian LPD jauh lebih besar yaitu krang lebih Rp.9.982.00.000,00 dimana kerugian bersumber dari kredit fiktif dimana pemakaian dana tersebut seluruhnya dipergunakan oleh bendahara LPD dengn memecah nominal kredit menjadi 17 rekening atas nama orang lain dengan total pinjaman keseluruhan sebesar Rp.7.350.000.000,00 dan selisih rekening ABA sebesar Rp.5.024.134.372,00 posisi tgl.31 mei 2022;
- Selanjutnya jero bendesa membuka ruang kepda seluruh krama ntuk untuk melakukan tanya jawab dan seluruh pertanyaan yang ada dapat disimpulkan bahwa prajuru adat diminta untuk menjalankan sangsi dat sesuai dengan awig-awig;
- Selanjutnya kerta desa saksi I Dewa Gede Rai Dharmanta membacakan isi awig-awig

Halaman 48 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya jero bendesa memaparkan terkait keputusan dari kerta Desa bahwa bendahara LPD karena tidak bisa menyerahkan jaminan maka mulai tanggal 09 juli 2022 dikenakan sanksi adat berupa kanorayang yaitu tidak mendapatkan pelayanan dari prajuru dan tidak diperkenankan mempergunakan praduwe desa adat kdewatan untuk sementara waktu sampai kewajiban saksi I Nyoman Ribek Adi putra selaku bendahara LPD Lunas;
- Selanjutnya timbul pertanyaan baru dari krama terkait masalah kepemangkuan pemucuk LPD karena dirasakan oleh seluruh krama sudah kena ujar al;
- Selajutnta Kerta Desa memparkan sanksi Adat terkait kepemangkuan Kabukti yang animpang laku, nyasar ring sesana Pamangku inucap patut kanaroyang;
- Selanjutnya Jro Bendesa memaparkan sesuai dengan keputusan Jertan Desa bahwa mulai tanggal 09 juli 2022 kepemangkuan Pamucuk LPD diturunkan dan dikenakan kanorayang untuk smeentara watu hingga kewajiban atas kerugian LPD diselssaikan degan baik;
- Selajutntya Kerta Desa membacakan awig-awig pawos 102 ad 1 dan 2 apabila sampai batas waktu 1 bulan (35hari) akan dilakukan proses ngerampag dimana hasil ngerampag dikumpulkan dibale banjar dan apabila benahara LPD bisa menyelesaikan kewajibannya maka seluruh harta benda miliknya akan dikembalikan. Dalam jangka waktu 3 hari setelah ngerampag tidak ada itikad baik oleh bendahara LPD mka akan dilakukan pernghitungan atas harta benda yang dirampag. Apabila lebih dari kewajiban nya maka kekurangan atas kwajiban akan menjadi beban yang bersangkutan kembali.
- Selanjutnya jero bendesa menayakan 3 kali kepda krama terkait sanksi adat yang disampaikan oleh Kerta Desa dijalankan apa tidak dan serentak krama meminta agar sanksi adat dijalankan dan akhirnya jero bendesa ketok palu sebagai penegasan atas keputusan sanksi adat dijalankan.
- Bahwa batasan plafond penyaluran kredit kepada nasabah adalah sebesar BMPK yaitu Rp. 500.000.000,00
- Bahwa jaminan kredit dicatat oleh I Wayan Apriana dan I Nyoman Ribek Adiputra (Bendahara LPD Kedewatan), dan disimpan di Brankas di LPD Kedewatan. Yang membawa kunci Brankas adalah Bendahara dan Ketua LPD. Sejak tahun 2022 karena ada permasalahan adanya sertifikat yang

Halaman 49 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Bendahara maka kunci brankas untuk agunan dibawa oleh Saksi sendiri.

- Bahwa kredit yang dibawah Rp5.000.000,00 tidak wajib dibebankan agunan melainkan disyaratkan ada tabungan, sedangkan diatas jumlah tersebut harus ada agunannya. Disamping itu juga, atas agunan yang diberikan tidak pernah dilakukan analisis harga (apresial) harga.
  - Bahwa terdapat kredit fiktif / kredit topengan yang mempergunakan nama orang lain di LPD Kedewatan namun sudah ada nama penanggung kreditnya. pernah ada cash bon oleh prajuru dan karyawan LPD namun sudah selesai semuanya.
  - Bahwa pada awalnya bendahara I Nyoman Ribek Adi Putra mengakui seluruh uang yang telah digunakan sesuai dengan surat pernyataan yang dia sendiri tandatangani, pada saat itu bendahara LPD Kedewatan mendapatkan sanksi adat yaitu kanurayang, oleh sebab itu dia mau menyerahkan jaminan berupa SHM, selanjutnya setelah berjalan beberapa waktu bendahara LPD Kedewatan tidak mengakui keseluruhan uang yang digunakan dikarenakan uang tersebut tidak yang bersangkutan sendiri yang memakai namun bersama dengan pengurus yang lain (Ketua & Sekretaris LPD Kedewatan);
  - Bahwa saat ini tanah tersebut sebagaimana ada dalam surat pernyataan yang ditanda tangani oleh I Nyoman Ribek Adiputra sudah diambil alih oleh Desa Adat Kedewatan dengan cara menebus di BPD Bali cabang Ubud sebesar kurang lebih Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), kemudian tanah tersebut dibeli oleh desa adat dengan harga 2,2 M, bahwa kemudian sisanya dititipkan di LPD Kedewatan sebesar kurang lebih 1,2 M.
  - Bahwa terdakwa I Wayan Mendrawan M.Si jarang berada di Kantor LPD Kedewatan dikarenakan terdakwa juga bertugas sebagai Pemangku Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi I DEWA GDE WIDNYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Anggota Panureksa LPD Kedewatan;
  - Bahwa Berdasarkan Pergub Bali Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, tugas Panureksa adalah :
    - melakukan monitoring dan pengawasan LPD;

Halaman 50 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan audit LPD minimal 1 tahun sekali;
  - memberikan petunjuk dan/atau arah kebijakan kepada Prajuru LPD;
  - memberikan saran dan pertimbangan berkenaan dengan penguatan kelembagaan LPD, manajemen, operasional dan kegiatan LPD;
  - membantu Prajuru dalam menyelesaikan permasalahan;
  - mensosialisasikan keberadaan LPD;
  - mengevaluasi kinerja Prajuru secara berkala; dan
  - membantu membuat laporan pertanggungjawaban Badan Panureksa setiap akhir tahun dan awal tahun disampaikan dalam Paruman Desa oleh Pemucuk Panureksa.
- Bahwa LPD Kedewatan berdiri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tanggal 1 September 1993 dan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bupati Gianyar Nomor 10 Tahun 1994.
  - Bahwa pada tahun 1993 diberikan modal awal dari Bantuan Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp.5.000.000,00 dan kemudian pada tahun yang saksi lupa diberikan modal dari Pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar Rp.2.500.000,00
  - Melakukan audit LPD yang sejak tahun 2018 dilakukan setahun sekali. Sebelum tahun 2018 audit dilakukan jika terjadi urgent. Audit dilakukan dengan memeriksa laporan keuangan LPD Kedewatan. Namun selama ini audit yang dilakukan tidak dapat maksimal karena saksi tidak diberikan akses terhadap data-data keuangan LPD.
  - Bahwa saksi mulai mencurigai terjadinya permasalahan keuangan LPD pada saat bendahara Desa Adat Kedewatan melakukan penarikan dana sebesar Rp50.000.000,00 namun dana yang diterima tersendat-sendat sedangkan dua minggu sebelum penarikan oleh bendaharan Desa Adat, Pemucuk LPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada prajuru Desa Adat menyatakan bahwa dana likuiditas tersimpan cukup besar di bank BPD Ubud berkisar +/-6.5M pada akhir tahun 2021. Ini kecurigaan saksi kok narik 50juta sulit dan LPD merupakan nasabah prioritas di bank BPD Ubud;
  - Mengantisipasi permasalahan ini akhirnya saksi mengusulkan kepada pemucuk panureksa untuk melakukan rapat internal dan kebetulan memakai rumah saksi sebagai tempat pertemuan dan pada saat pertemuan itu, diluar dugaan saksi Pemucuk LPD menunjukkan satu surat pernyataan tanpa materai dikatakan oleh Pemucuk LPD bahwa ada

Halaman 51 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



temuan dari hasil pemeriksaan LPLPD pada bulan januari tahun 2020 diketahui ada selisih dana antar bank aktiva sebesar Rp11.584.614.410,00 (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah). Kembali saksi menanyakan kepada Pemucuk LPD, (1) Kenapa sudah berjalan hampir 2 tahun Pemucuk LPD baru menyampaikan permasalahan ini?, (2) Pada saat dilakukan pertemuan rutin 3 bulanan setiap saksi menanyakan masalah likuditas kenapa Pemucuk LPD berani menyatakan bahwa dana tersimpan di BPD sesuai neraca?. (3) Kenapa Pemucuk LPD tidak pernah memberikan tembusan hasil pemerikaan LPLPD kepada badan panureksa? Dari ketiga pertanyaan saksi dijawab secara tegas oleh Pemucuk LPD bahwa Pemucuk LPD siap bertanggung jawab dan akan menyelesaikan secara internal bersama pengurus LPD lainnya. Selanjutnya saksi menanyakan dimana keberadaan jaminan yang diberikan oleh bendahara LPD berupa dua buah sertipikat sesuai surat pernyataan tersebut? Dijawab oleh Pemucuk LPD ada di brankas LPD dan saksi meminta tolong diperlihatkan, Dijawab oleh bendaharan LPD bahwa sertifikat tersebut sudah dijadikan jaminan di bank BPD Ubud atas nama bendahara LPD sendiri.

- Bahwa hasil dari pemeriksaan Panureksa dengan Tim Pansus LPD Kedewatan adalah sebagai berikut:
  - a) Adanya selisih rekening antar bank aktiva posisi rekening tabungan di Bank dengan di neraca LPD posisi tanggal 31 Juli 2022 sebagai berikut: Saldo tabungan di BPD Ubud sebesar Rp.334.438,00 sedangkan pada neraca LPD sebesar Rp.5.024.134.372,00. Ada selisih sebesar Rp.5.023.799.934,00 sebagaimana data terlampir, in melanggar ketentuan perarem LPD pawos 30 :
    - ✓ Pengurus LPD wajib mengelola kebutuhan likwiditasnya untuk melayani penarikan simpenan nasabah LPD sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2017 lan PERGUB (peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Perda nomor 3 Tahun 2017).
    - ✓ Penyediaan likwiditas sebagai mana dimaksud pada ayat(1) dipelihara agar mudah diuangkan yang berjumlah paling sedikit 20%(dua puluh persen) dari jumlah dhana sepelan, dhana sesepelan dan hutan lancar lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ LPD memastikan keamanan penempatan dana likwiditas LPD pada Bank dan/ pada lembaga keuangan lainnya.
- b) Adanya selisih saldo tabungan antara buku tabungan nasabah dengan saldo tabungan nasabah di sistem komputer LPD sebesar Rp.22.320.000,00 (baru 33 nasabah penabung yang melakukan verifikasi ke LPD sebagaimana data terlampir. Berdasarkan hasil keputusan parum agung diberikan toleransi waktu selama 3 bulan kepada seluruh penabung dan depostan untuk segera mungkin melakukan verifikasi. Apabila lewat dari tanggal 31 Oktober 2022 maka seluruh data saldo nasabah sesuai data di komputerisasi dinyatakan valid dan tidak diperkenankan melakukan verifikasi lagi. Terjadinya selisih saldo rekening ini melanggar ketentuan perarem LPD palet 2 tentang administrasi dan pelaporan paws 27 pengurus LPD wajib menjalankan sistem administrasi dan kuangan LPD sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Provinsi Bali.
- c) Dari total kredit pihak terkait (pengurus/karyawan LPD nonaktif) sebesar Rp10.439.110.671,00 ditemukan pelanggaran proses pencairan kredit dimana untuk nominal diatas Rp100.000.000,00 harus mendapatkan persetujuan dari pamucuk panureksa. Dari total baki debit kredit pihak terkait sebesar Rp.10.142.771.554,00 sebagaimana data terlampir, tidak sesuai dengan ketentuan perarem LPD Desa Adat Kedewatan Pawos 34:
- d) Point 2 untuk kredit di atas Rp.100.000.000,00 akan diputus oleh pamucuk LPD atas dasar persetujuan komite kredit di pertegas.
- e) Point 3 komite kredit sebagaimana dimaksud point 2 terdiri dari bagian analisa kredit, bagian administrasi kredit, pamucuk panureksa, pamucuk LPD. Namun realitanya sebagaimana terlampir tidak mendapatkan persetujuan dari Pamucuk Panureksa.
- f) Ditemukan kredit dura desa (diluar Desa Adat Kedewatan) sebesar Rp.1.180.500.000,00 sebagaimana data terlampir, melanggar peraturan daerah Gubernur Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD BAB 4 Bidang Usaha pasal 7 poin 1.c disebutkan LPD dapat memberikan pinjaman kepada krama desa lain (dura desa) dengan syarat ada kerjasama antar desa namun kenyataannya pengurus LPD nonaktif tidak ada kerjasama antar desa dan pencairan kredit tanpa sepengetahuan pamucuk panureksa.

Halaman 53 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





g) Untuk file kredit tidak dilengkapi dengan dokumen yang valid. In melanggar ketentuan perarem LPD pawos 32:

Point 2. Persyaratan permohonan kredit berisikan al; (a) identitas pemohon; (b) manfaat/tujuan kredit; (c) jaminan dan (d) diketahui suami/istri dan penanggung.

Point 3. Surat permohonan kredit waib di tanda tanganin dan diketahui oleh Kelian Adat/Bendesa Pakraman.

- Bahwa sebelumnya LPLPD membuat hasil pemeriksaan pada 31 Mei 2022 namun tidak sesuai dengan hasil temuan Badan Panureksa terkait dengan dana ABA sebesar Rp 5,8 Milyar yang disebut masih ada di BPD Bali padahal ABA sudah tidak ada di BPD Bali. selanjutnya Badan Panureksa mendatangi LPLPD dan LPLPD melakukan pemeriksaan ulang 1 (satu) bulan berikutnya, selanjutnya ditemukan hasil sama seperti hasil pemeriksaan Badan Panureksa, Kemudian pada bulan Juni tahun 2022 LPLPD mengeluarkan hasil pemeriksaan dengan simpulan dan rekomendasi diantaranya sebagai berikut:

1. Saat LPLPD Gianyar melakukan cek buku bank terdapat selisih sebesar Rp5.024.134.372,00 dimana pada neraca percobaan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00
2. LPD tidak merinci buku ABA yang dimiliki baik itu pada buku besar maupun pada neraca sehingga LPLPD Gianyar kesulitan untuk menelusuri buku ABA yang dimiliki oleh LPD;
3. LPD kurang menyisihkan CPRR (CPRR yang sudah terbentuk Rp303.711.715,00 sedangkan CPRR yang wajib dibentuk Rp3.609.184.132,00) sehingga ada kekurangan lagi Rp3.305.472.417,00;
4. Terdapat 7 nasabah kredit yang berasal dari luar Desa Adat dengan baki debit senilai Rp 2.008.238.900,00;
5. LPLPD tidak mempunyai kebijakan tertulis terkait pemberian kredit untuk nasabah yang berasal dari luar Desa Adat Kedewatan.

- Bahwa Isi dari Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 Badan Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan yang dibuat tersebut adalah menerangkan :

- Tindakan Yang dilakukan Paus (berita Acara Notulen Rapat)

1. Tanggal 14, 21 dan 25 april 2022 tim pansus melakukan pemanggilan dengan pihak terkait yang berlokasi di Perantenan Pura Desa dengan hasil sebagai berikut:



a) Bendahara LPD sat pertemuan tidak bisa menyerahkan jaminan kredit atas cash bon yang dipakai karena semua jaminan miliknya menurut pengakuan bapak Nyoman Ribek Adiputra masih dijadikan jaminan kredit di beberapa bank umum diantaranya:

- a. SHM 2933 yang terletak di Banjar Kedewatan seluas 150M2 atas nama I Nyoman Ribek Adiputra dan SHM No.2528 yang terletak di Banjar Kedewaytan seluas 300M2 atas nama I Nyoman Ribek Adiputr telah dibebankan Hak Tanggungan oleh bank BPD ubud sesuai PK No.0393/UBD/KI/2021 tanggal 23 juli 2021 dengan plapon kredit sebesar Rp.900juta (baki debet Rp.847.500.000,-) pertanggal 18 April 2022;
- b. SHM no.1112 yang terletak di Peguyangan Kangin seluas 150M2 atas nama I Wayan Adi Suraditha sudah dibebankan Hak Tanggungan oleh Bank Mandiri dengan plapon kredit Rp.400.000.000,00 atas nama I Wayan Adi Suraditha (anak Kandung bapak Ribek Adi putra);
- c. Sebidang tanah yng terletak dibelakang rumah ketua saba Desa seluas 200M2 atas nama I Nyoman Ribek Adiputra yang hingga kini bendahara LPD belum mnyerahkn copy bukti sah kepemilikan sertifika trsebut dan diinformasi bahwa sertifikat ini dijaminan di bank BPD ubud;
- d. Satu unit mobil Toyota Innova tahun 2017 DK1278DP atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra masih terkait kredit di finace dengan besaran pelunasann Rp.286.311.000,00 posisi 28 maret 2022;
- e. Satu unit mobil aqya tahun 2017 DK1722CS atas nama I Nyoman Ribek Adiputra masih terikat kredit di finace dengan bsaran pelunasan Rp.133.950.000,00 posisi 28 maret 2022;
- f. Dua unit sepeda motor honda scoopy tahun 2015;
- g. Saudara kandung bendahara atas nama I Wayan Narka bersedia membantu adiknya dengan memberikan beberapa bilyet deposito dan tabungan yang disimpan di LPD kedewatan sejumlah Rp.852.901.900,00 dimana dana tersebut akan dipakai untuk menutupi bagaimana cas bon yang dipakaioleh bendahara LPD. adapun rincian dana yang diserahkan oleh I Wayan Narka dan keluarganya adalah:

Nama deposan	Nominal	Jatuh Tempo
I Wayan Narka	Rp.150.000.000	20.09.2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Komang Suparsa	Rp.150.000.000	21.07.2022
Gek Rada	Rp.39.500.000	20.04.2022
I Wayan Sunada	Rp.75.000.000	20.04.2022
I Komang Suparsa	Rp.150.000.000	04.05.2022
I Komang Suana	Rp.9.000.000	16.04.2022
I Komang Suparsa	Rp.150.000.000	26.08.2022
<b>Total Deposito</b>	<b>Rp.723.500.000</b>	

Nama Penabung	Saldo
Gita Pertiwi	Rp.62.605.000
Komang Suparsa	Rp.66.796.900
<b>Total Tabungan</b>	<b>Rp.129.401.900</b>

- Bahwa dana likuiditas yang harus dikembalikan oleh bendahara Bapak Ribek Adiputra juga memiliki tanggungan hutang kredit di LPD sebesar Rp.7.350.000.000,00 dengan menmakai nama-nama lain diantaranya adalah:

No	Nama Debitur	Baki Debet	Tgl. Realisasi
1	Ni Made Purnamawati	Rp.450.000.000	22.09.2021
2	I Kadek Anggara	Rp.450.000.000	26.10.2021
3	Ni Wayan Sari	Rp.450.000.000	27.10.2021
4	I Komang Saraswana	Rp.450.000.000	23.11.2021
5	I Made Redung	Rp.400.000.000	03.09.2021
6	Ni Nyoman Suradi	Rp.400.000.000	06.09.2021
7	Ni Ketut Suti	Rp.400.000.000	08.09.2021
8	Ni Komang Rania	Rp.450.000.000	22.09.2021
9	Ni Wayan Eka	Rp.400.000.000	06.10.2021
10	Ni Ketut Mudri	Rp.450.000.000	11.10.2021
11	I Wayan Narka	Rp.450.000.000	26.10.2021
12	I Wayan Adi Suraditha	Rp.450.000.000	27.20.2021
13	Gek Putri	Rp.450.000.000	29.10.2021
14	I Koamng Agus	Rp.450.000.000	23.11.2021
15	Ni Nyoman Purnama D	Rp.450.000.000	23.11.2021
16	MAng Adi	Rp.400.000.000	05.09.2021
17	Sujendri	Rp.400.000.000	03.09.2021

- Bahwa semua kredit atas nama lain diatas yang ditanggung oleh bendahara semuanya tidak ada jaminan kredit (potensi LPD rugi besar)
- Bahwa Total Pinjaman Kredit karyawan I made daging Palguna sebesar Rp.873.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan memakai nama-nama lain diantaranya

No	Atas Nama	Nominal	realisasi
1	I Made Joni	Rp 148,000,000.00	02.09.2021
2	I Wayan Tomblos	Rp 275,000,000.00	20.09.2021
3	Ni Wayan Sumini	Rp 250,000,000.00	20.09.2021
4	I Wayan Dadi	Rp 200,000,000.00	20.09.2021

I Made Daging Palguna telah memberika jaminan kredit berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kedewatan dengan bukti hak milik 3277 luas 1461M2 atas nama I Made Suanda, sarjana tehnik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total pinjaman kredit karyawan I Dewa Gede kawistara sebesar Rp.546.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan memakai nama-nama lain diantaranya adalah:

No	Atas Nama	Nominal	Tgl realisasi
1	Sang Ayu Maryati	Rp 307,000,000.00	23.09.2021
2	Sang Putu Narka	Rp 105,000,000.00	23.09.2021
3	Dewa Gede Taman	Rp 70,000,000.00	23.09.2021
4	Nyoman Pusparini	Rp 64,000,000.00	23.09.2021

Bapak Dewa Gede Kawistara telah memberikan jaminan kredit berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kedewatan dengan bukti Hak Milik No.3321 seluas 1666M2 atas nama I Dewa Anom Keneng (alm)

- Bahwa Total pinjaman kredit karyawan I Wayan Apriana sebesar Rp.1.687.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan memakai nama-nama lain diantaranya:

No	Atas Nama	Nominal	Tgl. Realisasi
1	I Nyoman Sunia	Rp 350,000,000.00	24.09.2021
2	Ni Wayan Gyaphana	Rp 313,000,000.00	24.09.2021
3	Ni Wayan Purnami	Rp 324,000,000.00	24.09.2021
4	I Nyoman Agus Setiawan	Rp 350,000,000.00	24.09.2021
5	I Made Giandra	Rp 350,000,000.00	24.09.2021

I Wayan Apriana telah memberikan jaminan kredit berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kedewatan dengan Bukti hak Milik No.1060 seluas 1400M2 atas nama I Tjanderi;

- Bahwa Total pinjaman kredit karyawan Jero Wayan Swami sebesar Rp.255.500.000,00 posisi bulan April 2022 dengan rincian atas nama Jero Wayan Swami sebesar Rp.108.000.000,00 Gusti Lanang Yadnya (suami dari Jero Wayan Swami) sebesar Rp.101.000.000,00 dan Gusti Lanang Eka Yadnya (anak kandung jero wayan swami) sebesar Rp.46.500.000,- . Jero Wayan Swami memberikan jaminan kredit berupa sertifikat hak milik nomor 2016 / banjar kedewatan, seluas 100M2 atas nama Sang Ayu Made Adnyani;
- Bahwa Total pinjaman kredit karyawan Sang Ayu Adnyanisebesar Rp.321.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan rincian atas nama yang bersangkutan sebesar Rp.180.000.000,00 dan I kade Andre (anak kandung) sebesar Rp.141.000.000,00 yang bersangkutan memberikan

Halaman 57 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan kredit berupa sertifikat hak milik nomor 2016/banjar kedewatan, seluas 100M2 atas nama Sang Ayu Made Adnyani;

- Bahwa Total pinjaman kredit karyawan Sang Ayu Indrayanisebesar Rp.275.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan rincian atas nama yang bersangkutan sebesar Rp.229.000.000,00 dan sang Putu Arsana (keponakan) sebesar Rp.46.000.000,00 yang bersangkutan memeberikan jaminan kredit berupa sebuah sertifikat Hak Milik Nomor:03413/banjar kedewatan seluas 1538M2 atas nama I Dewa Anom Keneng (alm);
- Bahwa Total pinjaman kredit karyawan atas nama Jero Mangku Mendrawan sebesar Rp.144.677.700,00 posisi pulan April 2022 dengan memakai nama I Putu Arimbawa (aak kandung) dengan memberikan jaminan kredit berupa sebuah BPKB mobil Hardtop dengan bukti kepemilikan nomor:Q01436208 tahun 1982 plat nomor DK1645LY atas nama I Wayan Mendrawan MSi
- Bahwa status kredit jaminan yang diberikan oleh pegawai/karyawan LPD Kedewatan lainnya yang berdasarkan laporan badan Panureksa:
  - Jero Mangku Mendrawan memasukkan kredit atas nama I Putu Arimbawa (Anak Kandung), menyerahkan BPKB mobil Hardtop tahun 1982 posisi kredit sekarang sudah lunas;
  - I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan Hak Milik No 3277 seluas 1461 m<sup>2</sup> milik iparnya I Made Suanda kepada Tim Penyelamatan LPD yaitu I Ketut Sudiatmika. Posisi kredit sekarang belum ada pembayaran sama sekali;
  - I Dewa Gede Kawistara menyerahkan jaminan Hak Milik No 3321 seluas 1666 M2. Posisi kredit sekarang sudah lunas
  - I Wayan Apriana menyerahkan jaminan Hak Milik No 1060 seluas 1400 M2. Posisi kredit Sekaran sudah lunas
  - Jero Wayan Swami menyerahkan BPKB Mobil Swift tahun 2012. Belum Lunas
  - Sang Ayu Adnyani menyerahkan Hak Milik Nomor 2016/ Banjar Kedewatan seluas 100M2. Posisi kredit lunas.
  - Sang Ayu Indrayani menyerahkan Hak Milik Nomor 03413/ Banjar Kedewatan. Posisi kredit sudah lunas.
- Bahwa Awal mulanya Badan Panureksa menerima laporan masyarakat yang tidak bisa menarik tabungannya atau ada yang menarik tabungan dengan cara mencicil, kemudian kami panureksa mendatangi Kantor LPD dengan berjumpa kepada Bendahara dan Ketua LPD Kedewatan, pada saat dilakukan interogasi dan oleh Panureksa Bendahara dan Ketua LPD diminta untuk melakukan penarikan, Print Buku Tabungan, *print out*

Halaman 58 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening koran di BPD Bali, namun keduanya menolak, serta pada waktu itu Bendahara dan Ketua LPD mengakui “bahwa uang LPD Kedewatan di BPD Bali tidak ada”.

- Bahwa Atas pengakuan tersebut Badan Panureksa melakukan interogasi dan pemeriksaan kepada Pengurus LPD Kedewatan, kemudian untuk mempercepat pemeriksaan Badan Panureksa membentuk Tim Pansus. Setelah itu Tim Pansus melakukan pemeriksaan terhadap nasabah kredit satu persatu “on the spot” dan 17 nasabah debitur yang menjadi tanggungan I Nyoman Ribek Adi Putra menyatakan tidak pernah mengajukan dan menandatangani permohonan kredit, bahkan setiap nasabah kredit tidak disertai kelengkapan KTP dan jaminan
- Bahwa Saat pertemuan panureksa dengan pengurus LPD di rumah saksi sekitar pada tahun 2022, Saksi baru mengetahui adanya surat pernyataan tersebut, Surat pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Ketua LPD I Wayan Mendrawan. Saat itu saksi semoat menanyakan kenapa surat pernyataan tersebut baru ditunjukkan, Ketua LPD mengatakan bahwa pengurus LPD masih berusaha untuk menyelesaikannya. Bahwa -, sertifikat tersebut sebelumnya dijaminan di BPD Bali CABANG Ubud dengan kredit kurang lebih sebesar Rp900.000.000,00, sekarang dua bidang tanah tersebut sudah dibeli oleh desa adat kedewatan dan di Balik nama ke atas nama Desa Adat Kedewatan.
- Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Kedewatan tahun 2022 yang dilakukan oleh Badan Panureksa Desa Adat Kedewatan, surat pernyataan tersebut menerangkan apabila bapak Ribek Adiputrati tidak mampu membayar lunas hingga akhir bulan juni 2022 atas seluruh kewajiban cash bon (yang seharusnya disimpan dalam bentuk ABA dan Kas LPD sebesar Rp4.784.918.247,00 sesuai perhitungan neraca LPD pertanggal 19 April 2022) yang menjadi tanggungan bapak Ribek Adiputra atas tindakan yang bapak Ribek Adi Putra lakukan terhadap pekerjaan Bapak Ribek Adi Putra sebagai patengan LPD Desa Adat Kedewatan maka bapak Ribek Adiputra menyerahkan sepenuhnya dengan seiklas-iklasnya kepada Panitia Khusus (pansus) yang telah dibentuk oleh Bendesa Adat Kedewatan untuk melakukan tindakan penyelamatan dengan cara menjual dan/atau menguasai harta benda saksi tas agunan yang saksi serahkan walaupun dalam kenyataan agunan ini masih terikat kredit di beberapa Lembaga keuangan /bank dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 59 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) SHM 2933 yang terletak di Banjar Kedewatan seluas 150M2 atas nama I Nyoman Ribek Adiputra dan SHM No.2528 yang terletak di Banjar Kedewatan seluas 300M2 atas nama I Nyoman Ribek Adiputr telah dibebanka Hak Tanggungan oleh bank BPD ubud sesuai PK No.0393/UBD/KI/2021 tanggal 23 juli 2021 dengan plapon kredit sebesar Rp.900juta (baki debet Rp.847.500.000,00) pertanggal 18 April 2022;
  - b) SHM no.1112 yang terletak di Peguyangan Kangin seluas 150M2 atas nama I Wayan Adi Suraditha sudah dibebankan Hak Tanggungan oleh Bank Mandiri dengan plapon kredit Rp.400.000.000,00 atas nama I Wayan Adi Suraditha (anak Kandung bapak Ribek Adi putra);
  - c) Sebidang tanah yng terletak dibelakang rumah ketua saba Desa seluas 200M2 atas nama I Nyoman Ribek Adiputra;
  - d) Satu unit mobil Toyota Innova tahun 2017 DK1278DP atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra masih terkait kredit di finace dengan besaran pelunasann Rp.286.311.000,00 posisi 28 maret 2022;
  - e) Satu unit mobil aqya tahun 2017 DK1722CS atas nama I Nyoman Ribek Adiputra masih terikat kredit di finace dengan bsaran pelunasan Rp.133.950.000,00 posisi 28 maret 2022;
  - f) Dua unit sepeda motor honda scoopy tahun 2015;
- Dalam perkembangan sampai saat ini :

Bahwa SHM 2933 dan SHM 112 sudah dibeli oleh Desa Adat Kedewatan sesuai dengan berita acara tanggal 01 september 2023 menerangkan dengan ini telah diserahkan sisa hasil penjualan asset Villa pihak terkait bapak Nyoman Ribek Adiputra dari desa adat kedewatan sekitar Rp 1,2 Milyar, sedangkan terkait dengan Sebidang tanah yng terletak dibelakang rumah ketua saba Desa seluas 200M2 atas nama I Nyoman Ribek Adiputra, kami dari panureksa tidak pernah menerima sertifikat tersebut;
  - Bahwa Satu unit mobil Toyota Innova tahun 2017 DK1278DP atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra masih terkait kredit di finace dengan besaran pelunasann Rp.286.311.000,00 posisi 28 maret 2022, dan Satu unit mobil aqya tahun 2017 DK1722CS atas nama I Nyoman Ribek Adiputra masih terikat kredit di finace dengan bsaran pelunasan Rp.133.950.000,00 posisi 28 maret 2022 serta Dua unit sepeda motor honda scoopy tahun 2015 kami dari panureksa tidak pernah menerima;
  - Bahwa pada hari jumat tanggal 20 mei 2022 di Wantilan Pura Dalem Suargan telah dilakukan paruman Agung Desa Adat Kedewatan membahas Kenierja LPD Desa Adat Kedewatan yang dihadiri oleh

Halaman 60 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh krama dan pengurus LPD beserta Karyawannya dengan hasil pembahasan sesuai dengan Berita Acara Notulen Rapat sebagai berikut:

- a. Jero bendesa selaku Ketua Badan Pengawas LPD memimpin Paruman Agung ini diawali dengan dia. Selanjutnya jero bendesa memaparkan kondisi LPD secara singkat dan meminta kepada seluruh nasabah untuk bersabar dan tenang karena Tim pansus yang dibentuk dari hasil keputusan Prajuru Adat bersama Saba Desa masih bekerja;
- b. Selanjutnya jero bendesa memberikan waktu kepada I made Parta SUnia selaku Ketua Pansus LPD untuk membacakan hasil temuannya. Ketua pansus menjelaskan secara rinci sesuai Berita Acara Notulen Rapat terlampir termasuk meminta kepada I Nyoman Ribek Adiputra selaku bendahara LPD yang jelas-jelas sudah terbukti dan telah mengakui perbuatannya di hadapan Tim Pansus LPD. Namun Surat Pernyataan (terlampir) yang diberikan sebagai bentuk komitmen oleh Tim pansus LPD tidak mau menandatangani;
- c. Selanjutnya jero bendesa membuka sesi tanya jawab dan dari beberapa pertanyaan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa krama desa meminta pertanggungjawaban dari pengurus LPD terkait hasil temuan Tim Pansus LPD;
- d. Selanjutnya jero bendesa memberikan kesempatan kepada ketua LPD untuk menanggapi. Dijelaskan kembali oleh Ketua LPD bahwa
  - 1) secara administrasi laporan LPD sudah 100% benar;
  - 2) Realisasi Kredit tahun 2021 adalah merupakan perpanjangan kredit bukan baru;
  - 3) Tetap menyatakan LPD bukan bank tetapi Lembaga sehingga kegiatan operasional LPD dan perhitungan TKS LPD menurutnya tidak seketat di Bank;
- e. Setelah pernyataan dari ketua LPD ditanggapi langsung oleh salah satu anggota Panureksa (Idewa Gde Widnya) secara tegas dijelaskan bahwa
  - 1) Secara administrasi laporan LPD yang disampaikan tidak benar karena masih banyak pelanggaran yang terjadi dimana seharusnya laporan LPD itu harus transparan dan auditabel artinya harus bisa dibuktikan kebenarannya dan didukung data-data yang akurat;
  - 2) Ada realisasi kredit baru di tahun 2021 bukan merupakan perpanjangan kredit (bukti ditunjukkan) ini adalah bentuk ketidakwajaran transaksi karena sejak tahun 2020 sesuai hasil pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPLPD bahwa tidak ada dana likuiditas LPD yang tersimpan di LPD dalam bentuk Kas tunai maupun di rekening ABA (BPD Ubud). Disamping itu ada temuan kredit fiktif sebanyak 17 rekening dengan total plapon pinjaman sebesar Rp.7.350.000.000,00 dengan cara memecah plapon pinjaman menjadi 17 rekening pinjaman memakai nama orang lain dengan nominal akat kredit @Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) s/d Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Akad kredit fiktif ini seluruhnya disetujui dan ditandatangani oleh ketua LPD tanpa meminta persetujuan dari jero bendesa. Hal ini melanggar ketentuan perarem LPD disebutkan bahwa batas wewenang pencairan kredit pengurus LPD maksimal sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- 3) LPD dan bank adalah sama-sama lembaga keuangan dimana kegiatan operasionalnya sama sama menerima dan dalam bentuk tabungan dan deposito dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit sehingga aturan perhitungan TKS sama persis (tidak ada bedanya);
- f. Selanjutnya jero bendesa menyampaikan dan mempertegas kesepakatan Tim Pansus LPD dengan Bendahara LPD ( Inyoman Ribek Adiputra) terkait dengan pelanggaran atas pemakaian dana likuiditas yaitu bendahara LPD diminta untuk segera menyelesaikan kewajiban dan/atau menyerahkan aguanan sebagai jaminan paling lambat tanggal 30 juni 2022;
- Bahwa bahwa pada awalnya di tahun 2017 saksi selaku pemilik BPR Pertiwi (Direktur Utama) bersama dengan salah satu karyawan BPR Pertiwi, pernah menawarkan agar LPD Kedewatan men-depositokan uang di BPR milik saksi dengan bunga lebih besar yaitu sebesar 8.5 % sesuai LPS BPR pada saat itu saksi bersama dengan karyawan menemui Ketua LPD Kedewatan dan Bendahara LPD Kedewatan, kemudian selang beberapa bulan LPD Kedewatan menaruh uang di tabungan dengan 2 (dua) kali penyetoran yaitu yang pertama pada tanggal 11 September 2017 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal 13 September 2017 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang kemudian dijadikan deposito sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada tanggal yang sama dengan penyetoran kedua;
- Bahwa deposito sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jatuh

Halaman 62 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo pada tanggal 05 April 2018, kemudian pada tanggal 06 April 2018 LPD men-depositokan lagi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan menabung sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

- Bahwa berdasarkan rekap mutasi tabungan atas nama LPD Kedewatan yang ada di BPR Pertiwi pernah melakukan penarikan :
  - a) 03 April 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-
  - b) 06 April 2018 sebesar Rp. 200.000.000,-
  - c) 24 April 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-
  - d) 08 Mei 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-
  - e) 23 Mei 2018 sebesar Rp. 200.000.000,-
  - f) 28 Mei 2018 sebesar Rp. 150.000.000,-
  - g) 10 Januari 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-
  - h) 31 Januari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Bahwa penarikan tersebut dilakukan oleh bendahara LPD Kedewatan ( I Nyoman Ribek Adi Putra) dikarenakan spesimen atas nama yang bersangkutan, apakah ketua LPD Kedewatan mengetahui penarikan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menjadi temuan deposito sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut dikarenakan belum dilakukan pencairan di neraca LPD Kedewatan namun pada kenyataannya baru dicairkan di neraca tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi prajuru LPD Kedewatan tidak pernah menyampaikan perihal adanya restrukturisasi kredit dan tidak pernah meminta kepada badan panureksa untuk ikut serta dalam komite kredit khusus untuk kredit diatas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) karena dalam -rem kredit itu wajib sepengetahuan Pemucuk Panureksa.
- Bahwa pada awal tahun 2022 sebenarnya LPD Kedewatan sudah merugi, namun Prajuru LPD Kedewatan tetap mengeluarkan gaji hingga bulan Mei 2022, dengan cara menggelembungkan dana ABA di BPD Ubud disertai pencatatan - nasabah kredit macet yang dicatat seolah-olah ada pembayaran bunga, kemudian administrasinya dibuat seolah-olah ada pemasukan namun kenyataannya tidak ada sama sekali, sehingga dengan laporan yang dibuat seolah-olah untung tersebut prajuru LPD Kedewatan tetap memperoleh gaji dan bonus, dari sumber uang yang disetorkan

Halaman 63 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah ke LPD Kedewatan disimpan dananya untuk penggajian Pegawai dan Prajuru LPD. Dasar penggajian Prajuru LPD maksimal antara 20-30 % keuntungan LPD setiap bulannya. Kemudian insentif untuk panureksa tidak dibagikan namun dimasukkan dalam pos titipan, agar tidak ketahuan adanya manipulasi administrasi oleh Panureksa.

- Bahwa dari laporan yang diterima oleh panureksa, LPD Kedewatan melaporkan bahwa keuangannya dalam keadaan sehat, namun saksi selaku panureksa tidak meyakini laporan tersebut melihat dari neraca dimana keuntungan tidak wajar dengan besarnya asset yang dimiliki oleh LPD. Dari NLP/kolektivitas kredit, dimana kredit bermasalah besar tapi CPRR kecil sehingga diperoleh laba besar.
- Bahwa yang menjadi kewajiban I Nyoman Ribek Adiputra adalah kredit-kredit atasnama seluruh keluarga I Nyoman Ribek Adiputra yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) nama dengan total plafon kredit sebesar Rp.7.350.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk kewajiban selisih ABA saksi sampaikan bahwa belum tentu keseluruhan menjadi tanggung jawab dari I Nyoman Ribek Adiputra;
- Bahwa Bapak Ribek Adipura sudah pernah melakukan pembayaran atau pengembalian terkait dengan kewajiban kredit atas nama keluarga Pak Ribek sebagai berikut:
  - 1) Bahwa I Nyoman Ribek Adiputra pernah melakukan penjualan asset villa seluas 1(satu) are berlokasi di Jalan Cocoa sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk ke LPD Kedewatan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bersumber dari pemindahan bukuan tabungan/deposito dari keluarga pembeli /Keluarga Nasi Ayam Ibu Mangku. Sedangkan sisanya Rp.250.000.000,00 untuk menebus sertifikat I Nyoman Ribek Adiputra di Bank BNI.;
  - 2) I Wayan Narka bersama keluarganya dihadapan pansus dan prajuru desa adat kedewatan berniat membantu adiknya I Nyoman Ribek Adiputra untuk membayar kewajiban di LPD sebesar Rp.852.901.900,00 (delapan ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus satu ribu rupiah) tidak dalam bentuk tunai namun menggunakan pemindahbukuan tabungan dan deposito milik keluarga dari I Wayan Narka yang ada di LPD Kedewatan;

Halaman 64 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Berdasarkan Berita Acara tanggal 01 september 2023 yang ditandatangani oleh Ketua LPD Kedewatan Bapak Sudiarmika, mengetahui I Dewa Gede Widnya selaku panureksa, dengan ini telah diserahkan sisa hasil penjualan asset villa pihak terkait Bapak I Nyoman Ribek Adiputra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD Kedewatan. Sisa hasil penjualan villa tersebut disetorkan ke LPD Kedewatan sehubungan dengan pihak terkait (Bapak I Nyoman Ribek Adiputra) terhadap kewajiban yang ada di LPD Kedewatan. Villa yang berlokasi di jalan Cocoa Desa Kedewatan terdiri dari 2 (dua) sertifikat. Dalam satu kesatuan lokasi (satu sertifikat berisi bangunan villa dan satunya lagi tanah) yang atas nama I Nyoman Ribek Adiputra dibeli oleh Desa Adat Kedewatan senilai Rp.2.200.000.000,00 sehubungan asset tersebut menjadi jaminan di Bank dan adanya biaya lain yang harus ditangani oleh Desa Adat Kedewatan dengan rincian sebagai berikut:

Untuk melunasi hutang Pak Ribek di BPD	:	Rp.906.499.823.-
Untuk melunasi pembayaran SPPT	:	Rp.1.354.156,-
Untuk pembayaran pajak penjualan tanah 1,5 are	:	Rp.4.750.000,-
Untuk Pembayaran Pajak Penjualan Villa	:	Rp.8.000.000,-
Untuk Pemotongan sisa sewa	:	Rp.60.000.000,-
Total	:	Rp.980.603.979.-

- Sehingga sisa hasil penjualan tersebut sebesar Rp.1.219.396.021,00 dan disetorkan ke LPD untuk ditempatkan dalam titipan terlebih dahulu karena belum ada kejelasan kewajiban mana yang akan dipenuhi.;
- Jadi total uang yang sudah dikembalikan ke LPD oleh Bapak Ribek adalah sebesar Rp.3.072.297.921,00 adalah sebagai berikut:
  - a) Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - b) Rp.852.901.900,00 (delapan ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus satu ribu rupiah);
  - c) Rp.1.219.396.021,00 (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah)
- Bahwa insentif untuk panureksa tidak dibagikan namun masuk ke pos titipan, Bahwa - yang dimaksud dengan pos titipan adalah uang yang sudah dikeluarkan / dibiayakan oleh LPD Kedewatan berdasarkan posnya masing-masing, dititipkan ke pos titipan, apabila ada yang ingin menarik uang tersebut sudah tidak dikenai dengan biaya administrasi lainnya, kemudian yang masuk kedalam rekening pos titipan tersebut adalah

Halaman 65 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dana yang sudah dibiayakan sesuai dengan buku besar harian 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 dengan nama perkiraan titipan

- Bahwa saksi mengetahui LPD Kedewatan mempunyai kredit diluar krama desa berjumlah 11 (sebelas) nama, dari beberapa kredit diluar desa tersebut dapat saksi sampaikan bahwa kredit atasnama I GEDE KESUMA dilengkapi dengan jaminan milik orang lain dan terdapat kredit diluar krama desa Kedewatan atasnama I MADE KARIYASA sebesar kurang lebih Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dengan jaminan BPKB mobil Colt, yang bersangkutan merupakan sepupu dari Ketua LPD Kedewatan.
  - a) Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - b) Rp.852.901.900,00 (delapan ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus satu ribu rupiah);
  - c) Rp.1.219.396.021,00 (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah)
- Bahwa seperti sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD kedewatan tahun 2022 oleh badan panureksa, selain itu juga ada beberapa debitur lainnya seperti an.
  - 1) I Made Kariasa, plapon sebesar Rp.155.000.000,00 tanggal perpanjangan kredit tanggal 04 januari 2020 dengan kesalahan prosedur kredit tidak ada jaminan namun ditandatangani oleh Ketua LPD bapak Jero Mangku Wayan Mendrawan;
  - 2) I Gede Kusuma/Arta Ratih memperoleh perpanjangan kredit sebesar Rp.248.000.000,00 pada tanggal 26 Nopember 2018 dengan memberikan jaminan sebidang tanah Hak Milik SHM 955/ Desa Melinggih, luas 1290M2 an I Kanda dalam perjanjian kredit pemilik jaminan tidak ikut tandatangan dan tidak ada hubungannya dengan dengan debitur I Gede Kusuma. Namun kredit tersebut perpanjangan disetujui oleh Ketua LPD tanpa meminta persetujuan Bendesa;
  - 3) I Wayan Wijana posisi pinjaman sebesar Rp226.000.000,00 diperpanjang pada tanggal 30 Desember 2020 menurut perjanjian kredit awalnya ada jaminan kredit berupa Mobil roda empat, namun saat pemeriksaan oleh badan Panuriksa jaminan tersebut tidak ada;
- Pada posisi pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 diperpanjang pada tanggal 19 juni 2020 menurut perjanjian kredit awalnya ada jaminan

Halaman 66 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit berupa Mobil roda, namun saat pemeriksaan oleh badan Panuriksa jaminan tersebut tidak ada

- Bahwa I Nyoman Ribek Adi Putra selaku bendahara LPD yang seharusnya melakukan transaksi keuangan ternyata dalam melakukan pekerjaan melebihi kewenangan maupun tugas pokoknya seperti melakukan penagihan pembayaran kredit kepada debitur, selain itu memberikan cashbon kepada pegawai dan pengurus LPD lainnya atas persetujuan / sepengetahuan Ketua LPD;
- Bahwa I Made Daging Palguna selaku Sekretaris tidak melaksanakan fungsinya mengecek kebenaran data-data yang diupload atau dimasukkan dalam sistem LPD sehingga laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataannya.
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa saat ini kredit diluar krama desa Kedewatan atasnama Desak Putu Ekawati saat ini sudah dengan status lunas di sistem, namun untuk uangnya sudah masuk atau belum ke kas LPD Kedewatan perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I MADE PARTA SUNIA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 504 tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tahun Anggaran 1993/1994, LPD Kedewatan mendapat Modal Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada awalnya saksi mengetahui surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Jro Mangku Wayan Mendrawan M.Si dan I Nyoman Ribek Adiputra pada Maret 2022 setelah dikeluarkannya SK saksi sebagai Ketua Pansus, bahwa pada surat tersebut diketahui I Nyoman Ribek Adi Putra mengakui telah menggunakan dana LPD Kedewatan Sebesar Rp.11.584.614.410,00 (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) pada Desember 2021.
- Bahwa Kemudian saat Desa Adat akan membuat Supermarket dengan

Halaman 67 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Tenten mart menggunakan dana desa adat yang tersimpan di LPD Kedewatan, setelah itu saat akan melakukan penarikan dana untuk proses pembangunan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) terjadi kelambatan pencairan dan LPD baru mencairkan 3 (tiga) hari setelah pengajuan, kemudian kembali mengajukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk pembayaran tukang dan bahan bangunan Supermarket namun terjadi kelambatan pencairan sedangkan buku tabungan sudah dilakukan pemotongan namun uang tersebut belum diterima. Oleh sebab itu Bendesa menanyakan kepada Bendahara Desa adat alasan penarikan uang Rp.100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*) hingga saat itu belum diterima, kemudian saya bersama bendahara Desa Adat menuju ke LPD Kedewatan untuk menanyakan hal tersebut kepada Bendahara I Nyoman Ribek Adi Putra dan disampaikan yaitu adanya Covid 19, susahnya mencari tandatangan ketua LPD yang menjabat sebagai Jro mangku dan BPD Bali hanya bisa mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) per hari.

- Bahwa Setelah itu Bendesa menelpon ketua LPD dengan tujuan agar segera ditandatangani permohonan pencairan dana desa adat Kedewatan, dan keesokan harinya uang yang dimohonkan belum bisa dicairkan dikarenakan berbagai alasan dari Bendahara dan Ketua LPD, sehingga Bendesa meminta kepada Ketua LPD dan Bendahara untuk bersama-sama ke BPD Bali Cabang Ubud Bali meminta *print out* buku rekening LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Bali. Dan saat akan menuju ke BPD, bendahara menyampaikan secara lisan kepada saya yaitu apabila uang LPD Kedewatan tidak ada tersimpan di BPD Bali Cabang Ubud dan berdasarkan cerita Bendesa keesokan harinya Bendesa melakukan pemeriksaan di BPD Bali Cabang Ubud dan melihat dana yang tersimpan atas nama LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud dalam bentuk tabungan hanya tersisa kurang lebih dibawa Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*).
- Bahwa Selanjutnya pada bulan Maret 2022 Bendesa membuat Surat Keputusan No: 001/III/DA.KED/2022 mengenai surat Keputusan Pembentukan Pansus dan menunjuk saya sebagai ketua pansus berdasarkan hasil rapat Paruman dengan tujuan untuk membantu panureksa untuk mencari indikasi penyalahgunaan keuangan di LPD Kedewatan berdasarkan Hasil Audit internal Panureksa/Badan Pengawas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPD Desa Adat Kedewatan dan Hasil Paruman Prajuru Desa Adat Kedewatan dengan Saba Desa tanggal 22 Maret 2022 tentang Kinerja LPD desa Adat Kedewatan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 April 2022 saya bersama dengan petugas pansus yang ditunjuk oleh Bendesa Adat melakukan penelusuran dana yang terdata di LPD Kedewatan yaitu Dana tabungan nasabah, dana deposito nasabah dan dana kredit nasabah, dan dari hasil penelusuran tersebut didapatkan data dari LPD Kedewatan yaitu Data nominatif Tabungan, nominatif deposito dan nominatif kredit setelah itu data tersebut dibahas secara detail dan intern kemudian diputuskan untuk menyelesaikan permasalahan dana kredit pihak terkait yaitu yang diterima oleh pegawai LPD keseluruhan sekitar 70%, 10 % diberikan kepada warga di luar desa adat Kedewatan dan sisa 20% diberikan kepada warga desa adat Kedewatan.
- Bahwa sejak tahun 2018 dana yang dikelola oleh LPD Kedewatan dengan rincian kurang lebih untuk dana tabungan sebesar Rp.11.000.000.000,00 (*sebelas milyar rupiah*), untuk dana deposito sebesar Rp.15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*) dan untuk dana cadangan modal sebesar Rp.3.700.000.000,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*).
- Bahwa dari hasil Tim Panureksa ditemukan neraca tertanggal 31 Mei 2022 yang ditemukan
  - Total Aktiva sejumlah Rp.19.204.535.775,00 (Sembilan belas milyar dua ratus empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)
  - Total passiva Rp.19.204.535.775,00 (Sembilan belas milyar dua ratus empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)dengan total biaya Rp.920.701.400,00 (Sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus satu ribu empat ratus) dan total pendapatan Rp.5.187.720.174,00 (minus Lima milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
- Sehingga ditemukan perbedaan antara laporan keuangan Neraca Panureksa dan laporan keuangan LPD Kedewatan yang berjumlah total aktiva Rp.29.823.258.041,00 (Dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat puluh satu

Halaman 69 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan total passiva Rp.29.823.258.041,00 (Dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah) dengan total biaya Rp.920.701.400,00 (Sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus satu ribu empat ratus rupiah) dan total pendapatan Rp.1.307.856.364,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

- Dari hasil tim pansus yang melakukan penelusuran LPD, ditemukan kredit tahun 2021 yang tidak melalui prosedur antara lain :
  - 1) I Made Daging Palguna sebesar
    - Rp. 673.000.000,00, diakui oleh yang bersangkutan
    - Rp.1.516.300.000,00, uang tersebut digunakan oleh pihak lain namun proses pemberian kredit melalui yang bersangkutan.
  - 2) I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar
    - Rp. 1.800.000.000,-, diakui oleh yang bersangkutan
    - Rp. 5.550.000.000,-, diakui oleh yang bersangkutan
  - 3) I Dewa Gede Kawistara sebesar
    - Rp. 546.500.000,00 diakui oleh yang bersangkutan
    - Rp. 795.500.000,00 diakui oleh yang bersangkutan
  - 4) I Wayan (Yantik) sebesar
    - o Rp. 1.687.000.000,00 diakui oleh yang bersangkutan
  - 5) Jero Wayan Swami sebesar
    - Rp. 255.500.000,- diakui oleh yang bersangkutan
  - 6) Sang Ayu Adnyani sebesar
    - Rp. 180.000.000,- diakui oleh yang bersangkutan
    - Rp. 141.000.000,- diakui oleh yang bersangkutan
  - 7) Sang Ayu Indrayani sebesar
    - Rp. 275.000.000.- diakui oleh yang bersangkutan
  - 8) Jero Mangku Mendrawan sebesar
    - Rp. 144.677.700,- diakui oleh yang bersangkutan
- Pengakuan oleh yang bersangkutan tersebut dilakukan di depan paruman Agung dan Paruman Prajuru, dimana pengakuan tersebut dimaksudkan bahwa kredit tersebut adalah benar. Namun menurut pengakuan - pegawai bahwa kredit tersebut tidak dicairkan dalam bentuk uang melainkan kredit tersebut berasal dari kasbon pegawai LPD. sehingga saya menduga bahwa kredit tersebut adalah pelanggaran karena berasal dari kasbon.

Halaman 70 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 8 (delapan) orang pegawai LPD Kedewatan yang menerima dana kredit, untuk atas nama I Wayan (Yantik) sudah dikembalikan secara keseluruhan kepada LPD Kedewatan (Bukti terlampir). Kemudian sisanya atas nama I Made Daging Palguna, I Dewa Gede Kawistara, Jero Wayan Swami, Sang Ayu Adnyani, Sang Ayu Indrayani dan Jero Mangku Mendrawan hingga saat ini masih mengembalikan dana kredit yang diterima dengan cara mencicil atau bertahap (bukti terlampir), sedangkan untuk atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra hingga saat ini belum mengembalikan dana kredit yang diterima dan belum menyerahkan bukti jaminan atas dana yang dipergunakan.
- Bahwa Awalnya saksi meminta daftar nominatif kredit kepada Ketua LPD Kedewatan pada bulan Januari 2022 setelah itu saksi mengadakan rapat dihadiri oleh prajuru dan sabha desa Kedewatan guna memetakan debitur-debitur setelah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar nominatif kredit ditemukan adanya debitur yang mempunyai hubungan keluarga dengan karyawan/pegawai LPD Kedewatan. Mengetahui hal tersebut, keesokan harinya saksi bersama prajuru mengkonfirmasi hal tersebut kepada Ketua LPD dan Karyawan dan dari hasil konfirmasi Ketua dan Karyawan LPD Kedewatan mengakui dan menunjukan debitur kredit yang merupakan keluarga dari karyawan LPD Kedewatan.
- Bahwa saksi sudah dilaporkan baik secara lisan maupun hasil laporan pemeriksaan Ada perbedaan antara lain Perhitungan Tingkat Kesehatan dikarenakan adanya penggolongan kolektifitas kredit sehingga terjadi koreksi kekurangan cadangan piutang Ragu-ragu menurut LPLPD per bulan Mei 2022 sebesar Rp.3.609.184.132,00 (tiga milyar enam ratus sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah) namun dari hasil temuan tim pansus panureksa ditemukan LPD Kedewatan wajib membentuk cadangan piutang Ragu-ragu sebesar Rp.10.922.433.981,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- Bahwa - adanya temuan cadangan piutang Ragu-ragu yang harus dibentuk oleh LPD Kedewatan sebesar Rp.10.922.433.981,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dikarenakan adanya kredit atas nama debitur yang diakui oleh Bendahara LPD Kedewatan I Nyoman Ribek Adi Putra sebanyak 17 (tujuh belas) orang berdasarkan hasil

Halaman 71 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan LPLPD dikategorikan sebagai Kredit Lancar dengan metode sampling sedangkan hasil pemeriksaan Tim Pansus Panureksa dengan cara on the spot yaitu mewawancarai - debitur dan dari hasil wawancara tersebut ditemukan 17 (tujuh belas) debitur saat ini tidak ada jaminan atas dana kredit yang diterima sehingga tim pansus memasukkan dalam kategori macet. Selain itu juga dalam laporan LPLPD wilayah Gianyar memasukkan Antar Bank Aktiva (ABA) untuk LPD Kedewatan sebesar Rp.5.024.134.372,00 (lima milyar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dalam kategori ABA lancar sedangkan hasil tim pansus Panureksa menemukan Rp.5.024.134.372,00 (lima milyar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) masuk dalam kategori ABA Macet dengan pertimbangan dana sebesar Rp.5.024.134.372,00 (lima milyar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) tidak tersimpan di Bank BPD Bali cabang Ubud sejak tahun 2020 sesuai hasil temuan LPLPD.

- Bahwa hingga saat ini belum ada pengembalian, baik dari Bendahara LPD Kedewatan maupun dari pegawai LPD lainnya, namun ada 1 (Satu) orang pegawai LPD Kedewatan yang sudah mengembalikan dana LPD yang diterima atas nama I Wayan (Yantik) sebesar Rp.1.687.000.000,00 (Satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Panureksa LPD kedewatan tahun 2022 didapatkan *fakta* dalam laporan yaitu terdapat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala LPD Kedewatan Jro.Mk. W. Mendrawan M.Si dan I Nyoman Ribek Adiputra yang menyatakan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara LPD Kedewatan membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebesar Rp.11.584.614.410,00 (sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan jaminan antara lain :
  - Sertifikat hak milik No.2362. Sppt No.126.7. Persil No.17, Kls.38 Luas:1400 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra
  - Sertifikat hak milik No.2528. pemisahan dari hak milik No.1481 Desa Kedewatan Luas:300 M2 dari luas asal 2405 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra
- Bahwa danya surat pernyataan tanggal 30 Januari 2020 bahwa I Nyoman Ribek Adiputra telah menggunakan uang sebesar Rp.11.584.614.410,00

Halaman 72 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan dokumen kredit yang menjadi tanggung jawabnya adalah sebesar Rp1.800.000.000,00, dan Rp.5.550.000.000,00. yang menyebabkan perbedaan jumlah tersebut Bahwa menurut keterangan I Nyoman Ribek Adiputra bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani olehnya atas perintah Ketua LPD namun uang yang digunakan oleh I Nyoman Ribek Adiputra adalah sebesar Rp7.350.000.000 atau sesuai dengan jumlah kredit tersebut;

- Bahwa - Dokumen Surat Pernyataan dari yang bertandatangan dibawah ini I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA Tertanggal 30 Januari 2020. Bahwa surat tersebut benar ditandatangani oleh I Nyoman Ribek Adi Putra dan Sepengetahuan saksi jaminan berupa sertifikat tersebut diserahkan oleh bendahara I Nyoman Ribek Adi Putra kepada Ketua LPD dan oleh Ketua LPD disimpan di brankas LPD Kedewatan, Kemudian saat Panureksa datang ke LPD Kedewatan guna meminta jaminan sertifikat tersebut setelah di cek pihak bendahara I Nyoman Ribek Adi Putra mengakui sertifikat tersebut sudah diambil dari brankas tanpa sepengetahuan pengurus dan menggadaikannya di Bank BPD Bali Cabang Ubud;
- Bahwa terkait persyaratan kredit yang tidak sesuai dengan -rem Desa Adat Kedewatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Ubud- Kabupaten Gianyar Tahun Masehi 2019 Dapat saya jelaskan bahwa - tidak mengetahui ada atau tidanya kebijakan Ketua LPD, namun yang jelas terhadap dokumen tersebut diatas menyalahi -rem LPD Desa Adat yang mana seharusnya LPD tunduk kepada -rem tersebut;

No.	Nama karyawan	Nama Debitur	Baki Debet	Tanggal realisasi	Status saat perkara	Agunan
1.	I Made Daging palguna	I Made Joni	148.000.000	02-09-2021	Diakui YBS	
		I Wayan Tomblos	275.000.000	20-09-2021	Diakui YBS	
		Ni Made Sumini	250.000.000	20-09-2021	Diakui YBS	
		<b>Sub Total (A)</b>	<b>673.000.000</b>			
		Ni Made Ritu	300.000.000	02-03-2020	Pengecekan terhadap YBS	
		Ni Made Dewi Prajayanti	350.000.000	02-09-2021	Pengecekan terhadap YBS	
		I Made Genep	366.300.000	13-09-2021	Pengecekan terhadap YBS	
		Ni Wayan Ayu Ken Laras Hati	300.000.000	14-09-2021	Pengecekan terhadap YBS	
		I Wayan	200.000.000	20-09-2021	Pengecekan	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dadi			terhadap YBS	
		<b>Sub total (B)</b>	1.516.300.000			
		<b>Grand total (a+b)</b>	2.189.300.000			
2.	I Nyoman Ribek	Ni Made Purnamawati	450.000.000	22-09-2021	Diakui YBS	
		I Kadek Anggara	450.000.000	26-10-2021	Diakui YBS	
		Ni Wayan Sari	450.000.000	27-10-2021	Diakui YBS	
		I Komang Saraswana	450.000.000	23-11-2021	Diakui YBS	
		<b>Sub total (a)</b>	<b>1.800.000.000</b>			
		I Made Redung	400.000.000	08-09-2021	Indikasi perlu on the spot	
		Ni Nyoman Suradi	400.000.000	06-09-2021	Indikasi perlu on the spot	
		Ni Ketut Suti	400.000.000	08-09-2021	Indikasi perlu on the spot	
		Ni Komang Rania	450.000.000	22-09-2021	Indikasi perlu on the spot	
		Ni Wayan Eka	400.000.000	06-10-2021	Indikasi perlu on the spot	
		Ni Ketut Mudri	450.000.000	11-10-2021	Indikasi perlu on the spot	
		I Wayan Narka	450.000.000	26-10-2021	Indikasi perlu on the spot	
		I Wayan Adi Suradhita	450.000.000	27-10-2021	Indikasi perlu on the spot	
		Gek Putri	450.000.000	29-10-2021	Indikasi perlu on the spot	
		I Komang Agus	450.000.000	23-11-2021	Indikasi perlu on the spot	
		Sujendri	400.000.000	03-09-2021	Indikasi perlu on the spot	
		Mang adi	400.000.000	05-09-2021	Indikasi perlu on the spot	
		Nyoman purnama dewi	450.000.000	23-11-2021	Indikasi perlu on the spot	
		<b>Sub Total (b)</b>	5.550.000.000			
		<b>Grand total (a+b)</b>	7.350.000.000			
3.	I Dewa Gede Kawistara	Sang Ayu Maryati	307.000.000	23-09-2021	Diakui YBS	
		Sang Putu Narka	105.000.000	23-09-2021	Diakui YBS	
		Dewa Gede Taman	70.000.000	23-09-2021	Diakui YBS	
		Desak Nyoman Pusparini	64.000.000	23-09-2021	Diakui YBS	
		<b>Sub Total a</b>	<b>546.000.000</b>			
		Sang Ayu Ketut Kantor	409.000.000	31-12-2021	Indikasi perlu on the spot	
		Sang Made Mara	386.500.000	31-12-2021	Indikasi perlu on the spot	
		<b>Sub total b</b>	<b>795.500.000</b>			
		<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1.341.500.000</b>			

Halaman 74 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



		(a+b)				
4.	I Wayan (Yantik)	I Nyoman Sunia	350.000.000	24-09-2021	Diakui YBS	
		I Made Giandra	350.000.000	24-09-2021	Diakui YBS	
		I Nyoman Agus Setiawan	350.000.000	24-09-2021	Diakui YBS	
		Ni Wayan Purnami	324.000.000	24-09-2021	Diakui YBS	
		Ni Wayan Gyaphana	313.00.000	24-09-2021	Diakui YBS	
		<b>GRAND TOTAL</b>	1.687.000.000			
5.	Jero Wayan Swami	Jro Wayan Swami	108.000.000	21-09-2021	Diakui YBS	
		Gusti Lanang Yadnya	101.000.000	21-09-2021	Diakui YBS	
		Gusti Lanang Eka Suadnyana	46.500.000	21-09-2021	Diakui YBS	
		<b>GRAND TOTAL</b>	255.500.000			
6.	Sang Ayu Adnyani	Sang Ayu Adnyani	180.000.000	07-09-2021	Diakui YBS	
		I Kadek Andre	141.000.000	07-09-2021	Diakui YBS	
		<b>GRAND TOTAL</b>	321.000.000			
7.	Sang Ayu Indrayani	Sang Ayi Indrayani	229.000.000	08-09-2021	Diakui YBS	
		Sang Putu Arsane	46.000.000	08-09-2021	Diakui YBS	
		<b>GRAND TOTAL</b>	275.000.000			
8.	Jero Mangku Mendrawan	I Putu Arimbawa	144.677.700	21-12-2020	Diakui YBS	
		<b>GRAND TOTAL</b>	144.677.700			
<b>TOTAL KREDIT TERKAIT</b>			<b>5.702.177.700</b>	<b>Status Diakui YBS</b>		
			<b>13.563.977.700</b>	<b>Status Diakui YBS dan Indikasi</b>		

- Bahwa tidak mengetahui secara pasti kepada siapa direalisasikan, namun pada saat melakukan pemeriksaan secara on the spot terhadap orang yang mengajukan kredit tersebut ada beberapa orang pengurus LPD yang bersedia bertanggung jawab untuk kredit-kredit tersebut, sehingga saya berkeyakinan bahwa terhadap pengurus LPD tersebut pernah menerima/menggunakan uang sesuai dengan dokumen kredit tersebut
- Bahwa Saudara kandung bendahara atas nama I Wayan Narka bersedia membantu adiknya dengan memberikan beberapa bilyet deposito dan tabungan yang disimpan di LPD kedewatan sejumlah Rp.852.901.900,00 dimana dana tersebut akan dipakai untuk menutupi sebagian cas bon yang dipakai oleh bendahara LPD. adapun rincian dana yang diserahkan oleh I Wayan Narka dan keluarganya adalah:



Nama deposan	Nominal	Jatuh Tempo
I Wayan Narka	Rp.150.000.000	20.09.2022
I Komang Suparsa	Rp.150.000.000	21.07.2022
Gek Rada	Rp.39.500.000	20.04.2022
I Wayan Sunada	Rp.75.000.000	20.04.2022
I Komang Suparsa	Rp.150.000.000	04.05.2022
I Komang Suana	Rp.9.000.000	16.04.2022
I Komang Suparsa	Rp.150.000.000	26.08.2022
<b>Total Deposito</b>	<b>Rp.723.500.000</b>	

Nama Penabung	Saldo
Gita Pertiwi	Rp.62.605.000
Komang Suparsa	Rp.66.796.900
<b>Total Tabungan</b>	<b>Rp.129.401.900</b>

- Bahwa Disamping dana likuiditas yang harus dikembalikan oleh bendahara Bapak Ribek Adiputra juga memiliki tanggungan hutang kredit di LPD sebesar Rp.7.350.000.000,00 dengan memakai nama-nama lain diantaranya adalah:

N o	Nama Debitur	Baki Debet	Tgl. Realisasi
1	Ni Made Purnamawati	Rp.450.000.000	22.09.2021
2	I Kadek Anggara	Rp.450.000.000	26.10.2021
3	Ni Wayan Sari	Rp.450.000.000	27.10.2021
4	I Komang Saraswana	Rp.450.000.000	23.11.2021
5	I Made Redung	Rp.400.000.000	03.09.2021
6	Ni Nyoman Suradi	Rp.400.000.000	06.09.2021
7	Ni Ketut Suti	Rp.400.000.000	08.09.2021
8	Ni Komang Rania	Rp.450.000.000	22.09.2021
9	Ni Wayan Eka	Rp.400.000.000	06.10.2021
10	Ni Ketut Mudri	Rp.450.000.000	11.10.2021
11	I Wayan Narka	Rp.450.000.000	26.10.2021
12	I Wayan Adi Suraditha	Rp.450.000.000	27.20.2021
13	Gek Putri	Rp.450.000.000	29.10.2021
14	I Koamng Agus	Rp.450.000.000	23.11.2021
15	Ni Nyoman Purnama D	Rp.450.000.000	23.11.2021
16	MAng Adi	Rp.400.000.000	05.09.2021
17	Sujendri	Rp.400.000.000	03.09.2021

Bahwa semua kredit atas nama lain diatas yang ditanggung oleh bendahara semuanya tidak ada jaminan kredit (potensi LPD rugi besar)

- Bahwa Total Pinjaman Kredit karyawan atas nama I Made Daging Palguna sebesar Rp.873.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan memakai nama-naa lain diantaranya

No	Atas Nama	Nominal	realisasi
1	I Made Joni	Rp 148,000,000.00	02.09.2021
2	I Wayan Tomblos	Rp 275,000,000.00	20.09.2021
3	Ni Wayan Sumini	Rp 250,000,000.00	20.09.2021
4	I Wayan Dadi	Rp 200,000,000.00	20.09.2021



- I Made Daging Palguna telah memberika jaminan kredit berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kedewatan dengan bukti hak milik 3277 luas 1461M2 atas nama I Made Suanda, sarjana tehnik;
- Bahwa Total pinjaman kredit karyawan atas nama I Dewa Gede Kawistara sebesar Rp.546.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan memakai nama-nama lain diantaranyaadalah:

No	Atas Nama	Nominal	Tgl realisasi
1	Sang Ayu Maryati	Rp 307,000,000.00	23.09.2021
2	Sang Putu Narka	Rp 105,000,000.00	23.09.2021
3	Dewa Gede Taman	Rp 70,000,000.00	23.09.2021
4	Nyoman Pusparini	Rp 64,000,000.00	23.09.2021

- Bapak Dewa Gede Kawistara telah memberikan jaminan kredit berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kedewatan dengan bukti Hak Milik No.3321 seluas 1666M2 atas nama I Dewa Anom Keneng (alm)
- Bahwa Total pinjaman kredit karyawan atas nama I Wayan Apriana sebesar Rp.1.687.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan memakai nama-nama lain diantaranya:

No	Atas Nama	Nominal	Tgl. Realisasi
1	I Nyoman Sunia	Rp 350,000,000.00	24.09.2021
2	Ni Wayan Gyaphana	Rp 313,000,000.00	24.09.2021
3	Ni Wayan Purnami	Rp 324,000,000.00	24.09.2021
4	I Nyoman Agus Setiawan	Rp 350,000,000.00	24.09.2021
5	I Made Giandra	Rp 350,000,000.00	24.09.2021

Wayan Apriana telah memberikan jaminan kredit berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kedewatan dengan Bukti hak Milik No.1060 seluas 1400M2 atas nama I Tjanderi;

- Bahwa Total pinjaman kredit karyawan atas nama Jero Wayan Swami sebesar Rp.255.500.000,00 posisi bulan April 2022 dengan rincian atsa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Jero Wayan Swami sebesar Rp.108.000.000,00 Gusti Lanang Yadnya (suami dari Jero Wayan Swami) sebesar Rp.101.000.000,00 dan Gusti Lanang Eka Yadnya (anak kandung jero wayan swami) sebesar Rp.46.500.000,00 . Jero Wayan Swami memberikan jaminan kredit berupa sertifikay hak milik nomor 2016 / banjar kedewatan, seluas 100M2 atas nama Sang Ayu Made Adnyani;

- Bahwa Total pinjaman kredit karyawan atas nama Sang Ayu Adnyani sebesar Rp.321.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan rincian atas nama yang bersangkutan sebesar Rp.180.000.000,00 dan I kade Andre (anak kandung) sebesar Rp.141.000.000,00 yang bersangkutan memberikan jaminan kredit berupa sertifikat hak milik nomor 2016/banjar kedewatan, seluas 100M2 atas nama Sang Ayu Made Adnyani;
- Bahwa Total pinjaman kredit karyawan atas nama Sang Ayu Indrayani sebsar Rp.275.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan rincian atas nama yang bersangkutan sebesar Rp.229.000.000,00 dan sang Putu Arsana (keponakan) sebesar Rp.46.000.000,00 yang bersangkutan memeberikan jaminan kredit berupa sebuah sertifikat Hak Milik Nomor:03413/banjar kedewatan seluas 1538M2 atas nama I Dewa Anom Keneng (alm);
- Bahwa Total pinjaman kredit karyawan atas nama Jero Mangku Mendrawan sebesar Rp.144.677.700,00 posisi pulan April 2022 dengan memakai nama I Putu Arimbawa (aak kandung) dengan memberikan jaminan kredit berupa sebuah BPKB mobil Hardtop dengan bukti kepemilikan nomor:Q01436208 tahun 1982 plat nomor DK1645LY atas nama I Wayan Mendrawan MSi
- Bahwa Setelah itu yang saksi ketahui ada paruman desa adat meminta tanah milik bapak Ribek adi Putra, yang berlokasi di jalan Cocoa Desa Kedewatan terdiri dari 2 (dua) sertifikat. Dalam satu kesatuan lokasi (satu sertifikat berisi bangunan villa dan satunya lagi tanah) yang atas nama I Nyoman Ribek Adiputra dibeli oleh Desa Adat Kedewatan senilai Rp.2.200.000.000,00 sehubungan asset tersebut menjadi jaminan di Bank dan adanya biayalain yang harus ditalangi oleh Desa Adat Kedewatan dengan perincin sebagai berikut:

• Untuk melunasi hutang Pak Ribek di BPD	:	Rp.906.499.823,-
• Untuk melunasi pembayaran SPPT	:	Rp.1.354.156,-
• Untuk pembayaran pajak penjualan tanah 1,5 are	:	Rp.4.750.000,-
• Untuk Pembayaran Pajak Penjualan Villa	:	Rp.8.000.000,-

Halaman 78 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Untuk Pemotongan sisa sewa	:	Rp.60.000.000,-
• Total	:	Rp.980.603.979,-

- Sehingga sisa hasil penjualan tersebut sebesar Rp.1.219.396.021,00 dan disetorkan ke LPD untuk ditempatkan dalam titipan terlebih dahulu karena belum ada kejelasan kewajiban mana yang akan dipenuhi.
- Bahwa Terkait dengan adanya temuan dana ABA (Antar Bank Aktiva) yang lebih tahu adalah anggota pansus bapak Gde Widnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi kredit pinjam nama yang dilakukan oleh pengurus dan Karyawan LPD yaitu Pengurus LPD adalah Bapak Mendrawan, Bapak Daging Palguna, dan Bapak Ribek Adi Putra yang sudah melunasi adalah bapak mendrawan, sedangkan yang belum adalah bapak Ribek Adi Putra dan daging Palguna;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat pernyataan yang dibuat bapak I nyoman Ribek Adi Putra tanggal 30 Januari 2020 tersebut. Dimana dari Rp.11.584.614.410,00 sisa lagi Rp.5.024.134.372,00 posisi tanggal 31 mei 2022 tidak ada yang pertanggungjawabannya dari pengurus LPD.
- Bahwa selisih ABA sebesar Rp.5.024.134.372,00 posisi tanggal 31 mei 2022, saya pernah menayakan kepada Ketua LPD Bapak Mendrawan dan dijawab "bahwa selisih ABA sebesar Rp.5.024.134.372,00 itu menjadi tanggung jawab dari I Nyoman Ribek Adi Putra";

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi I KETUT SUDIATMIKA, S.T., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa informasi yang saksi terima dari Bendesa Adat Kedewatan, LPD Kedewatan ada penyalahgunaan dana LPD yang dilakukan oleh Pengurus LPD Kedewatan, hal tersebut juga saksi dengar dari masyarakat Kedewatan lainnya, dan info yang saksi terima dari Bendesa bahwa kerugian LPD Kedewatan lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), penyalahgunaan dana LPD yang dimaksud seperti Kasbon yang dilakukan oleh Pengurus LPD Kedewatan tanpa adanya pertanggungjawaban;
- Bahwa dasar hukum penjelasan tugas dan fungsi dari masing-masing Prajuru LPD Kedewatan didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dan kebijakan dari Kepala LPD dan juga dijabarkan dalam Surat

Halaman 79 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan pengangkatan masing-masing jabatan tersebut;

- Bahwa LPD Kedewatan memiliki nasabah baik kreditur / debitur yang tidak berasal dari wilayah / wewidangan Desa Adat Kedewatan. Namun terhadap nasabah yang berasal dari luar wilayah / wewidangan Desa Adat Kedewatan adalah sisa nasabah pada periode sebelum Juli 2022 (kepengurusan lama)
- Bahwa sepengetahuan saksi -rem tersebut belum dijalankan oleh LPD Desa Adat Kedewatan periode sebelum Juli 2022 atau oleh Pengurus lama, hal tersebut dikarenakan berdasarkan data-data permohonan kredit yang diatas Rp.100.0000.000,00 tidak dilengkapi tanda tangan Bendesa (tidak sesuai dengan -rem tersebut). Namun, mulai dengan kepengurusan yang baru atau semenjak Juli 2022 operasional LPD sudah berdasarkan dengan -rem dan/atau peraturan lainnya seperti Pergub Nomor 3 Tahun 2017 dan Pergub Nomor 44 Tahun 2017.
- Bahwa seharusnya dalam pengambilan kebijakan di LPD Kedewatan baik Kepala LPD Kedewatan harus melibatkan Panureksa dalam beberapa pengambilan keputusan, seperti ketika ada permohonan kredit dengan plafond diatas Rp.100.000.000,00, namun dapat saksi sampaikan komunikasi dan koordinasi harus tetap terjaga antara Kepala LPD dengan Badan Panureksa;
- Bahwa untuk tahun 2019 dan 2020 saksi tidak mengetahui secara pasti, namun pada tahun 2022 pada saat saksi menjadi Ketua Tim Penyelamat LPD Desa Kedewatan saksi menemukan fakta bahwa saldo yang tercantum dalam Neraca berbeda dengan saldo yang ada di Bank BPD sehingga menurut saksi pada LPJ tahun 2021 tidak valid dan tidak sesuai dengan keadaan Real;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala LPD saksi membuat rekapitulasi antara saldo ABA dan saldo di Neraca mulai tahun Januari 2017 sampai Juli 2022, untuk rentang tahun 2017 sampai 2022 terdapat selisih saldo ABA dengan saldo di Bank BPD sehingga dapat dikatakan bahwa isi laporan pertanggungjawaban tahun 2019 dan 2020 tidak sesuai dengan keadaan real;
- Bahwa terkait dengan nama nama pengurus maupun pegawai LPD Kedewatan ada yang sudah melakukan pembayaran lunas dan belum lunas, dengan rincian sebagai berikut :
  - Daging Palguna : Made Genep, lunas pada bulan Oktober tahun 2022, sedangkan untuk nama-nama lain yang menjadi tanggungan Daging

Halaman 80 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palguna belum dilakukan pelunasan kredit namun ada menyerahkan 2 (dua) jaminan berupa SHM, adapun 2 (dua) jaminan SHM tersebut 1 (satu) digunakan untuk pinjaman kredit atasnama Ni Made Dewi Prajayanthi dan Ni Ayu Kent Larasati ditanggung oleh Ipar Daging Palguna (I Wayan Suwarka) dan Ni Wayan ayu dan 1 (satu) dipergunakan untuk pinjaman kredit atasnama I Made Joni, I Wayan Tomblos, Ni Wayan Sumini, dan I Wayan Dadi sedangkan untuk kredit atasnama Made Ritu bukan merupakan kredit yang menjadi tanggungan Daging Palguna, namun ditanggung oleh orang lain dan menyerahkan SHM milik penanggung yaitu Made Suartana, dan ada pembaruan kredit mertua Daging Palguna an. Ni Nyoman Kenit.

- I Nyoman Ribek : belum melakukan pelunasan kredit terkait dengan nama nama yang menjadi tanggungan I Nyoman Ribek (belum lunas semua)
- I Dewa Gede Kawistara : lunas pada bulan Maret 2023
- I Wayan Yantik : lunas.
- Jero Wayan Swarni : belum lunas, menyerahkan jaminan berupa BPKB suzuki minibus tahun 2012
- Sang Ayu Adyani : sudah lunas,
- Sang Ayu Indrayani : lunas pada bulan Mei 2023.
- Jero Mangku Mendrawan : **lunas** pada Februari tahun 2023.
- Bahwa cash bon adalah pemakaian dana LPD tidak sesuai dengan prosedur yaitu istilah meminjam tanpa prosedur kredit. Yang mendapatkan cashbon sepengetahuan saksi adalah Prajuru dan Pegawai LPD. Bahwa untuk teknis mekanisme Cashbon pada periode lama saksi tidak mengetahuinya. Bahwa tidak ada dasar melakukan cash bon. Cashbon Tidak perlu persetujuan Ketua, karena itu hanya bersifat pribadi. Saksi tidak mengetahui limitasi cashbon. Sepengetahuan saksi setelah adanya permasalahan ini, saksi baru mengetahui bahwa ada cash bon yang dialihkan menjadi kredit. Saksi tidak mengetahui pengalihan cash bon menjadi kredit tersebut memerlukan anggunan.
- Bahwa Sepengetahuan saksi informasi dari I NYOMAN RIBEK Kode D dan R tersebut, kode D maksudnya adalah Kredit tersebut ditalangi/dibayar terlebih dahulu oleh I MADE DAGING PALGUNA sedangkan untuk kode R kredit tersebut ditalangi/dibayar terlebih dahulu oleh I NYOMAN RIBEN ADI PUTRA dan Saksi tidak mengetahui tujuannya, tapi menurut saksi tujuannya untuk mendapatkan laba semu;

Halaman 81 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi I NYOMAN WIRYANA SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sebagai pegawai LPLPD Kab Ginyar pada tanggal 28 Agustus 2017 sebagai Wakil Kordinator LPLPD kab Ginyar dan mendapatkan tugas di wilayah Kecamatan Tegalalang pada tanggal 2 september 2009 saksi mutasi dari wakil kordinator menjadi kordinator LPLPD Kab Gianyar sampai 2022.
- Sampai saat ini peraturan yang dipakai oleh LPD adalah Peraturan Daerah Provinsi bali Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah provinsi bali Nomor 3 tahun 2017 tentang LPD
- Bahwa pendirian LPD berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 504 tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tahun Anggaran 1993/1994, LPD Kedewatan mendapat Modal Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.
- Bahwa hasil temuan pemeriksaan dan evaluasi dari LPD LPD atas adanya temuan sebagai berikut:

1. NPL LPD Kedewatan mencapai 50,73 %(standarnya 5 %)
2. Buku Bank tidak bisa diperlihatkan oleh pemegang buku
2. KAP rasionya, 25,83 % (standarnya 7,85 % )
3. CPRR masih kurang dibentuk
4. ABA ada selisih dengan neraca
5. Kondisi LPD Kedewatan per Neraca tgl 31 Mei 2022 adalah,

KURANG SEHAT,namun

masih ada 5 faktor yang perlu ada perbaikan yaitu: KAP,

CPRR,ROA,BOPO dan LIKWIDITAS

- Bahwa saran-saran atas temuan tersebut adalah antara lain sebagai berikut :
  - a. NPL LPD Kedewatan mencapai 50,73 % (standarnya 5 % ) agar kredit yang dikategorikan kurang lancar,diragukan dan macet jumlahnya masih besar agar kredit yang bermasalah lebih di intensifkan penagihannya dengan melakukan pendekatan dan pembinaan kredit serta dikoordinasikan kepada Panureksa LPD dan disaat pandemi ini supaya LPD melakukan Restruktur kredit untuk menekan KAP dan NPL ke yang lebih kecil lagi ;

Halaman 82 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Buku antar Bank yang ditempatkan katanya di Bank BPD ubud oleh pemegang buku tetapi kenyataannya tiap melakukan pemeriksaan di LPD tidak pernah bisa untuk memperlihatkan buku dengan alasan berbagai macam alasan, untuk selanjutnya agar buku bank ditaruh di LPD juga demi keamanan bersama;
- c. KAP rasionya 25,83 % (standar 7,85 % ) dalam camel plus udah warna kuning agar hati2 segera melakukan pembinaan kredit yang bermasalah terutama yang jumlahnya besar-besar sehingga bisa merubah KAP ke yang lebih kecil lagi;
- d. CPRR masih kurang dibentuk, untuk selanjutnya supaya dibentuk sesuai dengan kolektibilitas kredit yang diberikan seperti: kredit lancar 0,5%, kurang lancar 10%, diragukan 50% dan kredit macet 100% untuk saat ini CPRR LPD Kedewatan masih kurang lagi 2,028,298,951 sedangkan yang udah dibentuk 303,711,715 ratio yang udah tercapai 8 % sedangkan ratio minimal dari CPRR 81%;
- e. ABA yang selisih dengan Neraca sudah dilakukan pengikatan dengan Patengen LPD dan sudah menanda tangani berita acara yang sudah bermaterai;
- f. Sebelum mencairkan kredit yang dalam jumlah besar petugas LPD agar memperhatikan BMPK 20 % dari modal LPD dan apabila nanti debitur itu bermasalah resiko yang ditimbulkan tidak terfokus pada satu orang atau sekelompok orang saja Begitu juga kelengkapan administrasi yang masih kurang agar dilengkapi spt analisa kredit dan kelengkapan tanda tangan Pamucuk maupun Pamucuk Panureksa yang masih kurang agar LPD mulai tertib admnistrasa mengingat sudah memakai program yang sudah sesuai dengan kerjasama;
- g. Kesehatan LPD per tgl 31 Mei 2022 ada pada posisi Kurang Sehat dengan scor nilai 53,13% dan peringkat Resiko ada pada Peringkat III ada pada posisi Sedang dengan scor nilai 173,75 untuk kesehatan agar di tingkatkan lagi supaya mencapai scor Sehat;
- h. Pemberian kredit keluar Desa Adat ada 7 nasabah, yang mana ketujuh nasabah tersebut tanpa sepengetahuan Bendesa Adat selaku Pamucuk Panureksa LPD dan kelengkapan persyaratan pengeluaran kredit masih kurang seperti : Identitas KTP/KK, Analisa Kredit, Poto Copy Jamininan, Poto barang yang dijaminan, untuk selanjutnya agar persyaratan tsb agar dilengkapi dengan bukti adanya tanda tangan

Halaman 83 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendesa dan Pamucuk LPD dan tanda tangan Penanggung jawab thd kredit yang diberikan;

- Bahwa hasil audit tahun 2022 LPLPD, diketahui Selish ABA pada LPD kedewatan sebesar Rp.5,024,134,372,00 ini dikarenakan pada saat dilakukan audit, LPD Kedewatan tidak bisa menunjukkan Buku Bank. Karena buku bank tersebut dibawa pulang oleh petengen/bendahara Bapak ribek Adi Putra, dimana seharusnya Buku bank tersebut disimpan di Brangkas LPD Kedewatan.
- Bahwa LPD tidak boleh memberikan kredit di luar wilayah desa adatnya. Tetapi LPD Dapat memberikan pinjaman kepada krama desa lain jika ada kerjasama antar desa tersebut.
- Bahwa benar setelah saksi melakukan audit kami menyampaikan secara lisan hasil temuan audit tersebut, agar kedepannya tidak lagi adanya kesalahan yang terjadi di LPD. Saat itu petengen/ bendahara Bapak Ribek Adi Putra mengatakan akan bertanggungjawab atas selisih yang terjadi di ABA
- Bahwa tahun 2020 LPLPD melakukan pemeriksaan terhadap LPD Kedewatan. Hasil pemeriksaan Pada ABA (antar bank aktiva) ditemukan selisih antara neraca percobaan per desember 2019 dengan buku Bank, selisih terjadi Rp.11.584.614.410,00. Terjadinya selisih karena pengurus LPD Kedewatan tdak mampu menunjukkan buku Bank ataupun Buku rekonsiliasi bank.
- Bahwa tahun 2021 LPLD melakukan pemeriksaan terhadap LPD Kedewatan. Hasilnya pemeriksaanya dimana pada ABA (antar Bank Aktiva) di neraca 19 maret 2021 dineraca dicatat Rp.8.809.297.910,- sedangkan di Buku ABA dicatat berupa tabungan Rp.8.509.297.910,- sehingga jumlah di ABA menjadi Rp.8.509.297.910,- jadi ada selisih sebesar Rp.300.000.000,00. LPD Kedewatan tahun 2021 dari hasil pemeriksaan termasuk kategori "kurang sehat"

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi NI KETUT SONI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di LPLPD Kabupaten Gianyar sejak tahun 1995 menjabat sebagai staff LPLPD Gianyar yang memiliki wilayah se kecamatan Ubud, sampai dengan sekarang, berdasarkan Peraturan

Halaman 84 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa bahwa LPLPD, memiliki Tugas pemberdayaan LPD melalui kegiatan:

- a. Pembinaan Teknis;
  - b. Pemeriksaan/audit;
  - c. Pelantihan;
  - d. Mengelola dana perlindungan LPD;
  - e. Mengelola dana penjamin simpanan LPD;
  - f. Mengelola dana penyangga likuiditas LPD; dan
  - g. Penanganan masalah LPD
- Bahwa permasalahan LPD Kedewatan yang mengakibatkan seluruh pegawai lama dinonaktifkan yaitu bermula pada tahun 2018 dikarenakan dana Antar Bunga Bank (ABA) yang seharusnya berada di Bank BPD cabang Ubud sejumlah kurang lebih Rp.11.000.000.000,00 (Sebelas Milyar Rupiah) ternyata saldo ABA Tidak sesuai dengan kenyataan antara saldo yang ada di neraca dengan saldo pada Bank BPD Cabang Ubud.
  - Bahwa mengenai metode pemeriksaan LPLPD terhadap LPD Kedewatan yaitu menggunakan metode secara substantif dengan cara mencocokkan data antara Prima nota Kredit, tabungan dan Deposito dengan Nominatif Kredit, tabungan dan deposito. Untuk terkait ABA yang bersangkutan meminta Bilyet Deposito, Tabungan dan membandingkan dengan buku tabungan sehingga diketahui jumlah uang kas yang sebenarnya pada LPD Kedewatan pada saat pemeriksaan tahunan yang bersangkutan meminta Buku Tabungan Bank BPD pada I Nyoman Ribek selaku Bendahara sejak tahun 2018 tidak pernah menunjukan Buku Tabungan Bank BPD cabang Ubud kepada LPLPD Sehingga LPLPD tidak mengetahui jumlah sebenarnya uang kas tersebut.
  - Bahwa terhadap Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh I Nyoman Ribek Adi Putra tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan bahwa benar telah membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp.11.584.614.410,00 (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) yang ditunjukan kepada yang bersangkutan, yang bersangkutan menjelaskan sebagai berikut :
    - Pada mulanya LPLPD sejak tahun 2018 I Nyoman Ribek tidak bisa menunjukan Buku tabungan maupun bilyet deposito sehingga berdasarkan inisiatif Koordinator LPD Kabupaten Gianyar, agar pada

Halaman 85 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



saat itu membuat surat pernyataan bahwa I Nyoman Ribek mempertanggung jawabkan uang kas LPD kedewatan dikarenakan I Nyoman Ribek sebagai Bendahara tidak dapat menunjukan terkait uang Kas LPD Kedewatan, namun I Nyoman Ribek tidak mau menandatangani surat tersebut, namun pada tanggal 30 Januari 2020 I Nyoman Ribek Menandatangani surat pernyataan sebagaimana yang ditunjukkan.

- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah pengurus LPD Kedewatan yaitu I Nyoman Ribek sebagai bendahara dan Wayan Mendrawan sebagai Kepala LPD Kedewatan dan dihadiri saksi dari LPLPD yaitu I Nyoman Wiryana selaku koordinator LPD Kabupaten Gianyar, saksi sendiri dan I Made Waneng selaku anggota LPLPD, bahwa sebelum menandatangani surat pernyataan telah dilakukan rapat antara LPLPD dengan Pengurus LPD namun I Nyoman Ribek tidak bisa menunjukan Buku Tabungan dan Bilyet LPD Kedewatan yang berada di Bank BPD cabang Ubud sehingga I Nyoman Ribek menyerahkan jaminan berupa 2 (dua) buah sertifikat tanah yaitu :

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 2362. Sppt No. 126.7. Persil No. 17., Kls. 38. Luas : 1400 m2. Atas Nama : I Nyoman Ribek Adiputra; dan
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 2528. Pemisahan dari Hak Milik No. 1481. Desa Kedewatan Luas 300 m2 . Dari Luas asal 2405 M2. Atas Nama : I Nyoman Ribek Adiputra.

Yang kemudian setifikat tersebut diserahkan kepada Ketua LPD Kedewatan.

- Bahwa terkait dengan jaminan yang diberikan oleh I Nyoman Ribek Adi Putra dalam surat pernyataan tersebut, yang bersangkutan tidak mengetahuinya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Kedewatan Kecamatan Ubud bulan April 2018 penyebab LPD Kedewatan sehingga masuk dalam kreteria Cukup Sehat yaitu berdasarkan Neraca Percobaan yang saksi memasukan kedalam program aplikasi LPLPD Provinsi sehingga muncul kreteria Kesehatan LPD Kedewatan, dan pada saat itu LPD Kedewatan dapat menunjukan Primanota, Bilyet, dan nominatif kecuali Buku Tabungan dan bilyet deposito bank.
- Bahwa pada tahun 2019 LPLPD tidak melakukan pemeriksaan terhadap seluruh LPD di Bali dikarenakan adanya wabah penyakit Covid-19.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada intinya LPD Kedewatan pada saat itu termasuk dalam kriteria sehat, namun ditemukan :
  - a. ABA antar bank ada selisih baik itu Tabungan antar Bank dan Deposito antar Bank antara Neraca dengan Bank selisih disebabkan karena LPD tidak bisa menunjukkan Buku Tabungan maupun Bilyet Deposito antar Banknya
  - b. SOP Kerja agar dibuat dengan baik agar ada acuan yang jelas dalam pembagian tugas, wewenang, hak dan kewajiban karyawan dan mengacu dari hasil Rakerda LPD bali
  - c. BOPO LPD 68,07 sudah efisien dim penggunaan biaya dari ketentuan 79,75 %
  - d. CPRR agar dibentuk sesuai dengan ketentuan yang ada dengan memperhatikan pendapatan LPD, Karena CPRR yang kurang di bentuk mencapai : Rp.316,860,00
  - e. Daftar Inventaris belum di kelompokkan sesuai golongannya, ke depannya barang-barang milik kantor - agar dikelompokkan untuk mempermudah melakukan penyusutan.
  - f. Belum adanya petugas khusus yang menginput data Tabungan, karena petugas keliling sehabis memungut langsung memasukan data ke komputer.
  - g. Adanya pelanggaran BMPK untuk kredit agr diperhatikan BMPK 20% dari modal LPD.
  - h. NPL LPD mencapai: 17,4 % yang seharusnya minimal 5 % dari ketentuan yang ada.
  - i. Bilyet Deposito dan Buku Tabungan antar Bank agar diperlihatkan pada sat ada pembinaan dari instansi maupun dari LPLPD Prov dan LPLPD Kab
- Bahwa yang dimaksud dengan uang Kas yang berada pada tabungan lain dalam Neraca Percobaan LPD Kedewatan tanggal 31 Mei 2022 yaitu dikarenakan I Nyoman Ribek telah membuat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan bahwa benar telah membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp.11.584.614.410,00 (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah), sehingga dapat diketahui uang yang berada di BPD yang seharusnya Minus diisi tidak ada, namun pada kolom tabungan Bank Lain diisi

Halaman 87 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5,024,134,372,00 (Lima Milyar Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Bahwa jumlah tersebut dapat dikatakan jumlah sisa yang harus di tanggung oleh I Nyoman Ribek selaku Bendahara LPD Kedewatan.

- Bahwa terkait Neraca Percobaan pada tahun 19 Maret 2021 jumlah yang ditanggung oleh I Nyoman Ribek sejumlah Rp.8,509,297,910,00 (*Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*), dalam Neraca Percobaan pada tahun 10 Maret 2022 jumlah yang ditanggung oleh I Nyoman Ribek sejumlah Rp.5,867,084,464,00 (*Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), dan dalam Neraca Percobaan pada tahun 31 Mei 2022 jumlah yang ditanggung oleh I Nyoman Ribek sejumlah Rp.5,024,134,372,00 (*Lima Milyar Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*). apa penyebab jumlah yang tanggung oleh I Nyoman Ribek Adiputra setiap tahunnya berbeda beda. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan pada mulanya yang bersangkutan mengira ada pembayaran dari I Nyoman Ribek namun kenyataannya tidak, dan yang bersangkutan mendapat informasi dari anggota Pansus pengurangan tersebut dibuatkan dalam bentuk kredit fiktif.
- Bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan dibuatkan dalam bentuk kredit fiktif dan siapa yang membuat kredit fiktif tersebut, yaitu bahwa kredit fiktif yang dimaksud adalah - pengurus LPD Kedewatan yakni Ketua LPD Kedewatan, Bendahara, dan Sekretaris membuat rekayasa kredit tanpa perjanjian dan - pengurus melakukan manipulasi angka sehingga seolah-olah ada pembayaran kredit, namun pembayaran tersebut sebenarnya tidak ada.
- Bahwa dari surat pernyataan yang dibuat oleh I Nyoman Ribek Adi Putra tertanggal 30 Januari 2020 sampai dengan saat ini belum ada pembayaran yang dilakukan oleh I Nyoman Ribek sama sekali.
- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan LPLPD selalu memeriksa Akta Kredit dengan Metode Sample, dan pada saat pemeriksaan terhadap LPD Kedewatan dalam Akta Kredit ada yang tidak dilengkapi dengan jaminan Kredit dan KTP sehingga dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan selalu saksi sampaikan untuk melampirkan KTP dan menggunakan jaminan kredit.
- Bahwa dalam audit / pemeriksaan tahunan yang dilakukan LPLPD

Halaman 88 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap LPD Kedewatan, terkait pemberian data atau dokumen selalu diberikan LPD Kedewatan kecuali Buku Tabungan BPD cabang Ubud.

- Bahwa LPD Kedewatan sudah mengajukan dana perlindungan ke LPLPD Provinsi Bali sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) namun yang disetujui sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disebabkan karena kekurangan likuiditas.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi SANG AYU MADE ADNYANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di LPD Desa Adat Kedewatan sebagai Petugas tabungan/ kolektor tabungan sejak LPD Desa Adat Kedewatan berdiri yaitu tahun 1994, saksi lupa terkait dengan SK pengangkatan saksi karena sudah lama;
- Bahwa Dalam hal tabungan. Saksi sebagai kolektor tabungan bersama dengan Sang Ayu Ketut Indrayani dan Ni Wayan Suwarni. Masing-masing memiliki wilayah kerja sendiri. dan wilayah kerja saksi adalah di banjar kedewatan. Dan saksi melaksanakan tugas dengan mendatangi nasabah dengan membawa buku tabungan baru, jika ada nasabah baru saksi hanya meminta ktp lalu saksi membuat buku baru dan menuliskan jumlah uang yang ditabung di primanota tabungan dan di buku tabungan nasabah. setelah selesai melakukan pemungutan tabungan, saksi kembali ke LPD Kedewatann untuk mengecek jumlah tabungan yang saksi dapat dari luar apabila sudah balance dengan prima nota tabungan maka dibuatkan serah terima, selanjutnya uang, primanota dan BKM tabungan (global) serta serah terima diserahkan ke bendara LPD Kedewatan yaitu I Nyoman Ribek Adi Putra.
- Bahwa saksi memiliki kredit di LPD Kedewatan atas nama saksi dan anak saksi, I Kadek Andre, pengajuan tersebut diketahui dan disetujui oleh anak saksi, I Kadek Andre yang mana pengajuan kredit di tanda tangani oleh saksi dengan jaminan sertifikat hak milik atas nama saksi, Sang Ayu Adnyani dengan prosedur pengajuan kredit ke bagian kredit dan bendahara yang ditanda tangani oleh saksi, bagian kredit dan Kepala LPD Kedewatan, kemudian setelah disetujui oleh Kepala LPD Kedewatan dana kredit dapat cair. Pada kolom tanda tangan pemohon dan pengambil kredit untuk anak saksi, I Kadek Andre ditanda tangani oleh saksi sendiri; Saksi mengajukan kredit tahun 2015 atas nama I Kadek Andre sebesar

Halaman 89 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 12.000.000,00 dan atas nama saksi sendiri tahun 2008 sebesar Rp 2.000.000,00;

- Bahwa terhadap kredit saksi, saksi menandatangani semuanya dan untuk kredit anak saksi, I Kadek Andre, saksi menandatangani sebagai penanggung kredit. Saksi menandatangani surat permohonan kredit dan surat perjanjian kredit anak saksi, I Kadek Andre;
- Bahwa terhadap 2 (dua) kredit tersebut saksi menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik atas nama saksi Sendiri, Sang Ayu Made Adnyani yang saksi berikan saat kredit pertama, seingat saksi kurang lebih 10 tahun lalu, namun kredit pada tanggal 7 September 2021 tersebut adalah kredit perpanjangan;
- Bahwa pengajuan di perbolehkan dengan atas nama keluarga oleh Ketua LPD Kedewatan, Wayan Mendrawan;
- Bahwa terhadap 2 (dua) kredit tersebut saksi menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik saksi Sendiri, Sang Ayu Made Adnyani kepada Ketua LPD I Wayan Mendrawan. dan saat ini Jaminan tersebut sudah kembali kepada saksi karena saksi sudah melunasi kedua kredit tersebut;
- Bahwa uang tunai dari pencairan kredit yang saksi terima atas nama I Kadek Andre dan atas nama saksi sendiri adalah sebesar tersebut dikurangi biaya administrasi yang saksi lupa besarnya;
- Bahwa dua pinjaman dengan satu jaminan ini disetujui oleh Ketua LPD karena peminjam adalah pegawai LPD Kedewatan. Bahwa 2 (dua) kredit tersebut sudah lunas tahun 2023. Bahwa untuk kredit atas nama I Kadek Andre, sisa pinjaman sebesar Rp.19.066.789,00 (Sembilan belas juta enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dan terakhir saksi membayar bunga saksi sebesar Rp.1.097.137,00 (Satu juta Sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) pada tanggal 23/10/2023. Untuk kredit saksi sendiri dengan sisa pinjaman sebesar Rp.179.800.000,00 (Seratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan bunga terakhir pada tanggal 23/10/2023 sebesar Rp.32.968.000,00 (Tiga puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa yang menjadi Dasar pemberian kredit dengan bunga kredit 1% adalah kebijakan Ketua, Sekretaris dan Bendahara LPD dengan maksud untuk membantu anggota LPD;
- Bahwa kebijakan-kebijakan yang diperuntukan untuk Anggota LPD

Halaman 90 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedewatan adalah antaralain:

- a. Pemberian Kredit dengan Plafond yang diatas rata-rata nilai jual jaminan;
  - b. Pemberian Kredit dengan Bunga 1%
  - c. Pemberian Cash Bon
- Bahwa saksi pernah melakukan Cash Bon di LPD Kedewatan, namun saksi lupa kapan. Saksi tidak mengetahui siapa saja, karena itu pribadi masing-masing dengan bendahara;
  - Bahwa saat nasabah yang saksi tangani mau melakukan penarikan tabungan namun tidak bisa melakukan penarikan sekitar Rp100.000.000,00 pada sekitar tahun 2020 namun ditunda penarikannya oleh bendahara. dan saksi lupa menanyakan kenapa ditunda penarikannya. Dan banyak penundaan penarikan tabungan selanjutnya saksi mengetahui uang LPD Desa Adat Kedewatan di BPD Bali tidak ada berdasarkan informasi dari Tim Pansus LPD;
  - Bahwa Setelah adanya pengakuan pada paruman desa tersebut berselang beberapa hari kemudian Ketua LPD, Bendahara, dan Sekretaris LPD Kedewatan diberhentikan oleh Bendesa Kedewatan, disusul sekitar 12 hari kemudian seluruh karyawan juga dinonaktifkan digantikan dengan tim penyelamat.
  - Bahwa yang membuat surat pernyataan adalah Ketua LPD Desa Adat Kedewatan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan baik pengurus maupun pegawai masing-masing. Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mempertanyakan kenapa terhadap kredit tersebut harus dibuatkan surat pernyataan. dan saksi tidak mengetahui mengapa tanggungan kredit I Nyoman Ribek Adi Putra yang paling besar;
  - Bahwa Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa memang benar saksi mempunyai kredit di LPD Kedewatan dan bertanggungjawab penuh terhadap kredit tersebut, dan Surat Pernyataan tersebut dibuat dan diperintahkan oleh Jr Mk Wayan Mendrawan (Ketua LPD Kedewatan) agar saksi menandatangani;
  - Sebelum menandatangani surat tersebut saksi mengajukan surat permohonan pinjaman kredit kepada LPD Kedewatan dengan tujuan untukn memperpanjang kredit saksi yang telah jatuh tempo, dengan rincian:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor 210048/SPK/LPD/IX/2021 tertanggal realisasi 7 September 2021 sebesar Rp 180.000.000,00 a.n Peminjam Kredit Sang Ayu Adnyani;
  - SPP Nomor 210049/SPK/LPD/IX/2021 tertanggal realisasi 7 September 2021 sebesar Rp 141.000.000,00 a.n peminjam kredit I Kadek Andre
  - Surat Pernyataan tersebut menerangkan pengakuan saksi bahwa benar saksi memiliki kredit di LPD Kedewatan, dan berfungsi pula sebagai perpanjangan atas kredit saksi.
  - Bahwa Bukti pelunasan kredit saksi adalah adanya sisa pinjaman sebesar 0 yang tercatat pada primanota kredit atas nama saksi sendiri dan pada buku pembayaran atas nama Sang Putu Arsana;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
8. Saksi SANG AYU KETUT INDRAYANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di LPD Desa Adat Kedewatan sebagai Petugas Lapangan kolektor tabungan sejak LPD Desa Adat Kedewatan berdiri yaitu tahun 1994.
  - Dalam hal tabungan. Saksi sebagai kolektor tabungan bersama dengan Sang Ayu Made Adnyani dan Ni Wayan Suwarni. Masing-masing memiliki wilayah kerja sendiri. dan wilayah kerja saksi adalah di banjar kedewatan dan kedewatan Anyar. Dan saksi melaksanakan tugas dengan mendatangi nasabah dengan membawa buku tabungan baru, jika ada nasabah baru saksi hanya meminta ktp lalu saksi membuat buku baru dan menuliskan jumlah uang yang ditabung di primanota tabungan dan di buku tabungan nasabah. setelah selesai melakukan pemungutan tabungan, saksi kembali ke LPD Kedewatan untuk mengecek jumlah tabungan yang saksi dapat dari luar apabila sudah balance dengan prima nota tabungan maka dibuatkan serah terima, selanjutnya uang, primanota dan BKM tabungan (global) serta serah terima diserahkan ke bendara LPD Kedewatan yaitu I Nyoman Ribek Adi Putra.
  - Bahwa LPD Kedewatan berdiri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 dan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bupati Gianyar Nomor 10 Tahun 1994.
  - Bahwa dari 3 (tiga) petugas lapangan yakni saksi, Sang Ayu Made Adnyani dan Ni Wayan Suarni sudah memiliki daftar nasabah tabungan

Halaman 92 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, yang setiap harinya kami mendatangi rumah nasabah untuk memungut tabungan namun dari total sekitar 3000 (tiga ribu) nasabah tabungan yang aktif hanya sekitar 200 (dua ratus) nasabah.

- Bahwa pada tahun 2021 seusai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 10051/SPK/LPD/IX/2021 saksi memiliki kredit di LPD Kedewatan atas nama Sang Ayu Indrayani (saksi sendiri) sebesar Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang mana kredit tersebut adalah pembaruan dari kredit-kredit saksi sebelumnya, yakni bermula dari Tahun 2015 saksi pernah mengajukan senilai Rp.80.000.000,00 dan kemudian saksi pernah juga mengajukan penambahan kredit terhadap plafon tersebut sekira tahun 2016 s.d 2020.
- Namun dikarenakan saksi tidak bisa melunasi dalam tempo-tempo sebagaimana dalam perjanjian kredit, akhirnya saksi memperbaharui kredit tersebut terakhir dengan Perjanjian Kredit tanggal 08 September 2021 senilai Rp.229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan statusnya pada hari ini terhadap kredit tersebut sudah lunas dibayarkan dengan tabungan yang ada di LPD Kedewatan (anak dan menantu saksi) yakni Sang Made Putra Wijaya, Dewa Ayu Sri Darmaniyati, Dewa Rai dan Dewa Ayu Sri dan sebagaian melalui Transfer namun saksi lupa berapa, dan - bahwa Kredit sebagaimana dalam Prima Nota/ Kitir Kredit Nomor SPP : 210051/SPK/LPD/IX/2021 senilai Rp. 229.000.000,00 sudah lunas pada tanggal 15 Maret 2023.
- Kemudian ada kredit lagi atas nama Sang Putu Arsana (Keponakan saksi) sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) yang saksi ajukan pada tanggal 08 September 2021 dan saat ini posisinya sudah lunas per tanggal 26 Juli 2022.
- Bahwa terhadap kredit tersebut saksi yang menandatangani sebagai penanggung yang artinya segala pembayaran dan permasalahan terhadap kredit tersebut saksi yang bertanggungjawab, namun Sang Putu Arsana selaku debitur tidak menandatangani permohonan dan perjanjian kredit karena sebelumnya saksi sudah izin terlebih dahulu untuk meminjam namanya untuk mengajukan kredit di LPD Kedewatan karena keponakan saksi tersebut berasal dari Denpasar.
- **Bahwa seluruh kredit saksi tersebut memang benar dicairkan secara tunai oleh Bendahara Pak Ribek kepada saksi.,**
- Bahwa awalnya terhadap Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 0111.LPD.K.IX.15/SPK/LPD/09/2015 tanggal 17 September 2015 yang

Halaman 93 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi jaminan kredit atas nama Sang Ayu Indrayani adalah BPKB Sepeda Motor SUPRA 125 (untuk nomor kendaraan lupa) dengan Flafond Kredit Rp.80.000.000,00 . dengan Bunga 1%.

- Bahwa kemudian pada tahun 2016 sampai dengan 2020 terdapat Pembaharuan Kredit dengan jaminanya tetap BPKB Sepedah Motor SUPRA 125 yang mana pada tahun 2020 sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 00080/SPK/LPD/VI/2020 dengan nilai Plafond kredit Rp.228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan Bunga 1%.
- Untuk Kredit atas nama Sang Putu Arsana awalnya pada tahun 2016 sebagaimana Surat Perjanjian Kredit No. 89/ SPK/ LPD/ XI/ 2016 dengan nilai Plafond Rp.15.000.000,00 dan telah diperpanjang dan diperbaharui terakhir dengan sebagaimana Surat Perjanjian Kredit No:10052/SPK/LPD/IX/2021 tanggal 08 September 2021 dengan Plafond Rp.46.000.000,00 yang mana yang menjadi jaminan adalah BPKB Sepeda Motor SUPRA 125 yang sama dengan Kredit atas nama saksi diatas dengan Bunga 1%
- Namun pada sekira bulan September 2021 setelah Surat Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut diatas, saksi mengganti Jaminan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03413 atas nama I DEWA ANOM KENENG terhadap sebidang tanah dengan Luas 1,538 m3.
- Bahwa saksi mengajukan kredit yang kedua di LPD Kedewatan atas nama Sang Putu Arsana (Keponakan saksi) agar saksi lebih mudah untuk membayar kredit karena tanggal jatuh temponya berbeda dengan kredit saksi yang pertama dan hal tersebut disetujui oleh Ketua LPD Kedewatan, dan dari segi aturan sepengetahuan saksi diperbolehkan.
- Bahwa Jaminan tersebut saksi ganti karena perintah dari Ketua LPD dikarenakan nilai plafond kredit yang terlalu besar sehingga jaminan tersebut saksi ganti, dan semua itu - sebelum adanya paruman dan/atau temuan dari tim panureksa, dan saksi menyerahkan jaminan tersebut kepada Sekretaris LPD yakni Daging Palguna.
- Bahwa Setahu saksi pemberian cashbon itu pemberian uang kerena keperluan mendadak yang disetujui oleh ketua dan pengurus, setelah disetujui cashbon tersebut harus dilunaskan dalam waktu 1 bulan.
- Bahwa saksi pernah melakukan Cash Bon di LPD Kedewatan, sekira Tahun 2016 sebesar Rp.10.000.000,00
- Bahwa mekanisme Cash bon adalah Awalnya dikarenakan adanya

Halaman 94 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan ngaben yang mendadak saksi menghadap pak Nyoman Ribek untuk mengajukan peminjaman dana kepada Nyoman Ribek, kemudian saksi menemui Nyoman Ribek di Kantor LPD untuk mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,00 dan saksi mengetahui Pak Nyoman Ribek menuliskan pinjaman saksi di suatu kertas, dan 10 hari kemudian saksi melunasi hutang tersebut yang Nyoman Ribek dan saksi melihat pak Nyoman Ribek mencoret nama saksi yang dicatatkan Nyoman Ribek sebagai pingingat pinjaman disebuah kertas.

- Bahwa seingat saksi pada bulan Maret 2021 Bendesa Adat Kedewatan ingin menarik uang di LPD Kedewatan untuk pembayaran pembangunan Tenten Mart, namun di LPD ternyata sudah tidak ada kas karena uang kas LPD Kedewatan dibawa oleh I Nyoman Ribek Adiputra (Bendahara), setelah mengetahui bahwa uang kas LPD tidak ada kemudian diadakan rapat paruman desa yang dihadiri oleh Bendesa, Badan Pengawas, Pansus, Prajuru dan juga Pengurus serta Karyawan LPD Kedewatan.
- Kemudian pada tahun 2021 di lapangan banyak nasabah tabungan yang menguji LPD Kedewatan dengan melakukan penarikan dengan nominal sekitar Rp5.000.000,00 hingga Rp10.000.000,00; saat itu penarikan tabungan tidak dapat sekaligus full cair sehingga tetap menggunakan mekanisme tempo dalam waktu 3 (tiga) atau 7 (tujuh) hari dengan nominal yang tidak penuh; sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh Bendahara I Nyoman Ribek Adi Putra;
- Bahwa pada sekitar tahun 2020 sampai dengan 2021 hampir semua nasabah tabungan dan deposito ingin menarik dananya, perihal nasabah deposito pada waktu itu, nasabah deposito yang belum jatuh tempo dikenakan penalty administrasi 15% dari bunga deposito, kemudian nominal deposito tersebut dipindahkan ke dalam buku tabungan, sehingga untuk melakukan pencairan dana dari LPD Kedewatan pada tahun 2021 tetap melalui proses tempo.
- Bahwa yang membuat surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2022 atas nama pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan adalah Ketua LPD Desa Adat Kedewatan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan baik pengurus maupun pegawai masing-masing. Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mempertanyakan kenapa terhadap kredit tersebut harus dibuatkan surat pernyataan. dan saksi tidak mengetahui mengapa tanggungan kredit I Nyoman Ribek Adi Putra yang paling besar.
- Bahwa setahu saksi permasalahan di LPD Kedewatan yaitu pada saat

Halaman 95 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penarikan tabungan tidak dapat ditarik dan ditunda oleh bendahara oleh I Nyoman Ribek.

- Bahwa yang saksi ketahui yang mengelola keuangan LPD Desa Adat Kedewatan adalah I Nyoman Ribek, sehingga seharusnya I Nyoman Ribek lah yang menjadi kunci dari permasalahan tersebut. Dan sepengetahuan saksi yang selalu melakukan transaksi penarikan dan penyetoran pada Bank BPD Bali dengan rekening atas nama LPD Kedewatan hanyalah Bendahara LPD Kedewatan yakni I Nyoman Ribek Adiputra;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa memang benar saksi mempunyai kredit di LPD Kedewatan dan bertanggungjawab penuh terhadap kredit tersebut, dan Surat Pernyataan tersebut dibuat dan diperintahkan oleh Jr Mk Wayan Mendrawan (Ketua LPD Kedewatan) agar saksi menandatangani;
- Sebelum menandatangani surat tersebut saksi mengajukan surat permohonan pinjaman kredit kepada LPD Kedewatan dengan tujuan untuk memperpanjang kredit saksi pada sekitar tahun 2015 yang telah jatuh tempo, dengan rincian:
  - o SPP Nomor 210051/SPK/LPD/IX/2021 tertanggal realisasi 8 September 2021 sebesar Rp229.000.000,00 a.n Peminjam Kredit Sang Ayu Indrayani;
  - o SPP Nomor 210052/SPK/LPD/IX/2021 tertanggal realisasi 8 September 2021 sebesar Rp46.000.000,00 a.n peminjam kredit Sang Putu Arsana
  - o Surat Pernyataan tersebut menerangkan pengakuan saksi bahwa benar saksi memiliki kredit di LPD Kedewatan, dan berfungsi pula sebagai perpanjangan atas kredit saksi pada tahun 2015; sebelum surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2022 tersebut dalam jangka waktu 7 tahun sejak saksi pengajuan kredit pertama kali telah melakukan perpanjangan kredit sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Bukti pelunasan kredit saksi adalah adanya sisa pinjaman sebesar 0 yang tercatat pada primanota kredit atas nama saksi sendiri dan pada buku pembayaran atas nama Sang Putu Arsana.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

9. Saksi NI WAYAN SUARNI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1993 sejak berdirinya LPD Kedewatan saksi menjabat mulai sebagai kolektor tabungan sampai dengan diberhentikan di tahun 2022;
- Bahwa Saksi bekerja di LPD Kedewatan sejak Tahun 1993 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2022 sebagai Petugas Lapangan tabungan, bahwa tugas saksi antara lain:
  - Memungut tabungan dari nasabah kemudian saksi serahkan ke Bendahara I Nyoman Ribek Adiputra;
  - Menerima pembayaran kredit;
  - Menerima deposito;
  - Menyetor uang tabungan ke kasir (Dewa Ngakan Putu Tama) setelah tahun 2022 saksi menyetorkan ke Kasir, sebelumnya saksi menyetorkannya ke Bendahara;
  - Menyetor pembayaran kredit ke kasir (Dewa Ngakan Putu Tama);
  - Menyetor deposito ke kasir (Dewa Ngakan Putu Tama);
- Bahwa selain I Wayan Apriyana semuanya sudah bekerja di LPD Kedewatan sejak awal LPD berdiri, sedangkan Bapak I Wayan Apriyana baru bekerja di LPD Kedewatan sejak sekitar Tahun 2019 sampai Bulan Juli 2022. Saat ini pegawai LPD Kedewatan yang saksi sebutkan tersebut sudah dinonaktifkan oleh Paruman Desa Adat;
- Bahwa bermula saksi mencari nasabah langsung di rumah masing masing nasabah, kemudian jika ada nasabah yang ingin menjadi nasabah LPD Kedewatan kemudian saksi meminta fotocopy KTP jika nasabah tersebut tidak mempunyai KTP nasabah dapat memberikan nama dan alamatnya, kemudian saksi memberikan buku tabungan kosong yang telah saksi isi dengan nama, alamat dan uang setoran nasabah tersebut dan uang nasabah saksi ambil dan kemudian pada saat dikantor saksi serahkan uang tersebut ke I Nyoman Ribe Adiputra (sebelum terjadi permasalahan di LPD Kedewatan), namun setelah muncul permasalahan di LPD Kedewatan uang saksi serahkan ke Dewa Ngakan Putu Tama selaku Kasir, dan kemudian dari kasir menyerahkan uang tersebut kepada I Made Daging Palguna dikarenakan membawa kunci brangkas LPD Kedewatan, bisa juga proses pembukaan tabungan langsung ke kantor LPD dan bertemu dengan karyawan LPD.
- Bahwa Untuk penarikan oleh nasabah yang nilai dibawah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dapat langsung berikan kepada

Halaman 97 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah jika saksi membawa uang dan jika tidak membawa uang saksi mengambil buku tabungan nasabah tersebut kemudian ke kantor LPD dan bertemu dengan Bendahara LPD Kedewatan lalu pada sore harinya saksi memberikan kepada nasabah tersebut. Untuk penarikan di atas Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) saksi mengambil buku tabungan nasabah tersebut kemudian ke kantor LPD dan bertemu dengan Bendahara LPD Kedewatan lalu pada sore harinya saksi memberikan kepada nasabah tersebut. Untuk nilai di atas Rp.100.000.000,00 (Seratus juta) saksi mengambil buku tabungan nasabah tersebut kemudian ke kantor LPD dan bertemu dengan Bendahara LPD Kedewatan apabila ada uang kas LPD Kedewatan maka dapat langsung diberikan pada sore harinya dan apabila tidak tersedia uang pada kas LPD Kedewatan makan paling cepat 3 (tiga) hari dan paling lambat 1 (satu) Minggu.

- Bahwa bermula ada nasabah ingin melakukan deposito kemudian saksi meminta KTP dan jika tidak memiliki KTP dapat juga menjadi nasabah deposito karena sudah mengetahui rumahnya dan warga setempat, kemudian saksi menyerahkan nama nasabah dan uang nasabah tersebut kepada Ngakan Putu Tama, kemudian Ngakan Putu Tama menyerahkan Uang Tersebut kepada I Nyoman Ribek Adiputra kemudian data tersebut diinput oleh Wayan Apriyana dan kemudian setelah mendapatkan tanda tangan dari Ketua LPD Kedewatan pada besok harinya saksi memberikan buku Nasabah Deposito kepada Nasabah Deposito tersebut;
- Bahwa saksi mempunyai kredit sebanyak 3 (tiga) nama, yaitu atasnama saksi sendiri, yang dituliskan di SPK (surat permohonan kredit) dengan nama Jro Wayan Swarni, suami saksi yaitu Gusti Lanang Yadnya, dan anak saksi Gusti Lanang Eka Suadnyana.
- Bahwa Kredit atas nama suami saksi Gusti Lanang Yadnya :
  - Pada tahun 2012 menggunakan Surat Permohonan Kredit Nomor 47/LPD/N/2013 sebesar Rp 15.000.000,00 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 47/SPK/LPD/14/2012 tanpa menggunakan jaminan;
  - Kemudian di tahun 2014 saksi mengajukan kredit menggunakan Surat Permohonan Kredit Nomor 65/LPD/4/ sebesar Rp40.000.000,00 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 65/SPK/LPD/4/2014 tanpa menggunakan jaminan;
  - Kemudian di tahun 2016 terdapat Surat Permohonan Kredit Nomor 129/LPD/IX/2016 sebesar Rp63.000.000,00 dengan Surat Perjanjian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit yang tidak diberi Nomor, dan menyatakan kredit tersebut terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2016, kredit pada ini tanpa menggunakan jaminan;

- Kemudian ditahun 2017 terdapat Surat Permohonan Kredit Nomor 127/LPD/VIII/2017 sebesar Rp90.000.000,00 yang merupakan pembaharuan kredit yang belum lunas ditambah dengan pinjaman saksi yang baru, tanpa menggunakan jaminan;
- Kemudian di tahun 2019 karena kredit saksi belum lunas sehingga diperbaharui dan penambahan kredit dengan Surat Permohonan Kredit No. 90086/LPD/VI/2019 sebesar Rp84.000.000,00 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 90086/SPK/LPD/VI/2019 tanpa menggunakan jaminan.
- Kemudian di tahun 2020 karena kredit saksi belum lunas sehingga kredit saksi diperbaharui dan penambahan kredit dengan Surat Permohonan Kredit No. 00073/LPD/VI/2020 sebesar Rp100.000.000,00 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 00073/SPK/LPD/VI/2019 tanpa menggunakan jaminan;
- Kemudian di tahun 2021 karena kredit saksi belum lunas sehingga diperbaharui dan penambahan kredit dengan Surat Permohonan Kredit No. 10061/LPD/IX/2021 sebesar Rp101.000.000,00 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 10061/SLPD/VI/2019 tanpa menggunakan jaminan
- Bahwa Sekitar tahun 2016, awalnya saksi meminjam Rp150.000.000,00, dengan Surat Permohonan Kredit Nomor 179/LPD/XI/2016 tanggal 14 November 2016, kemudian kredit tersebut belum lunas, kemudian pada tahun 2019 kredit tersebut masih sebesar Rp 111.000.000,00 sehingga diperpanjang dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 90085/SPK/LPD/VI/2019, kemudian pada tahun 2020 kredit tersebut belum lunas masih sebesar Rp 107.000.000,00 sehingga diperpanjang kembali dengan dibuatkan Surat Perjanjian Kredit 00074/SPK/LPD/VI/2020, kemudian di tahun 2021 kredit tersebut masih belum lunas masih terseisa Rp108.000.000,00 sehingga diperpanjang kembali dengan dibuatkan Surat Perjanjian Nomor 10062/SPK/LPD/IX/2021. Pinjaman tersebut di atas saksi pinjam dengan agunan yang saksi serahkan ke LPD Kedewatan berupa BPKB mobil Suzuki Swift Tahun 2012 nomor kendaraan DK 1840 CE dengan No BPKB: M-08145671.

Halaman 99 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar tahun 2019 , saksi mengajukan kredit atas nama anak saksi Gusti Lanang Eka Suadnyana dengan Surat Permohonan Kredit No. 90005/LPD/I/2019 dengan jumlah Rp15.000.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 90005/SPK/LPD/I/2019 tanpa menggunakan jaminan, kredit tersebut diperbaharui dan ditambah terakhir diperbaharui dengan Surat Permohonan Kredit No.10063/LPD/IX/2021 dengan Surat Perjanjian Kredit No. 10063/SPK/LPD/IX/2021 dengan kredit sejumlah Rp46.500.000,00 tanpa menggunakan jaminan
- Bahwa Kredit tersebut semuanya saksi mohonkan kepada Ketua LPD Kedewatan Pak Mangku Mendrawan, kemudian setelah disetujui langsung ke petugas kredit Pak Made Daging Palguna, setelah itu kredit dicairkan oleh bendahara I Nyoman Ribek Adiputra.
- Bahwa Surat Permohonan Kredit No : 179 / LPD / XI / 2016 An. Jero Wayan Suarni; Surat Permohonan Kredit No : 10063 / LPD / IX / 2021 An. Gusti Lanang Eka Suadyana; Surat Permohonan Kredit No : 10061 / LPD / IX / 2021 An. Gusti Lanang Yadnya dibuat oleh I Made Daging Palguna, setelah permohonan kredit saksi disetujui oleh Ketua LPD Kedewatan I Wayan Medrawan, kemudian saksi menanda tangani semua surat permohonan kredit atasnama saksi, suami, dan anak, setelah saksi tanda tangan di SPK tersebut barulah di tandatangani oleh Ketua LPD Kedewatan hingga akhirnya uang bisa dicairkan. Surat permohonan kredit tersebut pada kolom pemohon saksi tandatangani semua, dan ditanda tangani oleh Ketua LPD Kedewatan.
- bahwa kebijakan kredit menggunakan nama-nama nama anggota keluarga adalah Pengurus LPD Kedewatan ( Ketua, Sekretaris, dan bendahara)
- Bahwa pada saat kredit saksi sudah jatuh tempo Ketua LPD Kedewatan (I Wayan Mendrawan) menyampaikan pada saksi "kredit yang belum lunas namun sudah jatuh tempo agar diperbarui kreditnya agar tidak terlihat sebagai kredit macet", kemudian saksi menyampaikan ke I Made Daging Palguna dan dibuatkan Surat Permohonan Kredit.
- Bahwa saksi pernah melakukan penambahan plafond kredit pada saat pembaruan kredit, dengan meminta izin terlebih dahulu ke Ketua, apabila di izinkan kemudian dibuatkan SPK baru sesuai dengan jumlah yang sudah ditambahkan, terakhir dilakukan pencairan oleh bendahara apabila khas pada hari itu cukup jumlahnya.
- Bahwa Surat Pernyataan atas nama saudara yang menyatakan bahwa

Halaman 100 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar memiliki kredit di LPD Kedewatan sejumlah total Rp.255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan bersedia bertanggung jawab atas kredit tersebut. bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut adalah Ketua LPD Kedewatan. Maksud dan tujuan dibuatnya surat pernyataan tersebut sebagai bukti bertanggung jawab atas kredit tersebut. Bahwa yang menandatangani tersebut adalah saksi sendiri dan saksi-saksi sebagaimana tertera dalam surat pernyataan tersebut;

- Bahwa Cashbon adalah peminjaman uang tanpa melalui mekanisme kredit, tanpa menggunakan jaminan dan tidak dikenai bunga. Bahwa yang dapat melakukan cash bon adalah pegawai dan pengurus LPD, Adapun jumlahnya beraneka ragam. Bahwa mekanisme cash bon yaitu saksi meminta pinjaman uang (cash bon) kepada Bendahara secara pribadi dan atas kekeluargaan maka Bendahara memberikan cashbon dengan membuat catatan. Cashbon tersebut tanpa jangka waktu tertentu dan jumlahnya tidak terlalu besar. Bahwa tidak ada dasar melakukan cash bon. Bahwa cash bon hanya melibatkan pihak yang meminta cash bon dengan Bendahara. Tidak perlu persetujuan Ketua maupun bendesa, karena itu hanya bersifat pribadi. Bahwa limitasi cash bon tidak ada. Bahwa cashbon yang paling besar jumlahnya yang saksi pinjam sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bahwa pernah cashbon saksi dialihkan menjadi kredit, untuk dasar hukumnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdapat mekanisme penyaluran kredit yang "bersifat khusus kepada prajuru / pegawai LPD beserta keluarganya" di LPD Kedewatan berupa keringanan bunga (yaitu bunga sebesar 1 % yang umumnya dibebankan sebesar 1,5 %), kredit tanpa dilengkapi dengan agunan / jaminan, bunga yang dibayarkan pada saat covid-19 dibayarkan per 3 bulan sekali,
- Bahwa LPD Kedewatan mempunyai nasabah diluar krama desa Kedewatan, namun untuk proses penyaluran kreditnya saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak mengetahui apakah LPD Kedewatan mempunyai kerjasama dengan desa lain.
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyaluran kredit di LPD Kedewatan, yaitu Sekretaris I Made Daging Palguna bertugas mengurus dan memproses administrasi pemberian kredit, bendahara I Nyoman Ribek Adiputra bertugas mengeluarkan uang setelah permohonan kredit

Halaman 101 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Ketua LPD Wayan Mendrawan, sedangkan Ketua LPD bertugas menyetujui / memutus pemberian kredit.

- Bahwa Tidak ada kredit yang fiktif. pernah ada cash bon oleh prajuru dan karyawan LPD namun sudah selesai semuanya karena sudah dijadikan kredit.
- Bahwa dapat saksi sampaikan pada tanggal 05 Desember 2023 saksi melakukan pelunasan terhadap semua kredit yang saksi tanggung sebesar Rp.275.700.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga per tanggal 05 Desember 2023 saksi sudah tidak memiliki tanggungan apapun di LPD Kedewatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

10. Saksi I WAYAN APRIANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah berkerja di percetakan Tinta Mas, di saksit, kemudian saksi pernah kerja di Warnet yang berlokasi di Sangkringan, selanjutnya saksi bekerja di LPD Kedewatan tahun 2011 sampai diberhentikan tahun 2022 bulan Juli.
- Bahwa setelah pandemic Covid 19, terjadi penarikan besar-besaran karena Masyarakat banyak yang melaksanakan Upacara Ngaben. Setelah itu pada awal tahun 2022 Desa Adat akan membangun Tenten (pasar tradisional) yang meminta untuk dilakukan penarikan dengan jumlah sekitar 1 Milyar rupiah secara bertahap dengan penarikan sekitar Rp100.000.000,00 sampai Rp300.000.000,00; dari permintaan penarikan dalam nominal besar tersebut tidak dapat dipenuhi oleh LPD Kedewatan karena dana di Kas Likuiditas yang ditaruh di BPD Bali sudah tidak ada sehingga penarikan untuk Pembangunan Tenten Mart Desa Adat ditunda atau tersendat-sendat. Hal itu kemudian diusut oleh Desa Adat dan diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat berbondong-bondong melakukan penarikan dananya di LPD Kedewatan. Yang mana LPD Kedewatan tidak dapat melayani penarikan tersebut dikarenakan tidak adanya kas di LPD Kedewatan;
- Bahwa dasar saksi meng-input data berikut adalah apabila tabungan berdasarkan prima nota tabungan, pada kredit dicatatkan berdasarkan pembayaran dari prima nota kredit, pencairan kredit dari BKK (bukti kas keluar) realisasi, deposito : berasal dari BKM (Bukti Kas Masuk). Bahwa selain dari tugas melakukan input data di sistem komputer saksi diberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas oleh Ketua LPD Kedewatan melakukan pencatatan transaksi yang terjadi di Bank yaitu di neraca bertuliskan "kas Bank" setelah pak nyoman ribek ditugaskan pencari kredit, pak Ngakan Putu Tama ditugaskan sebagai kasir;

- Bahwa LPD Kedewatan tidak memiliki Perjanjian Kerjasama dengan LPD lainnya;
- Bahwa batasan plafond penyaluran kredit kepada nasabah adalah sebesar BMPK yaitu Rp. 500.000.000,00
- Bahwa diperlukan persetujuan panareksa (pengawas) terhadap penyaluran kredit di LPD Kedewatan. Namun praktiknya tidak semuanya dengan persetujuan Panureksa, khususnya kredit kepada keluarga pegawai/prajuru LPD tanpa sepengetahuan panureksa;
- Bahwa jaminan kredit dicatat oleh I Wayan Apriana dan I Nyoman Ribek Adiputra (Bendahara LPD Kedewatan), dan disimpan di Brankas di LPD Kedewatan. Yang membawa kunci Brankas adalah Bendahara dan Ketua LPD. Sejak tahun 2022 karena ada permasalahan adanya sertifikat yang diambil oleh Bendahara maka kunci brankas untuk agunan dibawa oleh Saksi sendiri.
- Bahwa kredit yang dibawah Rp5.000.000,00 tidak wajib dibebankan agunan melainkan disyaratkan ada tabungan, sedangkan diatas jumlah tersebut harus ada agunannya. Disamping itu juga, atas agunan yang diberikan tidak pernah dilakukan analisis harga (apresial) harga.
- Bahwa saksi memiliki pinjaman kredit di LPD Kedewatan namun bukan atas nama saksi sendiri namun tetap saksi yang bertanggung jawab, kredit tersebut antara lain atas nama :
  - I NYOMAN SUNIA sebesar Rp. 350.000.000,-
  - I MADE GIANDRA sebesar Rp. 350.000.000,-
  - I NYOMAN AGUS SETIAWAN sebesar Rp. 350.000.000,-
  - I WAYAN PURNAMI sebesar Rp. 324.000.000,-
  - NI WAYAN GYAPHANA sebesar Rp. 313.000.000,-Sehingga total dana kredit yang saksi terima sebesar Rp.1.687.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa terkait dengan kredit-kredit yang saksi ajukan dengan nama-nama keluarga tersebut pada awalnya memang tidak menggunakan jaminan, namun pada tahun 2022 saksi diminta oleh pansus untuk menyerahkan

Halaman 103 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan berupa sertifikat tanah kemudian selisih waktu kurang lebih 2(dua) minggu saksi melunasi kredit kredit tersebut dengan tabungan dan deposito milik keluarga saksi, tepatnya pada tanggal 12 Mei 2022;

- Bahwa kredit-kredit tersebut tidak sesuai dengan prosedur pengajuan kredit di LPD Kedewatan karena tidak dilengkapi identitas berupa KTP, Kartu Keluarga, dan tidak menggunakan jaminan;
- Bahwa Benar dokumen kredit atas nama: I NYOMAN SUNIA sebesar Rp.350.000.000,00; I MADE GIANDRA sebesar Rp.350.000.000,00; I NYOMAN AGUS SETIAWAN sebesar Rp.350.000.000,00; I WAYAN PURNAMI sebesar Rp.324.000.000,00 ;NI WAYAN GYAPHANA sebesar Rp.313.000.000,00 adalah dokumen kredit yang saksi ajukan atas nama keluarga saksi namun permohonan kredit tersebut tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan melainkan saksi yang menanda tangani SPK tersebut, dan kredit tersebut bermula dari kredit kecil dan dilakukan beberapa kali kompensasi sehingga menjadi Rp.1.687.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan pencairan kredit diterima oleh saksi sendiri;
- Bahwa terhadap ke-lima nama tersebut diatas terdiri dari 5 kredit real yang benar saksi ajukan melalui permohonan kredit, namun pada 1 kredit atas nama NI WAYAN PURNAMI saksi tambahkan Plafond kredit yang berasal dari Cashbon;
- Bahwa awalnya saksi mengajukan kredit atas nama Ni Wayan Purnami pada tahun 2013 senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun ada pembaharuan kredit secara berhatap dan di tahun 2018 plafond kredit atas nama NI WAYAN PURNAMI senilai Rp.220.000.000,00 dan ditahun 2019 ada penambahan sebesar Rp.80.000.000,00 yang terdiri dari cashbon dan bunga kredit (untuk nominal cashnya sekitar Rp.50.000.000,00) sehingga plafond kredit atas nama Ni Wayan Purnami pada tahun 2019 senilai Rp.300.000.000,00;
- Bahwa terkait dengan tabungan atau deposito milik LPD Kedewatan, maka data diinput ke "Transaksi Jurnal". Dalam hal LPD Kedewatan melalui bendaharanya yaitu I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan penyetoran tabungan, penarikan tabungan, pembuatan deposito atau pencairan deposito di Bank atau Lembaga keuangan lain, saksi hanya menginput jumlah tabungan atau deposito yang dibuat atau dicairkan sebagaimana perintah lisan dari Bendahara LPD dan tidak ada data tertulis yang saksi gunakan sebagai dasar menginput ke sistem USSI.

Halaman 104 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait di bank atau lembaga keuangan mana saksi tidak mengetahuinya karena tidak terinput ke sistem USSI. Hasil dari output tersebut adalah neraca percobaan, jurnal transaksi harian.

- Bahwa atas semua data atau transaksi yang saksi input ke sistem USSI akan menghasilkan neraca percobaan yang setiap hari saksi print, yang kemudian diperiksa oleh I Nyoman Ribek Adi Putra dan selama ini tidak ada masalah atas neraca percobaan tersebut;
- Bahwa Penyebab selisih tabungan tersebut adalah adanya perbedaan antara saldo di buku tabungan dengan saldo di sistem LPD, dimana saldo di buku tabungan lebih besar daripada saldo di Sistem;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Bendel Fotocopy Buku Kas LPD Kedewatan, - bahwa Kas awal bank adalah jumlah kas terakhir di bank pada neraca percobaan. Sisa kas bank adalah sisa dari kas awal bank dikurangi transaksi yang mempengaruhi kas pada bank.
- Bahwa yang membuat buku kas tersebut adalah saksi sendiri atas perintah dari Pak Ketua LPD Kedewatan yaitu I Wayan Mendrawan bilamana terjadi transaksi pada kas bank setelah I Nyoman Ribek Adi Putra bertugas untuk memungut kredit dan Ngakan Putu Tama ditugaskan sebagai Kasir LPD Kedewatan. Bahwa buku kas tersebut saksi buat sejak 12 April 2022 sampai dengan 13 Mei 2022.
- Bahwa Uang sejumlah tersebut sebagaimana terlaporkan dalam neraca percobaan adalah uang yang seharusnya ada atau tersimpan di Bank, namun saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut riil ada di bank atau tidak. sedangkan yang bertanggung jawab atas uang tersebut adalah I Nyoman Ribek Adi Putra selaku bendahara;
- Bahwa Data yang saksi gunakan untuk membuat administrasi kredit adalah BKK yang dibuat oleh masing-masing penanggung, dimana dalam BKK tertera nama dan nominal kredit yang dicairkan, dan saksi menginput BKK tersebut ke sistem USSI dan terkait dengan data lain yang tertera dalam Surat Permohonan Kredit seperti nomor KTP dan nomor telepon tidak terisi karena saksi tidak diberikan data oleh penanggung kredit, sedangkan alamat sudah pasti menggunakan alamat Br. Kedewatan, jenis kelamin dapat saksi isi dengan melihat nama debiturnya (Ni untuk perempuan dan I untuk Laki-laki) sedangkan pekerjaan saksi isi atas pemberitahuan dari penanggung saja.
- Bahwa dasar atau data yang saksi gunakan untuk menginput transaksi tabungan maupun deposito milik LPD Kedewatan adalah hanya perintah

Halaman 105 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan dari Bendahara LPD, misalnya : ada penarikan tabungan sebesar sekian.. maka saksi akan menginput penarikan tabungan sebesar yang disebutkan. dan tidak ada data tertulis yang ditunjukkan kepada saksi terkait dengan transaksi yang terjadi.

- Bahwa Sepengetahuan saksi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pansus yang dibentuk oleh Panureksa dengan hasil audit LPLPD Tegallanag didapatkan hasil pemeriksaanya terdapat kesamaan dalam hal ditemukannya dana likuiditas yang disimpan di Bank BPD Bali Cabang Ubud sebesar Rp.5.629.704.000,00 (lima miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) namun setelah dicek di Bank BPD Bali Cabang Ubud dana tersebut tidak ada dan saksi tidak mengetahui penyebabnya. karena yang memegang buku tabungan LPD Kedewatan adalah Bendahara LPD;
- Bahwa cash bon adalah pemakaian dana LPD tidak sesuai dengan prosedur yaitu istilah meminjam tanpa prosedur kredit.
- Bahwa mekanisme cash bon yaitu saksi meminta pinjaman uang (cash bon) kepada Bendahara secara pribadi dan asas kekeluargaan maka Bendahara memberikan cashbon dengan membuat catatan. Cashbon tersebut tanpa jangka waktu tertentu dan jumlahnya tidak terlalu besar. Sepengetahuan saksi, Bendahara juga pernah cashbon namun karena Bendahara sendiri yang pegang sehingga sulit untuk mengetahui kebenarannya.
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut pada 31 Januari 2022.
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh ketua LPD pada saat sudah terdapat kasus di LPD Kedewatan dan sebelum dibentuk Tim Pansus.
- Bahwa dok Surat Pernyataan umen tersebut asli, semua yang menandatangani surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh orang-orang tersebut secara sukarela tanpa paksaan
- Bahwa saksi mengetahui adanya Kode D dan R tersebut, kode D maksudnya adalah Kredit tersebut ditanggung/ dibayarkan terlebih dahulu oleh I MADE DAGING PALGUNA sedangkan untuk kode R kredit tersebut ditanggung/ dibayarkan terlebih dahulu oleh I NYOMAN RIBEN ADI PUTRA;
- Bahwa tujuan kode tersebut adalah untuk menyeimbangkan neraca dan membuat keadaan LPD tetap sehat dalam Laporan Pertanggungjawaban LPD;
- Bahwa Yang menyusun adalah I WAYAN MENDRAWAN dibantu dengan I

Halaman 106 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE DAGING PALGUNA;

- Bahwa alasan NI Wayan Gyaphana dan I Made Giandra tidak bisa hadir dalam pemeriksaan adalah NI Wayan Gyaphana dan I Made Giandra dikarenakan masih sekolah, dan saksi bersedia mewakili pemeriksaan NI Wayan Gyaphana dan I Made Giandra dikarenakan NI Wayan Gyaphana dan I Made Giandra adalah Anak Kandung saksi.
- Bahwa terhadap :
  1. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 06/LPD/II/2017 atas nama Ni Wayan Gyaphana dengan Plafond Kredit senilai Rp.30.000.000,00
  2. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 59/LPD/V/2017 atas nama Ni Wayan Gyaphana dengan dengan Plafond Kredit senilai Rp.80.000.000,00
  3. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 70152/LPD/XII/2017 atas nama Ni Wayan Gyaphana dengan dengan Plafond Kredit senilai Rp.150.000.000,00
  4. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 90067/LPD/VII/2019 atas nama Ni Wayan Gyaphana dengan dengan Plafond Kredit senilai Rp.250.000.000,00
  5. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 00118/LPD/X/2020 atas nama Ni Wayan Gyaphana dengan dengan Plafond Kredit senilai Rp.310.000.000,00
  6. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 10071/LPD/IX/2021 atas nama Ni Wayan Gyaphana dengan dengan Plafond Kredit senilai Rp.313.000.000,00
  7. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 80026/LPD/III/2018 atas nama I Made Giandra dengan dengan Plafond Kredit senilai Rp.50.000.000,00
  8. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 80059/LPD/VI/2018 atas nama I Made Giandra dengan dengan Plafond Kredit senilai Rp.100.000.000,00
  9. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 80161/LPD/XII/2018 atas nama I Made Giandra dengan dengan Plafond Kredit senilai Rp.200.000.000,00
  10. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 90042/LPD/V/2019 atas nama I Made Giandra dengan dengan Plafond Kredit senilai Rp.250.000.000,00

Halaman 107 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



11. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 90179/LPD/XII/2019 atas nama I Made Giandra dengan dengan Plafond Kredit senilai Rp.300.000.000,00
12. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 00097/LPD/VIII/2020 atas nama I Made Giandra dengan dengan Plafond Kredit senilai Rp.350.000.000,00
13. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 10074/LPD/IX/2021 atas nama I Made Giandra dengan dengan Plafond Kredit senilai Rp.350.000.000,00

- Bahwa potongan senilai 1% dari nilai plafond yang saksi terima itu adalah kebijakan pengurus, yang mana jika pegawai yang melakukan peminjaman kredit dipotong 1% dan diluar pegawai LPD dipotong 1,5%. Potongan tersebut masuk ke pendapatan LPD. Di potong oleh I Nyoman Ribek dan masuk ke Pendapatan LPD, jadi saksi hanya menerima realisasi kredit yang sudah dipotong 1% dari pak nyoman ribek;
- Bahwa mekanisme permohonan kredit yang diajukan dengan menggunakan nama Ni Wayan Gyaphana dan I Made Giandra adalah Saksi datang menemui pengurus LPD kemudian saksi memohon untuk melakukan permohonan kredit, dikarenakan nama saksi sudah penuh jadi saksi menggunakan nama orang lain yaitu Ni Wayan Gyaphana dan I Made Giandra, kemudian saksi mengasih nama Ni Wayan Gyaphana dan I Made Giandra kepada pengurus seluruhnya untuk kemudian diajukan kredit. Kemudian selang beberapa lama kurang lebih 1 minggu permohonan kredit atas nama Ni Wayan Gyaphana dan I Made Giandra yang saksi ajukan baru bisa cair atau teralisasi dengan sudah di potong 1% untuk biaya administrasi;
- Bahwa terhadap Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Wayan Apriana tanggal 31 Januari 20212 terkait dengan pernyataan bahwa benar I Wayan Apriana bertanggung jawab atas Pinjaman/Kredit beserta kewajiban yang salah satunya adalah kredit atas nama Ni Wayan Gyaphana dan I Made Giandra saksi mengetahui karena saksi yang melakukan pendatanganan terhadap surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Tujuan Surat Pernyataan tersebut adalah untuk memberikan beban pertanggungjawaban terhadap I Wayan Apriana untuk melunasi kewajiban kredit
- Bahwa yang membuat Surat Pernyataan tersebut adalah Ketua LPD yaitu I Wayan Mendrawan M.Si dan tujuannya adalah untuk mengikat





pertanggung jawaban kredit yang saksi gunakan;

- Bahwa Yang membayar kredit tersebut adalah keluarga besar saksi antara dengan urunan menanggung secara bersama-sama dengan menggunakan Deposito dan Tabungan, namun saksi lupa berapa jumlah deposito dan tabungan tersebut.
  - Bahwa Kredit tersebut dibayarkan kepada LPD dan bukti pelunasannya adalah Surat-Keterangan yang dibuat oleh Ngakan Putu Tama dan diketahui oleh Prajuru LPD (periode lama) pada tanggal 12 Mei 2022.
  - Bahwa Status Kreditnya sudah lunas dan jaminan sudah dikembalikan
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

11. Saksi Ngakan Putu Tama, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan Awalnya bendahara Desa Adat kedewatan ingin menarik dana di LPD Kedewatan untuk pemabagunan tenten mart, akantetapi pada waktu itu LPD tidak mempunyai dana sehingga I NYOMAN RIBEK menanggihkan hal tersebut terlebih dahulu, kemudian tidak lama dari hari tersebut bendahara adat tersebut datang kembali untuk menanyakan apakah sudah ada uang nya dan kemudian I NYOMAN RIBEK berjanji untuk kemudian memberi uang permintaan desa tersebut, setelah batas waktu perjanjian tersebut I NYOMAN RIBEK tidak bisa memenuhi janji dikarenakan tidak ada uang yang terimpan di LPD, kemudian Prajuru Desa datang untuk mengklarifikasi dan ditemukan memang tidak ada uang LPD Kedewatan yang tersimpan di BPD, kemudian Prajuru desa membentuk Tim Pansus untuk menyehatkan LPD;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bagian Umum atau frontliner LPD Kedewatan adalah menerima tabungan nasabah dan simpanan deposito, kemudian saya membuat laporan pemasukan uang (BKM) yang kemudian saya menyerahkan uang yang dibawa nasabah tersebut beserta BKM kepada I NYOMAN RIBEK;
- Bahwa catatan cashbon periode 2010 sampai dengan 2011. Saksi tidak mengetahui catatan cashobon tersebut sebelumnya, setelah ada permasalahan saya baru mengetahui catatan tersebut dibuat oleh I NYOMAN RIBEK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses casbon Awalnya saya minta ke I NYOMAN RIBEK dengan mengatakan “pak man mau pinjam cashbon dulu” kemudian I NYOMAN RIBEK langsung memberikan uang tersebut;
- Bahwa saksi Tidak pernah untuk menjadikan cashbon menjadi kredit, dikarenakan saya langsung bayar cashbon saya tersebut dalam kurun waktu sebelum 1 bulan;
- Bahwa tugas saksi yaitu melakukan pembuatan BKK ada prima nota nasabah LPD Kedewatan yang bertuliskan Kode D dan Kode R, saya mengetahui adanya Kode D dan R tersebut, kode D maksudnya adalah Kredit tersebut ditanggung/ dibayarkan terlebih dahulu oleh I MADE DAGING PALGUNA sedangkan untuk kode R kredit tersebut ditanggung/ dibayarkan terlebih dahulu oleh I NYOMAN RIBEN ADI PUTRA;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Prima Nota dengan kode D dan R;
- Bahwa tujuan kode R dan D tersebut adalah untuk menyeimbangkan neraca dan membuat keadaan LPD tetap sehat dalam Laporan Pertanggungjawaban LPD;
- Bahwa yang menyusun LPJ LPD Kedewatan Yang menyusun adalah I WAYAN MENDRAWAN dibantu dengan I MADE DAGING PALGUNA;
- Bahwa Terkait dengan surat pernyataan bapak nyoman ribek Adi Putra tanggal 30 Januari 2023 dimana menerangkan bapak ribek memberikan jaminan berupa:
  - Sertifikat hak milik NO.2362, Sppt no.126.7. Persil No.17, kls.38 luas 1400M2 atas nama I Nyoman Ribek;
  - Serifikat Hak Milik No.2528. pemisahan dari Hak Milik No.1481. Desa Kedewatan Luas 300M2 dari luas asal 2405M2 atas nama I Nyoman Ribek;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kedua jaminan tersebut. Saya tidak pernah lihat kedua sertifikat tersbut. Saya tidak pernah ditawarkan oleh bapak ribek dan saya tidak pernah membeli kedua tanah tersebut
- LPD Kedewatan mempunyai kerjasama dengan desa peminjam diluar krama desa awalnya ada kesepakatan apabila subjeknya adalah lembaga lain dan harus ada penanggung apabila subjeknya adalah perorang, intinya adanya kesepakatan dan kesepakatan apabila pinjaman tersebtu diberikan diluar krama desa adat;
- Bahwa Untuk kredit yang terealisasi kepada peminjman diluar krama desa adat samapai saat saya berhenti bekerja di LPD tahun 2022 masih ada, namun tidak melalui mekanisme seperti ditahun 1997-1999 akhir-

Halaman 110 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir sebelum saya berhenti sepengetahuan saya tidak ada penjamin terhadap debitur kredit diluar krama desa;

- Bahwa saksi dan pegawai LPD selalu mendapatkan Jasa Produksi, jasa produksi Awalnya ditunjukan dilaporan Desa Adat terkait dengan LPD, kemudian dari laporan tersebut baru diberikan oleh ketua berupa cash, hanya yang terakhir tahun 2021 masuk kepada tabungan pribadi pegawai di LPD;
- Bahwa diperlukan persetujuan panareksa (pengawas) terhadap penyaluran kredit di LPD Kedewatan. Namun praktiknya tidak semuanya dengan persetujuan Panureksa, khususnya kredit kepada keluarga pegawai/prajuru LPD tanpa sepengetahuan panureksa.
- Bahwa jaminan kredit dicatat oleh I Wayan Mendrawan, dan disimpan di Brankas di LPD Kedewatan oleh salah satu pengurus antara lain I NYOMAN RIBEK atau I MADE DAGING PLAGUNA. Yang membawa kunci Brankas adalah Bendahara dan Ketua LPD, untuk I MADE DAGING PALGUNA saya tidak mengetahui apakah membawa kunci, namun jelasnya DAGING PALGUNA mengetahui cara membuka brankas.
- Bahwa kredit yang dibawah Rp2.000.000,00 tidak wajib dibebankan agunan melainkan disyaratkan ada tabungan, sedangkan diatas jumlah tersebut harus ada agunannya. Disamping itu juga, atas agunan yang diberikan tidak pernah dilakukan analisis harga (apresial) harga.
- Bahwa terdapat kredit fiktif / kredit topengan yang mempergunakan nama orang lain di LPD Kedewatan namun sudah ada nama penanggung kreditnya.
- Ditunjukan menunjukan 1 (satu) bundle Surat Pernyataan yang dibuat oleh
  - Jro. Mk. W. Mendrawan, M.Si
  - Drs. I Made Daging Palguna
  - I Nyoman Ribek Adi Putra
  - Ni Wayan Swarni
  - Sang Ayu Indrayani
  - Dra. Sang Ayu Made Adnyani
  - I Dewa Gede Kawistara
  - I Wayan Apriana;
- Bahwa yang membuat dokumen-dokumen tersebut ketua LPD setelah timbul permasalahan di LPD Kedewatan. Bahwa dokumen tersebut dibuat

Halaman 111 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 31 Januari 2022. Bahwa dokumen tersebut dibuat oleh ketua LPD pada saat sudah terdapat kasus di LPD Kedewatan dan sebelum dibentuk Tim Pansus. Bahwa dokumen tersebut asli, semua yang menandatangani surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh orang-orang tersebut secara sukarela tanpa paksaan. Bahwa nama-nama debitur yang tercantum disurat pernyataan ini menjadi tanggung jawab dari si pembuat pernyataan. Bahwa perjanjian kredit yang isi didalam surat pernyataan merupakan kredit topengan / yang meminjam nama orang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

12. Saksi I DEWA GEDE KAWISTARA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tahun 1993 sejak berdirinya LPD Kedewatan saksi menjabat mulai sebagai kolektor tabungan sampai dengan tahun 2011 dan mulai tahun 2012 sampai dengan Juni 2022 saksi diperbantukan sebagai Pembina kredit sampai dengan saksi dinonaktifkan pada sekitar bulan Juni tahun 2022 karena adanya permasalahan di LPD Kedewatan;
- Bahwa Saksi bekerja di LPD Kedewatan sejak Tahun 1993 sampai dengan Bulan Juni 2022 dari Tahun 1993 sampai Tahun 2011 saksi sebagai Kolektor kredit memiliki tugas : Kolektor Tabungan;
  - Memungut tabungan
  - Penarikan tabungan nasabah
  - Membantu administrasi di Kantor terkait dengan tabungan

Sejak tahun 2012 sampai bulan Juni 2022 saksi diperbantukan sebagai Pembinaan Kredit yaitu dengan tugas turun ke lapangan untuk : Menagih pembayaran kredit.

- Bahwa LPD Kedewatan berdiri sejak tahun 1993. Saksi tidak mengetahui dasar pendirian LPD Kedewatan. Bahwa sejak berdirinya LPD Kedewatan pada tahun 1993, tidak pernah dibubarkan sampai dengan saat ini. Saksi tidak mengetahui Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tanggal 1 September 1993 dan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bupati Gianyar Nomor 10 Tahun 1994, apakah Surat Keputusan tersebut yang merupakan dasar pendirian LPD Kedewatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keputusan paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan

Halaman 112 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018 dan Surat keputusan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan Nomor 01 tahun 2018 tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018 karena saksi tidak pernah mendapat penyampaian Surat keputusan tersebut;

- Bahwa selain Bapak JUS (Penginput Data Kredit/Deposito/Tabungan) semuanya sudah bekerja di LPD Kedewatan sejak awal LPD berdiri, sedangkan Bapak Jus baru bekerja di LPD Kedewatan sejak sekitar Tahun 2012 sampai Tahun 2022, dan saat ini pegawai LPD Kedewatan yang saksi sebutkan tersebut sudah dinonaktifkan pada bulan Juni 2022 oleh Paruman Desa Adat dikarenakan ada permasalahan Dana Likuiditas yang dipakai oleh Nyoman Ribek Adiputra (Bendahara), dan saat ini LPD Kedewatan ditangani oleh Tim Penyelamat yang dibentuk oleh Bendesa Desa Adat Kedewatan.
- Bahwa maksimal pemberian kredit di LPD Kedewatan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Tanah atau BPKB Kendaraan yang penting nilai dari jaminan harus melebihi dari nilai kredit, dan untuk kredit yang di bawah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak menggunakan jaminan. Namun dalam operasionalnya pemberian kredit maksimal adalah lebih rendah dari nilai jaminan dan debitur memiliki kemampuan membayar yang mana penilaian atas hal tersebut dilakukan mengingat peminjam adalah warga Desa Adat Kedewatan yang sudah diketahui pekerjaan dan penghasilannya;
- Bahwa jumlah kredit yang menjadi tanggung jawab saksi menggunakan 4 (empat) nama keluarga tersebut sudah melampaui BMPK;
- Bahwa kredit yang diberikan kepada saksi tersebut karena sudah atas izin dari Pengurus LPD Kedewatan (Ketua, Sekretaris, dan Bendara;
- Bahwa 4 orang debitur dari luar desa Kedewatan dan 188 orang debitur dari desa Adat Kedewatan dengan jumlah kredit sebesar Rp29.096.130.000,00;
- Bahwa Saksi bukan nasabah LPD Kedewatan. Namun istri, adik dan anak saksi menjadi nasabah kredit di LPD Kedewatan;
- Saksi tidak mengetahuinya.
- BMPK yaitu Rp. 250.000.000,00
- Bahwa tidak diperlukan persetujuan panaruksa (pengawas) terhadap penyaluran kredit di LPD Kedewatan karena kredit yang diberikan kepada

Halaman 113 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur masih dibawah standar kemampuan membayar dari debitur dan nilai jaminan. Dan khususnya kredit kepada keluarga pegawai/prajuru LPD sepengetahuan panureksa atau tidak, saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa jaminan kredit dicatat oleh I Wayan Apriana dan I Nyoman Ribek Adiputra (Bendahara LPD Kedewatan), dan disimpan di Brankas di LPD Kedewatan. Yang membawa kunci Brankas adalah Bendahara LPD. Sejak dinonaktifkan, kunci dipegang oleh Tim Penyelamat.
- Bahwa keluarga saksi menjadi debitur, dan saksi yang bertanggung jawab, kredit tersebut antara lain atas nama :
  - SANG AYU MARYATI (Istri saksi) dengan baki debet Rp307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta rupiah); realisasi tgl 23 September 2021 dan jatuh tempo tanggal 23 september 2024.
  - DEWA GEDE TAMAN (Anak saksi) dengan baki debet Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); realisasi tgl 23 September 2021 dan jatuh tempo tanggal 23 september 2024.
  - DESAK NYOMAN PUSPARINI (Adik kandung saksi) dengan baki debet Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah); realisasi tgl 23 September 2021 dan jatuh tempo tanggal 23 september 2024.
  - SANG PUTU NARKA (mertua saksi) dengan baki debet Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah); realisasi tgl 23 September 2021 dan jatuh tempo tanggal 23 september 2024.
- Sehingga total dana kredit atas nama keluarga saksi tersebut adalah sebesar Rp 546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah).
- Bahwa kredit Atas nama Dewa Gede Taman, bermula dari cash bon yang saksi minta kepada Bendahara LPD I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp60.000.000,00 sekitar tahun 2018 dan oleh Bendahara dicatatkan pada buku khusus cashbon selanjutnya saksi diberikan uang tunai yang merupakan uang LPD sebesar tersebut tanpa buku kuitansi. setelah berjalan sekitar 4 bulan dan saksi baru bisa membayar sekitar Rp20.000.000,00 terhadap sisanya Bendahara meminta saksi agar cashbon dijadikan kredit saja, sehingga muncul kredit atas nama Dewa Gede Tama sebesar Rp70.000.000,00 dengan tanggal realisasi 23 September 2021 yang mana realisasi tersebut merupakan hasil dari restrukturisasi atas kredit atas nama Dewa Gede Taman sebelumnya. dan saat cashbon tersebut menjadi kredit, jaminannya adalah BPKB sepeda motor.
- Bahwa kredit atas nama Sang Ayu Maryati, Desak Nyoman Pusparini dan

Halaman 114 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sang Putu Narka memang melalui prosedur kredit atau permohonan kredit, yang mana kredit atas nama Sang Ayu Maryati diajukan pada tahun 2014 dengan jaminan BPKB Suzuki DK 1218 F dengan dasar pinjaman Rp100.000.000,00 dan kredit diperbaharui pada 23 September 2021 dengan pinjaman sebesar Rp307.000.000,00, Bahwa yang menandatangani permohonan kredit atas nama 4 orang tersebut saksi sendiri yang menandatangani dan sudah sepengetahuan mereka. dan saksi yang menerima pencairan kredit dan menandatangani BKK atas pencairan kredit tersebut.

- Bahwa Kredit atas nama 4 orang tersebut saat ini sudah dengan jaminan sertifikat tanah seluas sekitar 12 are di Desa Kedewatan. Jaminan tersebut di kantor LPD Desa Adat kedewatan yang saksi serahkan kepada Badan Pengawas atas saran Ketua LPD agar tidak terjadi permasalahan. Bahwa sekira 5 bulan yang lalu kredit atas nama SANG AYU NARYATI, DEWA GEDE TAMAN, DESAK NYOMAN PUSPARINI dan SANG PUTU NARKA telah saksi lunasi sehingga saksi tidak lagi memiliki utang di LPD Kedewatan;
- Bahwa dalam dokumen permohonan kredit atas nama Sang Ayu Maryati, Desak Nyoman Pusparini, Sang Putu Narka, Dewa Gede Tama tersebut saksi yang menandatangani sendiri;
- Bahwa mekanisme cash bon yaitu saksi meminta pinjaman uang (cash bon) kepada Bendahara secara pribadi dan asas kekeluargaan maka Bendahara memberikan cashbon dengan membuat catatan. Cashbon tersebut tanpa jangka waktu tertentu dan jumlahnya tidak terlalu besar.
- Bahwa Yang membuat catatan tersebut adalah I Nyoman Ribek Adi Putra dari tulisannya saksi mengenalinya. saksi pernah cashbon dan jumlah yang tertera didalamnya benar adanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya temuan oleh LPLPD Kab. Gianyar terkait penggunaan dana LPD Kedewatan oleh Sdr. I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA selaku Bendahara LPD Kedewatan sebesar Rp. 11.584.624.410,- Yang saksi ketahui bahwa ada dana likuiditas LPD Kedewatan digunakan sendiri oleh Bendahara yang diakuinya sendiri dalam sangkep/ rapat. namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang LPD yang digunakan olehnya;
- Bahwa yang menjadi kesimpulan Rapat di kantor LPD, yaitu : Saudara I Nyoman Ribek Adi Putra mengakui menggunakan dana LPD Kedewatan dan meminta waktu untuk menyelesaikannya dan bendahara wajib

Halaman 115 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan agunan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bersangkutan dalam kesempatan pertama dan / atau segera diserahkan ke Kantor LPD Kedewatan

- Bahwa telah terjadi penyimpangan dana likuiditas LPD Kedewatan yang dilakukan oleh Bendahara. Serta menonaktifkan Pengurus LPD. Bendahara juga di keneroyan atau diberhentikan sebagai krama Desa.
- Bahwa ada akan tetapi sekira 5 bulan yang lalu kredit atas nama SANG AYU NARYATI, DEWA GEDE TAMAN, DESAK NYOMAN PUSPARINI dan SANG PUTU NARKA telah saksi lunasi sehingga saksi tidak lagi memiliki utang di LPD Kedewatan. Untuk pihak lain yang namanya tercantum dalam surat pernyataan saksi tidak mengetahui apakah sudah melakukan pelunasan kredit atau belum yang dapat saksi pastikan yakni SANG AYU INDRAYANI dan I WAYAN APRIANA telah melakukan pelunasan kredit di LPD Kedewatan;
- Bahwa Panureksa mengetahui adanya permasalahan di LPD kedewatan Berawal dari adanya nasabah LPD Kedewatan yang mau melakukan penarikan dana di LPD Kedewatan namun tidak dapat langsung terlayani. Kemudian prajuru Desa datang ke Kantor LPD untuk menanyakan hal tersebut. Dan diketahui bahwa ada dana likuiditas yang digunakan oleh bendahara LPD mengingat buku rekening milik LPD Kedewatan di BPD Bali dibawa oleh Bendahara dan Bendahara sendiri dapat melakukan transaksi pada buku rekening tersebut. selanjutnya atas permasalahan dilakukan rapat di LPD Kedewatan, rapat di Banjar, paruman desa dan paruman agung
- Bahwa saksi tidak tahu alur keuangan yang digunakan oleh I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA selaku Bendahara LPD Kedewatan sepengetahuan saksi uang milik LPD yang ada di BPD Bali digunakan untuk pengajuan kredit baru, pembayaran penarikan tabungan nasabah dan biaya operasional LPD Kedewatan akan tetapi saksi tidak mengetahui mengapa pada saat itu tidak terdapat uang di rekening BPD Bali LPD Kedewatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

13. Saksi I GUSTI BAGUS ADI PUTRA, SE., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bukan merupakan warga Desa Kedewatan melainkan warga Denpasar;
- Bahwa saksi kenal dengan I Wayan mendrawan yang menjadi ketua LPD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedewatan saat ada upacara di Pura, dan ada teman yang menyampaikan bahwa I Wayan Mendrawan adalah ketua LPD Kedewatan;

- Bahwa ketika itu saat saksi mengobrol dengan Bapak I Wayan Mendrawan, saksi sempat menyampaikan bahwa saksi membutuhkan pinjaman. Saat itu Pak Mendrawan mengatakan bahwa saksi bisa meminjam di LPD Kedewatan asalkan ada jaminan sertifikat. Sehingga pada tahun 2015, saksi meminjam kredit di LPD Kedewatan sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya dimintakan jaminan berupa sertifikat yang saksi serahkan kepada Bapak Mendrawan serta fotocopy KTP lainnya saksi lupa dan saksi ada menandatangani berkas pinjaman yang tidak saksi baca sepenuhnya. Kredit tersebut cair sekitar seminggu kemudian, yang saksi ambil di kantor LPD Kedewatan setelah dipotong administrasi yang saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa sertifikat tersebut adalah sertifikat tanah yang terletak di Desa Ularan– Buleleng seluas kurang lebih 2,4 are dengan SHM nomor: 204 atas nama saksi sendiri;
- Bahwa sejak kredit tersebut cair, saksi hanya melakukan pembayaran bunga kredit namun tidak lancar sampai tahun 2018. Pada tahun 2018, Ketua LPD Kedewatan menyampaikan kepada saksi bahwa atas tunggakan kredit saksi tersebut dibagi menjadi kredit atas nama saksi sebesar tunggakan pokok yaitu Rp 342.000.000,00 , sedangkan tunggakan bunga kredit saksi tersebut dibuatkan menjadi kredit atas nama istri saksi yang bernama Dra. Ni Wayan Suciadi sebesar Rp300.000.000,00. Kedua kredit tersebut masih dengan satu jaminan yang sama seperti di awal yaitu SHM Nomor : 204 atas nama saksi sendiri. Bahwa atas kredit awal saksi sebesar Rp350.000.000,00 dengan bunga 1,8% perbulan yaitu sebesar Rp6.300.000,00 yang tertunggak selama 3 tahun (2015-2018) seharusnya adalah sebesar Rp226.800.000,00 Namun kredit atas tunggakan bunga yang dibuat atas nama istri saksi tersebut sebesar Rp300.000.000,00. Hal tersebut sudah sempat saksi complain kepada Ketua LPD Kedewatan namun tidak ada tanggapan. Atas kedua kredit yaitu atas nama saksi sendiri telah saksi bayarkan bunganya saja, sedangkan atas nama Dra. Ni Wayan Suciadi seingat saksi sudah saksi bayar bunganya beberapa kali. Kedua Kredit tersebut dengan jangka waktu 3 tahun dengan bunga 1,5%;

Halaman 117 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) lembar fotocopy Prima nota/ kitir kredit atas nama I Gusti Bagus Adi Putra, SE., Alamat : Lingk. Penam-n Griya Cempaka, No SPP : 180153/SPK/LPD/XI/2018 dengan dasar pinjaman Rp342.000.000,00 jangka waktu 36 bulan, bunga 1,5%, Pencairan Tgl 27-11-2018, Lunas Tgl 27-11-2021, -
- Bahwa saksi melakukan pembayaran angsuran bunga dengan cara membayar langsung ke LPD Kedewatan. Namun saksi lupa berapa kali saksi sudah membayar angsuran bunga tersebut. dan sisa yang belum dibayar masih berupa pokok sebesar Rp342.000.000,00. Bahwa identitas dan keterangan atas kredit dalam primanota/kitir kredit tersebut benar, namun saksi tidak ingat berapa kali saksi membayar angsuran bunga sehingga saksi tidak bisa memastikan kebenaran atas catatan pembayaran angsuran bunga tersebut;
- Bahwa diluar dari catatan tersebut saksi pernah membayar angsuran sejak September 2020 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta dua ratus rupiah), Oktober 2020 saksi membayar bunga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), November 2020 saksi membayar bunga sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Desember 2020 saksi membayar bunga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Januari 2021 saksi membayar bunga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), semua pembayaran bunga sejak September 2020 sampai dengan Januari 2021 tersebut saksi titipkan melalui Bapak KADEK SUYASA untuk selanjutnya disetorkan ke LPD Kedewatan yang mana saat itu pembayaran tersebut diterima langsung oleh Pengurus LPD Kedewatan yakni Bapak RIBEK dan sudah dikonfirmasi kepada saksi melalui telpon bahwa pembayaran bunga terhadap kredit saksi tersebut sudah diterima oleh Bapak RIBEK, namun pembayaran bunga saksi dari September 2020 sampai dengan Januari 2021 tidak tercatat di prima nota / kitir kredit di LPD Kedewatan, yang tercatat hanya pembayaran bunga sampai Bulan Juni 2020 saja, sehingga kredit saksi di LPD Kedewatan saat ini posisinya macet sejak Bulan Februari 2021;
- Diperlihatkan kepada saudara 1 (satu) bendel rekening koran PT Bangk pembangunan Daerah Bali atas nama I Gusti Bagus Adi Putra No Rekening : 010 0205579291 periode 01-01-2020 s/s 28-02-2021. Bahwa dalam rekening koran tersebut memperlihatkan adanya pembayaran ke

Halaman 118 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPD Kedewatan dengan jumlah yang dibayarkan melalui transfer ke rekening I Kadek Suyasa. - bahwa jumlah pendebetan yang tertera dalam rekening koran tersebut melebihi dari jumlah uang yang dibayar ke LPD Kedewatan karena termasuk juga komisi atau uang jalan untuk Kadek Suyasa. Selanjutnya Kadek Suyasa yang membayarkan uang tersebut ke LPD Kedewatan;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu : 1 (satu) lembar fotocopy Primanota/Kitir Kredit LPD Kedewatan atas nama Dra. Ni Wayan Suciadi alamat Ling. Penam-n Griya Cempaka No. SPP : 180154/SPK/LPD/XI/2018 dengan dasar pinjaman Rp300.000.000,00 jangka waktu 36 bulan, suku bunga 1,5% pencairan Tgl. 27-11-2018, Lunas Tgl. 27-11-2021, bahwa identitas dalam primanota / kitir kredit tersebut benar atas nama istri saksi. Saksi yang membayarkan angsuran bunga kredit tersebut, Namun saksi tidak mengetahui kebenaran catatan pembayaran kredit yang tertulis dalam primanota tersebut, karena seingat saksi saksi membayar hanya dua kali bunganya saja, saksi tidak mengetahui siapa yang menuliskan berikutnya namun ada kode R sebagaimana diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa untuk catatan transaksi dalam buku tersebut tanggal 27/12 18 bunga sebesar Rp5.130.000,00 dengan jumlah sisa pinjaman sebesar Rp342.000.000,00 dengan stempel LPD ditulis oleh Petugas LPD yang saksi lupa namanya. Namun catatan pembayaran tgl 31/1 19 sampai 30/6 20 saksi sendiri yang menulisnya yang saksi tulis berdasarkan primanota yang diberikan oleh LPD Kedewatan, namun pada kenyataannya pembayaran yang tercatat tersebut bukan merupakan pembayaran riil dan saksi tidak mengetahui siapa yang menulis pembayaran tgl 31/1 19 sampai 30/6 20 dalam primanota dari LPD;
- Diperlihatkan kepada saudara 1 (satu) lembar primanota/kitir kredit atas nama I Gusti Bagus Adi Putra, SE., Alamat : Br. Tengkulak, No SPP : 170160/SPK/LPD/XII/2017 dengan dasar pinjaman Rp541.500.000,00 jangka waktu 36 bulan, bunga 1,5%, Pencairan Tgl 11-12-2017, Lunas Tgl 11-12-2020. terkait primanota tersebut prima nota / kitir kredit No. SPP : 170160/SPK/LPD/XII/2017 tersebut adalah benar atas nama saksi tapi di prima nota tersebut tidak dicantumkan gelar saksi yakni Sarjana Ekonomi, dan alamatnya salah karena saksi tidak tinggal di Br. Tengkulak melainkan tinggal di Jl. Tegal Dukuh Selatan Nomor 8, Padangsambian, Denpasar, dan terkait pinjaman yang tercatat di prima nota / kitir kredit

Halaman 119 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tidak benar kredit milik saksi, karena saksi tidak pernah mengajukan kredit sebesar Rp541.500.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) di LPD Kedewatan, saksi hanya pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan pada Tahun 2015 dengan nominal sekitar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada Tahun 2018 sebesar Rp342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah), dan untuk kredit yang Tahun 2015 sudah lunas saksi bayar, sekarang tinggal kredit saksi yang Tahun 2018 saja. Kemudian untuk jaminan yang tertera di Prima Nota / Kitir Kredit tersebut berupa SHM No. 204 adalah benar milik saksi, namun saksi tidak pernah menjaminkan SHM tersebut untuk kredit seperti yang tertera pada Prima Nota / Kitir Kredit tersebut;

- Bahwa status kredit saksi dan atas nama istri saksi saat ini di LPD Kedewatan, Saksi tetap melakukan pembayaran bunga ke rekening Tim Penyelamatan LPD Kedewatan dengan nomor : 0190202194802. Nomor rekening tersebut diberikan kepada saksi agar tidak melakukan titip bayar. Status kredit saksi masih tertunggak dan saksi hanya membayar semampunya;
- bahwa terkait prima nota kredit nomor 180153 atas nama saksi, - saksi hanya melakukan pembayaran 2 (dua) kali di kredit atas nama saksi sendiri, kemudian setelah kredit dipindah nama ke istri saksi yang bernama Dra. Ni Wayan Suciadi. Bahwa - saksi melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali secara langsung kemudian sisanya pernah saksi lakukan pembayaran secara transfer melalui BPD Bali cabang Renon;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak ke LPD Kedewatan, sehingga tidak mengetahui keadaan LPD Kedewatan saat ini. Bahwa Bapak Sudiarmika Ketua LPD Kedewatan yang baru pernah menelpon saksi menanyakan pembayaran cicilan selanjutnya, kemudian saksi jawab ya. Selanjutnya saksi sempat bayar tgl.30 januari 2022 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), tgl 22 pebruari 2023 sebesar Rp.1000.000,00(satu juta rupiah) dan tanggal 31 maret 2023 sebesar Rp.500.000,00 pembayaran dengan dengan jalan transfer ke rekening Tim Penyelamat LPD Kedewatan 0190202194802;
- Bahwa kredit atas nama saksi dan istri saksi Ni Wayan Suciadi belum lunas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

14. Saksi NI WAYAN PURNAMI, dibawah sumpah menerangkan pada

Halaman 120 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami saksi yaitu I Wayan Apriana bekerja di LPD Kedewatan dengan terdakwa yang menjabat sebagai Bendahara LPD Kedewatan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa I Wayan mendrawan adalah ketua LPD Kedewatan, I Made Daging Palguna adalah Sekretaris LPD Kedewatan, terdakwa adalah Bendahara LPD Kedewatan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi awalnya Tim Pansus melakukan pemeriksaan di LPD Kedewatan karena pada waktu itu Desa ingin menarik Dana untuk membangun tenten mart, dikarenakan LPD tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Akhirnya setelah Tim Pansus menjelaskan hal tersebut, Tim Pansus memberitau saksi bahwa suami saksi yaitu I Wayan Apriana memiliki hutang/tanggungan di LPD, setelah itu saksi dan keluarga membantu untuk melunasi hutang tersebut. Untuk permasalahan secara detail saksi tidak mengetahui.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu :
  1. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 89/LPD/XI/2012 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.5.000.000,00
  2. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 102/LPD/XII/2013 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.8.000.000,00
  3. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 47/LPD/IV/2014 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.30.000.000,00
  4. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 108/LPD/VIII/2016 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.150.000.000,00
  5. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 70084/LPD/VII/2017 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.200.000.000,00
  6. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 70157/LPD/XII/2027 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.200.000.000,00
  7. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 80185/LPD/XII/2018 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.220.000.000,00

Halaman 121 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 90113/LPD/VIII/2019 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.300.000.000,00
9. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 00077/LPD/VI/2020 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.312.000.000,00
10. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 10075/LPD/IX/2021 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.324.000.000,00

dengan ada tandatangan pada nama saksi dan tanda tangan oleh Ketua LPD, - saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit sebagaimana tersebut diatas. Saksi tidak mengetahui realisasi kredit tersebut karena bukan saksi yang mengajukan permohonan kredit. Dan tanda tangan dalam permohonan kredit serta perjanjian kredit tersebut bukan tanda tangan saksi;

- Bahwa atas permohonan kredit serta perjanjian kredit, Sepengetahuan saksi awalnya dalam permohonan kredit tidak ada jaminannya, namun setelah ada Tim Pansus baru beberapa tim Prajuru Desa yang meminta jaminan terhadap kredit tersebut, dan mertua saksi yaitu I Nyoman Sunia meminjamkan sertifikat tanah. Saksi Tidak mengetahui jaminan tersebut sudah atau belum dilakukan survei dalam permohonan kredit oleh Petugas/ Pegawai LPD Desa Adat Kedewatan. Jaminan tersebut sudah dikembalikan kepada I Nyoman Sunia karena sudah lunas pada tanggal 12 Mei 2022.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Wayan Apriana tanggal 31 Januari 20212 terkait dengan pernyataan bahwa benar I Wayan Apriana bertanggung jawab atas Pinjaman/Kredit beserta kewajiban yang salah satunya adalah kredit atas nama saksi sebagaimana Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 10075/LPD/IX/2021 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.324.000.000,00 Awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah adanya Tim Pansus yang melakukan pemeriksaan di LPD Kedewatan, saksi baru mengetahui bahwa ada Surat Pernyataan tersebut yang benar adalah dibuat oleh suami saksi yaitu I Wayan Apriana, Tujuannya adalah untuk memberikan beban pertanggungjawaban terhadap I Wayan Apriana untuk melunasi

Halaman 122 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



kewajiban kredit;

- Bahwa selain nama saksi, nama anak saksi yaitu I Made Giandra dan Ni wayan Gyaphana juga digunakan dalam pengajuan kredit oleh I Wayan Apriana, dimana anak-anak saksi tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa Kredit tersebut dibayarkan kepada LPD dan bukti pelunasanya adalah Surat-Keterangan yang dibuat oleh Ngakan Putu Tama dan diketahui oleh Prajuru LPD (periode lama) pada tanggal 12 Mei 2022.
- Bahwa Status Kreditnya sudah lunas dan jaminan sudah dikembalikan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

15. Saksi SANG AYU NYOMAN MARIATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa I Wayan mendrawan adalah ketua LPD Kedewatan, I Made Daging Palguna adalah Sekretaris LPD Kedewatan, terdakwa adalah Bendahara LPD Kedewatan;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa Surat Permohonan pinjaman dan Surat Perjanjian pinjaman nomor 0069.LPD.K.VI.15/LPD /K/SPP/06/2015 tanggal 01/06/2015 dan Primanota atas nama Sang Ayu Nym Maryati alamat Kedewatan, No.SPP : 56/LPD-IV2014, dasar pinjaman Rp100.000.000,00 jaminan : BPKB Suzuki DK1218F :
  - a. Saksi tidak mengetahui tentang surat permohonan kredit tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang menulis surat permohonan kredit tersebut, yang lebih mengetahui adalah suami saksi yaitu Dewa Gede Kawistara
  - b. Data dalam surat permohonan kredit yaitu Namanya salah karena nama yang tertera adalah Sang Ayu Nym Maryati sedangkan nama saksi Sang Ayu Nym Mariati, dan tidak mengajukan kredit sejumlah tersebut seperti ditunjukkan dalam surat permohonan kredit;
  - a. Bahwa tandatangan dalam permohonan kredit maupun perjanjian tersebut bukan tanda tangan saksi, yang menandatangani adalah suami saksi.
  - c. Jaminan tersebut memang benar milik saksi dan suami yaitu BPKB kendaraan roda empat dan saat ini sudah dijual. Saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut menjadi jaminan kredit.
  - d. Saksi tidak ada menerima uang pencairan atas permohonan kredit tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tidak, saksi tidak ada melakukan pembayaran angsuran, dan tidak ada petugas LPD yang melakukan penagihan atas kredit tersebut.
- f. Setahu saksi kreditnya saat ini sudah lunas, saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh suami saksi Dewa Gede Kawistara. Dan saat ini tidak ada kredit lagi di LPD Kedewatan.
- Bahwa terhadap Surat Permohonan pinjaman dan Surat Perjanjian pinjaman nomor 70183/LPD/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 dengan pinjaman Rp 310.000.000,00 jaminan : -, Surat Permohonan pinjaman dan Surat Perjanjian pinjaman nomor 80184/LPD/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 dengan pinjaman Rp310.000.000,00 jaminan, Surat Permohonan pinjaman dan Surat Perjanjian pinjaman nomor 90165/LPD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan pinjaman Rp304.000.000,00 jaminan : dan Surat Permohonan pinjaman dan Surat Perjanjian pinjaman nomor 10069/LPD/IX/2021 tanggal 23 September 2021 dengan plafond kredit Rp307.000.000,00 dan Primanota atas nama Sang Ayu Maryati alamat Br. Kedewatan, No.SPP : 210069/SPK/LPD/IX/2021, dasar pinjaman Rp307.000.000,00 bunga 1% jaminan :
- Bahwa Sebelum pengajuan kredit, Dewa Gede Kawistara meminta ijin untuk menggunakan nama saksi untuk mengajukan kredit di LPD Kedewatan. Saksi tidak menanyakan kepada suami saksi (dewa Gede Kawistara) untuk apa menggunakan nama saksi, dan saksi hanya mengira bahwa karena Dewa Gede Kawistara adalah pegawai LPD mungkin tidak boleh meminjam kredit atas nama dirinya sendiri;
- Bahwa Dewa Gede Kawistara menggunakan nama keluarga saksi yaitu; Saksi sendiri, Sang Putu Narka (Orang tua Saksi), Dewa Gede Taman (Anak), Desak Nyoman Pusparini (Adik Suami), dan saksi mengetahui perihal tersebut dikarenakan suami cerita kepada saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat pernyataan dewa Gede Kawistara tanggal 31 Januari 2022, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pernyataan tersebut, namun saksi diberi tahu bahwa suami saksi Dewa Gede Kawistara menandatangani surat pernyataan tersebut namun saksi tidak mengetahui maksud dibuatnya surat tersebut.
- Bahwa semua kredit yang menjadi tanggungan Dewa Gede Kawistara sudah lunas pada tanggal 15 Maret 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Halaman 124 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Saksi DEWA AYU NYOMAN PUSPARINI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Dewa Gede Kawistara yang bekerja LPD Kedewatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit di LPD kedewatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa :
  1. Surat Permohonan Kredit No : 102/LPD/XII / 2016 tanggal 11 Maret 2016;
  2. Surat Permohonan Kredit No : 70168/LPD/XII/2017 tanggal 14 Desember 2020;
  3. Surat Permohonan Kredit No : 90089 / LPD/VI / 2019 tanggal 26 Juni 2019;
  4. Surat Permohonan Kredit No : 00078/LPD/VI / 2020 tanggal 26 Juni 2019;
  5. Surat Permohonan Kredit No :10068/LPD/IX / 2021 September 2021;
- bahwa nama dalam surat permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut adalah benar nama saksi, dan saksi tidak menandatangani surat tersebut karena yang menandatangani adalah Dewa Gede Kawistara, serta saksi tidak ada menerima uang realisasi atas permohonan kredit tersebut, dan terlihat tandatangan ketua LPD I Wayan Mendrawan dalam permohonan dan perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa nama saksi digunakan dalam permohonan kredit tersebut oleh Dewa Gede Kawistara sudah meminta ijin kepada saksi, namun kredit tersebut ditanggung oleh Dewa Gede Kawistara;
- Bahwa benar I Dewa Gede Kawistara membuat surat pernyataan tanggal 31 Januari 2022 yang isinya bertanggung jawab atas kredit saksi;
- Bahwa Dewa Gede Kawistara juga melakukan pinjaman kredit atas nama keluarga lainnya yaitu atas nama Sang Putu Narka (Orang tua Saksi) sebesar Rp105.000.000,00 Dewa Gede Taman (Keponakan) sebesar Rp70.000.000,00 Sang Ayu Nyoman Mariati (Ipar Saksi) sebesar Rp307.000.000,00 terhadap kesemua permohonan kredit tersebut diketahui dan dilakukan pencairan oleh pengurus LPD Kedewatan dan terhadap kesemua dokumen kredit ditandatangani oleh Ketua LPD Kedewatan;
- Bahwa kesemua pinjaman atas nama keluarga I Dewa Gede Kawistara tersebut telah dilakukan pelunasan tertanggal 15 Maret 2023;

Halaman 125 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

17. Saksi I MADE KARIASA/TOPOK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah nasabah di LPD Desa Kedewatan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah Bendahara LPD Kedewatan, dan yang menjadi sekretaris LPD adalah I made Daging Palguna, I Wayan Mendrawan sebagai Ketua LPD Kedewatan;
- Bahwa saksi punya kredit dari awal berdirinya LPD Kedewatan yang diketuai oleh I Wayan Mendrawan, M.Si, dari awal saksi sudah meminjam kredit di LPD Kedewatan tetapi saksi lupa sudah berapa saksi ajukan kredit, hannya yang saksi ingat adalah kredit tahun 2020 yaitu surat permohonan kredit No. : 00001/LPD/I/2020 dengan plafon kredit Rp.155.000.000,00, (seratus lima puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 Bln/Th dan jaminan BPKB Mobil Kijang Kapsul dan belum lunas.
- Bahwa saksi kurang mengetahui tentang mekanisme perpanjangan kredit, penanganan kredit macet atau kurang lancar. Yang saksi ketahui bahwa I Dewa Gede Kawistara akan menghubungi debitur dan mengirimkan surat peringatan.
- Bahwa saksi bukan dari desa kedewatan namun saksi dapat mengajukan kredit di LPD Kedewatan dan kredit saksi disetujui oleh Ketua LPD I Wayan Mendrawan.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa saksi bayar tiap bulannya untuk pelunasan kredit di LPD Kedewatan tetapi saksi hannya ingat pernah bayar beberapakali untuk melunasi kredit saksi yang Rp.155.000.000,00. (seratuslima puluh lima juta rupiah)
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu Surat Perjanjian Kredit Nomor: 0001/SPK/LPD/I/2020 saksi memiliki kredit di LPD Kedewatan atas nama I Made Kariyasa/Topok (saksi sendiri) sebesar Rp155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 Bln/Th dan jaminan BPKB Mobil Kijang Kapsul, No.Pol DK 1585 KK dengan Bunga 1,5% yang mana kredit tersebut adalah pembaruan dari kredit-kredit saksi sebelumnya, yakni bermula dari Tahun 2018 saksi pernah mengajukan senilai Rp.130.000.000,00 dan kemudian saksi pernah juga mengajukan penambahan kredit terhadap plafon tersebut sekira tahun 2018 s.d 2020. dan saat ini kredit tersebut belum lunas;
- Bahwa dari barang bukti berupa dokumen kredit atas nama saksi, yang

Halaman 126 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertandatangan dalam permohonan dan perjanjian kredit adalah saksi dan Ketua LPD yaitu I Wayan Mendrawan, tanpa persetujuan Bendesa;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 00001/SPK/LPD/II/2020 tanggal 04 Januari 2020 yang menjadi jaminan kredit atas nama I Made Kariyasa/Topok dengan plafon kredit Rp.155.000.000,00, (seratus lima puluh lima juta rupiah) adalah benar saksi yang menandatangani dengan Ketua LPD yaitu I Wayan Mendrawan, dengan kelengkapan fotocopy KTP;
- Bahwa saksi mengajukan Rp155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah) dan mendapatkan sebesar Rp155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah) dari bendahara LPD I Nyoman Ribek Adiputra.
- Bahwa primanota yang ditunjukkan di persidangan yaitu primanota atas nama saksi yang jatuh tempo pada tanggal 04-01-2023 dengan pinjaman Rp155.000.000,00 dengan pembayaran bunga sebanyak 8 kali dengan besaran yang berbeda-beda saksi tidak mengetahuinya, dengan kode R yang tidak saksi ketahui maksud dari kode tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

18. Saksi GUSTI LANANG OKA SUADYANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak dari pegawai LPD Kedewatan yaitu Ni Wayan Swarni yang merupakan kolektor tabungan di LPD Kedewatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan;
- Bahwa pengurus dan Pegawai LPD termasuk ibu saksi tidak pernah meminjam KTP saksi atau meminta ijin untuk menggunakan nama saksi dalam mengajukan kredit di LPD Kedewatan;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu Surat Permohonan Kredit No : 10063 / LPD / IX / 2021 A.n Gusti Lanag Eka Suadyana dengan plafond kredit sebesar Rp.46.500.000,00 saksi tidak mengetahuinya, saksi tidak menandatangani SPK tersebut. Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat SPK tersebut. serta saksi tidak pernah menerima uang realisasi kredit tersebut.
- Bahwa pada awalnya tidak mengetahui permasalahan apa yang muncul di LPD Kedewatan, namun setelah diadakan paruman (musyawarah) oleh Bendesa, saksi diberi tahu oleh bapak saksi (Gusti Lanang Yadnya) bahwa nama saksi digunakan untuk kredit di LPD Kedewatan;
- Bahwa dari ibu saksi, saksi baru mengetahui bahwa yang menggunakan

Halaman 127 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi adalah ibu saksi yaitu Ni Wayan Suarni dan uang yang tersebut diterima oleh ibu saksi digunakan untuk keperluan keluarga;

- Bahwa kredit atas saksi GUSTI LANANG OKA SUADYANA sudah dilunas pada tanggal 05 Desember 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

19. Saksi KADEK ANDRE PADYANGAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa I Wayan Mendrawan adalah Ketua LPD, I made Daging Palguna adalah Sekretaris LPD dan Terdakwa adalah Bendahara LPD;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan pegawai LPD Kedewatan yaitu sang Ayu Made Adnyani yang bertugas sebagai Kolektor Tabungan sejak Tahun 1993 sampai dengan Bulan Juli 2022 yang merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi tercatat memiliki kredit di LPD Kedewatan, - bahwa sebelum Tahun 2017 namun saksi lupa tepatnya kapan, Ibu Sang Ayu Adnyani dapat mengatakan kepada saksi bahwa Ibu ingin mengajukan kredit di LPD Kedewatan atas nama saksi sendiri untuk biaya kuliah saksi sekitar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat sebelum mengajukan kredit atas nama saksi tersebut, Ibu Sang Ayu Adnyani hanya mengatakan akan mengajukan kredit untuk biaya kuliah saksi dan nanti kalau saksi sudah kerja saksi akan bantu untuk membayar tagihannya, kemudian setelah cair ibu mengatakan bahwa kredit tersebut langsung digunakan untuk pembayaran kuliah saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu Surat Permohonan Kredit Nomor 10049/LPD/IX/2021, Nomor 00138/LPD/XII/2020, Nomor 00015/LPD/I/2020, Nomor 90002/LPD/II/2019, Nomor 70162/LPD/XII/2017, Nomor 46/LPD/IV/2017, Nomor 90/LPD/12/2016, Nomor 126/LPD/X/2015 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 10049/SPK/LPD/IX/2021, Nomor 00138/SPK/LPD/XII/2020, Nomor 00015/SPK/LPD/I/2020, Nomor 90002/SPK/LPD/II/2019, Nomor 70162/SPK/LPD/XII/2017, Nomor 44/SPK/LPD/IV/2017, Nomor 90/SPK/LPD/12/2016, Nomor 126/SPK/LPD/X/2015 yang semua atas nama I KADEK ANDRE, Bahwa kredit tersebut adalah benar atas nama saksi, namun tandatangan yang tercantum di surat kredit tersebut adalah

Halaman 128 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tandatangan saksi, namun Ibu Sang Ayu Adnyani yang menandatangani atas sepengetahuan saksi, karena saksi tidak sempat tandatangan saat itu karena sibuk kuliah dan saksi tinggal di batubulan di rumah saudara, dan kredit tersebut lah yang digunakan untuk pembayaran kuliah saksi, dengan tanpa adanya jaminan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu Surat Permohonan Kredit Nomor 10048/LPD/IX/2021, Nomor 00076/LPD/VI/2020, Nomor 90075/LPD/VI/2019, Nomor 80080/LPD/VII/2018, Nomor 100/LPD/VIII/2017, Nomor 109/LPD/VIII/2016, Nomor 70/LPD/V/2012, Nomor 150/LPD/X/2008, Nomor 54/LPD/4/2008, Nomor 15/LPD/II/2011 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 10048/SPK/LPD/IX/2021, Nomor 00076/SPK/LPD/VI/2020, Nomor 90075/SPK/LPD/VI/2019, Nomor 80080/SPK/LPD/VII/2018, Nomor 100/SPK/LPD/VIII/2017, Nomor 109/SPK/LPD/VIII/2016, Nomor 70/SPK/LPD/V/2012, Nomor 150/SPK/LPD/X/2008, Nomor 54/SPK/LPD/4/2008, Nomor 15/SPK/LPD/II/2011 yang seluruhnya atas nama SANG AYU ADNYANI. Bahwa kredit adalah benar atas nama Ibu saksi Sang Ayu Adnyani dan tandatangan yang tercantum adalah benar tandatangan Ibu saksi, dengan tanpa adanya jaminan dan kredit Ibu saksi tersebut digunakan untuk beli rumah dan biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa terhadap kredit atas nama saksi tersebut kemudian disertai jaminan berupa Sertifikat Hak Milik seluas 1 are di Jl. Kokoa II Nomor 3 Banjar Kedewatan, Kel/Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atas nama Ibu saksi yakni Sang Ayu Adnyani;
- Bahwa kredit atas nama saksi sudah lunas tanggal 23 Oktober 2023 dengan melakukan pembayaran ke LPD Kedewatan. begitu juga hutang atas nama Ibu saksi Sang Ayu Made Adnyani juga sudah lunas, pelunasannya 23 Oktober 2023. Pelunasan kredit atas nama saksi dan ibu Sang Ayu Made Adnyani dengan cara pakai deposito dari nenek saksi dan tabungan keluarga/saudara dari ibu saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

20. Saksi I WAYAN ADI SURADITHA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah Ketua a LPD kedewatan, I Made Daging Palguna adalah sekretaris LPD Kedewatan dan I Wayan Mendrawan adlaah Ketua LPD Kedewatan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama saksi menjadi salah satu debitur di

Halaman 129 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPD Kedewatan yaitu awalnya sekitar bulan April 2022 rumah saksi di Jalan Dukuh Sakti Nomor 5, Banjar Kedewatan, Kel/Desa Kedewatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar didatangi oleh Pansus yakni Pak Tagel Arjana dengan maksud menanyakan apakah keluarga saksi antara lain anak saksi Ayu Rania dan saksi sendiri I Wayan Adi Suradita memiliki kredit di LPD Kedewatan sebesar kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa pada bulan Mei 2022 saksi mendapat surat undangan rapat terkait permasalahan dana di LPD Kedewatan, kemudian saksi hadir pada rapat tersebut bersama Ibu saksi yakni Ni Wayan Suradi, Adik saksi Komang Adi Saraswana, Wayan Narka (kakak kandung I Nyoman Ribek Adiputra), I Wayan Sunada (sepupu saksi) di Pura Desa Kedewatan dan saat itu juga hadir Bendesa yakni Nyoman Sudiana dan Tim Pansus, kemudian pada saat rapat tersebut dijelaskan oleh Pansus bahwa terdakwa memiliki hutang di LPD Kedewatan berupa dana likuiditas LPD Kedewatan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan kredit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan untuk menutupi hutang tersebut terdakwa membuat kredit atas nama saudara dan keluarganya sendiri, kemudian Pansus menyuruh saksi dan keluarga untuk membayar hutangnya terdakwa tersebut;
- Bahwa Pada bulan Mei 2022 selang 2 (dua) minggu setelah rapat pertama, saksi diundang lagi pada rapat kedua terkait permasalahan di LPD Kedewatan namun saksi tidak hadir karena berhalangan kerja dan saat itu yang hadir adalah Ibu saksi bersama Sari di Pura Desa Kedewatan dan saat itu juga hadir Bendesa yakni Nyoman Sudiana dan Tim Pansus yakni Parta Sunia, Ngakan Dewa Jana, Tagel Arjana, Matra, A.A. Mayun, Mundra dan Ngakan Putu Gendo;
- Bahwa Pada bulan Juli 2022 saksi diundang lagi rapat terkait permasalahan di LPD Kedewatan saksi hadir bersama Ibu, terdakwa, Pak Narka dan semua keluarga saksi kurang lebih 15 (lima belas) orang di Pura Dalem Suargan dan saat itu juga hadir Bendesa yakni Nyoman Sudiana dan Tim Pansus, pada rapat ini kami diminta oleh Pansus untuk patungan sekeluarga besar atau satu angkul-angkul untuk membayar hutang terdakwa di LPD Kedewatan, tapi saksi dan keluarga besar tidak bersedia untuk membayar hutang tersebut karena kami merasa tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan dan kami tidak menerima uang dari kredit di LPD Kedewatan, saat itu juga diperingatkan oleh

Halaman 130 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pansus dan Bendesa apabila saksi sekeluarga tidak membayar hutang pak Ribek maka kami akan dikenakan sanksi adat kanorayang;

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa apakah benar ia memiliki hutang sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) di LPD Kedewatan, terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak pernah memakai uang LPD Kedewatan dan tidak pernah merasa memiliki hutang di LPD Kedewatan, saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa pernah diperintahkan oleh Ketua LPD untuk membuat kredit agar membalance-kan Kas LPD Kedewatan, selain itu terdakwa juga pernah diminta oleh Ketua LPD Kedewatan untuk mencari kredit di Bank BPD sebesar kurang lebih Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah di Jalan Kokoa atas nama Pak Ribek agar uang kredit tersebut digunakan persiapan ngaben masal di Desa Kedewatan pada Bulan Agustus 2021;
- Bahwa atas pembahasan permasalahan LPD Kedewatan yang dirapatkan dalam Paruman Desa Adat, saksi dan keluarga sudah dikenakan sanksi adat mulai dari awal bulan Juli berupa Kanorayang, sanksi kanorayang tersebut antara lain saksi tidak dibolehkan untuk sembahyang di Pura, tidak mendapat fasilitas kebersihan di lingkungan rumah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu Surat Permohonan Kredit LPD Kedewatan Nomor 10099/LPD/X/2021, Nomor 00134/LPD/XII/2020, Nomor 00033/LPD/II/2020, Nomor 90073/LPD/VI/2019, Nomor 0091/LPD/VII/2016, Nomor 80128/LPD/X/2018, Nomor 70156/LPD/XII/2017, Nomor 152/LPD/XI/2007 dan Surat Perjanjian Kredit LPD Kedewatan Nomor 10099/SPK/LPD/X/2021, Nomor 00134/SPK/LPD/XII/2020, Nomor 00033/SPK/LPD/II/2020, Nomor 90073/SPK/LPD/VI/2019, Nomor 91/SPK/LPD/XI/2016, Nomor 80128/SPK/LPD/X/2018, Nomor 70156/SPK/LPD/XII/2017, Nomor 152/SPK/LPD/XI/2007 yang semuanya atas nama I Wayan Adi Suradita disertai tandatangan dari I Wayan Adi Suradita selaku Pengambil Kredit dan I Wayan Mendrawan selaku Kepala LPD Kedewatan, mirip dengan nama saksi yaitu I Wayan Adi Suradita tetapi tidak sesuai dengan KTP saksi yaitu I Wayan Adi Suraditha, sedangkan untuk alamat, jenis kelamin, dan pekerjaan saksi sesuai dengan KTP saksi, namun saksi tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar nominal yang tercantum pada surat-surat tersebut, dan tandatangan yang ada pada surat kredit tersebut bukanlah tandatangan saksi atau berbeda

Halaman 131 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



dengan tandatangan saksi;

- Bahwa saksi mengetahui isi dari Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2022 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra terkait pernyataan pertanggungjawaban atas pengembalian pinjaman/kredit beserta kewajiban lainnya yang tertuang dalam Perjanjian Kredit atas nama Ni Wayan Eka, I Kadek Anggara, I Wayan Narka, Ni Wayan Sari, Gek Putri, I Made Redung, Ni Wayan Sujendri, Mang Adi, Ni Nyoman Suradi, Ni Ketut Suti, Ni Made Purnamawati, Ni Komang Rania, dan Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh I Nyoman Ribek Adi Putra di atas materai 6000, saat saksi diundang oleh Sekretaris Desa Kedewatan yakni Nyoman Supartana perihal undangan rapat terkait permasalahan dana di LPD Kedewatan pada Bulan Mei 2022, namun hanya dibacakan saja oleh Ketua Pansus dan dijelaskan oleh Bendesa;
- Bahwa selain nama saksi digunakan sebagai debitur LPD Kedewatan, anggota keluarga saksi yang lain juga tercatat menjadi debitur di LPD Kedewatan yaitu :
  1. Ni Wayan Eka adalah sepupu saksi dan nama yang sebenarnya adalah Ni Wayan Eka Yani tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut;
  2. I Kadek Anggara adalah adik kandung saksi dan nama yang sebenarnya adalah I Kadek Adi Anggara dan setahu saksi I Kadek Adi Anggara tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut;
  3. I Wayan Narka adalah iwak/paman saksi (kakak kandung I Nyoman Ribek Adiputra) dan setahu saksi I Kadek Anggara tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut dan setahu saksi I Wayan Narka hanya memiliki deposito saja di LPD Kedewatan;
  4. Ni Wayan Sari adalah bibi saksi (adik kandung I Nyoman Ribek Adiputra) dan setahu saksi Ni Wayan Sari tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut dan setahu saksi Ni Wayan Sari memiliki deposito dan tabungan di LPD Kedewatan;
  5. Gek Putri pada tahun 2021 adalah pacar adik kandung saksi yaitu I Kadek Adi Anggara, dan baru menikah bulan Juli 2022 dan seatahu saksi nama aslinya adalah Gusti Ayu Wulandari Kusamaning Ayu Gunaputri, dan setahu saksi tidak pernah mengajukan kredit di LPD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut;

6. I Made Redung adalah paman saksi (suami dari adik kandung I Nyoman Ribek Adiputra) dan setahu saksi tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut;
  7. Ni Wayan Sujendri adalah sepupu saksi dan setahu saksi tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan;
  8. Mang Adi adalah adik kandung saksi dan nama sebenarnya adalah Komang Adi Saraswana dan setahu saksi tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan;
  9. Ni Nyoman Suradi adalah ibu kandung saksi sendiri dan setahu saksi tidak pernah sama sekali mengajukan kredit di LPD Kedewatan;
  10. Ni Ketut Suti adalah Nenek Kandung saksi, dan setahu saksi Ni Ketut Suti tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut namun memiliki deposito di LPD Kedewatan kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan hanya mengambil bunga deposito setiap bulan yaitu sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup sehari-hari;
  11. Ni Made Purnamawati adalah sepupu saksi anak dari Wayan Sari, dan setahu saksi Ni Made Purnamawati tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut, namun memiliki deposito di LPD Kedewatan;
  12. Ni Komang Rania adalah adalah anak kandung saksi yang berusia 4 (empat) tahun dan nama yang sebenarnya adalah Komang Ayu Rania Adi Pradnya Swari setahu saksi tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut, dan setahu saksi hanya memiliki deposito saja di LPD Kedewatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit tersebut dan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana laporan nominatif kredit per tanggal 31 Desember tahun 2021, nomor 167 dengan no rekening 21099 I Wayan Suradita dengan tanggal realisasi kredit tanggal 27/10/2021 dan jumlah pinjaman sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa tidak mengetahui sertifikat yang ada dalam surat pernyataan yang di tanda tangi oleh I Nyoman Ribek Adiputra dengan No. 2362 dengan

Halaman 133 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sppt No. 126.7 Persil No. 17., Kls. 38, Luas: 1400M2. Atas Nama: I Nyoman Ribek Adiputra, sepetahuan saksi yang dimiliki oleh I Nyoman Ribek hannya SHM No. 2528. Dengan luas 300 M2;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Bapak saksi I Nyoman Ribek Adi Putra mengenai siapa yang bertandatangan dalam Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit, namun pada bulan April 2022 saksi pernah menanyakan mengapa ada kredit atas nama saksi, istri dan anak saksi tersebut, dan dijawab oleh terdakwa bahwa tidak apa-apa supaya Kas LPD tidak besar karena saat itu kas LPD sudah minus. Maksudnya kalau kas besar berarti uang tunai harus banyak, dengan adanya kas yang kecil maka uang tunai juga sedikit, sehingga dengan dibuatkan kredit maka kas menjadi kecil, dengan kata lain menurut terdakwa adalah untuk membalancekan kas;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan Aset Villa di Jl. Cocoa, Desa Kedewatan terdiri dari 2 sertifikat yang dibeli oleh Desa Adat Kedewatan pada sekitar bulan September 2023 seharga Rp 2.200.000.000,00 yang setelah dikurangi biaya dengan total Rp 980.603.979,- sehingga tersisa Rp1.219.396.021,00 yang disetor ke LPD sebagai titipan. Dan untuk itu dibuatkan Berita Acara tanggal 1 September 2023 yang ditandatangani oleh I Ketut Sudiarnika dan panureksa I Dewa Gede Widnya.
- Bahwa terdakwa juga menjual Rumah di Jl. Cocoa Kedewatan, dengan luas 2 are pada Bulan April 2022 kepada keluarga Bu Mangku yang pembayarannya dilakukan oleh Bu Mangku dengan menggunakan deposito maupun tabungan keluarga Bu Mangku di LPD Kedewatan dengan total Rp 1.132.240.000,00. Saksi tunjukkan Surat Keterangan dari Pamucuk LPD Kedewatan I Ketut Sudiarnika tanggal 2 November 2023.
- Bahwa terdapat pembayaran cashbon dari terdakwa dengan pencairan deposito beberapa orang tanggal 19/04/2022 yaitu atas nama I Wayan Narka, I Komang Suparsa, Gek Rada, I Wayan Sunada, I Komang Suana dan tabungan pada tanggal 19/04/2022 milik Gita Pertiwi, dan I Komang Suparsa yang ada di LPD Kedewatan dengan total sebesar Rp852.870.000,00. sebagaimana Surat Keterangan dari Pamucuk LPD I Ketut Sudiarnika tanggal 30 November 2023 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada bapak saksi tentang penyebab sehingga Saksi dan beberapa anggota keluarga Saksi memiliki kredit di LPD Kedewatan padahal tidak pernah mengajukan permohonan kredit

Halaman 134 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



dan mengapa dana likuiditas LPD tidak ada, dan dijawab oleh bapak saksi dibuatnya kredit tersebut adalah disuruh oleh Ketua untuk membalance kas dan nanti dalam perjalannya akan diperbaiki sama-sama. Dan sempat saksi tanyakan kenapa mau membuat kredit atas nama keluarga, namun saksi tidak mendapat jawaban lagi;

- Bahwa terhadap dokumen kredit yang diperlihatkan di persidangan atas nama Ni Komang Rania dan Ni Komang Rania adalah anak saksi yang masih berusia 4 tahun, dan dalam dokumen kredit tersebut saksi meyakini tandatangan yang ada dalam permohonan dan perjanjian kredit tersebut bukan tandatangan Ni Komang Rania atau anak saksi;
  - Bahwa dokumen kredit yang diperlihatkan di persidangan atas nama I Komang Agus, I Komang Saraswana dan Mang Adi, - bahwa ketiga nama tersebut merupakan satu orang yaitu adik kandung saksi yang sebenarnya bernama I Komang Adi Saraswana, yang sepengetahuan saksi tidak pernah mengajukan kredit atau menerima realisasi pinjaman serta tidak pernah menandatangani dokumen kredit tersebut;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa dokumen kredit yaitu Perjanjian kredit nomor 10066/LPD/IX/2021 tanggal 22 September 2021 dengan plafond kredit Rp450.000.000,00, Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit No. 10072/LPD/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dengan plafond kredit sebesar Rp 275.000.000,00 dan Primanota atas nama Ni Komang Rania, - bahwa Data yang tercantum dalam Surat permohonan Kredit maupun Surat Perjanjian Kredit yaitu Ni Komang Rania adalah tidak benar, karena nama anak saya tersebut adalah Komang Ayu Rania Adi Pradnya Swari, dan data yang tidak benar adalah pekerjaannya yang tercantum Karyawan swasta karena kenyataannya anak saya per tanggal Surat Permohonan kredit tahun 2020 berusia 1 tahun dan saat ini usia anak saya 4 tahun. Dan baik saksi, istri tidak pernah mengajukan kredit atas nama anak saksi tersebut. serta tanda tangan dalam Surat permohonan kredit dan Surat Perjanjian kredit bukan tandatangan anak saksi karena belum bisa bertandatangan. saksi maupun istri tidak pernah juga menandatangani, saksi tidak tahu siapa yang menandatangani. saksi maupun istri saksi tidak pernah menerima pencairan kredit sebesar tersebut dalam Surat Permohonan kredit ataupun melakukan pembayaran bunga sebagaimana tercatat dalam primanota atas nama Ni Komang Rania tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Saksi NI WAYAN SARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan I Made Daging Palguna karena tetangga satu banjar yang bekerja sebagai Sekretaris LPD dan saksi juga kenal Pak Mendrawan yang menjadi Ketua LPD Kedewatan;
- Bahwa produk LPD Kedewatan yang saksi gunakan adalah Tabungan dan deposito, namun tabungan dan deposito tersebut atas nama anak-anak saksi yaitu Ni Made Kembar Purnamawati dan Ni Nyoman Kembar Purnamadewi serta Ni Wayan Ekayani karena saksi yang menabung dan mendepositokan uang atas nama anak-anak saksi tersebut;
- Bahwa saksi dan anak-anak saksi mendapatkan kesulitan untuk menarik tabungan dan deposito saksi saat terjadinya permasalahan di LPD Kedewatan;
- Bahwa selain saksi, anak-anak saksi yaitu Ni Made Kembar Purnamawati, Ni Nyoman Kembar Purnamadewi dan Ni Wayan Ekayani juga tidak pernah meminjam uang di LPD Kedewatan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 00031/LPD/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 Dengan Plafond Kredit Rp 350.000.000,00
  2. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 00129/LPD/XI/2020 tanggal 24 Nopember 2020 dengan plafond kredit Rp 350.000.000,00;
  3. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 10098/LPD/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 dengan plafond kredit Rp 450.000.000,00;
  4. 1 (satu) lembar primanota atas nama Ni Wayan Sari
- bahwa :
  - Data dalam surat permohonan kredit yaitu nama, alamat dan jenis kelamin benar, namun selebihnya tidak benar, dan tidak mengajukan kredit sejumlah tersebut seperti ditunjukkan dalam surat permohonan kredit;
  - Bahwa tandatangan dalam permohonan kredit maupun dalam surat perjanjian kredit tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani.
  - Saksi tidak pernah mengajukan kredit tersebut dan saksi tidak pernah menerima uang pencairan kredit.

Halaman 136 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melakukan pembayaran angsuran dan bunga karena saksi tidak pernah meminjam uang di LPD Kedewatan dan saksi tidak pernah ditagih oleh LPD Kedewatan untuk membayar.
- Bahwa terhadap laporan nominative kredit LPD Kedewatan per 31 Mei 2022 nomor urut 135, nomor rekening 210098, Nama peminjam Ni Wayan Sari, alamat Br. Kedewatan, Realisasi 27/10/2021 jatuh tempo 27/10/2024 jumlah pinjaman Rp 450.000.000,00, Data dengan nama dan alamat saksi benar. Namun selebihnya tidak benar karena saksi tidak pernah mengajukan kredit ke LPD Kedewatan dan tidak pernah menerima uang pencairan kredit tersebut.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa menggunakan nama anak-anak saksi dalam pengajuan kredit di LPD Kedewatan yaitu : Ni Wayan Ekayani, Ni Made Kembar Purnamawati, Ni Nyoman Kembar Purnamadewi. dimana saksi mendapat undangan dari Tim Pansus untuk anak-anak saksi yang menyatakan bahwa ada kredit atas nama anak-anak saksi tersebut. Pada kenyataannya anak-anak saksi tersebut tidak pernah meminjam kredit di LPD Kedewatan;
- Bahwa Saksi dan anak-anak saksi yaitu NI Wayan Ekayani, Ni Made Kembar Purnamawati dan Ni Nyoman Kembar Purnamadewi pernah menanyakan kepada terdakwa, dan dijawab "pakai Kas" lalu ditanyakan oleh anak saksi kenapa memakai nama-nama saksi dan anak-anak saksi, dan dijawab oleh terdakwa "sing kenken, nyilih adan gen"(tidak apa-apa, hanya pinjam nama saja);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Laporan hasil pemeriksaan LPD Desa Adat Kedewatan tahun 2022 yang menunjukkan bahwa kredit pihak terkait dengan I Nyoman Ribek Adi Putra adalah Debitur dengan nama Ni Wayan Sari dengan baki debet Rp 450.000.000,00 tersebut, dan saksi tidak mempunyai kredit di LPD Kedewatan sebesar tersebut;
- Bahwa atas barang bukti berupa dokumen kredt atas nama Ni Wayan Ekayani, Ni Made Kembar Purnamawati dan Ni Nyoman Kembar Purnamadewi - bahwa anak-anak saksi tidak ada mengajukan kredit di LPD Kedewaya sehingga yang bertandatangan pada dokumen kredit bukanlah anak-anak saksi, anak-anak saksi tidak pernah menerima uang pencairannya dan tidak mau membayar kredit tersebut karena mereka tidak pernah mengajukan kredit;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa primanota atas nama saksi terdapat pencatatan pembayaran bunga

Halaman 137 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.500.000,00 dan Rp27.000.000,00 namun saksi tidak pernah melakukan pembayaran bunga tersebut, dan juga primanota atas nama Ni Nyoman Purnama Dewi tercatat pembayaran bunga sebesar Rp4.500.000,00, Rp4.500.000,00 Rp18.000.000,00 dan Rp4.500.000,00 namun anak saksi tersebut tidak pernah membayar karena tidak pernah mengajukan kredit, primanota atas nama Ni Made Purnamawati dengan pencatatan pembayaran bunga sebesar Rp 4.500.000,00, Rp4.500.000,00 dan Rp27.000.000,00 namun anak saksi mengaku kepada saksi tidak pernah membayar karena tidak pernah mengajukan kredit ke LPD Kedewatan, Primanota atas nama Ni Wayan Eka dengan pencatatan pembayaran bunga sebesar Rp4.000.000,00 dan Rp24.000.000,00 adalah tidak benar karena anak saksi tersebut tidak punya kredit melainkan hanya punya tabungan dan deposito di LPD Kedewatan dan saksi tidak tahu siapa yang mencatat pembayaran tersebut;

- Bahwa dari dokumen kredit atas nama saksi dan anak-anak saksi yaitu Ni Wayan Ekayani, Ni Made Kembar Purnamawati dan Ni Nyoman Kembar Purnama Dewi yang diperlihatkan di persidangan tidak terdapat fotokopi KTP saksi maupun anak-anak saksi tersebut dan saksi tidak mengetahui jaminan apa yang digunakan dalam kredit tersebut, dan terlihat adanya pengenaan bunga sebesar 1%;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

22. Saksi I MADE PARNAWA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengajukan permohonan kredit di LPD Kedewatan, saksi menyampaikan ke I Made Daging Palguna, kemudian saksi diminta menyerahkan KTP dengan KK, kemudian untuk proses pencairan saksi mengambil ke rumah I Made Daging Palguna;
- Bahwa terhadap Prima Nota / Kitir Kredit yang ditunjukkan di persidangan atas nama I Made Parnawa No Spp : 200089 / SPK / LPD / VII / 2020 dengan dasar pinjaman sebesar Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdapat kode R dan Kode D, - bahwa dapat saksi tidak mengetahui maksud dari kode D dan kode R namun pernah I Made Daging Palguna menyampaikan pada saat saksi kesulitan membayar cicilan akan ditalangi terlebih dahulu oleh I Made Daging Palguna, kemudian selang beberapa hari saat saksi ada uang, saksi membayarkan uang yang ditalangi tersebut kepada I Made Daging Palguna;
- Bahwa jumlah yang saksi bayarkan lebih dari prima nota yang ditunjukkan

Halaman 138 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh persidangan, dikarenakan sebelum pandemi cicilan adalah uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun pada saat pandemi saksi hanya mampu membayar sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi, I Made Daging Palguna merupakan bagian kredit di LPD Kedewatan, dikarenakan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kredit saksi hanya berkomunikasi dengan I Made Daging Palguna;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

23. Saksi NI NYOMAN SUMINI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

1. Surat Permohonan Pinjaman Nomor 151/XI/LPD/2008 plafond Rp.35.000.0000,00
2. Surat Permohonan Kredit Nomor 162/LPD/X/20211 plafond Rp.150.000.000,00
3. Surat Permohonan Kredit Nomor 161/LPD/XI/2013 plafond Rp.100.000.000,00
4. Surat Permohonan Kredit Nomor 163/LPD/X/2013 plafond Rp. – (kosong)
5. Surat Permohonan Kredit Nomor 160/LPD/X/2014 plafond Rp.150.000.000,00
6. Surat Permohonan Kredit Nomor 15/LPD/II/2015 plafond Rp.250.000.000,00
7. Surat Perhomanan Kredit Nomor 98/LPD/II/2016 plafond Rp.230.000.000,00
8. Surat Permohonan Kredit Nomor 74/LPD/VI/2017 plafond Rp.200.000.000,00
9. Surat Permohonan Kredit Nomor: 70190/LPD/XII/2017 plafond Rp.175.000.000,00
10. Surat Permohonan Kredit Nomor: 80179/LPD/XII/2018 plafond Rp.160.000.000,00
11. Surat Permohonan Kredit Nomor: 90169/LPD/XII/2019 plafond Rp.200.000.000,00

Halaman 139 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Permohonan Kredit Nomor: 90099/LPD/VIII/2019 plafond

Rp.150.000.000,00

13. Surat Permohonan Kredit Nomor: 00064/IV/2020 plafond

Rp.200.000.000,00

14. Surat Permohonan Kredit Nomor: 10059/LPD/IX/2021 plafond

Rp.250.000.000,00

- Bahwa Pada tahun 2008 s.d 2017 pemohon Kredit adalah Ni Nyoman Sumini sedangkan pada Tahun 2018 s.d 2021 pemohon Kredit adalah Ni Wayan Sumini, - bahwa benar Ni Nyoman Sumini dan Ni Wayan Sumini dalam permohonan kredit tersebut adalah orang yang sama, akan tetapi pada Tahun 2017 ada kesalahan pengetikan nama;
- Bahwa status kredit atas nama saksi yang terbaru dengan Surat Permohonan Kredit Nomor: 10059/LPD/IX/2021 atas nama Ni Wayan Sumini (yang seharusnya Ni Nyoman Sumini karena ada kesalahan ketik) dengan plafond Rp.250.000.000,00 belum lunas dan belum ada pembayaran baik bunga dan pokok tersebut;
- Bahwa setelah adanya permasalahan LPD, kredit atas nama saksi tersebut disertai jaminan berupa sertifikat tanah milik I Made Suanda yang mana adalah kakak kandung saksi, alasan mengapa tertera Sertifikat tersebut adalah awalnya saksi diajak oleh suami saksi (Daging Palguna) untuk meminjam sertifikat dengan tujuan untuk menjadi jaminan kredit, akhirnya saksi dan suami saksi (Daging Palguna) meminjam Sertifikat Tanah Tanah Hak Milik Pin. Kred. No:200064/SPK/LPD/IV/2020 milik kakak saksi a.n I Made Suanda yang kemudian dijadikan jaminan kredit sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa alasan mengapa saksi meminjam sertifikat tersebut dikarenakan suami saksi (Daging Palguna) ingin memohon pengajuan kredit, dikarenakan saksi dna suami tidak mempunyai asset maka saksi meminjam asset milik kakak saksi untuk dijadikan jaminan tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. I MADE DAGING PALGUNA tanggal 31 Januari 2022, saksi tidak mengetahuinya namun benar yang bertandatangan dalam surat tersebut adalah suami saksi I Made Daging Palguna;
- Bahwa selain nama saksi digunakan dalam pengajuan kredit oleh suami saksi I Made Daging palguna, suami saksi juga menggunakan nama anak saksi yaitu Ni Made Dewi Prajayanti dan Ni Wayan Ayu Kent Laras hati;
- Bahwa Ni Made Dewi Prajayanti dan Ni Wayan Ayu Kent Laras hati

Halaman 140 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya tidak mengetahui namanya digunakan dalam pengajuan kredit serta tidak menandatangani permohonan kredit dan perjanjian kredit atas nama keduanya, namun mengetahuinya setelah diberitahu oleh suami saksi yaitu I Made Daging Palguna.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

24. Saksi NI WAYAN AYU KENT LARASHATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung saksi I Made Daging Palguna merupakan sekretaris di LPD Kedewatan dan saksi kenal dengan I Wayan Mendrawan yang merupakan Ketua LPD Kedewatan;
- Bahwa benar saksi jadi nasabah tabungan prosesnya saksi titip sama orang tua saksi yaitu I Made Daging karena Bapak saksi I Made Daging Palguna bekerja di LPD. Saksi nabung di LPD Kedewatan jika punya uang lebih saksi tabung di LPD Kedewatan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat permohonan kredit nomor 10056/LPD/IX/2021 tanggal realisasi 14-09-2021 sebesar Rp300.000.000,00 saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit, dan tidak pernah melakukan pembayaran kredit sebagaimana dalam primanota tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui nama saksi dijadikan kredit di LPD Kedewatan pada tahun 2022 yaitu sejak Panureksa Desa Kedewatan melakukan pemeriksaan terhadap LPD Kedewatan kemudian saksi diberitahu oleh Bapak saksi (I Made Daging Palguna) kalau nama saksi dipakai/dipinjam oleh paman saksi yang bernama I Wayan Suarka (Kakak dari Ibu), uang tersebut digunakan untuk usaha rafting;
- Bahwa Sekitar tahun 2022 Ketika LPD Kedewatan ada masalah, Bapak saksi I Made daging Palguna menyampaikan kepada saksi, bahwa nama saksi dipinjam oleh paman saksi I Wayan Suarka untuk mengajukan kredit di LPD Kedewatan. Kemudian selang waktu satu minggu paman saksi I Wayan Suarka datang menemui saksi menyampaikan nama saksi dipinjam untuk kredit di LPD Kedewatan. Paman saksi I Wayan Suarka menyampaikan akan menanggung kredit kredit tersebut. Saksi tidak tahu apakah paman saksi pernah melakukan pembayaran atau sudah melunasinya. Dan saksi juga tidak pernah diberitahu digunakan untuk apa uang tersebut. saksi juga tidak pernah diberitahu berapa jumlah kreditnya dan kapan diajukannya, paman saksi I Wayan Suarka tinggal di Br.Kedewatan Kec Ubud. Gianyar;

Halaman 141 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

25. Saksi I PUTU ARIMBAWA, SE., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal I Wayan Mendrawan, M.Si. karena beliau adalah Ketua LPD Desa Adat Kedewatan dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan I Wayan Mendrawan, M.Si, yaitu ayah saksi, dan I Made Daging Palguna saksi mengenalnya sebagai sekretaris LPD Kedewatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, LPD Desa Adat Kedewatan Bergerak dalam bidang simpan pinjam yaitu deposito, tabungan serta pemberian kredit;
- Bahwa benar saksi mempunyai pernah mengajukan kredit ke LPD Kedewatan namun saksi lupa waktu dan besaran kredit yang saksi ajukan saat itu;
- bahwa saksi mengajukan kredit dengan memenuhi syarat pengajuan kredit dan menandatangani sendiri permohonan dan perjanjian kredit yang saat itu saksi menggunakan jaminan kredit berupa BPKB Mobil toyota Hardtop;
- Bahwa saksi mengajukan kredit hanya membawa KTP dan jaminan ke bagian perkreditan, selanjutnya dibuatkan formulir permohonan kredit oleh bagian kredit dan kemudian ditandatangani oleh saksi sendiri, Ketua LPD dan bendahara, kemudian jaminannya kredit diserahkan ke bagian kredit dan selanjutnya untuk pencairan dilakukan oleh Terdakwa (Bendahara LPD). apabila sudah diACC oleh ketua LPD Kedewatan I Wayan Mendrawan, M.Si dan bendahara LPD Kedewatan yaitu I Nyoman Ribek Adiputra, I Dewa Gede Kawistara (Bagian Kredit) atau Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) saksi dihubungi oleh I Wayan Apriana untuk bisa mengambil uang di LPD Kedewatan.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat permohonan kredit dan perjanjian kredit atas nama saksi, sejak tahun 2014 hingga surat permohonan kredit No. : 00141/LPD/XII/2020 dengan plafon kredit Rp.150.000.000,00, (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 36 Bln dengan bunga 1% dan jaminan BPKB Mobil toyota Hardtop dan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2023, bahwa kredit tersebut merupakan kredit perpanjangan;
- Bahwa saksi sudah melunasi kredit tersebut pada tanggal 17/2/2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

26. Saksi I MADE DAGING PALGUNA dibawah sumpah menerangkan pada

Halaman 142 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris LPD Kedewatan, namun saksi baru mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan pada tahun 1994, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan pada tahun 2018 dikeluarkan Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan.
- Bahwa saksi diberhentikan sebagai pengurus LPD Kedewatan sekitar bulan Juni Tahun 2022 berdasarkan paruman Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa Permasalahan di LPD Kedewatan, Pada bulan Januari tahun 2020 saksi mengetahui adanya Audit / pembinaan dari LPLPD Cabang Tegallalang dan dari hasil audit ditemukan adanya uang LPD Kedewatan yang ada di Kas LPD Kedewatan dan di Kas Bank BPD Bali Cabang ubud tidak sesuai sehingga setelah dilakukan konfirmasi kepada bendahara, pihak Bendahara dalam hal ini I Nyoman Ribek Adi Putra mengakui adanya penggunaan uang sebesar Rp.11.584.614.410,00 (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah). Setelah itu I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara LPD Kedewatan membuat Surat pernyataan yang ditandatangani oleh I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara LPD Kedewatan, dan Ketua LPD atas nama Jro Mk.W.Mendrawan M.Si dimana yang saksi ketahui surat pernyataan tersebut berisi bahwa Bendahara atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra menggunakan dana LPD Kedewatan sebesar Rp.11.584.614.410,00 (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- Bisa setelah surat pernyataan dibuat pihak Bendahara diberikan jangka waktu selama 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya surat pernyataan tersebut untuk mengembalikan dana yang sudah digunakan. Namun hingga saat ini sepengetahuan saksi dana tersebut sudah dikembalikan sebagian pada sekitar bulan Maret 2022, namun belum secara keseluruhan dan untuk nominalnya saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saat itu dilakukan audit oleh badan Panureksa. --
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi dibantu oleh Ngakan Putu Tama yang melakukan pembukuan kas sebelum adanya program computer

Halaman 143 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah adanya program computer Ngakan Putu Tama hanya melakukan penginputan data, dan Sejak adanya program computer pencatatan dilakukan oleh Wayan Apriana.

- Bahwa LPD Kedewatan berdiri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tanggal 1 September 1993 dan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bupati Gianyar Nomor 10 Tahun 1994.
- Bahwa LPD Kedewatan memiliki *job desk* terkait pembagian tugas dan fungsi *prajuru* LPD Kedewatan secara tertulis, LPD Kedewatan memiliki pembagian tugas untuk *prajuru* secara tertulis yang tertuang dalam Surat keputusan paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018.
- Bahwa yang menyampaikan *job description* dapat dilakukan secara kolektif kolegal adalah bahwa *kebijakan LPD Kedewatan dapat dilaksanakan oleh pengurus / staff LPD Kedewatan, sebagai contoh bendahara ada kegiatan / rapat maka tugasnya dapat dilaksanakan oleh pengurus lainnya, namun pengecekan pelaksanaan tugas tetap menjadi tanggung jawab masing-masing*
- Bahwa Modal LPD Kedewatan per 31 Mei 2022, berdasarkan Perhitungan LPD Desa Adat Kedewatan adalah :
- Modal Inti :

No.	Jenis Modal	Besaran (Rp)
1.	Modal Disetor	7.500.000,-
2.	Modal Donasi	-
3.	Modal Cadangan	3.735.990.764
4.	Laba / Rugi tahun berjalan	387.154.964
Total Modal Inti		3.937.068.246

- Modal Pelengkap :

No.	Jenis Modal	Besaran (Rp)
1.	Cadangan Pinjaman Ragu-Ragu (CPRR)	303.711.735
2.	Akumulasi penyusutan aktiva tetap	364.633.375
Total Modal Pelengkap		668.345.090
Total Modal Inti + Modal Pelengkap		4.605.413.336,-

- Bahwa LPD Kedewatan memiliki nasabah tabungan dan nasabah kredit yang tidak berasal dari wilayah / wewidangan Desa Adat Kedewatan, dengan nama peminjam kredit tetap peminjam kredit yang merupakan

Halaman 144 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat luar desa adat dengan penanggung masyarakat Desa Adat Kedewatan.

- Khusus untuk kredit saksi, pernah saksi melakukan pinjaman kredit untuk diri saksi sendiri di LPD Kedewatan dengan menggunakan nama:
  - Bapak saksi I wayan Tomblos ;
  - Istri saksi Ni Wayan Sumini;
  - Adek saksi I Made Joni;
  - Adek saksi I Wayan Dadi;
- Bahwa saksi mengajukan kepada Ketua dengan Surat Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh saksi sendiri baik peminjam maupun penanggung kredit. Khusus untuk pinjaman kredit atas nama adek saksi I Made Joni dan I Wayan Dodi saksi menandatangani surat permohonan kredit tanpa seizin adek saksi, baru setelah dilakukan paruman dan disampaikan nama adek saksi, kemudian saksi menyampaikan kepada adek saksi
- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit tidak sesuai prosedur sebagaimana keterangan saksi Nomor 21 di atas, antara lain kredit dengan menggunakan nama :
  - I MADE JONI (Adik saksi) dengan baki debet Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
  - I WAYAN TOMBLOS (Bapak saksi) dengan baki debet Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - NI WAYAN SUMINI (Istri saksi) dengan baki debet Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - I WAYAN DADI (Adik saksi) dengan baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Sehingga total dana kredit tanpa melalui prosedur yang saksi terima sebesar Rp.873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa mekanisme peminjaman kredit tanpa melalui prosedur tersebut, - sebagai berikut:
  - Semua Kredit yang saksi akui atas nama I Made Joni, I Wayan Tomblos, Ni Wayan Sumini, I Wayan Dadi merupakan hasil dari pada perpanjangan baik berupa tunggakan bunga, kasbon, maupun uang cash yang saksi butuhkan pada saat itu

Halaman 145 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit-kredit tersebut dapat dilakukan pencairan karena sudah disetujui oleh Ketua LPD Kedewatan atas nama Bapak I Wayan Mendrawan;
- Bahwa saksi I MADE DAGING PALGUNA mengajukan kredit tersebut saksi menjabat sebagai penyarikan/Tata Usaha dan awalnya dulu saksi meminjam menggunakan nama istri dan berlanjut menggunakan nama orang tua dan keluarga. Bisa - alasan pengajuan kredit tersebut memang murni untuk keperluan saksi sendiri dan keluarga, dan saat itu saksi disarankan oleh Ketua LPD Kedewatan (I Wayan Mendrawan) agar tidak memakai nama sendiri saat mengajukan kredit dengan alasan tidak etis jika karyawan memiliki kredit di LPD Kedewatan. Saat ini kredit tersebut belum lunas dan dikarenakan saksi hanya bisa bayar bunga;
- Bahwa terhadap kredit-kredit tersebut ada jaminannya berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik atas nama I MADE SUANDA, S.T. (Ipar saksi) yang terletak di Desa Kedewatan, namun 1 (satu) SHM tersebut menjadi jaminan terhadap 4 (empat) kredit tersebut. Dan bisa - untuk sertifikat tersebut berada di Panureksa.
- Dan terhadap I WAYAN TOMBLOS (Bapak saksi) dan NI WAYAN SUMINI (Istri saksi) saksi sudah memberitahu sejak awal pengajuan kredit dan mereka menyetujuinya, namun untuk I MADE JONI dan I WAYAN DADI baru saksi beritahu jika namanya saksi pinjam setelah rapat Paruman Desa Adat Kedewatan pada Tahun 2022 saksi lupa bulannya.
- Bahwa awalnya kredit tersebut menggunakan agunan BPKB, namun setelah ada permasalahan di LPD Kedewatan maka agunan tersebut saksi ganti dengan sertifikat atas nama I MADE SUANDA, S.T. tersebut
- Bahwa kredit-kredit tersebut tidak sesuai dengan prosedur pengajuan kredit di LPD Kedewatan karena tidak dilengkapi identitas berupa KTP, Kartu Keluarga dan Jaminan, namun untuk Jaminan sudah ada sebelumnya pada Tahun 2022 dan saksi serahkan kepada Ketua LPD dan ditaruh dibrankas, setelah ada pertemuan dengan Pansus disuruh oleh Pansus mengambil jaminannya dan saksi serahkan ke Pansus, kemudian untuk Surat Permohonan Kredit terhadap kredit-kredit yang atas Namanya saksi pinjam tersebut tidak tercantum tandatangan dari Debitur dan Bendesa, hanya ada Tandatangan Ketua LPD saja, dan di Perjanjian Kreditnya hanya Ketua LPD dan saksi saja yang tandatangan sebagai Penanggung sedangkan Debitur dan Bendesa tidak tandatangan;

Halaman 146 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar dokumen kredit tersebut adalah dokumen kredit yang saksi ajukan atas nama keluarga saksi. Dimana kredit tersebut bermula dari kredit kecil dan dilakukan beberapa kali kompensasi sehingga menjadi Rp.873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah). dan pencairan kredit diterima oleh saksi sendiri untuk operasional kebutuhan saksi;
- Bahwa pertama kali diinput kedalam aplikasi Ussy terlebih dahulu, kemudian setelah diinput Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit dilakukan pencetakan untuk ditandatangani oleh pemohon kredit. Setelah itu permohonan dan perjanjian kredit diajukan untuk memperoleh persetujuan dari Ketua LPD Kedewatan atas nama I Wayan Mendrawan. Kemudian permohonan kredit yang telah memperoleh persetujuan Ketua LPD I Wayan Mendrawan langsung saksi arsipkan dan Kartu Pembayaran Kredit langsung saksi serahkan kepada pemohon kredit untuk dicairkan kepada Bendahara LPD Kedewatan I Nyoman Ribek Adiputra, tanpa terlebih dahulu saksi memintakan persetujuan kepada Bendesa Adat Kedewatan selaku *panureksa*;
- Bahwa sebagian besar dalam pengambilan kebijakan kredit di LPD Kedewatan seluruhnya dilaksanakan dan diambil alih oleh Ketua LPD bersama pengurus LPD Kedewatan tanpa terlebih dahulu melibatkan atau meminta persetujuan dari pengawas (*panureksa*) Bendesa Adat Kedewatan
- Pembaharuan kredit tersebut dilakukan pencatatan realisasi kredit ke dalam Bukti Kas Keluar (BKK), kemudian pembaharuan kredit tersebut diperhitungkan untuk membayar kredit lama dengan dicatatkan dalam Bukti Kas Masuk sehingga seolah-olah terdapat pembayaran kredit, dengan metode tersebut kredit lama seolah-olah telah lunas, selanjutnya uang selisih dari kredit lama dan kredit baru yang diserahkan kepada pemohon kredit.
- Bahwa yang menyusun pelaporan keuangan LPD Kedewatan adalah Ketua LPD Kedewatan I Wayan Mendrawan, dengan data yang diberikan oleh Sdr. I WAYAN APRIANA melalui system USSY atas dasar Bukti Kas Masuk (BKM) dan Bukti Kas Keluar (BKK) yang diberikan oleh Dewa Ngakan putu Tama, Bendahara atau saksi. penyusunan pelaporan keuangan LPD kedewatan ditandatangani oleh saksi selaku sekretaris dan bendahara, kemudian disetujui oleh Ketua LPD.
- Bahwa di LPD Kedewatan memang terdapat "laporan keuangan tidak riil" dengan tujuan untuk menyeimbangkan neraca agar tidak terlihat bahwa

Halaman 147 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPD Kedewatan macet. Meskipun senyatanya dilapangan antara realisasi kredit keluar dan realisasi kredit masuk hanya angka-angka tanpa realisasi uang riil.

- Bahwa Kasir tidak melakukan tugasnya dengan efektif karena bukti kas masuk dan kas keluar tidak benar-benar diperiksa dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kasir yang tidak mengetahui transaksi-transaksi atas BKM dan BKK dan transaksi tidak dilakukan secara real time;
- Saat LPLPD Gianyar melakukan cek buku bank terdapat selisih sebesar Rp5.024.134.372,00 dimana pada neraca percobaan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00
- Bahwa LPD tidak merinci buku ABA yang dimiliki baik itu pada buku besar maupun pada neraca sehingga LPLPD Gianyar kesulitan untuk menelusuri buku ABA yang dimiliki oleh LPD;
- Terdapat 7 nasabah kredit di luar desa adat tanpa sepengetahuan Bendesa Adat;
- LPD kurang menyisihkan CPRR (CPRR yang sudah terbentuk Rp303.711.715,00 sedangkan CPRR yang wajib dibentuk Rp3.609.184.132,00) sehingga ada kekurangan lagi Rp 3.305.472.417,00;
- Terdapat 7 nasabah kredit yang berasal dari luar Desa Adat dengan baki debit senilai Rp 2.008.238.900,00;
- Bahwa Sepengetahuan saksi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pansus yang dibentuk oleh Panureksa dengan hasil audit LPLPD Tegallanag ditemukan tidak adanya dana likuiditas yang disimpan di Bank BPD Bali Cabang Ubud sebesar Rp.5.629.704.000,00 (lima miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) . Saksi tidak mengetahui penyebabnya. karena yang memegang buku tabungan LPD Kedewatan adalah Bendahara LPD
- Bahwa yang pernah saksi lakukan adalah mengambil uang yang slip penarikan telah ditandatangani dan buku tabungannya telah di serahkan ke BPD Bali Cabang Ubud. Sehingga hanya mengambil uangnya saja yang menandatangani slip penarikannya adalah Ketua atau Bendahara LPD Kedewatan, karena pada saat itu Ketua/Bendahara LPD Kedewatan sedang berhalangan, selain saksi yang pernah mengambil uang Kas LPD Kedewatan, I Wayan Apriana juga sering mengambil titipan uang Kas LPD Kedewatan di Bank BPD Bali;
- Bahwa benar terdapat temuan dari LPLPD Kab Gianyar pada 30 Januari 2020 bahwa Rp11.584.624.410,00, pada temuan tersebut menyatakan

Halaman 148 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





terdapat ketidaksesuaian laporan kas dengan kenyataan, karena dana di kas tidak ada riilnya, temuan tersebut berdasarkan pencocokkan dengan Neraca, pada waktu itu ditemukan banyak pemegang kas bon Prajuru yang tidak dibayarkan.

- Selain itu ada Bunga yang macet dianggap dibayar dahulu hanya dicatatkan namun tidak ada uang yang dibayarkan agar seolah-olah LPD untung atau pembukuannya bagus, hal itu dilakukan oleh Bendahara atas inisiatifnya namun tidak mampu disusul dengan pembayaran nyata. dengan adanya LPD dinyatakan untung/laba maka Prajuru LPD memperoleh gaji dan keuntungan dari laba yang masuk
- Terkait Dokumen Surat Pernyataan dari yang bertandatangan dibawah ini I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA Tertanggal 30 Januari 2020
- Bahwa yang membuat dokumen tersebut dibuat oleh LPLPD Kab Gianyar yang ditandatangani oleh I Nyoman Ribek Adiputra dan Ketua LPD Kedewatan I WAYAN MENDRAWAN;
- Bahwa dokumen tersebut mengikat agar pembuat surat pernyataan mempertanggungjawabkan dana LPD yang digunakan oleh Bendahara LPD.
- Sepengetahuan saksi jaminan berupa sertifikat tersebut diserahkan oleh bendahara I Nyoman Ribek Adi Putra kepada Ketua LPD dan oleh Ketua LPD disimpan di brankas LPD Kedewatan, namun beberapa hari kemudian setelah adanya pertemuan dengan tim Panureksa dan diminta sertifikat yang dijaminan untuk diserahkan ke Panureksa dengan tujuan untuk dipasarkan guna membayar dana likuiditas yang digunakan oleh Bendahara. Kemudian saat Panureksa datang ke LPD Kedewatan guna meminta jaminan sertifikat tersebut setelah di cek pihak bendahara I Nyoman Ribek Adi Putra mengakui sertifikat tersebut sudah diambil dari brankas tanpa sepengetahuan pengurus dan menggadaikannya di Bank yang seingat saksi 1 sertifikat di bank BPD Bali Cabang Ubud sedangkan yang lainnya saksi lupa. Sejak itu pula kunci brankas diserahkan kepada saksi
- Bahwa dokumen "SURAT PERNYATAAN" dari yang bertandatangan yaitu Drs. I Made Daging Palguna Tertanggal 31 Januari 2022. Dari dokumen "SURAT PERNYATAAN" yang ditandatangani oleh saksi sendiri Drs. I Made Daging Palguna -:
  - a. Bahwa yang membuat dokumen tersebut adalah Ketua LPD Kedewatan WAYAN MENDRAWAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa surat pernyataan tersebut untuk mengikat pembuat pernyataan untuk bertanggung jawab atas kredit debitur tersebut. Hal tersebut karena ada kredit yang ditanggung oleh pegawai LPD yang agunannya kurang dari nilai kredit yang diberikan.
- Sedangkan kredit yang saksi tanggung berdasarkan surat pernyataan atas nama saksi tersebut, nilai agunannya sudah melebihi kredit.
- c. Bahwa dokumen tersebut benar saksi tanda tangan.
- d. Bahwa atas kredit yang menjadi tanggungan saksi tersebut, saksi tetap melakukan pembayaran semampu saksi dan dalam hal saksi tidak bisa membayar maka agunan tersebut bisa dijual bersama. Namun hingga saat ini agunan masih ada di Pansus
- Terkait dengan Rapat pada tanggal 22 Maret 2022
- a) bahwa yang hadir pada rapat tanggal 22 Maret 2022 yaitu Pengawas dan pengurus LPD.
- b) Terkait dengan penyalahgunaan wewenang jabatan bendahara dalam pengelolaan dana LPD yang ada di BPD dan kas LPD Kedewatan;
- c) Bahwa yang menjadi kesimpulan Rapat di kantor LPD, yaitu :
- Terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan bendahara dalam pengelolaan dana LPD yang ada di BPD dan kas LPD Kedewatan
  - Dana likuiditas per tanggal 31 Desember 2021 terdiri dari uang kas Rp.388.534.818,00 dan Bank Rp.6.629.703.773,00 dengan total Rp.7.018.238.591,00
  - Saudara I Nyoman Ribek Adi Putra wajib menyerahkan agunan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bersangkutan dalam kesempatan pertama dan / atau segera diserahkan ke Kantor LPD Kedewatan.
- d) Bahwa dibuatkan berita acara saja.
- e) Bahwa hasil rapat tersebut ditindaklanjuti dengan diadakannya Sabha Desa pada malam hari tanggal 22 Maret 2022 yang dihadiri oleh Sabha Desa, yang mana prajuru LPD tidak ikut hadir, namun saksi diminta membawakan Berita Acara tanggal 22 Maret 2022 (pagi harinya) ke Sabha Desa. sabha desa kemudian memutuskan dibentuknya Pansus.
- f) Bahwa yang membuat Berita Acara tanggal 22 Maret 2022 tersebut adalah Bendesa, Bahwa yang menandatangani dokumen adalah I Nyoman Sudiana (Bendesa Adat Kedewatan), I Dewa Gede Widnya (Anggota Badan Pengawas), Dewa Ngakan Putu Purna (Anggota Badan Pengawas), Jro. Mk. W. Mendrawan M.Si (Pamucuk/ketua), I Nyoman

Halaman 150 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribek Adiputra (Bendahara), I Made Daging Palguna (Juru Buku/Sekretaris). Bahwa dokumen ini asli.

g) Surat Keputusan No. 001/III/DA.KED/2022 tanggal 27 Maret 2022 adalah Hasil rapat Sabha Desa yang memutuskan untuk dilakukan penyelamatan LPD dengan membentu Pansus

- Terkait dengan kasbon di LPD Kedewatan

a) Kasbon adalah peminjaman pribadi - pengurus LPD Kedewatan melalui Bendahara LPD Kedewatan I Nyoman Ribek Adiputra dengan menggunakan uang LPD Kedewatan, yang kemudian oleh Bendahara LPD Kedewatan dicatatkan di buku catatan pribadi Bendahara LPD Kedewatan I Nyoman Ribek Adiputra.

- Apabila dirasa kasbon belum juga dilunasi, maka kasbon dialihkan menjadi pinjaman kredit biasa dengan Surat Permohonan Kredit dan Perjanjian Kredit baru.

- Kasbon yang dialihkan tersebut direstrukturisasi menjadi perjanjian kredit baru dengan memperhitungkan jumlah kredit-kredit lama dijadikan satu, sehingga muncul "Pinjaman Kredit Baru" dengan tetap menggunakan jaminan yang sama.

- Sehingga setelah ada pemeriksaan sudah tidak ditemukan kasbon, karena semua sudah dialihkan menjadi pinjaman.

b) Bahwa yang dapat melakukan Kasbon adalah seluruh Pengurus dan karyawan LPD Kedewatan. Adapun jumlahnya beraneka ragam.

c) Bahwa mekanisme kasbon yaitu saksi meminta pinjaman uang (cash bon) kepada Bendahara secara pribadi dan asas kekeluargaan maka Bendahara memberikan cashbon dengan membuat catatan. Kasbon tersebut tanpa jangka waktu tertentu dan jumlahnya tidak terlalu besar. Sepengetahuan saksi, Bendahara juga pernah cashbon namun karena Bendahara sendiri yang pegang uang dan catatannya sehingga sulit untuk mengetahui kebenarannya.

d) Bahwa tidak dasar melakukan kasbon, pelaksanaanya hanya didasarkan atas kepercayaan antara peminjam kasbon dengan Bendahara LPD Kedewatan.

e) Bahwa kasbon hanya melibatkan pihak yang meminta cash bon dengan Bendahara.

f) Tidak perlu persetujuan Ketua, karena itu hanya bersifat pribadi.

Halaman 151 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



- g) Bahwa limitasi kasbon tidak ada. Pernah saksi kasbon sampai sejumlah lima puluh juta rupiah yang saksi pinjam secara bertahap, namun hal itu terjadi karena Bendahara lupa mencatat pelunasan kasbon padahal kasbon tersebut sudah menjadi kredit.
- h) Bahwa secara aturan tidak boleh mengalihkan kasbon menjadi kredit namun karena terbiasa demikian maka dilakukan pengalihan kasbon menjadi kredit.
- i) Bahwa terkait pengalihan kasbon menjadi kredit tetap memerlukan anggunan, karena untuk kredit tersebut harus ada persetujuan Ketua LPD dan ada angunan
- Bahwa Terkait 1 (satu) bundle Surat Pernyataan yang dibuat oleh : Jro. Mk. W. Mendrawan, M.Si, Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra, Ni Wayan Swarni, Sang Ayu Indrayani, Dra. Sang Ayu Made Adnyani, I Dewa Gede Kawistara, I Wayan Apriana. - :
  - a) Bahwa yang membuat dokumen-dokumen tersebut ketua LPD setelah timbul permasalahan di LPD Kedewatan.
  - b) Bahwa dokumen tersebut dibuat pada 31 Januari 2022.
  - c) Bahwa dokumen tersebut dibuat oleh ketua LPD setelah ada temuan LPLPD pada saat sudah terdapat kasus di LPD Kedewatan dan sebelum dibentuk Tim Pansus.
  - d) Bahwa dokumen tersebut asli, semua yang menandatangani surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh orang-orang tersebut secara sukarela tanpa paksaan
  - e) Bahwa didalam dokumen tersebut terdapat nama nasabah-nasabah yang menjadi tanggung jawab si pembuat surat pernyataan. Sebagai contoh : Kredit yang tertuang didalam perjanjian kredit nomor : 210043/SPK/LPD/IX/2021 atas nama I MADE JONI sebesar Rp.148.000.000,00 menjadi tanggung jawab penuh Drs. I MADE DAGING PALGUNABahwa nama-nama debitur yang tercantum disurat pernyataan ini menjadi tanggung jawab dari si pembuat pernyataan.
  - f) Bahwa perjanjian kredit dalam surat pernyataan merupakan kredit topengan/ dengan meminjam nama anggota keluarga lain yang belum menjadi nasabah kredit LPD Kedewatan sehingga namanya dapat digunakan
- Bahwa kode R dan kode D pada -f pembayaran angsuran pada prima nota/ kitir kredit, merupakan kode yang mengartikan penanggung dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran nasabah tersebut, kode R berarti penanggung atas pembayaran tersebut adalah Ribek (Bendahara LPD Kedewatan) dan kode D adalah Daging saksi sendiri.

- Bahwa Pemberian kode pada prima nota/ kitir kredit merupakan jaminan penanggungan pelaksanaan pembayaran nasabah oleh saksi dan I Nyoman Ribek Adiputra, pemberian kode tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Ketua LPD Kedewatan
- Bahwa Ada pemutihan utang nasabah terhadap pemberian kredit pada LPD Kedewatan, pemutihan tersebut terhadap kredit yang nilainya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun pelunasan yang senyatanya tetap dikejar untuk dibayar. Pemutihan hutang tersebut dilakukan atas sepengetahuan Ketua LPD, Bendahara dan saksi sendiri dengan cara menggunakan tabungan karyawan dan dilakukan terhadap kredit yang kecil-kecil yaitu ratusan ribu rupiah saja
- Dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan LP LPD Kabupaten Gianyar Tahun 2022, pada poin 24 "Terdapat 7 nasabah kredit yang berasal dari luar desa adat dengan baki debet senilai Rp2.008.238.900,00. Merupakan kredit untuk nasabah yang diluar Desa Kedewatan adalah sebagai berikut :
  - Jero Mangku Stang (Tengkulak) dengan kredit sebesar Rp 189.000.000,- sejak tahun 2015;
  - Desak Nyoman Suarti (Ketewel) dengan kredit sebesar Rp 405.000.000,- tahun 2020;
  - I Wayan Wartawa (tengkulak) dengan kredit sebesar Rp 300.000.000,- tahun 2019;
  - I Made Kariasa (Saksin-Ubud) dengan kredit sebesar Rp 155.000.000,- tahun 2020;
  - Gusti Bagus Adi Putra, SE., (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp342.000.000,00 tahun 2018;
  - Dra. Ni Nyoman Suciadi (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp300.000.000,00 tahun 2018;
  - Gede Kesuma (Br. Bayad Payangan) dengan kredit sebesar Rp389.500.000,00 tahun 2021;

Semua kredit tersebut macet total, namun sebenarnya sudah ada pencatatan pembayaran bunga (Semu). Semua kredit tersebut sudah ada agunannya namun banyak yang tidak sesuai agunannya dengan

Halaman 153 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran kredit. Serta mekanisme kredit tidak sesuai dengan prosedur, dimana pemohon kredit tidak datang bersama istrinya, dan LPD Kedewatan tidak memiliki kerjasama dengan desa yang sesuai dengan nasabah kredit sebagaimana dijelaskan diatas

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

27. Saksi I NYOMAN RIBEK ADIPUTRA, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat pekerjaan Saksi adalah tahun 1993 sejak berdirinya LPD Kedewatan Saksi menjabat sebagai bendahara, dengan modal sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berasal Pemerintah Provinsi Bali,
- Bahwa LPD Kedewatan berdiri sejak tahun 1993. Bahwa LPD Kedewatan berdiri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 dan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bupati Gianyar Nomor 10 Tahun 1994. Bahwa sejak berdirinya LPD Kedewatan pada tahun 1993, tidak pernah dibubarkan sampai dengan saat ini.
- Bahwa penyusunan laporan keuangan LPD kedewatan tidak dilaksanakan secara benar yaitu tidak nyata (fiktif) dan real time (tidak tepat waktu).
- Bahwa di LPD Kedewatan terdapat rekayasa laporan keuangan dan juga terdapat dokumen yang tidak lengkap.
- Bahwa terdapat kredit fiktif / kredit topangan yang mempergunakan nama orang lain di LPD Kedewatan. Hal ini terjadi dikarenakan tata pengelolaan keuangan LPD yang tidak profesional. Adapun bentuk ketidakprofesionalannya yaitu adanya cash bon. Banyak cash bon dilakukan oleh prajuru LPD dan banyak juga kredit macet yang bunganya dibayarkan hanya sebatas angka saja.
- Bahwa LPD Kedewatan pernah dilakukan pemeriksaan oleh LPLPD Kab. Gianyar. Bahwa dilakukan audit pada tahun 2022 (bulannya lupa) dan dari hasil audit tersebut terdapat beberapa temuan sebagai berikut :
- Bahwa Dalam menyusun laporan keuangan LPD Desa Adat Kedewatan sudah menggunakan sistem yang memadai, namun kompetensi dan kejujuran SDM masih perlu ditingkatkan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini nampak pada adanya rekayasa laporan keuangan dan tidak lengkapnya bukti Transaksi maupun dokumen pendukung sebagai dasar pencatatan dan pengendalian. Kondisi ini berdampak pada tidak valid

Halaman 154 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan realibelnya laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dasar pembuatan keputusan oleh pengguna;

- Bahwa Kasir tidak melakukan tugasnya dengan efektif karena bukti kas masuk dan kas keluar tidak benar-benar diperiksa dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kasir yang tidak mengetahui Transaksi-Transaksi atas BKM dan BKK dan Transaksi tidak dilakukan secara real time;
- Bahwa Saat LPLPD Gianyar melakukan cek buku bank terdapat selisih sebesar Rp5.024.134.372,00 dimana pada neraca percobaan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,-
- Bahwa LPD tidak merinci buku ABA yang dimiliki baik itu pada buku besar maupun pada neraca sehingga LPLPD Gianyar kesulitan untuk menelusuri buku ABA yang dimiliki oleh LPD;
- Bahwa LPD tidak pernah mencetak rekening koran atas Transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan sehingga saldo yang tercantum pada buku tabungan belum terupdate;
- Bahwa benar terdapat temuan dari LPLPD Kab Gianyar Rp11.584.624.410,-, pada temuan tersebut menyatakan terdapat ketidaksesuaian laporan kas dengan kenyataan, karena dana di kas tidak ada riilnya, temuan tersebut berdasarkan pencocokkan dengan Neraca, pada waktu itu ditemukan banyak pemegang kas bon Prajuru yang tidak dibayarkan, setelah itu ada Bunga yang macet dianggap dibayar dahulu hanya dicatatkan namun tidak ada uang yang dibayarkan agar seolah-olah LPD untung atau pembukuannya bagus, apabila LPD dinyatakan untung/laba maka Prajuru LPD memperoleh gaji dan keuntungan dari laba yang masuk.
- Bahwa Dari "DOKUMEN SURAT PERNYATAAN" yang ditandatangani oleh Saksi sendiri I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA -:
- Bahwa yang membuat dokumen tersebut adalah Ketua LPD Kedewatan WAYAN MENDRAWAN;
- Bahwa jaminan sertipakat pada Surat Pernyataan tersebut nomor 1 berupa "Sertipikat Hak Milik Nomor 2362 Sppt no. 126.7. Persil no. 17., Kls 38 Luas 1400 m2 atas nama I Nyoman Ribek Adiputra bukan milik Saksi;
- Bahwa Selebihnya muatan isi pada DOKUMEN SURAT PERNYATAAN tersebut adalah benar, yang Saksi tandatangani pada tanggal 30 Januari 2020.

Halaman 155 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana likuiditas per tanggal 31 Desember 2021 terdiri dari uang kas Rp.388.534.818,00 dan Bank Rp.6.629.703.773,00 dengan total Rp.7.018.238.591,00
- Bahwa Saudara I Nyoman Ribek Adi Putra wajib menyerahkan agunan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bersangkutan dalam kesempatan pertama dan / atau segera diserahkan ke Kantor LPD Kedewatan.
- Bahwa yang membuat dokumen tersebut adalah Bendesa, Bahwa yang menandatangani dokumen adalah I Nyoman Sudiana (Bendesa Adat Kedewatan), I Dewa Gede Widya (Anggota Badan Pengawas), Dewa Ngakan Putu Purna (Anggota Badan Pengawas), Jro. Mk. W. Mendrawan M.Si (Pamucuk/ketua), I Nyoman Ribek Adiputra (Bendahara), I Made Daging Palguna (Juru Buku/Sekretaris). Bahwa dokumen ini asli. Sebagai hasil sabha desa yang menerangkan terdapat permasalahan di LPD Kedewatan.
- Bahwa Hasil paruman prajuru desa adat kedewatan dan sabha desa tanggal 22 Maret 2022 tentang kinerja LPD Desa Adat Kedewatan.
- Bahwa Saksi disuruh menandatangani surat pernyataan tanggal 06 Mei 2022 yang dibuat oleh Tim Pansus. Yang pada pokoknya menerangkan apabila Saksi tidak membayar lunas hingga akhir bulan juni 2022 atas keseluruhan cash bon maka bersedia menyerahkan aset milik Saksi.
- Bahwa atas dokumen pernyataan tanggal 06 Mei 2022, Saksi dipaksa untuk menandatangani dan Saksi menolak isi dari dokumen tersebut.
- Bahwa telah terjadi penyimpangan dana likuiditas LPD Kedewatan yang dilakukan oleh Saksi. Bahwa pada saat itu Saksi diberikan waktu sampai dengan 30 Juni 2022 untuk mengembalikan dana tersebut.
- Bahwa telah terjadi penyimpangan dana likuiditas LPD Kedewatan yang dilakukan oleh Saksi. Bahwa pada saat itu Saksi diberikan waktu sampai dengan 30 Juni 2022 untuk mengembalikan dana tersebut. Apabila Saksi tidak bisa mengembalikan sampai dengan batas waktu berakhir maka Saksi akan dikenakan ketentuan yang ada di awig-awig / -rem.
- Bahwa hasil dari paruman tersebut Saksi diberikan waktu sampai dengan 30 Juni 2022 untuk mengembalikan dana cash bon yang menurut Tim Pansus Saksi yang mempergunakan. Apabila Saksi tidak bisa mengembalikan akan dikenakan ketentuan awig-awig dan -rem.

Halaman 156 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil kesimpulan paruman agung Saksi dikenakan kanorayang (diberhentikan sebagai krama desa adat dan putra putrinyan tidak mengadakan acara dirumah).
- Bahwa sampai sebelum prajuru desa adat dipanggil oleh intel Polres Saksi masih dikanorayangkan atas panggilan tersebut kemudian hasil paruman agung 09 juli 2022 dicabut oleh paruman desa adat. Bahwa Saksi dikembalikan sebagai krama desa adat.
- Bahwa yang dapat melakukan cash bon adalah seluruh prajuru LPD. Bahwa secara faktual seluruh prajuru LPD termasuk dengan ketua LPD sering melakukan cash bon. Adapun jumlahnya beraneka ragam.
- Bahwa awalnya untuk cash bon perlu persetujuan Ketua LPD, dalam perkembangannya dikarenakan sudah menjadi kebiasaan tidak lagi perlu persetujuan ketua LPD namun langsung ke Saksi selaku bendahara.
- Bahwa diawal-awal cash bon perlu persetujuan ketua LPD namun dalam perkembangannya tanpa persetujuan ketua LPD.
- Bahwa dokumen tersebut asli namun Saksi dipaksakan oleh Ketua LPD untuk menandatangani dengan alasan sudah ada temuan dari Tim Pansus.
- Bahwa perjanjian kredit yang isi didalam surat pernyataan merupakan kredit topengan / yang meminjam nama orang lain.
- Bahwa Saksi tidak pernah mempergunakan dana LPD dengan cara cash bon. Bahwa yang mempergunakan dana LPD lewat cash bon adalah seluruh prajuru LPD dikecualikan Saksi.
- Bahwa uang sejumlah tersebut tidak benar adanya dikeluarkan oleh LPD, namun selisih yang ditemukan senilai Rp.11.584.624.410,00 dikarenakan adanya Pencatatan Realisasi Kredit yang bertujuan untuk menyeimbangkan Kas dan ABA di LPD agar supaya LPD tetap dalam taraf sehat, namun - lagi tidak ada uang yang keluar sama sekali. Jumlah realisasi kredit tersebut berasal dari kasbon dan pencatatan pembayaran bunga yang sebenarnya tidak dibayar riil, namun Saksi tidak dapat menjelaskan atau membuktikan berapa yang kasbon dan berapa yang merupakan pencatatan bunga.
- Bahwa ada setoran fiktif ke bpd atas perintah ketua
- Bahwa Saksi tidak ingat, dikarenakan tidak ada catatan yang pasti dan terorganisir. Adapun dapat Saksi terangkan prajuru yang dimaksud yaitu Ketua LPD, Sekretaris LPD namun Saksi sendiri tidak pernah melakukan cashbon.

Halaman 157 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Administrasi yang dicatatkan hanya ada di Prima Nota Pembayaran dengan memberi kode R (Ribek) agar Saksi ingat, lalu setelah itu Saksi membuat BKM di hari pencatatan kode R tersebut. Namun, Saksi membuat 2 (dua) Prima Nota yang mana terdiri dari 1 (satu) Prima Nota Asli dan 1 (satu) Prima Nota Semu dan semua itu ada di LPD. Kemudian saat Debitur melunasi pembayaran bunga tersebut maka Prima Nota Semu tersebut Saksi lipat sehingga yang terlihat hanya Prima Nota Asli untuk mengantisipasi agar adanya miscommunication antara Saksi dan Debitur.
- Bahwa pendapat bunga semu tersebut mempengaruhi KAS dan ABA di LPD Kedewatan dikarenakan 30% Pendapatan LPD diperuntukan untuk Pembiayaan Gaji LPD, sehingga ada beberapa kegiatan Pembiayaan Gaji Pegawai LPD diambilkan dari beberapa kas lain Dana Sosial.
- Bahwa benar, terhadap catatan cashbon tersebut Saksi sendiri yang membuatnya untuk mengingatkan supaya Saksi tidak lupa ada pegawai yang melakukan cashbon.
- Bahwa Semua kredit yang menjadi tanggung jawab pegawai LPD yang berasal dari pengalihan cashbon tidak ada agunannya. Saat sudah ada cashbon yang jumlahnya Saksi yang mengetahuinya kemudian dibuatkan administrasi kredit oleh I Wayan Apriana atas permintaan dari pegawai yang punya cashbon. Administrasi kredit yang dibuat yaitu Permohonan kredit dan perjanjian kredit. Kemudian administrasi kredit tersebut ditandatangani oleh peminjam yang tercatat dengan Ketua LPD. Sehingga atas administrasi tersebut tidak ada uang yang dikeluarkan lagi.
- Bahwa Mekanisme Penyetoran di rekening LPD dapat dilakukan oleh Saksi sendiri, siapapun di LPD bisa melakukan penyetoran. Sedangkan Penarikan dilakukan dengan slip penarikan yang harus ditandatangani oleh Saksi dan Ketua LPD ditambah dengan fotocopy KTP. Dan tidak ada penarikan uang di rekening LPD yang dilakukan tanpa sepengetahuan Ketua LPD.
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Ketua LPD, diragukan kebenarannya karena adanya pendapatan semu (pendapatan tidak riil / angka saja) dengan tujuan agar terlihat dalam Laporan Pertanggungjawaban LPD Kedewatan mendapat laba/ untung padahal laba tersebut semu.
- Bahwa Laba yang diperoleh atau dilaporkan oleh LPD Kedewatan adalah laba semu/ tidak nyata.

Halaman 158 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selisih buku bank tersebut sebenarnya disebabkan karena pada rekening LPD Kedewatan pada bank/lembaga keuangan lain tidak ada uangnya karena uangnya sudah digunakan untuk Cashbon dan bayar bunga yang macet/semu sebelumnya sehingga ditemukan angka sebesar tersebut yang tidak ada di rekening LPD Kedewatan di BPD Bali.
- Bahwa Buku ABA Saksi sembunyikan karena dalam rekening tidak ada uangnya yang disebabkan oleh cashbon besar dan pencatatan pembayaran bunga yang tidak sebenarnya.
- Bahwa - kredit untuk nasabah yang diluar Desa Kedewatan adalah sebagai berikut :
  - Bahwa Jero Mangku Stang (Tengkulak) dengan kredit sebesar Rp189.000.000,00 sejak tahun 2015;
  - Bahwa Desak Nyoman Suarti (Ketewel) dengan kredit sebesar Rp405.000.000,00 tahun 2020;
  - Bahwa I Wayan Wartawa (tengkulak) dengan kredit sebesar Rp300.000.000,00 tahun 2019;
  - Bahwa I Made Kariasa (Saksin-Ubud) dengan kredit sebesar Rp155.000.000,00 tahun 2020;
  - Bahwa Gusti Bagus Adi Putra, SE., (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp342.000.000,00 tahun 2018;
  - Bahwa Dra. Ni Nyoman Suciadi (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp300.000.000,00 tahun 2018;
  - Bahwa Gede Kesuma (Br. Bayad Payangan) dengan kredit sebesar Rp389.500.000,00 tahun 2021;
- Bahwa Semua kredit tersebut macet total, namun sebenarnya sudah ada pencatatan pembayaran bunga (Semu). Semua kredit tersebut sudah ada agunannya namun banyak yang tidak sesuai agunannya dengan besaran kredit. Serta mekanisme kredit tidak sesuai dengan prosedur, dimana pemohon kredit tidak datang bersama istrinya.
- Bahwa Acuan rekapan tersebut sepengetahuan Saksi adalah adanya saldo LPD Kedewatan di BPD Bali dengan saldo LPD kedewatan yang dilaporkan pada Neraca percobaan. Yang bertanggungjawab atas selisih tersebut adalah Saksi selaku pemegang Buku ABA, namun sebenarnya Saksi tidak ada menggunakan uang dari ABA melainkan selisih tersebut adalah jumlah yang disebabkan adanya cashbon dan pencatatan pembayaran bunga semu yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.

Halaman 159 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dimaksud dengan Kas Awal Bank adalah saldo kas LPD yang ada di Bank yaitu BPD Bali. Sisa Kas Bank adalah saldo kas di bank setelah dikurangi penarikan. - dengan contoh buku kas tanggal 12 April 2022 dimana kas awal bank sebesar Rp6.154.970.672,00 adalah saldo kas yang seharusnya ada di Bank, namun tidak ada jumlah sebesar tersebut di Bank. Kemudian jumlah tersebut dikurangi dengan kas Ribek (penukaran uang) dan pengeluaran gaji sehingga didapat sisa kas bank sebesar Rp6.148.500.672,00.
- Bahwa Uang tersebut seharusnya tersimpan di BPD Bali (rekening LPD Kedewatan) namun uang tersebut semu dan yang bertanggung jawab atas kas tersebut sebenarnya adalah Saksi, namun karena tidak adanya uang tersebut karena kasbon dan pencatatan pembayaran bunga semu sehingga seharusnya menjadi tanggung jawab bersama (Kolektif Kolegial).
- Bahwa Tahun 2021 mulai tidak ada dana likuiditas di Bank karena adanya pembayaran bunga semu dan kasbon.
- Bahwa Semua nama dari 17 orang tersebut ada hubungan keluarga dengan Saksi yaitu : Ni Made Purnamawati adalah keponakan Saksi, I kadek Anggara adalah anak kandung Saksi, Ni Wayan Sari adalah adik kandung Saksi, I Komang Saraswana, I Komang Agus dan Mang Adi adalah orang yang sama yaitu anak kandung Saksi, I Made Redung adalah keponakan Saksi, Ni nyoman Suradi adalah istri Saksi, Ni Ketut Suti adalah mertua Saksi, Ni Komang Rania adalah cucu Saksi, Ni Wayan Eka adalah keponakan Saksi, Ni Ketut Mudri adalah adik kandung Saksi, I Wayan Narka adalah kakak kandung Saksi, I Wayan Adi Suraditha adalah anak Saksi, Gek Putri adalah menantu Saksi, Ni Nyoman Purnama D adalah keponakan Saksi, Sujendri adalah keponakan Saksi.
- Bahwa Dengan adanya cashbon pegawai dan adanya pencatatan pembayaran bunga semu menyebabkan kas LPD Kedewatan besar, namun dengan tidak adanya kas LPD secara riil sehingga harus ditutupi dengan dibuatkannya kredit. Lalu Ketua LPD meminta agar dibuatkan kredit atas nama keluarga masing-masing dimana Saksi atas inisiatif Saksi sendiri membuat kredit atas nama keluarga Saksi sebanyak 17 orang. Administrasi kredit dibuat oleh I Wayan Apriana yang terdiri dari permohonan kredit dan perjanjian kredit, dimana administrasi kredit tersebut tidak ditandatangani oleh 17 orang tersebut dan 17 orang tersebut tidak menerima uang atas realisasi kredit tersebut atau administrasi kredit tersebut palsu. Kredit tersebut disetujui oleh Ketua LPD dan tanpa agunan.

Halaman 160 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Administrasi kredit atas nama 17 orang tersebut adalah palsu atau dibuat dengan tidak sebenarnya.
- Bahwa Saksi yang bertanggung jawab atas 17 kredit tersebut dalam artian Saksi yang harus membayar atau melunasi kredit tersebut, namun Saksi tidak ada menerima uang sebesar tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mempertanggungjawabkan kredit tersebut.
- Bahwa Saksi dipaksa oleh Tim Pansus untuk mengakui hal tersebut, namun pada kenyataannya tidak menggunakan dana likuiditas tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ada mengakui satupun dari 17 nama debitur tersebut, Saksi mengira pengakuan Saksi atas 4 debitur tersebut dibuat sendiri oleh Tim Pansus, padahal seharusnya 17 debitur tersebut harus on the spot.
- Bahwa Maksud dari kode R dalam primanota adalah sebuah kode supaya kas LPD tidak hilang dalam artian adanya pencatatan pembayaran bunga atau angsuran yang kode R adalah untuk pengingat karena pencatatan atas pembayaran bunga atau angsuran tersebut semu supaya tidak hilang atau diakui dibayar oleh debitur padahal tidak ada pembayaran uang secara nyata.
- Bahwa Laba rugi yang terjadi adalah tidak riil atau semu dikarenakan pendapatan yang terjadi adalah pendapatan semu dikurangi biaya operasional yang nyata sehingga muncul hasil laba yang tidak sebenarnya.
- Bahwa Deposito tersebut di Bank Pertiwi dan sudah cair pada sekira Tahun 2019-2020 waktu pertengahan Covid karena tidak ada kas di LPD.
- Bahwa Laporan tersebut tidak benar adanya karena dibuat sebagai mungkin untuk memanipulasi administrasi supaya LPD Kedewatan untung dan sehat.
- Bahwa laporan tersebut diatas adalah tidak benar adanya karena dibuat untuk supaya LPD kelihatan untung.
- Bahwa dari Jasa Produksi tersebut benar Rill adanya, namun pendapatannya yang tidak Rill/semu.
- Bahwa Cadangan modal seharusnya masuk ke Bank BPD, namun Cadangan Modal pada LPJ Tahun 2019-2021 adalah Fiktif/ semu semua.
- Bahwa benar Dana Pembangunan Desa Adat diberikan oleh LPD Kedewatan kepada Desa Adat (yang menerima adalah Bendesa Adat) dan Rill adanya diberikan sesuai LPJ tersebut.
- Bahwa Terhadap Tanggungan Saksi senilai Rp.7.350.000.000,00 adalah benar tidak Saksi gunakan, Saksi tidak pernah menggunakan sama sekali

Halaman 161 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik melalui Cash Bon dan lain-lain, tanggungan tersebut awalnya disepakati oleh Saksi dan ketua dengan membebaskan tanggungan senilai tersebut kepada Saksi.

- Bahwa terhadap selisih ABA Rp5.023.799.934,00 seharusnya dipertanggungjawabkan oleh Pengurus LPD, dan selisih ABA tersebut berbeda dengan Selisih Kas senilai kurang lebih 13 Milliyar sebagaimana dalam temuan Tim Panureksa, dan terhadap selisih ABA tersebut juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti Cashbon, Pendapatan semu dan disetorkan ke bank dll.
- Bahwa (Ditunjukan kepada saudara Buku Besar Harian LPD Kedewatan tanggal 01 Januari 2017 sd 31 Desember 2022 tanggal 14 Agustus 2023, Rekap Mutasi Tabungan Atas nama LPD Desa Adat Kedewatan dan Bilyet Deposito BPR Pertiwi tanggal 13 September 2017 senilai Rp.1.000.000.000,00)
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya namun, terhadap keterangan saksi mengenai perintah untuk melakukan penyeimbangan neraca melalui kasbon, terdakwa menyangkalnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Prof. DR. Drs. I WAYAN RAMANTHA, Ak. MM., keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan Surat Perikatan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Perekonomian Negara Nomor 078/SPK/IX/2023 antara Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha dengan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 11 September 2023.
- Bahwa Tujuan penugasan audit ini untuk membantu penyidik Kejaksaan Negeri Gianyar dalam menentukan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022;
- Informasi Mengenai Permasalahan LPD Kedewatan  
Berikut informasi mengenai kasus dari Badan Pengawas LPD Desa Adat Kedewatan:

Halaman 162 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya pengawas mengetahui surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Jro Mangku Wayan Mendrawan M.Si dan I Nyoman Ribek Adiputra tentang I Nyoman Ribek Adi Putra mengakui telah menggunakan dana LPD Kedewatan Sebesar Rp.11.584.614.410,00 (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah). Pada Desember 2021 saat Desa Adat akan membuat Supermarket dengan nama Tenten Mart menggunakan dana desa adat yang tersimpan di LPD Kedewatan dalam bentuk tabungan, setelah itu saat akan melakukan penarikan dana untuk proses pembangunan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terjadi keterlambatan pencairan, dan LPD baru bisa melakukan pencairan dana 3 (tiga) hari setelah pengajuan. Kemudian Desa Adat kembali mengajukan penarikan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tukang dan bahan bangunan Supermarket, namun terjadi kelambatan pencairan sedangkan buku tabungan sudah dilakukan pemotongan namun uang tersebut belum diterima. Oleh sebab itu Bendesa menanyakan kepada Bendahara Desa adat alasan penarikan uang Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), namun hingga saat itu belum diterima. Kemudian bendesa bersama bendahara Desa Adat menuju ke LPD Kedewatan untuk menanyakan hal tersebut kepada Bendahara I Nyoman Ribek Adi Putra dan disampaikan alasan yaitu adanya Covid 19, susahnya mencari tandatangan ketua LPD yang menjabat sebagai Jro Mangku, dan BPD Bali hanya bisa mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per hari.

Setelah itu bendesa menelepon ketua LPD dengan tujuan agar segera ditandatangani permohonan pencairan dana desa adat Kedewatan. Keesokan harinya uang yang dimohonkan belum bisa dicairkan dikarenakan berbagai alasan dari Bendahara dan Ketua LPD, sehingga bendesa meminta kepada Ketua LPD dan Bendahara untuk bersama-sama ke BPD Bali Cabang Ubud Bali meminta *print out* buku rekening LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Bali. Pada saat bendesa akan menuju ke BPD, bendahara menyampaikan secara lisan kepada bendesa yaitu bahwa uang LPD Kedewatan tidak ada tersimpan di BPD Bali Cabang Ubud dan berdasarkan informasi yang disampaikan tersebut bendesa keesokan harinya melakukan pemeriksaan di BPD Bali Cabang Ubud dan menemukan bahwa dana yang tersimpan atas nama LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud dalam bentuk tabungan hanya

Halaman 163 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa kurang lebih dibawah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya pada bulan Maret 2022 bendesa membuat Surat Keputusan No: 001/III/DA.KED/2022 mengenai surat Keputusan Pembentukan Pansus berdasarkan hasil rapat Paruman dengan tujuan untuk membantu mencari indikasi penyalahgunaan keuangan di LPD Kedewatan, berdasarkan Hasil Audit internal Panureksa/Badan Pengawas LPD Desa Adat Kedewatan dan Hasil Paruman Prajuru Desa Adat Kedewatan dengan Saba Desa tanggal 22 Maret 2022 tentang Kinerja LPD desa Adat Kedewatan. Setelah itu bendesa mengumpulkan - pengurus LPD Kedewatan, panureksa dan Prajuru untuk membahas kondisi keuangan LPD Kedewatan. Kemudian bendesa mengadakan paruman agung melibatkan Panureksa, Ketua Sabha, Pengurus LPD, Prajuru, dan krama Desa Adat Kedewatan dengan tujuan agar pengurus LPD Kedewatan menjelaskan dihadapan krama melalui Paruman Agung kondisi LPD Kedewatan yang sebenarnya.

- Bahwa Berdasarkan proses pengumpulan bukti, pekerjaan yang dilakukan tim audit adalah sebagai berikut : Tim audit mengirimkan surat permintaan data awal No.136/KAP-EX/VIII/2023 tanggal 12 September 2023 sebagai proses yang mengawali metode pengumpulan bukti.
- Bahwa Tim audit memperoleh data dan informasi terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 berdasarkan data yang tersedia pada LPD. Berdasarkan informasi terkait prosedur audit yang kami jelaskan pada Bab I poin C, tim audit telah melaksanakan kegiatan penghitungan kerugian negara/ perekonomian negara sesuai tahapan pelaksanaan prosedur sebagai berikut:
  - Penerimaan Masalah, Kasus dan/atau Perkara
  - Perencanaan
  - Pengumpulan bukti
- Bahwa hasil atas penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022:
  1. Terdapat kredit pinjam nama yang menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan sebesar Rp12.357.500.000,00. Dimana anggota keluarga tersebut tidak mengetahui namanya digunakan dalam perjanjian pinjaman dan tidak melakukan penandatanganan atas permohonan maupun perjanjian pinjaman.

Halaman 164 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ditemukan fakta bahwa pengurus dan karyawan LPD yang melakukan kredit pinjam nama ada yang telah melakukan pembayaran dengan cara transfer dan pemindahbukuan tabungan dan deposito milik keluarganya. Pembayaran yang sudah dilakukan atas pinjaman sebesar Rp7.009.286.021,00.
3. Masih terdapat 2 kredit pinjam nama yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00 yang terdiri dari Rp873.000.000,00 atas nama Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra.
4. Terdapat selisih atas saldo ABA tabungan pada bank BPD Bali Cabang Ubud antara laporan keuangan dengan rekening koran sebesar Rp5.023.799.934,00 yang kemudian dibukukan sebagai aktiva lain-lain.

## Kesimpulan Akuntan Publik

Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
<b>Total</b>	<b>10.372.013.913</b>

- Bahwa Sesuai dengan penjelasan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
  - a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah.
  - b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;
- Selanjutnya, sesuai pasal 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, Keuangan Negara meliputi:
  - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman.
  - b. Kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang meliputi kewajiban menyelenggarakan layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
  - c. Penerimaan negara.
  - d. Pengeluaran negara.
  - e. Penerimaan daerah.
  - f. Pengeluaran daerah.
  - g. Kekayaan negara / daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak – hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah.
  - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum.
  - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa Menurut Bagian Umum dari Penjelasan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.
- Bahwa Yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara adalah:
  - Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22, “Kerugian Negara/Daerah

Halaman 166 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

- Dalam konteks pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Kerugian Keuangan Negara adalah kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum (pasal 2), atau tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya (pasal 3).
- Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”): “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”
- Kerugian perekonomian negara adalah kerugian yang ditanggung oleh seluruh masyarakat secara luas yang ditunjukkan dalam tingkat kemakmuran dan kesejahteraan di tingkat nasional atau tingkat daerah yang berkurang.
- Bahwa Sumber dana LPD berasal dari (a) setoran Desa Pakraman, (b) bantuan pemerintah atau sumber lain yang tidak mengikat; dan (c) laba yang ditahan serta dana masyarakat yang disimpan di LPD.
- Bahwa Dapat ahli jelaskan bawah keuangan LPD termasuk dalam keuangan negara sesuai dengan Pasal 2 UU RI No.17 Tahun 2003 huruf I yang menyatakan keuangan negara meliputi kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah dan juga perekonomian negara karena kerugian perekonomian negara adalah kerugian yang ditanggung oleh seluruh masyarakat secara luas yang ditunjukkan dalam tingkat kemakmuran dan kesejahteraan di tingkat nasional atau tingkat daerah yang berkurang.
- Bahwa hasil atas penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 sebagaimana dalam LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/ PEREKONOMIAN NEGARA Nomor : 001/OP-AK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 dapat merepresentasikan tahun-tahun sebelumnya mengingat kredit yang disalurkan cair dari tahun-tahun sebelumnya jika dilihat dari data kredit cair ada yang dari tahun 2020 dan 2021 seperti contoh kredit atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama I Putu Arimbawa realisasinya 21 Desember 2020 begitu juga dengan yang lain dijelaskan dalam hasil audit dan belum jatuh tempo pada saat proses pemeriksaan.

- Bahwa Terdapat kredit pinjam nama sebesar Rp12.357.500.000,00 dimana pengurus dan karyawan melakukan pinjaman namun menggunakan nama-nama anggota keluarganya. Anggota keluarga tersebut tidak mengetahui namanya digunakan dalam perjanjian pinjaman dan tidak melakukan penandatanganan atas permohonan maupun perjanjian pinjaman. Ditemukan fakta bahwa pengurus dan karyawan LPD yang melakukan kredit pinjam nama ada yang telah melakukan pembayaran dengan cara transfer dan pemindahbukuan tabungan dan deposito milik keluarganya. Pembayaran yang sudah dilakukan atas pinjaman sebesar Rp7.009.286.021,00. Masih terdapat 2 kredit pinjam nama yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00 yang terdiri dari Rp873.000.000,00 atas nama Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra.
- Bahwa dalam kredit pinjam nama Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
<b>Total</b>				873.000.000

- Bahwa dalam kredit pinjam nama I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000

Halaman 168 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
<b>Total</b>				<b>7.350.000.000</b>

- Berdasarkan Perarem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2019, Palet 4 Geguat Saha Uger-Uger Kredit:
1. Pawos 31 yang pada poin (4) menyatakan persyaratan kredit mencakup antara lain: plafond, tujuan penggunaan kredit, suku bunga, jangka waktu, frekuensi angsura, denda, administrasi, jaminan serta tata cara pengikatan jaminan.
  2. Pawos 32 menyatakan:
    - a. Kredit dimohon diawali dengan mengisi blanko surat permohonan kredit yang telah disiapkan oleh LPD.
    - b. Persyaratan permohonan kredit berisikan antara lain: identitas pemohon, manfaat/ tujuan kredit, jaminan dan diketahui suami/ istri dan penanggung.
    - c. Surat permohonan kredit wajib ditandatangani dan diketahui oleh Kelian Adat/ Bendesa Adat.
  3. Pawos 34 menyatakan:
    - a. Kredit dapat diputuskan oleh Pemucuk dan bagian analisis kredit LPD sampai limit Rp0,00 sampai Rp100.000.000,00
    - b. Untuk kredit diatas Rp100.000.000,00 akan diputuskan oleh pemucuk/ kepala LPD atas dasar persetujuan komite kredit.
    - c. Komite kredit terdiri dari:
      - Bagian Analisa kredit
      - Bagian administrasi kredit
      - Kelian adat dan pamucuk panureks/ bendesa adat
      - Pamucuk/ kepala LPD.
- Bahwa Aturan yang dilanggar adalah Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bagian Keenam pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LPD menyediakan likuiditas untuk melayani pembayaran dan penarikan dana nasabah;
  2. Penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlihara agar mudah diuangkan yang berjumlah paling sedikit 20% dari jumlah dhana sepekan, dhana sesepelan dan hutang lancar lainnya;
  3. LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/ atau pada Lembaga keuangan lainnya.
- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.
  - Bahwa Penyimpangan yang Ahli temukan dalam pelaksanaan audit adalah
    1. Terdapat pinjaman pengurus dan karyawan yang telah dilakukan realisasi namun administrasi perjanjiannya tidak ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan. Tidak terdapat tandatangan atas persetujuan pemberian kredit dari panureksa atas kredit dengan plafond diatas Rp100.000.000,00. Sehingga terdapat pengurus dan karyawan yang melakukan kredit menggunakan nama keluarganya dan tanpa sepengetahui nasabah yang bersangkutan dan menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya pinjaman yang merupakan tanggungjawab pengurus dan karyawan yang belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00., dengan rincian

Drs. I Made Daging Palguna	Rp.873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	Rp.4.475.213.979

2. Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan

Halaman 170 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan, M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan.

- Bahwa Aturan yang dilanggar dalam perkara ini adalah :

1. Pasal 1 angka 19 Peraturan daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang mengatur: Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat, yang dalam penjelasannya disebutkan prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, menyangkut ketentuan-ketentuan yang mengatur antara lain:

- Sistem Administrasi LPD;
- Kecukupan modal;
- Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- Sistem klarifikasi pinjaman;
- Penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup;
- Manajemen penyangga likuiditas;
- Penilaian kesehatan LPD;
- Penilaian peringkat risiko LPD;
- Rencana kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB); dan
- Pelaporan.

2. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa "LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD". Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat, sebagaimana disebutkan pada pasal 1 angka 16;

Halaman 171 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penjelasan Umum Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, terkait dengan tujuan pendirian LPD yaitu Lembaga Perkreditan Desa diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan krama 22 desa pakraman serta dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan taraf hidup krama desa dan pembangunan desa;
4. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang menyebutkan bahwa "LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD", dimana pada Lampiran II menyebutkan bahwa : "sebagai badan usaha keuangan, LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara trans-n dan auditable. Seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsifkan dengan tertib";
5. Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa "LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/atau pada lembaga keuangan lainnya.
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bagian Keenam pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas;
7. Berdasarkan Perarem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2019, Palet 4 Geguat Saha Uger-Uger Kredit:
  1. Pawos 31 yang pada poin (4) menyatakan persyaratan kredit mencakup antara lain: plafond, tujuan penggunaan kredit, suku bunga, jangka waktu, frekuensi angsura, denda, administrasi, jaminan serta tata cara pengikatan jaminan.
  2. Pawos 32 menyatakan:
    - a. Kredit dimohon diawali dengan mengisi blanko surat permohonan kredit yang telah disiapkan oleh LPD.
    - b. Persyaratan permohonan kredit berisikan antara lain: identitas pemohon, manfaat/ tujuan kredit, jaminan dan diketahui suami/ istri dan penanggung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat permohonan kredit wajib ditandatangani dan diketahui oleh Kelian Adat/ Bendesa Adat.
3. Pawos 34 menyatakan:
  - a. Kredit dapat diputuskan oleh Pemucuk dan bagian analisis kredit LPD sampai limit Rp0,00 sampai Rp100.000.000,00
  - b. Untuk kredit diatas Rp100.000.000,00 akan diputuskan oleh pemucuk/ kepala LPD atas dasar persetujuan komite kredit.
  - c. Komite kredit terdiri dari:
    - Bagian Analisa kredit
    - Bagian administrasi kredit
    - Kelian adat dan pamucuk panureks/ bendesa adat
    - Pamucuk/ kepala LPD
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa dengan ditemukan kerugian keuangan negara pihak yang dimintai pertanggungjawaban adalah pengurus LPD yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si sebesar Rp.10.372.013.913,00 (Sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah);
2. Dr. MADE GDE SUBHA KARMA RESEN SH. M.Kn., di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pekerjaan Ahli adalah Dosen Hukum Pemerintahan yang mengampu matakuliah Hukum Administrasi Negara, Keuangan Negara, Pajak, serta beberapa matakuliah pada program S2 Ilmu Hukum maupun Magister Kenotariatan;
  - Bahwa Ahli ditunjuk oleh pimpinan Ahli (Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana), karena dalam pekerjaan sehari-hari Ahli mempunyai kapasitas / keahlian yang berhubungan dengan hukum administrasi Negara (Hukum Pemerintahan) dan Hukum Keuangan Negara, dan selain itu Ahli pernah beberapa kali menjadi ahli dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ;
  - Bahwa Sesuai dengan penjelasan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
    - a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah.

Halaman 173 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

- Bahwa Menurut Bagian Umum dari Penjelasan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;
- Bahwa Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara adalah:
  - a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22, “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
  - b. Dalam konteks pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Kerugian Keuangan Negara adalah kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum (pasal 2), atau tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya (pasal 3
  - c. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”): “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara”

Halaman 174 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian secara nyata maksudnya adalah kerugian negara dapat dihitung dengan perhitungan angka yang nyata dan yang dimaksud dengan pasti jumlahnya adalah angka kerugiannya sudah jelas berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang;
- Bahwa Terkait dengan kerugian keuangan negara yang terjadi tersebut adalah nyata dan pasti. Tentu saja ada mekanisme untuk melakukan penghitungan keuangan negara, dan penghitungan tersebut tidak sederhana. Dibutuhkan pemahaman akuntansi, khususnya ahli audit investigasi keuangan. Dalam konteks kerugian keuangan negara, suatu kerugian tersebut harus dapat dihitung, pasti, atau istilahnya actualloss. Sehingga kerugian secara nyata dan pasti harus bersumber dari laporan hasil audit keuangan LPD.;
- Bahwa Kerugian perekonomian negara adalah kerugian yang ditanggung oleh seluruh masyarakat secara luas yang ditunjukkan dalam tingkat kemakmuran dan kesejahteraan di tingkat nasional atau tingkat daerah yang berkurang
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perda Prov Bali Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, menerangkan Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman;
- Bahwa pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa menerangkan "LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD". Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip sebagai pedoman bahwa di dalam pelaksanaan usaha LPD harus dengan cermat dan pertimbangan yang komprehensif. Karena LPD mengelola uang masyarakat (menghimpun) maupun menyalurkan kepada masyarakat (dalam bentuk "kredit"). Prinsip kehati-hatian juga mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan harus berkesinambungan, uang yang dihimpun dan uang yang disalurkan sesuai dengan tujuan;
- Bahwa terkait Sistem Administrasi LPD, Tujuan dilakukan proses administrasi adalah untuk menjamin, tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi berjalan sesuai dengan aturan maupun kebiasaan pada institusi. Sistem administrasi menggambarkan terdapat

Halaman 175 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu siklus yang ajeg, siklus yang menciptakan terjadinya suatu ketertiban di dalam pengelolaan. Sistem Administrasi juga merupakan suatu korelasi antara sub-sub kerja pada suatu lembaga, terintegrasi serta diikuti dengan instrument penunjang seperti IT. Jika tidak diterapkan tentu saja dapat menimbulkan ketidak pastian, tercipta suatu tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur;

- Bahwa Dalam Konteks UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lingkup keuangan negara diantaranya adalah Pengeluaran Daerah, jika merujuk pada sumber modal dari LPD adalah dari bantuan pemerintah daerah, bantuan tersebut berasal dari APBD, khususnya Anggaran Belanja Daerah, sehingga jika ditanya apakah keuangan LPD ada unsur uang negara di dalamnya, sesuai dengan lingkup keuangan negara, modal yang berasal dari pemerintah daerah masuk dalam lingkup keuangan negara/daerah. Berdasarkan penelusuran LPD Kedewatan didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Bali Nomor:504 tahun 1993 tanggal 1 september 1993 dengan modal pertama LPD berjumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, sehingga masuk ke dalam lingkup keuangan negara.
- Bahwa Mendasarkan rumusan Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara, Lingkup Keuangan Negara, dikaitkan dengan sumber permodalan LPD yang salah satunya berasal dari bantuan pemerintah daerah, sesuai dengan lingkup keuangan negara salah satunya adalah pengeluaran daerah berasal dari APBD (yang merupakan bagian dari keuangan negara), serta penghitungan kerugian sebagaimana disajikan pada point 17 yang merupakan temuan audit yang dapat dihitung, sesuai Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Perekonomian Negara Nomor: 001/OP-AK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024, dimana hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa informasi tentang Dugaan Kecurangan Pengelolaan Dana di LPD Desa Adat Kedewatan memiliki beberapa fakta dan temuan audit. Sesuai dengan rumusan kerugian negara, “berkurangnya uang...karena perbuatan melawan hukum...” temuan audit tersebut dapat merupakan kerugian keuangan negara
- Bahwa dari penyampaian kasus posisi oleh penuntut umum di persidangan, terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pengurus yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam tindak

Halaman 176 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi utamanya tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD, adanya pemberian kasbon dari pengurus kepada pengurus dan pegawai LPD, adanya kredit pinjam nama yang dilakukan oleh pengurus dan pegawai tanpa adanya jaminan serta bunga 1% yang tidak sesuai dengan ketentuan LPD, serta adanya selisih Antar Bank Aktiva yang tercantum pada Laporan Keuangan yang dibuat tidak sesuai dengan faktanya dengan selalu memperlihatkan data keuangan yang untung atau dengan istilah window dressing padahal keadaan keuangan LPD terjadinya sebaliknya yaitu mengalami kerugian, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian yang lebih besar pada LPD.

- Bahwa kasbon di LPD apabila berasal dari keuangan atau dana LPD maka kasbon tersebut seharusnya tidak dilakukan karena secara resiko yang diakibatkan sangat besar mengingat kasbon tidak ada jaminan dan tidak ada bunga;
- Bahwa terkait dengan surat Gubernur Bali No. : B.27.500/5496/PEDA/DPMA tanggal 20 Desember 2022 perihal pemberitahuan hibah modal pertama LPD kepada Desa Adat yang isin pada pokoknya adalah tanggung jawab pengelolaan modal LPD beserta perkembangannya sepenuhnya berada di Desa Adat dan tidak lagi menjadi obyek pemeriksaan a-t penegak hukum, menurut AHli tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena sifatnya hanya pemberitahuan dan tidak mempengaruhi instansi lainnya, karena sifatnya adalah beschiking bukan regeling.

**3. KETUT ADI WIRAWAN, S.H., M.H.,** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan ditunjuk oleh pimpinan ahli (Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa) sebagai ahli untuk membantu Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Gianyar dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan Pengelolaan Dana LPD Kedewatan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022,
- Bahwa ahli menerangkan Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi pada prinsipnya mengandung unsur-unsur setiap orang, secara melawan hukum, melahirkan perbuatan memperkaya

Halaman 177 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- Bahwa Adapun unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Secara melawan hukum;
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

- Unsur "Setiap orang"

Pengertian "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengani siapa orangnya harus dijadikan tersangka/terdakwa. Bahwa Kata Setiap orang identik dengan terminology kata Barang siapa atau *Hij* Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 Kata Setiap Orang atau barang Siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-

Halaman 178 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang menentukan lain. Bahwa unsur "setiap orang" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah Orang perseorangan dan Korporasi.

Dengan demikian rumusan "setiap orang" adalah siapa saja baik perseorangan maupun korporasi menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana korupsi dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (bevoeg) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.

- Unsur "Secara melawan hukum";

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, menjelaskan :

*"Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

*Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa eadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat. Maka perbuatan tersebut dapat dipidana.....".*

Istilah "Melawan Hukum" merupakan padanan istilah *wederrechtelijk* dalam Bahasa Belanda. Bahwa secara garis besar perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi perbuatan melawan hukum formil yaitu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan perbuatan hukum materil yaitu perbuatan yang walaupun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kehidupan sosial dalam

Halaman 179 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, mengadopsi perbuatan melawan hukum formil dan materiil yang adapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut.

Namun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 mengalami perubahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juni 2006, yaitu tidak berlaku lagi perbuatan melawan hukum dalam arti materiil. Hal ini dapat dilihat dari Putusan tersebut yang menyebutkan :

"Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, *"Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana"* Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juni 2006 maka perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 hanyalah Perbuatan

Halaman 180 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dalam arti formil (melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat tertulis). Namun dalam praktiknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juni 2006 dikesampingkan oleh Mahkamah Agung atas dasar terjadinya kekosongan hukum sehingga hakim dapat melakukan penemuan hukum sesuai dengan prinsip *ius coria novit*. Pemberlakuan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti materiil atas dasar penemuan hukum tersebut tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, diantaranya yaitu :

- Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2608 K/Pid/2006 dalam kasus Pengadaan tinta sidik jari untuk pemilu, yang menyatakan bahwa yang dimaksud unsur "melawan hukum: adalah meskipun perbuatan itu formil tidak dilarang dalam undang-undang, tetapi dalam masyarakat menganggap tercela dan pantang dilakukan"
- Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2064 K/Pid/2006 yang menyatakan "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 dinyatakan telah bertentangan dengan UUDRI 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga unsur melawan hukum tersebut menjadi tidak jelas rumusannya. Oleh karena itu, berdasarkan doktrin *sen-clair* atau *la doctrine du sen-clair* hakim harus melakukan penemuan hukum ..... Berdasarkan Butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI Tanggal 11 Juli 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini tersirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi, maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif tetapi sukar dipidana, karena didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya".
- Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Halaman 181 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tidak dijelaskan definisi kata “memperkaya” oleh karenanya perlu mempergunakan penafsiran hukum, doktrin hukum pidana maupun yurisprudensi untuk menjelaskan hal tersebut.

Menurut LILIK MULYADI, “Memperkaya” dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan bahwa si pelaku (*offender*) bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatannya tersebut. Modus Operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya menjual, membeli, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku jadi bertambah kaya. (Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, Hal.80-81). Pendapat serupa disampaikan oleh WIRYONO, yang menjelaskan “memperkaya” sebagai *perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tertentu dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)*”. (R.Wiryono, *Pembahasan undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.31). Menurut ANDI HAMZAH secara harfiah “memperkaya” artinya *menjadikan bertambah kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia buah tangan Poerwadarminta dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti *menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya*. Sementara itu, menurut Penjelasan UU PTPK 1971, yang dimaksud dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (4) UU PTPK 1999). Dengan demikian penafsiran istilah memperkaya antara harfiah dan yang dari pembentuk undang-undang hampir sama. Hal yang jelas, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya”. (Andi

Halaman 182 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 184). Sedangkan DARWAN PRINST, menjelaskan “Memperkaya orang lain” maksudnya adalah akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. (Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, Hal.80-81).

Beberapa Yurisprudensi/Pertimbangan Putusan Pengadilan yang menjelaskan/mengartikan unsur “Memperkaya” yaitu Pertimbangan Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG Tanggal; 18 Mei 1992 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah “*menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya*”.

- Unsur Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Bahwa pada awalnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi :

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.*

Namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017, kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sehingga Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **berbunyi :**

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.*

Bahwa putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017 membawa konsekuensi yuridis dalam pembuktian unsur kerugian keuangan Negara terhadap pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada awalnya merupakan delik formil yang menekankan pada perbuatan sehingga pembuktinya bersifat *potential loss* (sebagai perkiraan) menjadi delik materiil yang menekankan pada akibatnya yang menyebabkan pembuktian kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti (*actual loss*).

Pengertian “Keuangan negara atau perekonomian negara” dijelaskan pada penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut

“Keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau pun tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum

Halaman **184** dari **343**, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perusahaan yang penyertaan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa keuangan negara adalah *semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*. Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dipertegas lagi bahwa *"keuangan negara meliputi : Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman ; Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ke tiga ; Penerimaan negara ; Pengeluaran negara ; Penerimaan daerah ; Pengeluaran daerah ; Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak ketiga berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah ; Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan /atau kepentingan umum ; Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah."*

Menurut R. Wiyono menyebutkan bahwa *"merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara"*. (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hal. 41).

- Unsur-unsur pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Unsur "Setiap orang"

sda

Halaman 185 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak kita temukan penjelasan dan pengertian atau maksud dari unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” maka kami mencari pedoman pada pengertian menurut doktrin ilmu hukum pidana dan pengertian menurut yurisprudensi.

Menurut R. Wiyono, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’ adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di dalam ketentuan tindak pidana korupsi yang Terdakwa dalam Pasal 3 ini, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hal. 38). Sedangkan Lamintang, menyatakan bahwa memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. (Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan kejahatan – kejahatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi*, Pionir Jaya, 1991, hal. 276). Drs. Adhami Chazawi, menjelaskan bahwa “unsur subyektif yang melekat pada bathin si pembuat menurut Pasal 3 ini, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain tadi, yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, untuk tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman maupun penipuan (pasal 368, 369, 378 KUHP) Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat yang ditujukan untuk

Halaman 186 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. (Adhami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hal. 54). Prof Dr. Jur. Andi Hamzah, menjelaskan bahwa perbedaan lain antara perumusan pasal 2 ialah jika pada pasal 2 tercantum “memperkaya diri sendiri ...” pada pasal 3 tercantum “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ...” yang dengan demikian lebih mudah dibuktikan adanya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dari pada “memperkaya diri sendiri” karena yang pertama adalah suatu unsur yang biasa dalam hukum pidana, seperti dalam pasal 378 KUHP dan pasal 423 KUHP. (Prof Dr. Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, hal. 193).

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 tahun 1989 No. 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.

- Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Untuk mengetahui mengenai pengertian atau maksud dari unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” maka kami berpedoman pada doktrin/ilmu hukum pidana.

Menurut R. Wiyono, menyatakan bahwa “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud yang diberikan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu; dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar



*tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan menyalahgunakan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku”. (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hal. 38-39). Adhami Chazawi, menjelaskan bahwa “harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya”. (Adhami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hal. 53). Sedangkan Prof Dr. Jur. Andi Hamzah, menjelaskan bahwa “pengertian unsur ini menunjukkan bahwa pelakunya atau subyek deliknya harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan. (Prof Dr. Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, hal. 106-107).*

Berdasarkan doktrin – doktrin hukum pidana tersebut diatas maka rumusan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’ di dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “bersifat alternatif” yaitu:

- menyalahgunakan kewenangan, atau
- menyalahgunakan kesempatan, atau
- menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.





Sehingga menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana dapat kita tafsirkan sebagai bentuk pelaksanaan yang menyimpang dari kedudukan atau jabatan yang ada pada seseorang.

- Unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Sebagaimana pembahasan unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dibahas diatas

- Dalam kasus LPD Kedewatan (yang disajikan penyidik) Secara teoritis dapat dikatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) merupakan unsur obyektif dalam suatu delik (delik tindak pidana korupsi). Jika diperhatikan dalam perspektif hukum pidana, maka dapat dilihat bahwa terdapat sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam kronologis kasus yang telah diungkapkan pihak penyidik;
- Bahwa dalam kasus LPD Kedewatan yang disajikan penyidik Ya, ada perbuatan melawan hukum. Secara ringkas dapat saya jelaskan bahwa terdapat perbuatan dari pengurus (bendahara, sekretaris serta ketua) LPD Kedewatan yang memberikan kasbon yang berasal dari dana LPD Kedewatan kepada pengurus dan pegawai LPD Kedewatan dengan jumlah total sebesar Rp12.357.500.000,00 yang dibuat menjadi kredit pinjam nama dengan menggunakan nama anggota keluarga namun anggota keluarga tidak mengetahui namanya digunakan. Pejabat /Prajuur dalam LPD yang dimaksud antara lain: I Nyoman Ribek Adi Putra dalam kapasitasnya ketika itu adalah sebagai Bendahara LPD Kedewatan, Made Daging Palguna dalam kapasitasnya ketika itu sebagai sekretaris LPD, serta I Wayan Mendrawan selaku Ketua LPD Kedewatan Dimana sesuai dengan operasional prosedur LPD dalam eraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa *Juncto* Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Ketua mengetahui tentang kredit pinjam nama tersebut. Jika seluruh kronologis ini dapat dibuktikan, maka jelas sekali bahwa telah terjadi perbuatan melawan



hukum (yaitu membuat kredit fiktif) pada LPD yang dilakukan oleh subyek hukum (orang) yang melakukan perbuatannya tersebut dengan memanfaatkan kapasitas jabatannya ketika itu yaitu sebagai Bendahara, Sekretaris dan Ketua LPD Kedewatan.

Selanjutnya terkait dengan ABA, berdasarkan hasil audit dari Tim Audit diperoleh selisih ABA yang disebabkan adanya transaksi pada akun aktiva lain-lain yang merupakan penjumlahan atas selisih tabungan karena pada nilai tabungan terdapat selisih antara rekening koran dengan laporan keuangan LPD. Padahal seharusnya kesesuaian rekening koran dengan laporan keuangan LPD sepenuhnya ada dibawah pengetahuan dan kewenangan dari Ketua LPD dan Bendahara LPD Kedewatan. Bentuk kelalaian dan atau/atau kesengajaan yang disebabkan oleh pemegang kapasitas ketua, bendahara LPD, serta sekretaris LPD ketika itu. Tentu harus dipertanggungjawabkan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Wewenang ini melekat pada kapasitas jabatan Bendahara, Sekretaris serta Ketua LPD Kedewatan

- Bahwa dalam kasus LPD Kedewatan yang disajikan penyidik Sebagaimana kita ketahui bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri/orang lain/koperasi" merupakan salah satu unsur yang terkandung dalam delik tindak pidana koperasi sebagaimana termuat dalam Pasal 3 UU Tipikor yang berbunyi *"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)".* (garis bawah dari ahli) Mengacu pada kronologi sebagaimana diungkapkan di atas, maka tindakan dari prajuru LPD yang "memberikan kasbon yang berasal dari dana LPD Kedewatan kepada pegawai LPD Kedewatan dengan jumlah tertentu yang dibuat seolah-olah menjadi kredit namun tanpa jaminan", merupakan tindakan melawan hukum dengan niat (*mens rea*) tersendiri, yang tentunya tidak sesuai dengan tujuan dari keberadaan LPD itu sendiri sebagai lembaga perkreditan yang ditujukan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Terlepas dari tujuan prajuru melakukan perbuatan



tersebut untuk menguntungkan diri sendirilah, orang lainkah ataupun korporasi (meskipun korporasi LPD itu sendiri), itu tetap dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum

- Dalam perkara LPD Kedewatan yang disajikan penyidik, Secara terminologis, pengertian “keuangan negara” secara termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur sebagai berikut : *“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”*. Lebih lanjut Pasal 2 diatur mengenai jenis-jenis sektor yang dapat digolongkan sebagai lingkup keuangan negara, sebagai berikut: *“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”*. (cetak tebal dan garis bawah ahli).

Jika ditilik kembali, Pasal 2 huruf (g) disebutkan istilah “Perusahaan daerah”, pada Pasal 1 angka 6 dijelaskan: *“Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.”*

- Bahwa perkara LPD Kedewatan yang bertanggung jawab. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya hendak menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud sebagai “pertanggungjawaban pidana”. Mengutip pendapat Simons yang mengatakan, “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan”. Selanjutnya dikatakan bahwa



“seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila: ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut”. Sejalan dengan itu, Van Hamel mengungkapkan bahwa “kemampuan bertanggungjawab adalah SUATU keadaan normalitas psichis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan: Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri; Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan; Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu”. (Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm.77)

Memperhatikan kronologis dari penyidik, maka jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh beberapa prajuru (struktural) LPD antara lain ( I Nyoman Ribek Adi Putra dalam kapasitas bendahara, Drs. I Made Daging Palguna dalam kapasitas sekretaris, serta Jro. MK. W. Mendrawan, M.Si dalam kapasitas ketua/pemucuk LPD) yang telah memberikan kasbon yang berasal dari dana LPD Kedewatan kepada pegawai LPD Kedewatan dengan jumlah tertentu yang dibuat seolah-olah menjadi kredit namun tanpa jaminan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh prajuru (struktural) tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan untuk melakukan perbutan melawan hukum yang akan dilakukannya dalam kapasitasnya masing-masing.

Melihat kronologis pada LPD Kedewatan tersebut, dapat dilihat beberapa prajuru (struktural) LPD Kedewatan di atas antara lain (I Nyoman Ribek Adi Putra dalam kapasitas Bendahara, Drs. I Made Daging Palguna dalam kapasitas Sekretaris, serta Jro. MK. W. Mendrawan, M.Si dalam kapasitas Ketua/Pemucuk LPD),seharusnya dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Sehingga akan menjadi perbuatan melawan hukum Ribek dalam kapasitasnya sebagai bendahara LPD Kedewatan pasti diketahui pihak lain yang menduduki jabatan sekretaris maupun kepala LPD tersebut. Begitu pula perbuatan melawan hukum Drs. I Made Daging Palguna dalam kapasitas Sekretaris pasti diketahui bendahara dan Ketua/Pemucuk LPD, maupun perbuatan melawan hukum Jro. MK. W. Mendrawan, M.Si akan diketahui oleh pihak bendahara serta sekretaris pada LPD Kedewatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan ini tentu mengarah pada perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP

- Bahwa dalam perkara LPD Kedewatan Yang bisa diterapkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi yang menjadi penekanan terhadap unsur yang termuat dalam Pasal 2 maupun pasal 3 undang-undang tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum tersangka yang mempergunakan beberapa nama saudaranya tanpa sepengetahuan dari pemilik nama. Hal mana dana hasil pinjaman terhadap LPD tersebut di pergunakan untuk kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan orang lain sesuai dengan keinginannya. Sedangkan dapat diperhatikan bahwa seharusnya prosedur pinjaman dalam sebuah Lembaga keuangan (LPD) harus menyertakan bunga pada setiap transaksi simpan maupun pinjam, namun pada transaksi pinjaman (kredit) yang diprakarsai oleh - tersangka (bendahara, sekretaris dan kepala LPD), tidak menyertakan bunga dalam pinjaman tersebut, sehingga berindikasi menimbulkan kerugian pada LPD
- Bahwa dalam perkara LPD Kedewatan Perbuatan yang dilakukan - tersangka (bendahara, sekretaris dan kepala LPD Kedewatan) tersebut merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan dengan tahap maupun modus yang sama secara berulang kali. Namun kehendak dari tersangka adalah tetap sama yaitu meminjam sejumlah uang LPD mempergunakan nama kreditur yang fiktif begitu pula tanpa bunga yang seharusnya menjadi kewajiban dari kreditur pinjaman pada LPD. Sehingga jika di hubungkan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka serangkaian perbuatan tersangka sebagaimana hasil penyidikan dapat digolongkan ke dalam satu jenis perbuatan melawan hukum yang secara spesifik masuk dalam sebagai bentuk tindak pidana Korupsi.
- Bahwa terkait Kasbon oleh pegawai/ pengurus LPD khususnya LPD Kedewatan Atas pertanyaan ini tentu saya melihat pada keberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun

Halaman 193 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Jo Pasal 1 angka 7 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, bahwa : *"Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman."* (cetak tebal ahli)

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa LPD merupakan bentuk lembaga keuangan, yang dalam pengelolaannya harus mempergunakan prinsip kehati-hatian serta dalam aktifitasnya yaitu memberikan pinjaman/kredit harus memperhatikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sehingga dengan hati-hati dapat dinilai terlebih dahulu besarnya persentase perbandingan antara batas maksimum pinjaman yang diberikan pada satu peminjam terhadap modal LPD. Mengingat LPD merupakan lembaga keuangan, tentu perihal pemberian pinjaman/kredit harus memperhatikan BMPK serta kemungkinan resiko bagi keuangan LPD, dengan tetap menyertakan persyaratan agunan oleh debitur dalam transaksi pinjaman pada LPD. Mengingat aktifitas simpan, pinjam, deposito dan aktifitas keuangan lainnya menjadi prioritas LPD, seharusnya tidak terdapat kebijakan untuk memberikan kasbon(cashbon) kepada - pegawai LPD;

- Sesuai dengan kasus posisi yang disampaikan penyidik, dapat saya amati beberapa hal sebagai berikut:
- Jelas saya sampaikan pada penjelasan sebelumnya bahwa idealnya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa bahwa LPD tidak selayaknya memberikan kasbon kepada pihak manapun termasuk pegawai internal LPD. Terlepas dari bagaimanapun peraturan internal LPD Kedewatan perihal kasbon, yang mungkin mengacu pada *awig-awig ataupun perarem* Desa, namun pemberian "kasbon" sejumlah itu dapat saya golongkan sebagai *overlimit* (melewati batas peminjaman). Hal ini karena secara logika, seorang pegawai LPD meskipun dalam jabatan sebagai struktural (bendahara, sekretaris maupun kepala) LPD sekalipun dalam masa jabatan tertentu, tetap saja peminjaman dana LPD (kasbon) sejumlah itu tidak logis dapat dikembalikan oleh tersangka

Halaman 194 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



meskipun menjabat sebagai struktural/ prajuru LPD dalam tempo waktu masa jabatan serta menimbulkan resiko pada manajemen keuangan serta keuangan LPD.

- Bahwa perbuatan terdakwa (- prajuru/struktural LPD Kedewatan) dengan mengalihkan pinjaman yang dilakukan terhadap dana LPD Kedewatan yang berbentuk kasbon menjadi seolah-olah seperti kredit tanpa agunan yang dimiliki LPD, ini sudah menunjukkan keinginan (*mens rea*) dari - tersangka untuk menyembunyikan perbuatan melawan hukumnya agar segala transaksi yang dilakukan tersebut terlihat formal dan tidak melawan hukum (dalam bentuk kredit tanpa agunan). Bahkan perbuatan tersangka (- prajuru/struktural LPD Kedewatan) dilakukan dengan tidak memperhatikan tingkat resiko dan cenderung dapat mengakibatkan kerugian pada LPD Kedewatan yang termasuk pula sebagai bagian dari Aset Daerah Kabupaten Gianyar sekaligus Provinsi Bali. Hal ini mengingat bahwa secara historis, modal awal berdirinya LPD di seluruh Bali merupakan hibah dari pemerintah daerah serta kondusifitas keuangan pada masing-masing LPD di Bali tentu akan mempengaruhi stabilitas keuangan pada tingkat kabupaten (Kabupaten Gianyar) sekaligus Provinsi Bali;
- Bahwa sepanjang perbuatan yang dilakukan tersangka dalam kapasitasnya menduduki jabatan dalam LPD Kedewatan (sebagai sekretaris, bendahara maupun Ketua) dilakukan dengan penuh kesadaran dan sehat jasmani serta Rohani (memenuhi nilai subyektifitas), maka sudah selayaknya tersangka dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya (nilai obyektifitas) yang notabena memiliki "*tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*", hal mana unsur tersebut sebagai salah satu unsur delik dalam salah satu pasal dalam Tindak Pidana Korupsi. Secara konseptual, *management* sebuah Lembaga keuangan dalam hal ini LPD tidak dapat dikecualikan terhadap peran serta - pemangku jabatan secara struktural (*in casu*) dalam hal ini adalah Ketua LPD, Sekretaris LPD dan Bendahara LPD yang seharusnya dan sudah pasti terlibat maupun mengetahui segala bentuk tindakan operasional, simpan, pinjam, dll terkait dengan operasional LPD. Maka fenomena pinjaman fiktif tanpa agunan yang terjadi pada LPD Kedewatan seharusnya dan / atau sudah pasti diketahui oleh - struktural/ prajuru LPD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait dengan adanya pemberian kasbon tersebut yang telah dialihkan menjadi kredit tanpa jaminan tersebut mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, Mengutip pendapat Nursya yang menyatakan sebagai berikut:

*"Keuangan negara berdasarkan Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2003 perihal Keuangan Negara yakni dana negara dapat dimaknai sebagai bentuk kekayaan suatu Negara atau pemerintahan yang diperoleh dari penerimaan, pinjaman, hutang pemerintah atau bisa juga dari output pemerintah, misal kebijakan moneter dan fiskal. Secara umum pengertian keuangan negara dapat dikatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun sumber dari keuangan negara, berasal dari pajak, keuntungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, pencetakan uang, pinjaman, sumbangan atau hadiah atau hibah, sita dan denda, cukai, retribusi, penyelenggaraan undian berhadiah"* (Nursya, 2020, *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi: menurut undang-undang tindak pidana pemberantasan korupsi*, Alungdan Mandiri, Jakarta, hlm. 48)

Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya perihal sejarah dari terbentuknya seluruh LPD di Bali, maka terdapat "hibah" dari APBD Provinsi Bali yang diwujudkan guna meningkatkan perkembangan LPD di seluruh Bali pada jamannya. Sehingga terlepas dari jumlah kerugian negara yang akan menjadi hak dari tim auditor, namun secara ringkas dapat diamati bahwa kerugian LPD berupa kerugian uang yang seharusnya menjadi aset lembaga keuangan yang dipergunakan untuk memperlancar proses LPD (salah satunya proses likuiditas) menjadi terhambat karena perbuatan tersangka yang mempergunakan dana LPD untuk kepentingannya sendiri atau orang lain namun dibuat seolah-olah sebuah arus perbankan yang normal yang diberikan kepada beberapa debitur (fiktif). Sehingga *profit* yang seharusnya diperoleh pihak LPD justru sebaliknya membuat pembukuan keuangan LPD menjadi kacau dan mengalami kerugian (*loss*);

- Bahwa untuk menjawab LPD termasuk korupsi maka sekiranya maka terlebih dahulu dicari jawaban terhadap permasalahan Apakah keuangan LPD termasuk dalam keuangan negara ? untuk menjawab hal tersebut, sekiranya diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Halaman 196 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menerangkan Keuangan Negara

- Pasal 1 angka 1 menerangkan Keuangan Negara adalah “Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.
- Pasal 2 menerangkan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, meliputi :
  - a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - c. Penerimaan Negara;
  - d. Pengeluaran Negara;
  - e. Penerimaan Daerah;
  - f. Pengeluaran Daerah;
  - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
  - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
  - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Penjelasan Pasal 2 huruf i menerangkan yang dimaksud dengan kekayaan pihak lain adalah “kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/ lembaga, atau perusahaan negara/daerah”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

- Pasal 1 angka 1 menerangkan “Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Halaman 197 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 ayat (1) menerangkan “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaa Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Negara, dan Lembaga atau Badan Lain yang mengelola keuangan negara”.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) menerangkan

“Yang dimaksud dengan “keuangan negara” meliputi semua unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara”.

“Yang dimaksud dengan “lembaga atau badan lain” antara lain: badan hukum milik negara, yayasan yang mendapat fasilitas negara, komisi-komisi yang dibentuk dengan undang-undang, dan badan swasta yang menerima dan/atau mengelola uang negara.

Untuk memahami lebih dalam dari “Keuangan Negara” sekiranya diperhatikan pertimbangan-pertimbangan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi dijadikan bahan rujukan, dikarenakan salah satu kewenangan dari lembaga tersebut adalah sebagai *The Final Interpreter of Constitution* atau sebagai lembaga penafsir akhir konstitusi. Adapun beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Perluasan mengenai ruang lingkup keuangan negara, yaitu:

- Berdasarkan kronologis kejadian, maka tindakan pemegang struktur/ prajuru LPD Kedewatan (bendahara, skretaris serta Kepala LPD) yang melakukan perbuatan kredit pinjam nama yang menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan sebesar Rp12.357.500.000,00. Hal mana, anggota keluarga tersebut tidak mengetahui namanya digunakan dalam perjanjian pinjaman dan tidak melakukan penandatanganan atas permohonan maupun perjanjian pinjaman merupakan perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri/orang lain/koperasi” merupakan salah satu unsur yang terkandung dalam delik tindak pidana korupsi sebagaimana termuat dalam Pasal 3 UU Tipikor yang berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan

Halaman 198 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)". (garis bawah dari ahli)

Mengacu pada kronologi sebagaimana diungkapkan di atas, maka tindakan dari - tersangka (bendahara, sekretaris serta Kepala LPD Kedewatan) yang "memberikan kasbon yang berasal dari dana LPD Kedewatan kepada pegawai LPD Kedewatan dengan jumlah tertentu yang dibuat seolah-olah menjadi kredit namun tanpa jaminan", merupakan tindakan melawan hukum dengan niat (*mens rea*) tersendiri, yang tentunya tidak sesuai dengan tujuan dari keberadaan LPD itu sendiri sebagai lembaga perkreditan yang ditujukan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Terlepas dari tujuan tersangka melakukan perbuatan tersebut untuk menguntungkan diri sendirilah, orang lainkah ataupun korporasi (meskipun korporasi LPD itu sendiri), itu tetap dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum

- Dalam hasil audit kerugian keuangan negara / perekonomian oleh kantor Akuntan Publik Ramantha.

a. Perbuatan tersangka (bendahara, sekretaris serta Kepala LPD Kedewatan) dengan mengalihkan pinjaman yang dilakukan terhadap dana LPD Kedewatan yang berbentuk kasbon menjadi seolah-olah seperti kredit tanpa agunan yang dimiliki LPD, ini sudah dapat menunjukkan keinginan (*mens rea*) dari tersangka untuk menyembunyikan perbuatan melawan hukumnya agar segala transaksi yang dilakukan tersebut terlihat formal dan tidak melawan hukum (dalam bentuk kredit tanpa agunan). Bahkan perbuatan tersangka dilakukan dengan tidak memperhatikan tingkat resiko dan cenderung dapat mengakibatkan kerugian terhadap LPD Kedewatan yang termasuk pula sebagai bagian dari Aset Daerah Provinsi Bali. Dikarenakan modal awal berdirinya LPD merupakan hibah dari pemerintah daerah serta kondusifitas keuangan pada masing-masing LPD di Bali tentu akan mempengaruhi stabilitas keuangan pada tingkat kabupaten di bali (Kabupaten Gianyar) sekaligus Provinsi Bali;

b. Dengan memperhatikan kronologis kejadian hukum yang terjadi pada LPD Kedewatan, maka secara logika bahwa dapat disampaikan bahwa segala bentuk tindakan/ transaksi di bidang keuangan terkait dengan keuangan LPD (baik berupa debit dan/atau kredit) seharusnya berdasarkan pengetahuan serta persetujuan dari prajuru LPD dalam kapasitas

Halaman 199 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara, Sekretaris serta Ketua LPD Kedewatan. Sehingga, menanggapi pertanyaan ini maka yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam hal ini hukum pidana, adalah orang yang menjabat sebagai Sekretaris, Bendahara serta Ketua pada LPD Kedewatan.

c. Terkait dengan penerapan pasal maka Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 dan 56 KUHP atas kerjasama maupun keikutsertaannya baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan melawan hukum pemegang struktural/prajuru LPD yang lain (Ketua dan Bendahara mengetahui tindakan melawan hukum Sekretaris, Ketua dan Sekretaris mengetahui tindakan melawan hukum Bendahara, Sekretaris dan Bendahara mengetahui tindakan melawan hukum Ketua)

4. L.P. NOVIYANTI CIPTANA IKA PUTRI, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan Surat Perikatan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Perekonomian Negara Nomor 078/SPK/IX/2023 antara Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha dengan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 11 September 2023;
- Bahwa Ruang Lingkup dalam pelaksanaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara ini : Pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara ini terkait dengan Laporan Keuangan LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 yang diduga terdapat penyimpangan yang merugikan nasabah dan Desa Adat;
- Bahwa selain memeriksa dokumen, Ahli melakukan permintaan keterangan terhadap pihak tertentu antara lain pengurus lpd yaitu ketua, bendahara, sekretaris, dan satu pegawai lain atas nama suarni, dan pengurus baru.

Halaman 200 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil atas penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022:

1. Terdapat kredit pinjam nama yang menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan sebesar Rp12.357.500.000,00. Dimana anggota keluarga tersebut tidak mengetahui namanya digunakan dalam perjanjian pinjaman dan tidak melakukan penandatanganan atas permohonan maupun perjanjian pinjaman.
2. Ditemukan fakta bahwa pengurus dan karyawan LPD yang melakukan kredit pinjam nama ada yang telah melakukan pembayaran dengan cara transfer dan pemindahbukuan tabungan dan deposito milik keluarganya. Pembayaran yang sudah dilakukan atas pinjaman sebesar Rp7.009.286.021,00.
3. Masih terdapat 2 kredit pinjam nama yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00 yang terdiri dari Rp873.000.000,00 atas nama Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra.
4. Terdapat selisih atas saldo ABA tabungan pada bank BPD Bali Cabang Ubud antara laporan keuangan dengan rekening koran sebesar Rp5.023.799.934,00 yang kemudian dibukukan sebagai aktiva lain-lain.

Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
<b>Total</b>	<b>10.372.013.913</b>

- Bahwa hasil atas penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 sebagaimana dalam LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/ PEREKONOMIAN NEGARA Nomor : 001/OP-AK/I/2024 tanggal 5 Januari

Halaman 201 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dapat merepresentasikan tahun-tahun sebelumnya mengingat kredit yang disalurkan cair dari tahun-tahun sebelumnya jika dilihat dari data kredit cair ada yang dari tahun 2020 dan 2021 seperti contoh kredit atas nama I Putu Arimbawa realisasinya 21 Desember 2020 begitu juga dengan yang lain dijelaskan dalam hasil audit dan belum jatuh tempo pada saat proses pemeriksaan.

- Bahwa Terdapat kredit pinjam nama sebesar Rp12.357.500.000,00 dimana pengurus dan karyawan melakukan pinjaman namun menggunakan nama-nama anggota keluarganya. Anggota keluarga tersebut tidak mengetahui namanya digunakan dalam perjanjian pinjaman dan tidak melakukan penandatanganan atas permohonan maupun perjanjian pinjaman. Ditemukan fakta bahwa pengurus dan karyawan LPD yang melakukan kredit pinjam nama ada yang telah melakukan pembayaran dengan cara transfer dan pemindahbukuan tabungan dan deposito milik keluarganya. Pembayaran yang sudah dilakukan atas pinjaman sebesar Rp7.009.286.021,00. Masih terdapat 2 kredit pinjam nama yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00 yang terdiri dari Rp873.000.000,00 atas nama Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra.
- Bahwa Kredit tersebut diketahui oleh Ketua karena Berdasarkan analis atas perjanjian kredit terkait dengan nama-nama nasabah pinjam nama ini, seluruh perjanjian di tandatangani oleh Jro.Mk.W. Mendrawan.M.Si selaku ketua LPD Desa Adat Kedewatan.
- Bahwa dalam kredit pinjam nama Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

- Bahwa dalam kredit pinjam nama I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000

Halaman 202 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
<b>Total</b>				<b>7.350.000.000</b>

- Bahwa Penyebab selisih ABA adalah adanya transaksi pada akun aktiva lain-lain yang merupakan penjumlahan atas selisih tabungan disebabkan karena uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena pada nilai tabungan terdapat selisih antara rekening koran dengan laporan keuangan Ketua LPD tidak melakukan pencocokan saldo tabungan pada rekening koran dengan laporan keuangan dan bendahara tidak pernah secara periodik mencetak rekening koran dan tidak melakukan rekonsiliasi secara rutin atas pembukuan LPD dengan pembukuan bank.
- Bahwa Aturan yang dilanggar adalah Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bagian Keenam pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas menyatakan:
  1. LPD menyediakan likuiditas untuk melayani pembayaran dan penarikan dana nasabah;
  2. Penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlihara agar mudah diuangkan yang berjumlah paling sedikit 20% dari jumlah dhana sepelan, dhana sesepelan dan hutang lancar lainnya;
  3. LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/ atau pada Lembaga keuangan lainnya.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W.

Halaman 203 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.

- Bahwa Penyimpangan yang Ahli temukan dalam pelaksanaan audit adalah :
  1. Terdapat pinjaman pengurus dan karyawan yang telah dilakukan realisasi namun administrasi perjanjiannya tidak ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan. Tidak terdapat tandatangan atas persetujuan pemberian kredit dari panureksa atas kredit dengan plafond diatas Rp100.000.000,00. Sehingga terdapat pengurus dan karyawan yang melakukan kredit menggunakan nama keluarganya dan tanpa sepengetahui nasabah yang bersangkutan dan menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya pinjaman yang merupakan tanggungjawab pengurus dan karyawan yang belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00., dengan rincian:

Drs. I Made Daging Palguna	Rp.873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	Rp.4.475.213.979

2. Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.
- Bahwa menurut Ahli dilihat dari sisi pencatatan akuntansi, semestinya saldo yang tercantum di rekening koran itulah yang dicatat di neraca, karena terdapat ketidakcocokan kami menyebutnya overstate di neraca atas akun antar bank aktiva, dan dampaknya ketika LPD Kedewatan mencatat overstate atas akun bank maka berdampak pada laporan keuangan yang disajikan tidak memenuhi prinsip akuntansi, prinsip akuntansi itu menyatakan laporan keuangan itu harus disajikan relevan reliable, dan otomatis karena akun banknya overstate jadi laporan di neraca juga overstate atau tidak real, dan mempengaruhi pendapatan bunga bank. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh LPD itu real keluar uangnya secara tunai nanti laba yang dihasilkan berpengaruh karena disebabkan adanya oversatate, kemudian laba yang dihasilkan oleh LPD ini tentu ada pembagian dana desa, dana cadangan,dana sosial dan lainnnya, jadi ketika disebarkan ke dana-dana laba ini semu karena dihasilkan dari overstate laporan tadi, tetapi atas laba yang dihasilkan ini real uangnya keluar ke dana desa, dana sosial, desa adat. Jadi dampaknya adalah keliatan tercatat modalnya tinggi padahal kenyataannya uang tidak ada itu yang menyebabkan secara pencatatan likuiditas LPD itu terlihat baik secara pencatatan tetapi realnya uang tidak ada yang menandakan dimana likuiditas yang di laporkan itu tidak benar.

5. ANAK AGUNG AYU MADE ANGGAR PRADNYANI, S.E., di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ahli pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan Surat Perikatan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Perekonomian

Halaman 205 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Nomor 078/SPK/IX/2023 antara Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha dengan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 11 September 2023;

- Bahwa Ruang Lingkup dalam pelaksanaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara ini : Pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara ini terkait dengan Laporan Keuangan LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 yang diduga terdapat penyimpangan yang merugikan nasabah dan Desa Adat;
- Bahwa Ahli melakukan pengumpulan bukti dengan mengirimkan surat permintaan data awal dengan No.136/KAP-EX/VIII/2023 tanggal 12 September 2023, kemudian tim ahli melakukan olah data dan inventaris dokumen yang sudah diterima, namun dikarenakan data-data diatas masih kurang memadai untuk digunakan sebagai bukti pendukung investigasi maka tim audit mengirimkan Surat Permintaan Data II No. 215/KAP-EX/XI/2023 pada Tanggal 10 November 2023.
- Bahwa selain memeriksa dokumen, Ahli melakukan permintaan keterangan terhadap pihak tertentu antara lain pengurus lpd yaitu ketua, bendahara, sekretaris, dan satu pegawai lain atas nama suarni, dan pengurus baru.
- Bahwa hasil atas penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022:
  1. Terdapat kredit pinjam nama yang menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan sebesar Rp12.357.500.000,00. Dimana anggota keluarga tersebut tidak mengetahui namanya digunakan dalam perjanjian pinjaman dan tidak melakukan penandatanganan atas permohonan maupun perjanjian pinjaman.
  2. Ditemukan fakta bahwa pengurus dan karyawan LPD yang melakukan kredit pinjam nama ada yang telah melakukan pembayaran dengan cara transfer dan pemindahbukuan tabungan dan deposito milik keluarganya. Pembayaran yang sudah dilakukan atas pinjaman sebesar Rp7.009.286.021,00.
  3. Masih terdapat 2 kredit pinjam nama yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00 yang terdiri dari Rp873.000.000,00 atas nama Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra.

Halaman 206 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdapat selisih atas saldo ABA tabungan pada bank BPD Bali Cabang Ubud antara laporan keuangan dengan rekening koran sebesar Rp5.023.799.934,00 yang kemudian dibukukan sebagai aktiva lain-lain. Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
<b>Total</b>	<b>10.372.013.913</b>

- Bahwa hasil atas penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 sebagaimana dalam LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/ PEREKONOMIAN NEGARA Nomor : 001/OP-AK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 dapat merepresentasikan tahun-tahun sebelumnya mengingat kredit yang disalurkan cair dari tahun-tahun sebelumnya jika dilihat dari data kredit cair ada yang dari tahun 2020 dan 2021 seperti contoh kredit atas nama I Putu Arimbawa realisasinya 21 Desember 2020 begitu juga dengan yang lain dijelaskan dalam hasil audit dan belum jatuh tempo pada saat proses pemeriksaan.
- Bahwa Terdapat kredit pinjam nama sebesar Rp12.357.500.000,00 dimana pengurus dan karyawan melakukan pinjaman namun menggunakan nama-nama anggota keluarganya. Anggota keluarga tersebut tidak mengetahui namanya digunakan dalam perjanjian pinjaman dan tidak melakukan penandatanganan atas permohonan maupun perjanjian pinjaman. Ditemukan fakta bahwa pengurus dan karyawan LPD yang melakukan kredit pinjam nama ada yang telah melakukan pembayaran dengan cara transfer dan pemindahbukuan tabungan dan deposito milik keluarganya. Pembayaran yang sudah dilakukan atas pinjaman sebesar Rp7.009.286.021,00. Masih terdapat 2 kredit pinjam nama yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00 yang terdiri dari

Halaman 207 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Rp873.000.000,00 atas nama Drs. I Made Daging Palguna dan  
Rp4.475.213.979,00 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra.

- Bahwa Kredit tersebut diketahui oleh Ketua karena Berdasarkan analis atas perjanjian kredit terkait dengan nama-nama nasabah pinjam nama ini, seluruh perjanjian di tandatangani oleh Jro.Mk.W. Mendrawan.M.Si selaku ketua LPD Desa Adat Kedewatan.
- Bahwa dalam kredit pinjam nama Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

- Bahwa dalam kredit pinjam nama I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000

- Bahwa Penyebab selisih ABA adalah adanya transaksi pada akun aktiva lain-lain yang merupakan penjumlahan atas selisih tabungan disebabkan karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena pada nilai tabungan terdapat selisih antara rekening koran dengan laporan keuangan Ketua LPD tidak melakukan pencocokan saldo tabungan pada rekening koran dengan laporan keuangan dan bendahara tidak pernah secara periodik mencetak rekening koran dan tidak melakukan rekonsiliasi secara rutin atas pembukuan LPD dengan pembukuan bank.

- Bahwa yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.
- Bahwa Penyimpangan yang Ahli temukan dalam pelaksanaan audit adalah :
  1. Terdapat pinjaman pengurus dan karyawan yang telah dilakukan realisasi namun administrasi perjanjiannya tidak ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan. Tidak terdapat tandatangan atas persetujuan pemberian kredit dari panureksa atas kredit dengan plafond diatas Rp100.000.000,00. Sehingga terdapat pengurus dan karyawan yang melakukan kredit menggunakan nama keluarganya dan tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan dan menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya pinjaman yang merupakan tanggungjawab pengurus dan karyawan yang belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00., dengan rincian:

Drs. I Made Daging Palguna	Rp.873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	Rp.4.475.213.979

2. Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W.

Halaman 209 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendrawan, M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan.

- Bahwa menurut Ahli dilihat dari sisi pencatatan akuntansi, semestinya saldo yang tercantum di rekening koran itulah yang dicatat di neraca, karena terdapat ketidakcocokan kami menyebutnya overstate di neraca atas akun antar bank aktiva, dan dampaknya ketika LPD Kedewatan mencatat overstate atas akun bank maka berdampak pada laporan keuangan yang disajikan tidak memenuhi prinsip akuntansi, prinsip akuntansi itu menyatakan laporan keuangan itu harus disajikan relevan reliable, dan otomatis karena akun banknya overstate jadi laporan di neraca juga overstate atau tidak real, dan mempengaruhi pendapatan bunga bank. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh LPD itu real keluar uangnya secara tunai nanti laba yang dihasilkan berpengaruh karena disebabkan adanya oversatate, kemudian laba yang dihasilkan oleh LPD ini tentu ada pembagian dana desa, dana cadangan, dana sosial dan lainnya, jadi ketika disebarkan ke dana-dana laba ini semu karena dihasilkan dari overstate laporan tadi, tetapi atas laba yang dihasilkan ini real uangnya keluar ke dana desa, dana sosial, desa adat. Jadi dampaknya adalah keliatan tercatat modalnya tinggi padahal kenyataannya uang tidak ada itu yang menyebabkan secara pencatatan likuiditas LPD itu terlihat baik secara pencatatan tetapi realnya uang tidak ada yang menandakan dimana likuiditas yang di laporkan itu tidak benar

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah pula menghadirkan Ahli a de charge (meringankan) yaitu I G.A.K Kartika Jaya Seputra, S.H., M.H. di bawah sumpah dimuka persidangan menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) Provinsi Bali.
- Bahwa ahli menjelaskan Riwayat Pendidikan Saksi ahli Sarjana Hukum dan Megister Hukum dari Universitas Udayana.
- Bahwa Ahli menjelaskan hadir sebagai ahli ingin menjelaskan mengenai Keputusan Gubernur Bali Nomor 186/03-0/HK/2022 tentang Penerima Hibah

Halaman 210 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa Kepada Desa Adat tertanggal 22 April 2022.

- Bahwa Ahli Menjelaskan tidak mengetahui posisi Keputusan Gubernur Bali Nomor 186/03-0/HK/2022 tentang Penerima Hibah Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa Kepada Desa Adat tertanggal 22 April 2022 di dalam hiraki perundang-undangan.
- Bahwa Ahli menjelaskan dengan adanya Keputusan Gubernur Bali Nomor 186/03-0/HK/2022 tentang Penerima Hibah Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa Kepada Desa Adat tertanggal 22 April 2022 menghapus semua modal yang tertuang dari neraca LPD menjadi Hibah Pemerintah bukannya menjadi penyertaan modal.
- Bahwa Ahli menjelaskan alasan terbitnya Keputusan Gubernur Bali Nomor 186/03-0/HK/2022 tentang Penerima Hibah Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa Kepada Desa Adat tertanggal 22 April 2022 didasari keresahan dari masyarakat/Pengurus LPD dbanyaknya pengurus LPD pada masa Covid di jerat dengan hukum tindak pidana Korupsi oleh A-t Penegak Hukum karena terjadi penyelewengan atau pelanggaran selama pengelolaan LPD.
- Bahwa jika ada permasalahan dari LPD seharusnya di selesaikan secara Adat dengan “kerta Desa” di karenakan LPD berdiri berdasarkan hukum adat jadi seharusnya semua permasalahan yang timbul berjalan di LPD harus di selesaikan secara adat “Kerta Desa”.
- Bahwa Keputusan Gubernur Bali Nomor 186/03-0/HK/2022 tentang Penerima Hibah Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa Kepada Desa Adat tertanggal 22 April 2022 merupakan keputusan yang bersifat individu dan final (Beschikking) bukan sebagai aturan umum (regeling).
- Bahwa Keputusan Gubernur Bali Nomor 186/03-0/HK/2022 tentang Penerima Hibah Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa Kepada Desa Adat

Menimbang, bahwa Terdakwa I WAYAN MENDRAWAN, M.Si. di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dinonaktifkan sebagai Ketua LPD Kedewatan Karena di LPD Kedewatan terjadi Rus penarikan secara besar-besaran dari masnyarakat. Karena tidak bisa melayani sehingga terdakwa dinonaktifkan sebagai Ketua LPD Kedewatan berdasarkan sangkepan desa yang didahului ada rapat tgl 20 mei

Halaman 211 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, kemudian bendahara kita diberi batas waktu untuk bisa mengembalikan dana cadangan likuiditas LPD yang semestinya ditaruh di Bank digunakan oleh bendahara. Terdakwa sebagai ketua selama 29 tahun;

- Bahwa terdakwa selaku Kepala (pemucuk) Memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a) Mengkordinir pengelolaan LPD;
  - b) Bertanggungjawab kedalam dan keluar, yakni kedalam bertanggungjawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggungjawab mewakili LPD baik di dalam maupun diluar;
  - c) Mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/ kepada pihak ketiga;----
  - d) Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RK-RAPB) Tahunan LPD;
  - e) Menentukan operasional LPD dan
  - f) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggungjawaban tahunan LPD
- susunan pengawas Pengurus dan Karyawan LPD Kedewatan:
- I. Pengawas Sesuai dengan SK Paruman Desa Pakraman Kedewatan Nomor:01 Tahun 2018 tentang pengangkatan Panureksa/Pengawas Internal LPD Kedewatan
  - a. I Nyoman Suidiana (sebagai Pemucuk/Ketua);
  - b. I Dewa Gde Wiadnya (sebagai Pengabih/Anggota);
  - c. Dewa Putu Purna (sebagai Pengabih/ Anggota);Tetapi dilapangan ada penambahan lagi 2 orang sebagai pengabih/anggota yaitu:
  - a. I Wayan Mundra klian adat Br. Kedewatan
  - b. I Wayan Matra klian adat Br Kedewatan Anyar;
- II. Pengurus
  - a. Jro Mangku Wayan Mahendrawan M. Si (sebagai Pemucuk/Kepala LPD;
  - b. I Made Daging Palguna (sebagai penyarikan/ Tata Usaha);
  - c. I Nyoman Ribek Adiputra (sebagai Panengen/Bendahara);
- Bahwa LPD Kedewatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tanggal 01 september 1993 tetang Pendirian LPD di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 dimana modal pertama LembagaPerkeriditan Desa (LPD) berjumlah Rp.5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) yang bersumber dari Anggarn Penapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tinggkat II Gianyar. Bahwa tahun

Halaman 212 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997/1998 ada informasi dari LPLPD bahwa LPD Kedewatan mendapatkan bantuan modal dari bapak Bupati Gianyar sebesar Rp.2.500.000,-. Dana tersebut sudah masuk ke LPD;

- ;
- LPD Kedewatan Ada memberikan kredit diluar krama Adat Kedewatan. dari awal berdirinya LPD Kedewatan ada krama diluar desa adat kedewatan yang meminjam kredit di LPD Kedewatan. Prosedurnya sama dengan prosedur kredit di desa adat kedewatan;
- Setiap kredit yang diajukan ada yang di minta persetujuan dari Bendesa/ Pengawas LPD. biasanya kredit yang telah diperpanjang tidak lagi meminta persetujuan dari jro bendesa;
- Permasalahan yang ada di LPD Kewatan karena dana cadangan Likuiditas LPD yang semestinya ditempatkan di Bank di pergunakan oleh bendahara I Nyoman Ribek sehingga pelayanan nasabah terutama penarikan tabungan harian dan deposito terlambat;
- kronologis Permasalahan yang ada di LPD Kewatan karena dana cadangan Likuiditas LPD yang semestinya ditempatkan di Bank di pergunakan oleh bendahara I Nyoman Ribek sehingga pelayanan nasabah terutama penarikan tabungan harian dan deposito terlambat. Kronologisnya permasalahan yang timbul di LPD Kewatan, hal ini mulai diketahui awal tahun 2020 waktu ada pembinaan dari LPLPD kab Gianyar, meminta buku tabungan LPD yang ada di bank. Buku bank LPD tidak bisa ditunjukkan oleh bendahara Bapak I Nyoman Ribek dengan alasan bukunya ditaruh di bagasi sepeda motor. Setelah diminta untuk mencari katanya sepeda motornya dibawa oleh anaknya bekerja, setelah didesak oleh LPLPD disana bapak Nyoman Ribek mengakui dan bertanggungjawab atas semua dana yang ada di bank untuk mengembalikan secepatnya. Dengan membuat surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan memang benar bapak Nyoman Ribek menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp.11.584.614.410,00 (sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) sesuai dengan neraca per 29 Januari 2020 dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh LPLPD Kab Gianyar tanggal 30 bulan Januari tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tabungan di Bank Rp.10.584.614.410,00
- b. Deposito di bank Rp. 1.000.000.000,00

Untuk hal tersebut Bapak Nyoman Ribek siap mengembalikan / bertanggungjawabkan dana yang terdakwa pergunakan paling lambat

Halaman 213 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tanggal 30 bulan maret tahun 2020 sebagai pengikat pertanggungjawaban terkait permasalahan diatas maka terdakwa memberikan jaminan berupa

- a. sertifikat hak milik nomor: 2362. Sppt no.126.7 persil no.17 kls 38 luas1400M2 atas nama I Nyoman Ribek Adiputra;
- b. sertifikat hak milik no.2528 pemisahan dari hak milik no.1481 DEsa Kedewatan Las 300M2 dari Luas asal 2405M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra;

kedua sertifikat tersebut waktu itu terdakwa serahkan kepada Bapak Made daging Selaku juru buku/sekretaris untuk disimpan di LPD. Beberapa waktu kemudian ketika rapat dengan prajuru rapat pada hari sabtu tanggal 05 maret 2022 di rumah bapak dwewa Gede Widnya, disitu terdakwa dengar kedua sertifikat tersebut tidak ada di LPD Kedewatan, tetapi ada di Bank BPD Ubud. Terdakwa tidak tahu maksudnya kenapa sertifikat itu bisa ada di Bank BPD bali.

Sampai dengan waktu yang dijanjikan tanggal 30 maret 2020 belum direalisasikan. Karena jaminan yang diberikan untuk di jual bersama belum laku karena pademi covid 19;

Pengurus LPD Kedewatan tetap memberikan tanggungjawab kepada Bapak Nyoman Ribek unuk segera mencari sumber dana untuk menangani penarikan daripada tabungan masyarakat. Bapak Nyoman Ribek mulai melakukan penjadualan penarikan tabungan nasabah yang bersekala besar. hal ini tetap berlanjut sampai akhir tahun 2021. Setelah tahun 2021 krama desa adat kedewatan berencana membuat minimarket "ten-ten mart" karena dana kerama desa kedewatan ditempatkan di LPD makanya dana Desa Adat mau ditarik untuk membuat minimarket tersebut. untuk penarikan awal ditarik Rp.150.000.000,00 karena dana sebesar itu tidak ada di LPD maka dibayarkan baru Rp.50.000.000,00 dan sisanya yang lagi Rp.100.000.000,00 dijanjikan tiga hari lagi tetapi saat hari yang ditentukan LPD Kedewatan belum juga bisa memenuhi maka datanglah jro bendesa ke LPD menanyakan tentang dana Desa yang ditarik. Pada saat itu langsung mengadakan pertemuan antara pengurus LPD dan pejuru desa adat yang dihadiri waktu itu oleh jro bendesa I Nyoman Sudiana dan bendahara desa adat Anak Agung Mayun, sekretaris desa adat Dewa Gede Widnya juga selaku anggota pengawas LPD. disana dibicarakan tentang perencanaan pembangunan minimart "ten-ten mart" dan keluhan masyarakat yang banyak

Halaman 214 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tabungan terutama deposito tertunda hal ini dipertanyakan dan di tegaskan oleh prajuru dan bendesa kepada LPD untuk segera mencari solusi untuk bisa melayani nasabah yang menarik tabungan. Kalau dihitung penarikan dana masyarakat dan dana desa untuk “ten-ten mart” seharusnya tidak terjadi penundaan karena dana cadangan likuiditas jauh lebih tinggi dari pada dana yang ditarik oleh masyarakat.

Prajuru tetap menyarankan kepada bapak nyoman ribek selaku bendahara untuk mengusahakan dana kas yang sesuai tercantum dalam neraca dan segera untuk mengganti sertifikat yang telah diambil

Pertemuan tanggal 22 Maret 2022 di LPD Kedewatan dengan hasil pembahasan terjadinya

- Penyalahgunaan wewenang jabatan sebagai bendahara LPD dimana dana likuiditas yang seharusnya di tempatkan di bank dan kas yang semestinya di brangkas hasil dari pemeriksaan pengawas sepenuhnya diakui oleh bapak nyoman ribek digunakan sendiri;
- Dana likuiditas per tanggal 31 desember 2021 terdiri dari uang kas Rp.388.534.818,00 dan dana bank Rp.6.629.703.773,00 total Rp.7.018.238.591,00 (tujuh milyar delapan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah);
- Dari pengawas kemabli menegaskan kepada saudara inyoman ribek adi putra wajib menyerahkan agunan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bersangkutan untuk segera diserahkan ke LPD;
- Bahwa Terkait dengan surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan memang benar bapak nyoman Ribek menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp.11.584.614.410,00 (sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) sesuai dengan neraca per 29 januari 2020 dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh LPLPD Kab Gianyar tanggal 30 bulan januari tahun 2020. Bahwa sampai dengan tanggal 30 juni 2022, ABA (aktiva antar bank) atau cadangan likuiditas yang dibank yang masih tersisa atau yang belum dikembalikan oleh bendahara Bapak Nyoman Ribek sebesar Rp.5.024.134.372,00. Hal ini diperoleh dari transaksi harian dan neraca percobaan per 30 juni 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah menayakan kepada bendahara Bapak Nyoman Ribek, dia mengatakan kepada terdakwa “bahwa dana yang ada dibank atau yang terdakwa bawa berapa pun akan terdakwa pertanggungjawabkan”,

Halaman 215 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengadakan rebug dengan bendahara dan sekretaris Bapak Made Daging palguna, terdakwa menanyakan pada bapak Nyoman Ribek kemana sebenarnya uang sebesar itu, apakah ada di bank atau tidak kalau ada di bank tolong tunjukkan buku bank nya berapa sebenarnya saldo yang ada di bank. Jawaban dari bendahara bapak Nyoman Ribek “bapak mangku meneng manten, berapapun dana yang harus terdakwa pertanggungjawabkan terdakwa akan bertanggung jawabkan?”. Kemudian terdakwa sarankan “kalua demikian tolong secepatnya usahakan dana untuk bisa melayani penarikan dan andaikata ada masyarakat yang mohon kredit”, lalu bapak Nyoman Ribek menjawab “ya”. Setelah dilihat dari neraca percobaan per 30 juni 2022 berarti bapak Nyoman Ribek sudah berusaha mengembalikan dana yang semestinya dia pertanggungjawabkan sesuai dengan temuan LPLPD Kab Gianyar per tanggal 30 Januari 2020 yang sebesar Rp.11.584.614.410 menjadi Rp.5.024.134.372,00

- bahwa yang mau bertanggung jawab terkait temuan LPLPD kab Gianyar terkait ABA sebesar Rp.11.584.614.410 adalah bendahara bapak Nyoman Ribek. Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada bendahara digunakan untuk apakah dana tersebut
- Dana LPD Kedewatan disimpan di Bank BPD Bali Cabang Ubud. Terdakwa tidak tahu nomor rekeningnya dan buku tabungannya yang tahu dan bawa buku tabungan LPD Kedewatan di Bank BPD adalah Bendahara Bapak Nyoman Ribek Adiputra. Terdakwa tidak tahu saldo yang sebenarnya tersisa di Bank dan terdakwa tidak pernah diberikan print out rekening. Terdakwa tidak pernah dikasi liat buku tabungan dan print out sampai sekarang;
- Bahwa membuat rekening LPD di bank BPD Bali Cab Ubud Awalnya ketika BPD ini berdiri sudah dapat buku tabungan dri Bank BPD bali. Buku tabungan itu atas nama LPD Kedewatan. Awal pertama kali LPD di dibuka terdakwa dengan jro bendesa sang nyoman malen (alm) ke BPD Bali Cab ubud untuk menarik dana bantuan modal pendirian LPD dari Gubenur. Dari modal itulah LPD Kedewatan berkembang. Diawal berdirinya LPD Kedewatan Bendahara bisa langsung tandatangan slip setoran dan Slip penarikan Bank BPD bali. Setelah beberapa tahun berjalan ada petugas BPD datang ke Kantor LPD untuk minta tandatangan dan menjelaskan untuk selanjutnya jika ingin menarik dana LPD di Bank BPD Bali supaya terdakwa selaku Ketua LPD Kedewatan dan bendahara yang menandatangani slip penarikan;

Halaman 216 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening LPD Kedewatan di Bank BPD Bali Cab Ubud dibuat atas nama LPD Kedewatan dengan validasi tandatangan terdakwa sebagai Ketua LPD Kedewatan;
- Bahwa Kronologis Awalnya 8 surat pernyataan ini ada dikarenakan, ada kredit yang dipertanggungjawabkan oleh pengurus dan karyawan LPD sesuai dengan data kredit yang terlampir. Dari rapat tanggal 28 januari bahwa prajuru desa adat akan menarik dana desa adat untuk membangun “ten-ten mart” karena memang memerlukan dana segera maka dibentuklah tugas untuk menangani kredit masalah baik dilakukan kredit macet baik yang ada dilingkungan desa adat maupun diluar desa adat kedewatan. Maka dari itu terdakwa ditanyakan kepada karyawan dan pengurus tolong berikan data berapa sebenarnya tanggungan dari masing-masing pengurus dan karyawan. Selanjutnya muncul 8 surat pernyataan itu tujuannya untuk memudahkan menginfentirisasi berapa kredit yang ada diluar desa adat dan yang menjadi tanggungan karyawan. Surat pernyataan tersebut sebagai berikut:

- a. DAFTAR KREDIT SESUAI DENGAN SURAT PERNYATAAN YANG DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH : JR. MK. WAYAN MENDRAWAN M.Si:

No	No.SPP	Tanggal_ Realisasi	Atas Nama	Nominal	Keterangan
1	200141/SPK/LPD/XII/2020	21-12-2020	I Putu Arimbawa	Rp 150,000,000.00	Kredit sesuai dengan prosedur dimana I Putu Arimbawa memang benar meminjam kredit dan sampai saat ini sudah lunas per 17 pebruari 2023
TOTAL				Rp 150,000,000.00	

- b. DAFTAR KREDIT SESUAI DENGAN SURAT PERNYATAAN YANG DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH : DEWA GEDE KAWISTARA

No	No.SPP	Tgl_ Realisasi	Atas Nama	Nominal	Ket
1	210067/SPK/LPD/IX/2021	23-09-2021	Dewa Gede Taman	Rp 70,000,000.00	
2	210068/SPK/LPD/IX/2021.	23-09-2021	Desak Nyoman Pusparini	Rp 64,000,000.00	
3	210069/SPK/LPD/IX/2021	23-09-2021	Sang Ayu Maryati	Rp 307,000,000.00	
4	210070/SPK/LPD/IX/2021	23-09- 2021	Sang Putu Narka	Rp 105,000,000.00	
TOTAL				Rp 546,000,000.00	

- c. DAFTAR KREDIT SESUAI DENGAN SURAT PERNYATAAN YANG DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH : MADE DAGING PALGUNA



No	No.SPP	Tgl_Realisasi	Atas Nama	Nominal	Ket
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02-09-2021	I Made Joni	148,000,000.00	
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20-09-2021	Ni Wayan Sumini	250,000,000.00	
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20-09-2021	I Wayan Tomblos	275,000,000.00	
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20-09-2021	I Wayan Dadi	200,000,000.00	
TOTAL				873,000,000.00	

d. DAFTAR KREDIT SESUAI DENGAN SURAT PERNYATAAN YANG DIPERTANGGUNG  
JAWABKAN OLEH : JRO WAYAN SWARNI

No	No.SPP	Tgl_Realisasi	Atas Nama	Nominal	Ket
1	210062/SPK/LPD/IX/2021	21-09-2021	Jro Wayan Swarni	108,000,000.00	
2	210063/SPK/LPD/IX/2021	21-09-2021	Gusti Lanang Eka Suadnyana	46,500,000.00	
3	210061/SPK/LPD/IX/2021	21-09-2021	Gusti Lanang Yadnya	101,000,000.00	
TOTAL				255,500,000.00	

e. DAFTAR KREDIT SESUAI DENGAN SURAT PERNYATAAN YANG DIPERTANGGUNG  
JAWABKAN OLEH : NYOMAN RIBEK ADI PUTRA

No	No.SPP	Tgl_Realisasi	Atas Nama	Nominal	Ket
1	210087/SPK/LPD/X/2021.	06-10-2021	Ni Wayan Eka	400,000,000.00	
2	210096/SPK/LPD/X/2021	26-10-2021	I Kadek Anggara	450,000,000.00	
3	210097/SPK/LPD/X/2021	26-10-2021	I Wayan Narka	450,000,000.00	
4	210098/SPK/LPD/X/2021	27-10-2021	Ni Wayan Sari	450,000,000.00	
5	210104/SPK/LPD/X/2021	29-10-2021	Gek Putri	450,000,000.00	
6	210044/SPK/LPD/IX/2021	03-09-2021	I Made Redung	400,000,000.00	
7	210045/SPK/LPD/IX/2021	03-09-2021	Ni Wayan Sujendri	400,000,000.00	
8	210046/SPK/LPD/IX/2021	06-09-2021	Mang Adi.	400,000,000.00	
9	210047/SPK/LPD/IX/2021	06-09-2021	Ni Nyoman Suradi.	400,000,000.00	
10	210050/SPK/LPD/IX/2021	08-09-2021	Ni Ketut Suti.	400,000,000.00	
11	210065/SPK/LPD/IX/2021.	22-09-2021	Ni Made Purnamawati.	450,000,000.00	
12	210066/SPK/LPD/IX/2021.	22-09-2021	Ni Komang Rania	450,000,000.00	
TOTAL				5,100,000,000.00	

No	No.SPP	Tgl_Realisasi	Atas Nama	Nominal	Keterangan
1	210087/SPK/LPD/X/2021.	06-10-2021	Ni Wayan Eka	400,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.24.000.000,
2	210096/SPK/LPD/X/2021	26-10-2021	I Kadek	450,000,000.00	Pembayaran 13 mei





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Anggara		2022 Rp.27.000.000
3	210097/SPK/LPD/X/2021	26-10- 2021	I Wayan Narka	450,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.27.000.000
4	210098/SPK/LPD/X/2021	27-10-2021	Ni Wayan Sari	450,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.27.000.000
5	210104/SPK/LPD/X/2021	29-10- 2021	Gek Putri	450,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.27.000.000
6	210044/SPK/LPD/IX/2021	03-09-2021	I Made Redung	400,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.28.000.000,-
7	210045/SPK/LPD/IX/2021	03-09-2021	Ni Wayan Sujendri	400,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.28.000.000,-
8	210046/SPK/LPD/IX/2021	06-09-2021	Mang Adi.	400,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.28.000.000,-
9	210047/SPK/LPD/IX/2021	06-09-2021	Ni Nyoman Suradi.	400,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.28.000.000,-
10	210050/SPK/LPD/IX/2021	08-09-2021	Ni Ketut Suti.	400,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp. 32.000.000,-
11	210065/SPK/LPD/IX/2021	22-09-2021	Ni Made Purnamawati.	450,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.27.000.000,-
12	210066/SPK/LPD/IX/2021	22-09-2021	Ni Komang Rania	450,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.27.000.000,-
13	210110/SPK/LPD/XI/2021	23-11-2021	I Komang Agus	450,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.18.000.000.-
14	210111/SPK/LPD/XI/2021	23-11-2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.18.000.000.-
15	210112/SPK/LPD/XI/2021	23-11-2021	I Komang Saraswana	450,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.18.000.000.-
16	210099/SPK/LPD/X/2021	27-10-2021	I Wayan Adi Suradita	450,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.27.000.000,-
17	210089/SPK/LPD/X/2021	11-10-2021	Ni Ketut Mudri.	450,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.27.000.000,-
TOTAL				7,350,000,000.00	

setelah ditelusuri oleh pengurus LPD dan petugas kredit ditemukan tanggungan Bapak Nyoman Ribek lagi 5 kitir kredit sehingga menjadi 17 orang sebagai berikut:

f. DAFTAR KREDIT SESUAI DENGAN SURAT PERNYATAAN YANG DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH : SANG AYU ADNYANI

No	No.SPP	Tgl_Realisasi	Atas Nama	Nominal	Ket
1	210048/SPK/LPD/IX/2021	7-09-2021.	Sang Ayu Adnyani.	180,000,000.00	
2	210049/SPK/LPD/IX/2021	7-09-2021.	I Kadek Andre.	141,000,000.00	
TOTAL				321,000,000.00	



--	--	--

g. DAFTAR KREDIT SESUAI DENGAN SURAT PERNYATAAN YANG DIPERTANGGUNG  
JAWABKAN OLEH : SANG AYU INDRAYANI

No	No.SPP	Tgl_Realisasi	Atas Nama	Nominal	Ket
1	210051/SPK/LPD/IX/2021	08-09-2021	Sang Ayu Indrayani	229,000,000.00	
2	210052/SPK/LPD/IX/2021	08-09-2021	Sang Putu Arsana	46,000,000.00	
TOTAL				275,000,000.00	

h. DAFTAR KREDIT SESUAI DENGAN SURAT PERNYATAAN YANG  
DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH : WAYAN APRIANA

No	No.SPP	Tgl_Realisasi	Atas Nama	Nominal	Keterangan
1	210072/SPK/LPD/IX/2021	24-09-2021	I Nyoman Sunia	350,000,000.00	LUNAS, 12 MEI 2022
2	210071/SPK/LPD/IX/2021	24-09-2021	Ni Wayan Gyaphana	313,000,000.00	LUNAS, 12 MEI 2022
3	210075/SPK/LPD/IX/2021	24-09-2021	Ni Wayan Purnami	324,000,000.00	LUNAS, 12 MEI 2022
4	210073/SPK/LPD/IX/2021	24-09-2021	I Nyoman Agus Setiawan	350,000,000.00	LUNAS, 12 MEI 2022
5	210074/SPK/LPD/IX/2021	24-09-2021	I Made Giandra	350,000,000.00	LUNAS, 12 MEI 2022
TOTAL				1,687,000,000.00	

Jadi totalnya ada 3 pengurus dan 5 karyawan di LPD Kedewatan yang mempunyai kredit dengan menggunakan nama orang lain dan total nilai sebesar Rp.11.457.500.000,00

No	Nama Pengurus / Karyawan	Nominal	Keterangan
1	Jr. Mk. Wayan Mendrawan, M.Si	Rp 150,000,000.00	Lunas
2	Made Daging Palguna	Rp 873,000,000.00	
3	Nyoman Ribek Adi Putra	Rp 7,350,000,000.00	
4	Dewa Gede Kawistara	Rp 546,000,000.00	
5	Sang Ayu Indrayani	Rp 275,000,000.00	
6	Sang Ayu Adnyani	Rp 321,000,000.00	
7	Jro Wayan Swarni	Rp 255,500,000.00	
8	Wayan Apriana	Rp 1,687,000,000.00	Lunas, 12 Mei 2022
TOTAL		Rp 11,457,500,000.00	

- Bahwa terkait dengan kredit atas nama Putu Arimbawa, SPP no. 200141/SPK/LPD/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp150,000,000.00, Kronologis kredit an Putu Arimbawa, pada umumnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kredit biasa dengan nada permohonan kredit, dengan jaminan BPKB mobil Hardop 1982. Sudah ada pembayaran angsuran dan sekarang sudah lunas per tanggal 17 peberuari 2023;

- Bahwa Terkait dengan kredit yang menajdi tanggungjawab Made Daging Palguna atas nama I Made Joni, Ni Wayan Sumini, I Wayan Tomblos, dan I Wayan Dadi, semuanya tanpa prosedur artinya tidak ada, KTP, KK dan Jaminan, tetapi permohonan kredit dan perjanjian kredit ditandatangani oleh bapak Made Daging palguna. Perkembangannya setelah ada pansus LPD Kedewatan semua kredit tersebut diatas sudah di lengkapi dengan jaminan berupa sertifikat. Bahwa yang terdakwa ketahui hubungannya dengan Made Dagung Palguna adalah I Made Joni dan I Wayan Dadi itu adalah adik tiri nya, sedangkan Ni Wayan Sumini adalah istrinya dan I Wayan Tomblos adalah bapak kandungnya.

Terkait dengan kredit yang menjadi tanggungjawab Nyoman Ribek Adi Putra atas Setahu terdakwa hubungan mereka dengan bapak I Nyoman Ribek adalah

- Ni wayan Eka;
- I Kadek Anggara (anak Kandung Nyoman Ribek);
- I Wayan Narka (kakak kandung Nyoman Ribek);
- Ni Wayan Sari (adik Kandung Nyoman Ribek);
- Gek putri (cucu dari Nyoman Ribek);
- I Made Redung (Ipar dari Nyoman Ribek);
- Ni Wayan sujendri;
- Mang Adi;
- Ni Nyoman Suradi (istri dari Nyoman Ribek);
- Ni Ketut Suti (mertua);
- Ni Made Purnama Wati;
- Ni Komang Rania masih kecil cucu dari Nyoman Ribek);
- I Komang Agus;
- Ni Nyoman Purnma Dewi;
- I Komang Saraswana (anak kandung);
- I Wayan Adi Sura dita (anak kandung);
- Ni Ketut Mudri;

semuanya tanpa prosedur artinya tidak ada KTP, KK dan Jaminan, tetapi permohonan kredit dan perjanjian kredit ditandatangani oleh bapak Nyoman Ribek Adi Putra. Perkembangannya per 13 mei 2022 pernah dilakukan pembayaran bunga kredit melalui kasir Ngakan Putu Tama sebaai berikut:

Halaman 221 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp.24.000.000,- An. Ni wayan Eka; SPP-87/SPK/LPD/X/2021;
- Rp.27.000.000,- An.I Kadek Anggara;, SPP-96/SPK/LPD/X/2021;
- Rp.27.000.000,-An.I Wayan Narka; SPP-97/SPK/LPD/X/2021;
- Rp.27.000.000,- An.Ni Wayan Sari; SPP-98/SPK/LPD/X/2021;
- Rp.27.000.000,- An.Gek putri,; SPP-104/SPK/LPD/X/2021;
- Rp.28.000.000,- an.I Made Redung, SPP-044/SPK/LPD/IX/2023;
- Rp.28.000.000,-, An.Ni Wayan sujendri;, Nomor SPP 45/SPK/LPD/IX/2021
- Rp.28.000.000,- An.Mang Adi;, SPP-46/SPK/LPD/IX/2021
- Rp.28.000.000,- An.Ni Nyoman Suradi; SPP-47/SPK/LPD/IX/2021
- Rp.32.000.000,- An.Ni Ketut Suti;, nomor SPP 50/SPK/LPD/IX/2021;
- Rp.27.000.000,- An.Ni Made Purnama Wati; SPP-65/SPK/LPD/IX/2021
- Rp.27.000.000,- An.Ni Komang Rania; SPP-66/SPK/LPD/IX/2021
- Rp.18.000.000.-, an. I Komang Agus;, nomor kredit. 110/SPK/LPD/XI/2021;
- Rp.18.000.000,- , Ni Nyoman Purnama Dewi; Nomor SPP 111/SPK/LPD/XI/2021;
- Rp.18.000.000,- An.I Komang Saraswana;, SPP-112/SPK/LPD/XI/2021
- Rp.27.000.000,- An.I Wayan Adi Sura dita;, Nomor SPP 99/SPK/LPD/X/2021;
- Rp.27.000.000,- An.Ni Ketut Mudri, SPP-89/SPK/LPD/X/2021

Total pembayaran Rp.438.000.000,00;

- Bahwa Setahu terdakwa tidak ada pengurus dan karyawan tidak ada kasbon. Mereka bendahara dan sekretaris tidak pernah melaporkan tentang kasbon
- bahwa perkembangan dari kredit yang menjadi tanggung jawab pengurus dan karyawan LPD Kedewatan, Setahu terdakwa Perkembangannya sampai saat ini Mei 2023

No	Nama Pengurus / Karyawan	Nominal	Keterangan
1	Jr. Mk. Wayan Mendrawan, M.Si	150,000,000.00	Lunas 17 peberuari 2023
2	Made Daging Palguna	873,000,000.00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Proses Kredit pengajuannya tidak sesuai dengan prosedur;</li><li>- Pernah melakukan pembayaran kredit;</li><li>- Setelah ada Tim pansus baru</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dilengkapi dengan jaminan berupa sertifikat; - Perkembangan setelah terdakwa tidak sebagai ketua terdakwa tidak tahu berapa sisa pinjaman dan tunggakan bunga
3	Nyoman Ribek Adi Putra	7,350,000,000.00	- Proses Kredit pengajuannya tidak sesuai dengan prosedur; - Pernah melakukan pembayaran kredit; - Setelah ada Tim pansus belum ada jaminan. - Perkembangan setelah terdakwa tidak sebagai ketua terdakwa tidak tahu berapa sisa pinjaman dan tunggakan bunga
4	Dewa Gede Kawistara	546,000,000.00	- Proses Kredit pengajuannya tidak sesuai dengan prosedur; - Pernah melakukan pembayaran kredit; - Setelah ada Tim pansus baru dilengkapi dengan jaminan berupa sertifikat; - Perkembangan setelah terdakwa tidak sebagai ketua terdakwa tidak tahu berapa sisa pinjaman dan tunggakan bunga
5	Sang Ayu Indrayani	275,000,000.00	- Proses Kredit pengajuannya tidak sesuai dengan prosedur; - Pernah melakukan pembayaran kredit; - Setelah ada Tim pansus baru dilengkapi dengan jaminan berupa sertifikat; - Perkembangan setelah terdakwa tidak sebagai ketua terdakwa tidak tahu berapa sisa pinjaman dan tunggakan bunga
6	Sang Ayu Adnyani	321,000,000.00	- Proses Kredit pengajuannya tidak sesuai dengan prosedur; - Pernah melakukan pembayaran kredit; - Setelah ada Tim pansus baru dilengkapi dengan jaminan berupa sertifikat; - Perkembangan setelah terdakwa tidak sebagai ketua terdakwa tidak tahu berapa

Halaman 223 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sisa pinjaman dan tunggakan bunga
7	Jro Wayan Swarni	255,500,000.00	- Proses Kredit pengajuannya tidak sesuai dengan prosedur; - Pernah melakukan pembayaran kredit; - Setelah ada Tim pansus baru dilengkapi dengan jaminan berupa sertifikat; - Perkembangan setelah terdakwa tidak sebagai ketua terdakwa tidak tahu berapa sisa pinjaman dan tunggakan bunga
8	Wayan Apriana	1,687,000,000.00	Lunas, 12 Mei 2022
TOTAL		11,457,500,000.00	

- Bahwa kredit fiktif di LPD Kedewatan tidak ada. karena nama-nama kredit yang dipergunakan oleh pengurus dan karyawan itu orangnya benar-benar ada dan karyawan dan pengurus yang bersangkutan mau bertanggungjawab;
- Bahwa terkait ada bilyed deposito sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di Bank Pertiwi, Terdakwa tidak tahu. Terdakwa waktu itu hanya menyarankan saja kepada bendahara untuk manaruh uang sebesar Rp1.000.000.000,00 bank Pertiwi terkait dengan penyeteroran dn penarikan terdakwa tidak tahu. Bendahara btidak pernah menyampaikan laporan kepada terdakwa
- Bahwa jumlah keuntungan/laba rincian pembagiannya untuk keuntungan/laba tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

## Laba tahun 2019

I. Laba Bersih Tahun 2019		Rp.918.803.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.551.281.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.183.760.600
3. Jasa Produksi	10% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.91.880.300
4. Dana Pembinaan	5% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
5. Dana Sosial	5% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
Jumlah	100%	Rp.918.803.000

## Laba tahun 2020

I. Laba Bersih Tahun 2020		Rp.623.703.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% $\times$ Rp.623.703.000 0	Rp.374.221.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% $\times$ Rp.623.703.000 0	Rp.124.740.600
3. Jasa Produksi	10% $\times$ Rp.623.703.000 0	Rp.62.370.300
4. Dana Pembinaan	5% $\times$ Rp.623.703.000	Rp.31.185.150

Halaman 224 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



5. Dana Sosial	5% $\times$ Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
Jumlah	100%	Rp.623.703.000

Laba tahun 2021

I. Laba Bersih Tahun 2021		Rp.530.077.000
II. Dengan perincian pembagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% $\times$ Rp.530.077.000	Rp.318.046.200
2. Dana pembangunan desa adat	20% $\times$ Rp.530.077.000	Rp.106.015.400
3. Jasa Produksi	10% $\times$ Rp.530.077.000	Rp.53.007.700
4. Dana Pembinaan	5% $\times$ Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
5. Dana Sosial	5% $\times$ Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
Jumlah	100%	Rp.530.077.000

- Bahwa Terdakwa tidak tahu nomor rekening LPD Kedewatan di Bank BPD Bali Cab Ubud. Yang tahu nomor rekening LPD Kedewatan di Bank BPD Bali cab Ubud adalah bendahara Bapak Nyoman Ribek. Proses penarikan dana LPD Kedewatn di Bank BPD Bali dengan menggunakan slip penarikan Bank BPD yang ditandatangani oleh terdakwa selaku ketua LPD Kedewatan dan Bendahara Bapak Nyoman Ribek;
- Bahwa setahu terdakwa ada selisih ditemukan saat ada pembinaan oleh LPLPD. Penyebab selisih itu karena buku bank yang semestinya ditunjukkan oleh bendahara tidak ditunjukkan ke pihak LPLPD sehingga disimpulkan oleh pihak LPLPD buku bank tidak ada. ABA ini dimasukan ke selisih padahal di pernyataan sebelumnya waktu pembinaan Bapak Nyoman Ribek selaku bendahara mengakui bertanggungjawab atas selisih tersebut dan sudah buat surat pernyataan. Tranterdakwa terkait dengan ABA untuk melakukan penyetoran dan penarikan selalu dilakukan oleh bendahara. Untuk penarikan specimen dilakukan oleh ketua dan bendahara. Biasanya bendahara menginformasikan kepada terdakwa jika akan ada realisasi pinjaman dan penarikan deposito kemudian oleh bendahara dibawakan slip penarikan, namun selalu diberikan slip penarikan kosong. Karena bendahara itu selalu mencari terdakwa ditempat terdakwa muput karya jadi terdakwa tandatangan saja. Jika terdakwa sudah melakukan tanda tangan slip penarikan bendahara tidak pernah memberikan laporan kepada terdakwa apakah dana tersebut sudah dimasukan ke LPD atau bagaimana. Terdakwa sudah berusaha untuk minta ke pihak bendahara terkait buku tabungan yang dimiliki dan saat ditemukan selisih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh LPLPD terdakwa sudah minta buku tabungan tersebut tapi sampai detik ini buku tabungan itu tidak pernah ditunjukkan kepada terdakwa

- bahwa terkait delapan surat pernyataan dari pengurus dan karyawan LPD saat itu LPD akan melakukan rapat pertanggungjawaban sehingga sebelum akan melakukan rapat karena ada kredit yang kurang lancar menyebabkan rencana kerja tidak tercapai, sehingga untuk mengantisipasi pertanyaan yang muncul maka terdakwa meminta seluruh pengurus dan karyawan untuk melakukan kroscek data kembali terkait kredit-kredit berapa yang menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan, berapa kredit luar desa, sehingga dibuatkan daftar dan surat pernyataan itu. Kredit pengurus dan karyawan itu kan kredit yang berkesinambungan dan sudah lama, jika saat akhir tahun masih masuk kolektabilitas diragukan maka akan diperpanjang lagi. Awalnya kredit-kredit itu muncul karena memang karyawan dan pengurus pinjam kredit tapi menggunakan nama-nama keluarga. Untuk perjanjian kredit karena merupakan tanggungjawab pengurus dan karyawan maka mereka yang menandatangani surat-surat pada perjanjian tersebut. Kredit terdakwa sendiri yang atas nama anak terdakwa itu kredit biasa yang memang ada jaminan, ada permohonan seperti kredit biasa. Kredit itu merupakan memang kredit anak terdakwa pribadi dan sudah pernah dilakukan pembayaran atas kredit-kredit tersebut. Bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan seperti tersebut di atas adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan Pemeriksa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2019;
2. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2020;
3. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2021;
4. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan April Tahun 2018 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
5. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Maret Tahun 2021 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
6. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Maret Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten

Halaman 226 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar;

7. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Juni Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
8. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2018 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;
9. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2022 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;
10. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Rekening an. LPD Kedewatan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021;
11. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2018 S/D 31-12-2021;
12. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2015 S/D 31-08-2022;
13. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan 8 (delapan) orang pegawai LPD Kedewatan terkait penggunaan dana kredit tertanggal 31 Januari 2022;
14. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No : 001/III/DA.KED/2022 tanggal 27 Maret 2022;
15. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No : 007/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;
16. 1 (satu) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus, menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor : 06/LPD/KDW/III/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;
17. 2 (dua) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus, menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor : 07/LPD/KDW/III/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;
18. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Notulen Rapat tanggal 5 Maret 2022;
19. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara LPD Kedewatan tanggal 22 Maret 2022;
20. 2 (dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan LPD Desa Adat Kedewatan No:008/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;
21. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan an. I Nyoman Ribek Adi Putra tanggal 30 Januari 2020;
22. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Kedewatan Nomor : 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD

Halaman 227 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;

23. 1 (satu) Bundel Ali dan Fotocopy Prima Nota / Kitir Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;
24. 1 (satu) Bundel Laporan Nominatif Kredit LPD Kedewatan Per : 31 Mei 2022;
25. 1 (satu) Bundel Neraca Percobaan LPD Kedewatan;
26. 2 (dua) Lembar SOP Pemberian Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;
27. 1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas LPD Kedewatan;
28. 3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 Tanggal 01 September 1993 Tentang Pendirian Lpd Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994;
29. 4 (empat) Lembar Asli Undangan Rapat Desa Adat Kedewatan;
30. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2012;
31. 1(satu) Bundel Fotocopy Buku Catatan Kasbon;
32. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Tabungan an. I Gusti Bagus Adi Putra;
33. 1 (satu) Lembar Asli Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran an. I Nyoman Ribek Adiputra;
34. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan tanggal 12 Mei 2022 an. Ngakan Putu Tama;
35. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kerjasama Bisnis Amandari dengan I Nyoman Ribek Adiputra;
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama Dsk Nym Suarti;
37. 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama Sang Ayu Indrayani, Sang Putu Arsana, Sang Ayu Maryati, Sang Putu Narka, Dewa Gede Taman, Desa Nyoman Pusparini, I Nyoman Sunia, I Made Giandra, I Nyoman Agus. S., Ni Wayan Purnami, Ni Wayan Gyaphana, I Made Joni, I Wayan Tomblos, Ni Wayan Sumini, I Wayan Dadi, Jro Wayan Swarni, Gusti Lanang Eka Suadnyana, Gusti Lanang Yadnya, Sang Ayu Adnyani, I Kadek Andre dan I Putu Arimbawa;
38. 1 (satu) bundel buku besar harian (01 Januari 2017-18 Juli 2022;
39. 2 (dua) bundel Asli Neraca Percobaan per tanggal 28 Februari dan 31 Februari 2017;
40. 1 (satu) lembar Fotocopy SHM No. 1266 atasnama Nang Murdi;
41. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 3277 atasnama I Made Suanda;
42. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No.921 atasnama Desak Nyoman Suarti;

Halaman 228 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar data kredit LPD Kedewatan Dengan Total 10.439.110.671;
44. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB No. DK-5359 LA atasnama Sang Ayu Putu Adyani;
45. 2 (dua) lembar resume pemeriksaan badan panureksa LPD Kedewatan;
46. 2 (dua) lembar rekap laporan rekening koran BPD Bali dan LPD Desa Adat Dekewatan;
47. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 2016 atasnama Sang Ayu Made Adyani;
48. 1 (satu) bundel Fotocopy surat permohonan kredit atasnama Dewa Ayu Sri Dharmajati.
49. 3 (tiga) bundel Fotocopy surat pengangkatan karyawan, pengangkatan Panureksa LPD Kedewatan, Pengangkatan Pengurus LPD Kedewatan :
  1. Surat Keputusan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
  2. Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 01 tahun 2018 tentang Pengangkatan Panureksa/ Pengawas Internal LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
  3. Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
50. 1 (satu) lembar Asli sertifikat dana talangan bersama pembangunan LPD Kedewatan;
51. 1 (satu) lembar selisih tabungan nasabah LPD Kedewatan;
52. 5 (lima) bundel laporan riwayat kredit LPD Kedewatan atasnama Ni Made Dewi Prajayanthi, I Made Yuda, Ni Ketut Astini, I Wayan Suwarka, AA Gede Yogiswara, Ni Wayan Ayu Ken Laras Hati dan I Wayan Bayu Risma Ahadiguna;
53. 1 (satu) bendel Rekap Mutasi Tabungan Atas Nama LPD Desa Adat Kedewatan di BPR Pertiwi;
54. 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
55. 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2022 s.d 31 Agustus 2022;
56. 1 (satu) Lembar Jurnal Transaksi Periode 31 Mei 2022 s.d 31 Mei

Halaman 229 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

57. 1 (satu) bendel Mutasi Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPR Pertiwi Periode 11 Januari 2022;
58. 1 (satu) bendel Buku Besar Hariam LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
59. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Tabungan Periode 1 Agustus 2016 s.d 8 Agustus 2023 (Tabungan Kencana);
60. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 5 Januari 2019 s.d 4 Agustus 2019;
61. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 6 Agustus 2009 s.d 4 Januari 2010 ;
62. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 4 Januari 2010 s.d 30 April 2010;
63. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 1 Juli 2010 s.d 4 Januari 2011;
64. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 2 Januari 2011 31 Agustus 2010;
65. 1 (satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian LPD Desa Pakraman Kedewatan Periode 01 Oktober 2017 s.d 30 Oktober 2017;;
66. 1 (satu) bendel Fotocopy -rem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Ubud-Kabupaten Gianyar Tahun Masehi 2019;
67. 1 (satu) bendel Putusan Pengangkatan Prajuru/Pengurus LPD Desa Adat Pakraman Kedewatan;
68. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa(LP) di Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
69. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pembagian Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Tingat Daerah Tingkat I Bali;
70. 1 (satu) bendel Bilyet Deposito BPR Pertiwi Jangka Waktu 06 April 2018 s.d 06 Mei 2018;
71. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Koran Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan Periode 01 Januari 2022 s.d 30 September 2023;
72. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penjualan Aset Villa
73. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Made Kariyasa/Topok;
74. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I

Halaman 230 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Pada Arsa;

75. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Wayan Wijana;
76. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Gede Kesuma/Artha Ratih
77. 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Bulan Januari 2022 No. 05/LPD.K/I/2022 tanggal 7 Februari 2022;
78. 1 (satu) bendel asli Laporan Deposito Jatuh Tempo Periode Februari 2022 dan Rekap Transaksi Kas Harian Periode 1 April 2022;
79. 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Periode Januari, Maret, Juli 2022;
80. 1 (Satu) Bendel Arsip Biaya Periode 2022;
81. 1 (Satu) Bendel Asli Aktiva Lain - Lain Periode 22;
82. 1 (Satu) Bendel Asli Transaksi Tabungan Harian Periode 2022;
83. 1 (Satu) Bendel Asli Pembayaran Kredit Harian Periode 2022;
84. 1 (Satu) Bendel BKK BKM Periode 2022;
85. 1 (Satu) Bendel Asli Rencana Kerja Periode 2022;
86. 1 (Satu) Bendel Agenda Surat Masuk Periode 2022;
87. 1 (Satu) Bendel Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : 02/I/LPD/K/2022 tanggal 19 Januari 2021;
88. 1 (Satu) bendel SOP Pengawas Internal LPD diperbanyak oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2009;
89. 1 (Satu) bendel Perda Prov Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang lembaga pengkreditan desa dan peraturan gubernur bali;
90. 1 (Satu) bendel Awig Awig Desa Adat Kedewatan Tahun 1994;
91. 1 (Satu) Buku Pedoman SOP Administrasi LPD diperbanyak oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekertariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2012;
92. 1 (Satu) Jilid Buku daftar Jaminan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2022 (4/1/2016 sampai dengan 12/8/2022);
93. 1 (Satu) Jilid Buku daftar Deposito Lanjutan Tahun 2015 – 2023;
94. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pernyataan I Nyoman Ribek Selaku Bendahara Tanggal 30 Januari 2020;
95. 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Harian LPD Desa Pekraman

Halaman 231 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedewatan Tahun 2022;

96. 1 (Satu) bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2022;
97. 1 (Satu) bendel Finalty Surat Deposito Berjangka LPD Desa Adat Kedewatan Atas Nama : I Wayan Apriana, Jro Mk. Desa, Pak Nym Ribek;
98. 1 (Satu) bendel Neraca Percobaan Bulan Juni Tahun 2022;
99. 1 (Satu) bendel Transaksi Kas Tahun 2022;
100. 1 (Satu) bendel Laporan Perkembangan LPD Desa Adat Kedewatan dari Bulan Februari s.d. Juni 2022;
101. 1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, Neraca Percobaan LPD Desa Adat Kedewatan Per Juni Tahun 2022;
102. 1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, LPD Desa Adat Kedewatan Per 31 Mei Tahun 2022;
103. 1 (Satu) bendel Surat Tugas Nomor 11/LPD/KDW/VI/2022 Tanggal 23 Juni 2022;
104. 1 (Satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian Mei 2022 dan Rekap Transaksi Kas Harian tanggal 20 Desember 2021;
105. 1 (satu) Bendel Neraca Percobaan LPD Desa Pekraman Kedewatan Mei 2022;
106. 1 (satu) bendel Laporan Nominatif Kredit LPD Desa Pekraman Kedewatan per 31 Juli 2022;
107. 1 (Satu) bendel -rem LPD Desa Pakraman Kedewatan Indik LPD;
108. 2 (dua) lembar Pengambilan Jaminan Sang Ayu Adnyani Tanggal 23 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan Ni Wayan Sumarni tanggal 23 Oktober 2023;
109. 1 (satu) bendel prima nota, surat pernyataan dan serah terima pelunasan kredit atas nama I Made Genep;
110. 1 (Satu) Bendel Rekap Bukti Pembayaran Angsuran Kredit Desak Nyoman Suarti;
111. 1 (Satu) Bendel Asli Dokumen Kredit Pihak Terkait (Nama data Debitur terlampir) dan Asli Print Out Rekening Koran Tabungan LPD yang di BPD No Rek : 091 02.12.06233-9;
112. 1 (Satu) Bendel Bukti Pelunasan Pembayaran I Dewa Gede Kawistara;
113. 1 (Satu) Lembar Bukti Pelunasan Pengambilan Jaminan Ni Made Ritu (Spesimen Daging);
114. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan bukti Pelunasan Pinjaman / Kredit A/N Ngakan Putu Tama;

Halaman 232 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (Satu) Lembar Buku Pembayaran Credit Payment SPP: 210061 / SPK / LPD / IX / 2021 A/N Gusti Lanang Yadnya (Lunas);
116. 1 (Satu) Bendel Kertas Kerja Pemeriksaan LP LPD Kabupaten Gianyar Tanggal Pemeriksaan 30 – 31 Januari 2020 berdasarkan Neraca tanggal 28 Januari 2020;
117. 1 (Satu) Bendel Pengambilan Jaminan dilunasinya fasilitas kredit Atas Nama Jro Wayan Swarni;
118. 3 (Tiga) Bendel Kredit Luar Desa Kedewatan Atas Nama I Made Kariyasa / Topok, Desak Nyoman Suarti, dan Gde Kesuma / Artha Ratih;
119. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2014;
120. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2017;
121. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2018;
122. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2019;
123. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2020;
124. 1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Nyoman Pada Arsa;
125. 1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Wayan Wijaya;
126. 1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2022 s.d. 31 Juli 2022;
127. 1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2017 s.d. 31 Juli 2022;
128. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penjualan asset villa pihak terkait Bp. I Nyoman Ribek Adiputra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 2 November 2023;
129. 1 (satu) bendel Berita Acara penyerahan sisa hasil penjualan asset villa pihak terkait Bp. I Nyoman Ribek Adi Putra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 1 September 2022;
130. 1 (satu) bendel Fotocopy surat keterangan pembayaran cash bon dari Bp. I Nyoman Ribek Adiputra tanggal 30 November 2023;
131. 1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2021;
132. 1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2020;
133. 1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2019;
134. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD

Halaman 233 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2012;

135. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD  
Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2011;

136. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD  
Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2010.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta - Saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan alat bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa melalui penasihat hukum Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikis. Dengan demikian alat bukti keterangan Saksi adalah sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, maka surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan baik pada pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, paksaan atau ancaman, maka keterangan Terdakwa tersebut sah sebagai alat bukti, sehingga keterangan tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan dalam putusan perkara a quo.

Halaman 234 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan - saksi, Keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa LPD Desa Adat Kedewatan berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;
- Bahwa modal pertama LPD Desa Adat Kedewatan berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993, dan selanjutnya pada tahun 1995 LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat pada Neraca Percobaan sebagai modal yang disetor menjadi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa modal LPD Desa Adat Kedewatan dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993
- Bahwa struktur pengurus LPD Desa Adat Kedewatan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018 adalah sebagai berikut
  1. Kepala /Pamucuk : I Wayan Mendrawan, M.Si
  2. Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan : Drs. I Made Daging Palguna

Halaman 235 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Bendahara/ Patengen : I Nyoman Ribek Adiputra

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada tahun 2019, nasabah LPD Desa Adat Kedewatan mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan dana di LPD Desa Adat Kedewatan yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan dana yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan dan pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Gianyar (selanjutnya disebut LPD Kabupaten Gianyar) pada tanggal 30 Januari 2020 ditemukan selisih sebesar Rp11.584.624.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan rincian Tabungan di Bank Rp10.584.614.410,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan Deposito di bank Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD Desa Adat Kedewatan per 29 Januari 2020 dengan Buku Bank ataupun Buku Rekonsiliasi Bank yang tidak dapat ditunjukkan oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra kepada LPD Kabupaten Gianyar, atas temuan selisih tersebut saksi I Nyoman Ribek Adi Putra menandatangani surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan memang benar saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp11.584.614.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2021 Desa Adat Kedewatan berencana membuat Tenten Mart dengan menggunakan dana desa adat yang tersimpan di LPD Desa Adat Kedewatan, dan saat Desa Adat Kedewatan melakukan penarikan dana untuk proses pembangunan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di LPD Desa Adat Kedewatan terjadi keterlambatan pencairan yaitu 3 (tiga) hari setelah pengajuan penarikan dana, kemudian Desa Adat Kedewatan kembali mengajukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tukang dan bahan bangunan Tenten Mart, dan kembali terjadi keterlambatan pencairan sedangkan buku tabungan Desa Adat Kedewatan sudah dilakukan pemotongan tabungan namun uang tabungan belum diterima oleh Desa Adat Kedewatan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata dana yang tersimpan atas nama LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud dalam bentuk tabungan hanya tersisa kurang dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 236 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 LPD LPD Kabupaten Gianyar kembali melakukan pemeriksaan terhadap LPD yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Nomor : 103/LPLPDKGR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu temuan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dimana pada neraca percobaan LPD per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan buku bank tidak ditunjukkan oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra kepada LPD LPD Kabupaten Gianyar saat dilakukannya pemeriksaan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan pada tahun 2022 ditemukan selisih rekening Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD posisi tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada Saldo tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah)
- Bahwa terdakwa I Wayan Mendrawan M.Si bersama dengan Saksi Drs Made Daging Palguna b dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan tugasnya dengan tidak benar dan tidak mengacu pada peraturan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan karena membuat Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, selain itu saksi I Nyoman Ribek Adi Putra tidak melakukan pembukuan atas penggunaan dana yang berasal dari penarikan uang milik LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud maupun pencairan deposito yang dilakukannya serta tidak melakukan rekonsiliasi bank atau mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan serta terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan LPD tidak melakukan tugasnya dalam mengkoordinir pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa terdakwa I Wayan Mendrawan M.Si bersama dengan Saksi Drs I Made Daging Palguna dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra memberikan serta menggunakan uang pinjaman yang bersumber dari keuangan LPD Desa Adat Kedewatan dalam bentuk kasbon kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang dilakukan pencatatan pada catatan khusus kasbon

Halaman 237 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan diketahui oleh terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dengan mekanisme yaitu apabila ada pengurus atau pegawai yang membutuhkan uang maka pengurus atau pegawai tersebut mendatangi saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan kemudian di catat pada catatan khusus yang dipegang oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang mana hal tersebut sepengetahuan terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan Saksi Drs Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan. Bahwa terhadap kasbon tersebut oleh pengurus dalam hal ini oleh terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan, Saksi Drs Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan, dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan tidak dikenakan bunga dan tidak diharuskan menyerahkan jaminan karena kasbon tersebut didasari atas kepercayaan, kemudian jika ada pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang membayar kasbon, maka catatan yang ada pada catatan khusus kasbon tersebut dicoret

- Bahwa dengan adanya selisih Antar Bank Aktiva (ABA) tersebut dan adanya kasbon yang macet atau belum lunas sehingga untuk mengimbangi neraca, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Saksi Drs Made Daging Palguna bersama dengan terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membuat kredit dengan menggunakan nama anggota keluarga dari masing-masing pegawai atau pengurus LPD dengan cara saksi I Wayan Apriana ditugaskan untuk mengetik Permohonan Kredit dan perjanjian Kredit dengan nama keluarga yang diserahkan oleh masing-masing pengurus atau pegawai LPD, selanjutnya permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh pengurus dan pegawai LPD tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang digunakan namanya, tanpa disertai jaminan dan ditandatangani pula oleh terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa kredit yang dibuat dengan menggunakan nama-nama anggota keluarga pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan menjadi tanggungan dari masing-masing pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yaitu
  - a) I Wayan Mendrawan, M.Si (Kepala/Pemucuk LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 rincian berikut:

Halaman 238 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	200141/SPK/LPD/XII/2020	21/12/2020	I Putu Arimbawa	150.00 0.000
Total				150.00 0.000

- b) Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000 .000
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000 .000
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000 .000
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000 .000
Total				873.000 .000

- c) I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara/Patengen LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.00 0.000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.00 0.000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.00 0.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.00 0.000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.00 0.000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.00 0.000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.00 0.000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.00 0.000
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.00 0.000
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.00 0.000
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.00 0.000
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.00 0.000
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.00 0.000
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.00 0.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.00
	1	1		0.000
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.00
	1	1		0.000
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.00
	1	1		0.000
Total				7.350.00
				0.000

d) I Wayan Apriana (Karyawan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.687.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210072/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Sunia	350.000.000
2	210071/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Gyaphana	313.000.000
3	210075/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Purnami	324.000.000
4	210073/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Agus Setiawan	350.000.000
5	210074/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Made Giandra	350.000.000
Total				1.687.000.000
				0.000

e) I Dewa Gede Kawistara (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp546.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210067/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Dewa Gede Taman	70.000.000
2	210068/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Desak Nyoman Pusparini	64.000.000
3	210069/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang ayu Maryati	307.000.000
4	210070/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang Putu Narka	105.000.000
Total				546.000.000

f) Sang Ayu Indrayani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.175.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210051/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Ayu Indrayani	229.000.000
2	210052/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Putu Arsana	46.000.000
3	210030/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Sri Dharmadewi	450.000.000
4	210029/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Dharmaniyati	450.000.000
Total				1.175.000.000
				0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Dra. Sang Ayu Made Adnyani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp321.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210048/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	Sang Ayu Adnyani	180.000.000
2	210049/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	I Kadek Andre	141.000.000
Total				321.000.000

h) Ni Wayan Suarni (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp255.500.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210062/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Jro Wayan Swarni	108.000.000
2	210063/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Eka Suadnyana	46.500.000
3	210061/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Yadnya	101.000.000
Total				255.500.000

i) Rekapitulasi kredit pinjam nama oleh pengurus dan karyawan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Saldo
1	Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si	Ketua LPD	150.000.000
2	Drs. I Made Daging Palguna	Sekretaris LPD	873.000.000
3	I Nyoman Ribek Adi Putra	Bendahara LPD	7.350.000.000
4	I Wayan Apriana	Karyawan LPD	1.687.000.000
5	I Dewa Gede Kawistara	Karyawan LPD	546.000.000
6	Sang Ayu Indrayani	Karyawan LPD	1.175.000.000
7	Dra. Sang Ayu Made Adnyani	Karyawan LPD	321.000.000
8	Ni Wayan Suarni	Karyawan LPD	255.500.000
Total			12.357.500.000

- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masing – masing pengurus dan pegawai LPD membuat surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2022 yang menyatakan bertanggungjawab atas kredit masing-masing yaitu Terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si., Saksi Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra, I Wayan Apriana, I Dewa Gede Kawistara, Sang Ayu Indrayani, Dra. Sang Ayu Made Adnyani, dan Ni Wayan Suarni;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme kredit pinjam nama tersebut tidak sesuai dengan mekanisme kredit yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan yang seharusnya permohonan kredit dan perjanjian kredit ditandatangani sendiri oleh pemohon kredit, dilengkapi dengan identitas pemohon, adanya penyerahan jaminan oleh pemohon kredit, serta adanya survey kelayakan pemberian kredit baik terhadap pemohon maupun jaminan kredit serta memperoleh persetujuan dari panureksa / pengawas LPD;
- Bahwa terhadap kredit pinjam nama tersebut, telah dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan, yaitu :
  1. I Wayan Mendrawan, M.Si., telah melakukan pelunasan;
  2. Drs. I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan sertifikat;
  3. I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan pembayaran sebesar Rp2.874.786.021,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) sehingga masih bersisa sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)
  4. I Wayan Apriana melakukan pelunasan pada tanggal 12 Mei 2022;
  5. I Dewa Gede Kawistara melakukan pelunasan pada tanggal 15 Maret 2023;
  6. Sang Ayu Indrayani melakukan pelunasan pada tanggal 19 Mei 2023;
  7. Dra. Sang Ayu Made Adnyani melakukan pelunasan pada tanggal 23 Oktober 2023;
  8. Ni Wayan Suarni melakukan pelunasan pada tanggal 5 Desember 2023.
- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masih terdapat kredit yang belum dibayar sebesar Rp5.348.213.979,00 (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) yang terdiri dari kredit yang ditanggung oleh Saksi Drs Made Daging Palguna sebesar Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa Terhadap Tanggungan saksi I Nyoman Ribek Adiputra senilai Rp.7.350.000.000,00 adalah benar tidak saksi gunakan, saksi tidak pernah menggunakan sama sekali baik melalui Cash Bon dan lain-lain, tanggungan tersebut awalnya disepakati oleh saksi dan ketua dengan membebaskan tanggungan senilai tersebut kepada saksi I Nyoman Ribek Adiputra. Atas kredit

Halaman 242 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi I Nyoman Ribek Adiputra telah melakukan angsuran sebesar Rp2.874.786.021,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah), sehingga sisa yang belum saksi I Nyoman Ribek Adiputra unasi adalah sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);

- Bahwa terkait fotocopy Surat permohonan kredit atas nama I Wayan Adi Suradita, Ni Made Purnamawati, I Wayan Narka, Ni Nyoman Suradi, Ni Nyoman Purnama Dewi, I Kadek Anggara, Ni Wayan Sujendri, Mang Adi, Ni Komang Rania, Gek Putri, Ni Ketut Suti, Ni Ketut Mudri, I Made Redung, Ni Wayan Sari. Yang membuat administrasi kredit adalah I Wayan Apriana Yang bertandatangan pada pemohon kredit tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa R dan kode D pada paraf pembayaran angsuran pada prima nota/ kitir kredit, merupakan kode yang mengartikan penanggung dari pembayaran nasabah tersebut, kode R berarti penanggung atas pembayaran tersebut adalah Ribek (Bendahara LPD Kedewatan) dan kode D adalah Daging saksi sendiri
- Bahwa dalam kredit pinjam nama Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/ LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

- Bahwa saksi I Made Daging Palguna pernah mengajukan kredit tidak sesuai prosedur sebagaimana keterangan saksi, antara lain kredit dengan menggunakan nama :
  - I MADE JONI (Adik saksi) dengan baki debet Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
  - I WAYAN TOMBLOS (Bapak saksi) dengan baki debet Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - NI WAYAN SUMINI (Istri saksi) dengan baki debet Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - I WAYAN DADI (Adik saksi) dengan baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 243 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total dana kredit tanpa melalui prosedur yang saksi terima sebesar Rp.873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)

- Bahwa dokumen kredit tanggungan diserahkan saja oleh pengurus dan pegawai LPD kepada saksi, dan saksi Drs. I Made Daging Palguna tidak melakukan pertemuan atau wawancara terhadap debitur yang bertandatangan dalam permohonan kredit, hanya berdasarkan kepercayaan
- Bahwa dalam kredit pinjam nama I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/ LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/ LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/ LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/ LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/ LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/ LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/ LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/ LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/ LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/ LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/ LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/ LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/ LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/ LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Notulen Rapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat kedewatan Tahun 2022 Badan panureksa LPD Kedewatan disebutkan bahwa disamping dana likuiditas yang harus dikembalikan oleh bendahara, Bendahara ybs juga memiliki tanggungan hutang kredit di LPD sebesar Rp7.350.000.000,00 dengan memakai nama-nama lain diantaranya adalah :



N O	Nama Debitur	Baki Debet	Tgl Realisasi
1.	Ni Made Purnamawati	Rp 450.000.000,-	22.09.2021
2.	I Kadek Anggara	Rp 450.000.000,-	26.10.2021
3.	Ni Wayan Sari	Rp 450.000.000,-	27.10.2021
4.	I Komang Saraswana	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
5.	I Made Redung	Rp 400.000.000,-	03.09.2021
6.	Ni Nyoman Suradi	Rp 400.000.000,-	06.09.2021
7.	Ni Ketut Suti	Rp 400.000.000,-	08.09.2021
8.	Ni Komang Rania	Rp 450.000.000,-	22.09.2021
9.	Ni Wayan Eka	Rp 400.000.000,-	06.10.2021
10.	Ni Ketut Mudri	Rp 450.000.000,-	11.10.2021
11.	I Wayan Narka	Rp 450.000.000,-	26.10.2021
12.	I Wyn Adi Suraditha	Rp 450.000.000,-	27.20.2021
13.	Gek Putri	Rp 450.000.000,-	29.10.2021
14.	I Komang Agus	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
15.	Ni Nyoman Purnama D	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
16.	Mang Adi	Rp 400.000.000,-	05.09.2021
17.	Sujendri	Rp 400.000.000,-	03.09.2021

- Bahwa Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dalam LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/ PEREKONOMIAN NEGARA Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024.dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913

- Bahwa Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan

- Bahwa selain itu terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan bersama dengan Saksi Drs Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dari luar Desa Adat Kedewatan tanpa melibatkan Pengawas/Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala / Pamucuk LPD memerintahkan kepada saksi I Nyoman Ribek Adi Putra bersama dengan Saksi Drs Made Daging Palguna untuk membuat LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan keuntungan / tampak sehat, dan selanjutnya Saksi Drs Made Daging Palguna bersama dengan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membuat pendapatan semu yaitu dengan cara melakukan pencatatan pembayaran kredit atau bunga kredit pada primanota kredit dengan menuliskan kode R yang berarti Ribek dan D yang berarti Daging, namun pada kenyataannya tidak ada pembayaran kredit dari debitur sehingga dengan adanya pencatatan tersebut mempengaruhi laporan keuangan dan kesehatan LPD Desa Adat kedewatan menjadi sehat dan memperoleh laba. Bahwa pendapatan semu tersebut menyebabkan beban terhadap keuangan LPD Desa Adat Kedewatan untuk melakukan pembayaran riil atas kewajiban LPD berupa pembagian keuntungan bersih pada cadangan modal, Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Jasa Produksi, Dana Pemberdayaan, Dana Sosial;
- Bahwa Penyimpangan yang Ahli temukan dalam pelaksanaan audit adalah
  1. Terdapat pinjaman pengurus dan karyawan yang telah dilakukan realisasi namun administrasi perjanjiannya tidak ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan. Tidak terdapat tandatangan atas persetujuan pemberian kredit dari panureksa atas kredit dengan plafond diatas Rp100.000.000,00. Sehingga terdapat pengurus dan karyawan yang melakukan kredit menggunakan nama keluarganya dan tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan dan menjadi tanggungjawab

Halaman 246 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus dan karyawan tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya pinjaman yang merupakan tanggungjawab pengurus dan karyawan yang belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00., dengan rincian:

Drs. I Made Daging Palguna	Rp.873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	Rp.4.475.213.979

2. Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan.

- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.
- Bahwa Penyebab selisih ABA adalah adanya transaksi pada akun aktiva lain-lain yang merupakan penjurnalan atas selisih tabungan disebabkan karena uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena pada nilai tabungan terdapat selisih antara rekening koran dengan laporan keuangan Ketua LPD tidak melakukan pencocokan saldo tabungan pada rekening koran dengan laporan keuangan dan bendahara tidak pernah secara periodik mencetak

Halaman 247 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening koran dan tidak melakukan rekonsiliasi secara rutin atas pembukuan LPD dengan pembukuan bank

- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran;
- Bahwa dalam penyusunan Laporan keuangan LPD Kedewatan, tidak sesuai dengan kondisi riil keuangan LPD Kedewatan, karena kredit-kredit yang belum lunas, dilakukan pembaharuan kredit untuk menutupi kredit lama. Metode yang dilakukan oleh LPD Kedewatan yakni dengan membuat pembaharuan kredit.
- Pembaharuan kredit tersebut dilakukan pencatatan realisasi kredit ke dalam Bukti Kas Keluar (BKK), kemudian pembaharuan kredit tersebut diperhitungkan untuk membayar kredit lama dengan dicatatkan dalam Bukti Kas Masuk sehingga seolah-olah terdapat pembayaran kredit, dengan metode tersebut kredit lama seolah-olah telah lunas, selanjutnya uang selisih dari kredit lama dan kredit baru yang diserahkan kepada pemohon kredit.
- Bahwa di LPD Kedewatan memang terdapat "laporan keuangan tidak riil" dengan tujuan untuk menyeimbangkan neraca agar tidak terlihat bahwa LPD Kedewatan macet. Meskipun senyatanya dilapangan antara realisasi kredit keluar dan realisasi kredit masuk hanya angka-angka tanpa realisasi uang riil.
- Bahwa Laba rugi yang terjadi adalah tidak riil atau semu dikarenakan pendapatan yang terjadi adalah pendapatan semu dikurangi biaya operasional yang nyata sehingga muncul hasil laba yang tidak sebenarnya
- Bahwa jumlah keuntungan/laba rincian pembagiannya untuk keuntungan/laba tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Laba tahun 2019

I. Laba Bersih Tahun 2019		Rp	918.803.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:			
1. Cadangan modal	60%	Rp.918.803.000	Rp 551.281.800
2. Dana pembangunan desa adat	20%	Rp.918.803.000	Rp 183.760.600
3. Jasa Produksi	10%	Rp.918.803.000	Rp 91.880.300

Halaman 248 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dana Pembinaan	5%	Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
5. Dana Sosial	5%	Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
Jumlah	100%		Rp.918.803.000

## Laba tahun 2020

I. Laba Bersih Tahun 2020		Rp.623.703.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60%	Rp.623.703.000 Rp.374.221.800
2. Dana pembangunan desa adat	20%	Rp.623.703.000 Rp.124.740.600
3. Jasa Produksi	10%	Rp.623.703.000 Rp.62.370.300
4. Dana Pembinaan	5%	Rp.623.703.000 Rp.31.185.150
5. Dana Sosial	5%	Rp.623.703.000 Rp.31.185.150
Jumlah	100%	Rp.623.703.000

## Laba tahun 2021

I. Laba Bersih Tahun 2021		Rp.530.077.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60%	Rp.530.077.000 Rp.318.046.200
2. Dana pembangunan desa adat	20%	Rp.530.077.000 Rp.106.015.400
3. Jasa Produksi	10%	Rp.530.077.000 Rp.53.007.700
4. Dana Pembinaan	5%	Rp.530.077.000 Rp.26.503.850
5. Dana Sosial	5%	Rp.530.077.000 Rp.26.503.850
Jumlah	100%	Rp.530.077.000

- Bahwa perbuatan terdakwa I Wayan Mendrawan,M.Si., selaku Kepala/Pamucuk bersama-sama dengan saksi Drs Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Penyarikan dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen tidak dapat mempertanggungjawabkan dana / uang LPD Desa Adat Kedewatan sehingga dari perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa I Wayan Mendrawan,M.Si., dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang tidak sesuai dengan ketentuan, telah melanggar ketentuan :

### 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

- Pasal 1 angka 16 yang menerangkan ; *"Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat"*.
- Penjelasan Pasal 1 angka 16 yang menerangkan : *"prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan: Sistem Administrasi LPD dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 ayat (2) yang menerangkan : *"LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD"*
- Penjelasan Pasal 1 angka 15 disebutkan : Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan:
  - k) Sistem Administrasi LPD;
  - l) Kecukupan Modal;
  - m) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
  - n) Sistem Klasifikasi Pinjaman;
  - o) Penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup;
  - p) Manajemen peyanga likuiditas;
  - q) Penilaian kesehatan LPD;
  - r) Penilaian peringkat risiko LPD;
  - s) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB) LPD; dan
  - t) Pelaporan:
    - Bulanan
    - Triwulan
    - Tahunan

## 2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa :

- Pasal 7 ayat (1) bahwa *"LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD"*, pada Lampiran II menyebutkan bahwa : *"sebagai badan usaha keuangan, LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara trans-n dan auditable. Seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsifkan dengan tertib";*
- Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan bahwa *"LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/atau pada lembaga keuangan lainnya;*
- Bagian Keenam Pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas.

Halaman 250 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Perarem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2019, Palet 4 Geguat Saha Uger-Uger Kredit:
  - 3. Pawos 31 yang pada poin (4) menyatakan persyaratan kredit mencakup antara lain: plafond, tujuan penggunaan kredit, suku bunga, jangka waktu, frekuensi angsura, denda, administrasi, jaminan serta tata cara pengikatan jaminan.
  - 4. Pawos 32 menyatakan:
    - a. Kredit dimohon diawali dengan mengisi blanko surat permohonan kredit yang telah disiapkan oleh LPD.
    - b. Persyaratan permohonan kredit berisikan antara lain: identitas pemohon, manfaat/ tujuan kredit, jaminan dan diketahui suami/ istri dan penanggung.
    - c. Surat permohonan kredit wajib ditandatangani dan diketahui oleh Kelian Adat/ Bendesa Adat.
  - 5. Pawos 34 menyatakan:
    - a. Kredit dapat diputuskan oleh Pamucuk dan bagian analisis kredit LPD sampai limit Rp0,00 sampai Rp100.000.000
    - b. Untuk kredit diatas Rp100.000.000 akan diputuskan oleh Pamucuk/ kepala LPD atas dasar persetujuan komite kredit.
    - c. Komite kredit terdiri dari:
      - Bagian Analisa kredit
      - Bagian administrasi kredit
      - Kelian adat dan pamucuk panureks/ bendesa adat
      - Pamucuk/ kepala LPD
- Bahwa saksi I Wayan Mendrawan, M.Si tidak selalu ada di kantor LPD karena saksi I Wayan Mendrawan, M.Si merupakan Jero Mangku yaitu pemuka agama yang banyak bertugas dalam adat dan agama dilingkungan desa Kedewatan, sehingga yang selalu ada di kantor LPD yaitu Terdakwa dan Saksi I Nyoman Ribek Adiputra berserta pegawai lainnya;
- Bahwa dalam penggunaan Kasbon hanya meminta ijin kepada Ketua LPD saksi I Wayan Mendrawan, M.Si pada waktu pertama kali diberikan, sedangkan untuk selanjutnya hanya merupakan kebijakan dari bendaharawan yaitu saksi I Nyoman Ribek Adiputra dan tidak mendapat ijin dari ataupun persetujuan dari saksi I Wayan Mendrawan, M.Si sebagai ketua LPD Kedewatan;

Halaman 251 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 251



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan buki surat /barang bukti, maupun setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan ini dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan penuntut Umum, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, selanjutnya mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu "*Negatif Wettelijk Stelsel*" maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa, harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHAP sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Demikian pula menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat Dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primair	Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jis Pasal 64 ayat (1) KUHP'
---------	--



Subsidaire, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jis Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritas, selanjutnya Majelis Hakim akan memulai dengan membuktikan dakwaan Primair lebih dulu, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jis Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi: *"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan;
6. Perbuatan berlanjut (voortgezette handeling);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “Barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*)

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan secara hukum dalam diri terdakwa terdapat sifat / karakteristik khusus yakni sebagai orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dalam menanggapi keterangan saksi-saksi maupun memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam perkara ini harus dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa mengenai “unsur setiap orang” dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum dalam menangani perkara, melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012, antara lain menyebutkan, “Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri (vide SEMA No.7 Tahun 2012, hal. 21);

Halaman 254 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I WAYAN MENDRAWAN, M.Si. selaku pribadi dan ketua LPD Desa Adat Kedewatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan surat dakwaan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 huruf C angka 1, maka yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yakni Terdakwa I WAYAN MENDRAWAN, M.Si, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa I WAYAN MENDRAWAN, M.Si adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa "setiap orang" sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa, namun demikian apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

## Ad. 2. Unsur "Secara Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UURI No.31 Tahun 1999 Jo UURI No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri" dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001, yang

Halaman 255 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UURI No.20 Tahun 2001 Jo.UURI No.31 Tahun 1999 mengenai 'perbuatan melawan hukum materiil' adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno,SH.MH, *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi* , Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, *vide* Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66).

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji,SH.MH, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof.Dr.Indriyanto Seno

Halaman 256 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aji,SH.MH, Korupsi, *Kebijakan A-tur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV. Aditya Media Jakarta 2007 hal. 441).

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UURI No.31/1999 adalah pengertian melawan hukum formil (*formil wederechtelijk*) yakni terdakwa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila ada peraturan perundang-undang yang dilanggar oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa atas dasar alasan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, terhadap Unsur "*Secara melawan hukum*" apakah ada peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh perbuatan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, dan keterangan terdakwa serta dengan keberadaan barang bukti yang telah diperlihatkan selama persidangan sebagai berikut:

- Bahwa LPD Desa Adat Kedewatan berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;
- Bahwa modal pertama LPD Desa Adat Kedewatan berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993, dan selanjutnya pada tahun 1995 LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat pada Neraca Percobaan sebagai modal yang disetor menjadi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa modal LPD Desa Adat Kedewatan dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993
- Bahwa struktur pengurus LPD Desa Adat Kedewatan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di

Halaman 257 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018 adalah sebagai berikut

1. Kepala /Pamucuk : I Wayan Mendrawan, M.Si
  2. Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan : Drs. I Made Daging Palguna
  3. Bendahara/ Patengen : I Nyoman Ribek Adiputra
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada tahun 2019, nasabah LPD Desa Adat Kedewatan mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan dana di LPD Desa Adat Kedewatan yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan dana yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan dan pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Gianyar (selanjutnya disebut LP LPD Kabupaten Gianyar) pada tanggal 30 Januari 2020 ditemukan selisih sebesar Rp11.584.624.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan rincian Tabungan di Bank Rp10.584.614.410,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan Deposito di bank Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD Desa Adat Kedewatan per 29 Januari 2020 dengan Buku Bank ataupun Buku Rekonsiliasi Bank yang tidak dapat ditunjukkan oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra kepada LP LPD Kabupaten Gianyar, atas temuan selisih tersebut saksi I Nyoman Ribek Adi Putra menandatangani surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan memang benar saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp11.584.614.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);
  - Bahwa pada tahun 2022 LP LPD Kabupaten Gianyar kembali melakukan pemeriksaan terhadap LPD yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Nomor : 103/LPLPKGR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu temuan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dimana pada neraca percobaan LPD per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan buku bank tidak ditunjukkan oleh saksi I

Halaman 258 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Ribek Adi Putra kepada LPD LPD Kabupaten Gianyar saat dilakukannya pemeriksaan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan pada tahun 2022 ditemukan selisih rekening Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD posisi tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada Saldo tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah)

- Bahwa terdakwa I Wayan Mendrawan M.Si bersama dengan Saksi Drs Made Daging Palguna b dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan tugasnya dengan tidak benar dan tidak mengacu pada peraturan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan karena membuat Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, selain itu saksi I Nyoman Ribek Adi Putra tidak melakukan pembukuan atas penggunaan dana yang berasal dari penarikan uang milik LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud maupun pencairan deposito yang dilakukannya serta tidak melakukan rekonsiliasi bank atau mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan serta terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan LPD tidak melakukan tugasnya dalam mengkoordinir pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa dengan adanya selisih Antar Bank Aktiva (ABA) tersebut dan adanya kasbon yang macet atau belum lunas sehingga untuk mengimbangi neraca, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Saksi Drs Made Daging Palguna bersama dengan terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membuat kredit dengan menggunakan nama anggota keluarga dari masing-masing pegawai atau pengurus LPD dengan cara saksi I Wayan Apriana ditugaskan untuk mengetik Permohonan Kredit dan perjanjian Kredit dengan nama keluarga yang diserahkan oleh masing-masing pengurus atau pegawai LPD, selanjutnya permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh pengurus dan pegawai LPD tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang digunakan namanya, tanpa disertai jaminan dan ditandatangani pula oleh terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa kredit yang dibuat dengan menggunakan nama-nama anggota

Halaman 259 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan menjadi tanggungan dari masing-masing pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yaitu

- a) I Wayan Mendrawan, M.Si (Kepala/Pemucuk LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	200141/SPK/LPD/XII/2020	21/12/2020	I Putu Arimbawa	150.000.000
Total				150.000.000

- b) Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

- c) I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara/Patengen LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000

Halaman 260 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



	1	1		0.000
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021		400.00
	1	1	Ni Wayan Sujendri	0.000
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021		400.00
	1	1	Mang Adi	0.000
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021		400.00
	1	1	Ni Nyoman Suradi	0.000
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021		400.00
	1	1	Ni Ketut Suti	0.000
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made	450.00
	1	1	Purnamawati	0.000
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021		450.00
	1	1	Ni Komang Rania	0.000
Total				7.350.00
				0.000

d) I Wayan Apriana (Karyawan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.687.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210072/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Sunia	350.000.000
2	210071/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Gyaphana	313.000.000
3	210075/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Purnami	324.000.000
4	210073/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Agus Setiawan	350.000.000
5	210074/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Made Giandra	350.000.000
Total				1.687.000.000

e) I Dewa Gede Kawistara (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp546.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210067/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Dewa Gede Taman	70.000.000
2	210068/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Desak Nyoman Pusparini	64.000.000
3	210069/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang ayu Maryati	307.000.000
4	210070/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang Putu Narka	105.000.000
Total				546.000.000

f) Sang Ayu Indrayani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.175.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210051/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Ayu Indrayani	229.000.000
2	210052/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Putu Arsana	46.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				00
3	210030/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Sri Dharmadewi	450.000.0 00
4	210029/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Dharmaniyati	450.000.0 00
Total				1.175.000.00 0

- g) Dra. Sang Ayu Made Adnyani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp321.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210048/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	Sang Ayu Adnyani	180.0 00.000
2	210049/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	I Kadek Andre	141.0 00.000
Total				321.0 00.000

- h) Ni Wayan Suarni (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp255.500.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210062/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Jro Wayan Swarni	108.0 00.000
2	210063/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Eka Suadnyana	46.5 00.000
3	210061/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Yadnya	101.0 00.000
Total				255.5 00.000

- i) Rekapitulasi kredit pinjam nama oleh pengurus dan karyawan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Saldo
1	Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si	Ketua LPD	150.000.000
2	Drs. I Made Daging Palguna	Sekretaris LPD	873.000.000
3	I Nyoman Ribek Adi Putra	Bendahara LPD	7.350.000.000
4	I Wayan Apriana	Karyawan LPD	1.687.000.000
5	I Dewa Gede Kawistara	Karyawan LPD	546.000.000
6	Sang Ayu Indrayani	Karyawan LPD	1.175.000.000
7	Dra. Sang Ayu Made Adnyani	Karyawan LPD	321.000.000
8	Ni Wayan Suarni	Karyawan LPD	255.500.000
Total			12.357.500.000

- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masing – masing pengurus dan pegawai LPD membuat surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2022 yang menyatakan bertanggungjawab atas kredit masing-masing yaitu Terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Mendrawan, M.Si., Saksi Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra, I Wayan Apriana, I Dewa Gede Kawistara, Sang Ayu Indrayani, Dra. Sang Ayu Made Adnyani, dan Ni Wayan Suarni;

- Bahwa mekanisme kredit pinjam nama tersebut tidak sesuai dengan mekanisme kredit yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan yang seharusnya permohonan kredit dan perjanjian kredit ditandatangani sendiri oleh pemohon kredit, dilengkapi dengan identitas pemohon, adanya penyerahan jaminan oleh pemohon kredit, serta adanya survey kelayakan pemberian kredit baik terhadap pemohon maupun jaminan kredit serta memperoleh persetujuan dari panureksa / pengawas LPD;
- Bahwa terhadap kredit pinjam nama tersebut, telah dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan, yaitu :
  1. I Wayan Mendrawan, M.Si., telah melakukan pelunasan;
  2. Drs. I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan sertifikat;
  3. I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan pembayaran sebesar Rp2.874.786.021,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) sehingga masih bersisa sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)
  4. I Wayan Apriana melakukan pelunasan pada tanggal 12 Mei 2022;
  5. I Dewa Gede Kawistara melakukan pelunasan pada tanggal 15 Maret 2023;
  6. Sang Ayu Indrayani melakukan pelunasan pada tanggal 19 Mei 2023;
  7. Dra. Sang Ayu Made Adnyani melakukan pelunasan pada tanggal 23 Oktober 2023;
  8. Ni Wayan Suarni melakukan pelunasan pada tanggal 5 Desember 2023.
- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masih terdapat kredit yang belum dibayar sebesar Rp5.348.213.979,00 (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) yang terdiri dari kredit yang ditanggung oleh Saksi Drs Made Daging Palguna sebesar Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa Terhadap Tanggungan Terdakwa senilai Rp7.350.000.000,00 adalah benar tidak Terdakwa gunakan, Terdakwa tidak pernah menggunakan sama

Halaman 263 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali baik melalui Cash Bon dan lain-lain, tanggungan tersebut awalnya disepakati oleh Terdakwa dan ketua dengan membebankan tanggungan senilai tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa terkait fotocopy Surat permohonan kredit atas nama I Wayan Adi Suradita, Ni Made Purnamawati, I Wayan Narka, Ni Nyoman Suradi, Ni Nyoman Purnama Dewi, I Kadek Anggara, Ni Wayan Sujendri, Mang Adi, Ni Komang Rania, Gek Putri, Ni Ketut Suti, Ni Ketut Mudri, I Made Redung, Ni Wayan Sari. Yang membuat administrasi kredit adalah I Wayan Apriana Yang bertandatangan pada pemohon kredit tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa R dan kode D pada paraf pembayaran angsuran pada prima nota/ kitir kredit, merupakan kode yang mengartikan penanggung dari pembayaran nasabah tersebut, kode R berarti penanggung atas pembayaran tersebut adalah Ribek (Bendahara LPD Kedewatan) dan kode D adalah Daging saksi sendiri
- Bahwa dalam kredit pinjam nama Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/ LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

- Bahwa saksi I Made Daging Palguna pernah mengajukan kredit tidak sesuai prosedur sebagaimana keterangan saksi, antara lain kredit dengan menggunakan nama :
  - I MADE JONI (Adik saksi) dengan baki debet Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
  - I WAYAN TOMBLOS (Bapak saksi) dengan baki debet Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - NI WAYAN SUMINI (Istri saksi) dengan baki debet Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - I WAYAN DADI (Adik saksi) dengan baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Sehingga total dana kredit tanpa melalui prosedur yang saksi terima sebesar Rp.873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa dokumen kredit tanggungan diserahkan saja oleh pengurus dan pegawai LPD kepada saksi, dan saksi Drs. I Made Daging Palguna tidak

Halaman 264 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pertemuan atau wawancara terhadap debitur yang bertandatangan dalam permohonan kredit, hanya berdasarkan kepercayaan

- Bahwa dalam kredit pinjam nama I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/ LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/ LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/ LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/ LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/ LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/ LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/ LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/ LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/ LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/ LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/ LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/ LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/ LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/ LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Notulen Rapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat kedewatan Tahun 2022 Badan panureksa LPD Kedewatan disebutkan bahwa disamping dana likuiditas yang harus dikembalikan oleh bendahara, Bendahara ybs juga memiliki tanggungan hutang kredit di LPD sebesar Rp7.350.000.000,00 dengan memakai nama-nama lain diantaranya adalah :

N O	Nama Debitur	Baki Debet	Tgl Realisasi
1.	Ni Made Purnamawati	Rp 450.000.000,-	22.09.2021
2.	I Kadek Anggara	Rp 450.000.000,-	26.10.2021
3.	Ni Wayan Sari	Rp 450.000.000,-	27.10.2021
4.	I Komang Saraswana	Rp 450.000.000,-	23.11.2021

Halaman 265 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



5.	I Made Redung	Rp 400.000.000,-	03.09.2021
6.	Ni Nyoman Suradi	Rp 400.000.000,-	06.09.2021
7.	Ni Ketut Suti	Rp 400.000.000,-	08.09.2021
8.	Ni Komang Rania	Rp 450.000.000,-	22.09.2021
9.	Ni Wayan Eka	Rp 400.000.000,-	06.10.2021
10.	Ni Ketut Mudri	Rp 450.000.000,-	11.10.2021
11.	I Wayan Narka	Rp 450.000.000,-	26.10.2021
12.	I Wyn Adi Suraditha	Rp 450.000.000,-	27.20.2021
13.	Gek Putri	Rp 450.000.000,-	29.10.2021
14.	I Komang Agus	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
15.	Ni Nyoman Purnama D	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
16.	Mang Adi	Rp 400.000.000,-	05.09.2021
17.	Sujendri	Rp 400.000.000,-	03.09.2021

- Bahwa Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dalam LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/ PEREKONOMIAN NEGARA Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024.dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913

- Bahwa Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan bersama dengan Saksi Drs Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dari luar Desa Adat Kedewatan tanpa melibatkan Pengawas/Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala / Pamucuk LPD memerintahkan kepada saksi I Nyoman Ribek Adi Putra bersama dengan Saksi Drs Made Daging Palguna untuk membuat LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan keuntungan / tampak sehat, dan selanjutnya Saksi Drs Made Daging Palguna bersama dengan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membuat pendapatan semu yaitu dengan cara melakukan pencatatan pembayaran kredit atau bunga kredit pada primanota kredit dengan menuliskan kode R yang berarti Ribek dan D yang berarti Daging, namun pada kenyataannya tidak ada pembayaran kredit dari debitur sehingga dengan adanya pencatatan tersebut mempengaruhi laporan keuangan dan kesehatan LPD Desa Adat kedewatan menjadi sehat dan memperoleh laba. Bahwa pendapatan semu tersebut menyebabkan beban terhadap keuangan LPD Desa Adat Kedewatan untuk melakukan pembayaran riil atas kewajiban LPD berupa pembagian keuntungan bersih pada cadangan modal, Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Jasa Produksi, Dana Pemberdayaan, Dana Sosial;
- Bahwa Penyimpangan yang Ahli temukan dalam pelaksanaan audit adalah
  1. Terdapat pinjaman pengurus dan karyawan yang telah dilakukan realisasi namun administrasi perjanjiannya tidak ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan. Tidak terdapat tandatangan atas persetujuan pemberian kredit dari panureksa atas kredit dengan plafond diatas Rp100.000.000,00. Sehingga terdapat pengurus dan karyawan yang melakukan kredit menggunakan nama keluarganya dan tanpa sepengetahui nasabah yang bersangkutan dan menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya pinjaman yang merupakan tanggungjawab pengurus dan karyawan yang belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00., dengan rincian:

Drs. I Made Daging Palguna	Rp.873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	Rp.4.475.213.979

2. Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada

Halaman 267 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan.

- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.
- Bahwa Penyebab selisih ABA adalah adanya transaksi pada akun aktiva lain-lain yang merupakan penjurnalan atas selisih tabungan disebabkan karena uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena pada nilai tabungan terdapat selisih antara rekening koran dengan laporan keuangan Ketua LPD tidak melakukan pencocokan saldo tabungan pada rekening koran dengan laporan keuangan dan bendahara tidak pernah secara periodik mencetak rekening koran dan tidak melakukan rekonsiliasi secara rutin atas pembukuan LPD dengan pembukuan bank
- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/

Halaman 268 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran;

- Bahwa dalam penyusunan Laporan keuangan LPD Kedewatan, tidak sesuai dengan kondisi riil keuangan LPD Kedewatan, karena kredit-kredit yang belum lunas, dilakukan pembaharuan kredit untuk menutupi kredit lama. Metode yang dilakukan oleh LPD Kedewatan yakni dengan membuat pembaharuan kredit.
- Pembaharuan kredit tersebut dilakukan pencatatan realisasi kredit ke dalam Bukti Kas Keluar (BKK), kemudian pembaharuan kredit tersebut diperhitungkan untuk membayar kredit lama dengan dicatatkan dalam Bukti Kas Masuk sehingga seolah-olah terdapat pembayaran kredit, dengan metode tersebut kredit lama seolah-olah telah lunas, selanjutnya uang selisih dari kredit lama dan kredit baru yang diserahkan kepada pemohon kredit.
- Bahwa jumlah keuntungan/laba rincian pembagiannya untuk keuntungan/laba tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Laba tahun 2019

I. Laba Bersih Tahun 2019		Rp.918.803.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60%xRp.918.803.000	Rp.551.281.800
2. Dana pembangunan desa adat	20%xRp.918.803.000	Rp.183.760.600
3. Jasa Produksi	10%xRp.918.803.000	Rp.91.880.300
4. Dana Pembinaan	5%xRp.918.803.000	Rp.45.940.150
5. Dana Sosial	5%xRp.918.803.000	Rp.45.940.150
Jumlah	100%	Rp.918.803.000

Laba tahun 2020

I. Laba Bersih Tahun 2020		Rp.623.703.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60%xRp.623.703.000	Rp.374.221.800
2. Dana pembangunan desa adat	20%xRp.623.703.000	Rp.124.740.600
3. Jasa Produksi	10%xRp.623.703.000	Rp.62.370.300
4. Dana Pembinaan	5%xRp.623.703.000	Rp.31.185.150
5. Dana Sosial	5%xRp.623.703.000	Rp.31.185.150
Jumlah	100%	Rp.623.703.000

Laba tahun 2021

I. Laba Bersih Tahun 2021		Rp.530.077.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60%xRp.530.077.000	Rp.318.046.200
2. Dana pembangunan desa adat	20%xRp.530.077.000	Rp.106.015.40

Halaman 269 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0	0
3. Jasa Produksi	10% x Rp. 530.077.000	Rp. 53.007.700
	0	
4. Dana Pembinaan	5% x Rp. 530.077.000	Rp. 26.503.850
5. Dana Sosial	5% x Rp. 530.077.000	Rp. 26.503.850
Jumlah	100%	Rp. 530.077.000
		0

- Bahwa perbuatan terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala/Pamucuk bersama-sama dengan saksi Drs Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Penyarikan dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen tidak dapat mempertanggungjawabkan dana / uang LPD Desa Adat Kedewatan sehingga dari perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si., dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang tidak sesuai dengan ketentuan,
- Bahwa saksi I Wayan Mendrawan, M.Si tidak selalu ada di kantor LPD karena saksi I Wayan Mendrawan, M.Si merupakan Jero Mangku yaitu pemuka agama yang banyak bertugas dalam adat dan agama di lingkungan desa Kedewatan, sehingga yang selalu ada di kantor LPD yaitu Terdakwa dan Saksi I Nyoman Ribek Adiputra berserta pegawai lainnya;
- Bahwa dalam penggunaan Kasbon hanya meminta ijin kepada Ketua LPD saksi I Wayan Mendrawan, M.Si pada waktu pertama kali diberikan, sedangkan untuk selanjutnya hanya merupakan kebijakan dari bendaharawan yaitu saksi I Nyoman Ribek Adiputra dan tidak mendapat ijin dari ataupun persetujuan dari saksi I Wayan Mendrawan, M.Si sebagai ketua LPD Kedewatan

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UURI No.31/1999 adalah pengertian melawan hukum formil (*formil wederechtelijk*) yakni terdakwa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila ada peraturan perundang-undang yang dilanggar oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa walaupun didasarkan pada perbuatan terdakwa dalam kedudukannya terdakwa sebagai Ketua LPD Desa Adat Kedewatan yang telah menyetujui kasbon dan karena kasbon belum dapat dilunasi selanjutnya dijadikan kredit yang tentunya atas persetujuan Terdakwa sebagai Ketua LPD. Menyembangkan laporan keuangan LPD yang sebenarnya rugi dengan cara menambahkan pada posisi Bank pada neraca LPD walaupun yang membuat laporan tersebut adalah saksi I Nyoman Ribek Adi Putra sebagai Bendahara LPD, tentunya mustahil Terdakwa sebagai ketua LPD tidak mengetahui hal tersebut karena yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani laporan keuangan LPD adalah ketua bersama-sama dengan pengurus lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan pengurus LPD lainnya juga telah merealisasikan atau menyalurkan kredit kepada warga yang bukan penduduk pada Desa Kedewatan. Untuk dapat menyalurkan kredit kepada orang yang bukan warga Desa Kedewatan, maka harus ada Perjanjian Kerja Sama antara Desa Kedewatan dengan Desa dimana warga tersebut berada. Kenyataannya ada sebanyak 7 (tujuh) debitur LPD Kedewatan yang bukan merupakan warga Desa Kedewatan. Dalam hal ini Terdakwa bersama dengan pengurus LPD Kedewatan lainnya telah memberikan keuntungan kepada warga yang meminjam tersebut

Menimbang, bahwa dari hasil audit perhitungan kerugian negara ditemukan kerugian sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang merupakan kredit macet yang berasal dari cash bon yang diakui oleh Drs. I Made Daging Palguna sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah, dan atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra sisa yang belum dilunasi sebesar Rp.4.475.213.979,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan selisih rekening Antar Bank Aktiva sebesar Rp.5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membiarkan atau membolehkan memakai uang LPD dengan Kasbon selanjutnya karena Kasbon belum bisa dibayar maka dijadikan kredit yaitu sisa yang belum dilunasi yang sudah diakui oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp.4.475.213.979,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan saksi Drs. I Made Daging Palguna sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) hal tersebut atas persetujuan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena LPD pada periode tahun 2019 sampai 2021 mengalami kerugian, namun pengurus LPD atas persetujuan Terdakwa dibuatlah LPD Kedewatan menjadi untung, sehingga untuk yang ada pada 2019 sampai dengan 2021 adalah keuntungan semu. Untuk menutup keuntungan semua pada pada posisi pasivanya dengan cara menambahkan posisi Bank pada neraca sehingga terlihat Bank pada neraca tersebut sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) padahal saldo rekening LPD No. 019 02.12.06233-9 pada BPD Bali Cabang

Halaman 271 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubud hanya sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah); yang harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus LPD;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyetujui pemberian Kasbon, dilanjutkan dengan menjadikan Kasbon yang belum bisa dibayar tersebut menjadi Kredit dan juga menambahkan posisi Bank pada neraca untuk membuat LPD menjadi untung, yang tidak sesuai dengan saldo yang ada pada rekening No. 019 02.12.06233-9 pada BPD Bali Cabang Ubud semua hal tersebut pada dasarnya masih dalam lingkup tugas/wewenang dan jabatan atau kedudukannya sebagai Ketua LPD Desa Adat Kedewatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, namun dalam perbuatan tersebut telah terjadi pengalihan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa sehingga proses pemberian Kasbon dan permohonan kredit serta penambahan posisi Bank neraca dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan spesifikasi hukum (*lex spesialis*) yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kesempatan yang ada atau sarana karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 UURI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan dan ditambah dengan UURI No. 20 tahun 2001, dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 tahun 2001.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Ketua LPD Desa Adat Kedewatan dari pada didakwa melakukan perbuatan “melawan hukum” secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan oleh karena itu sudah sepatutnya unsur perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak

Halaman 272 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jis Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur delik sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan;
6. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sudah dibuktikan diatas, yaitu menunjuk diri Terdakwa I WAYAN MENDRAWAN yang menjadi subjek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan Primair diatas maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur 'Setiap Orang' yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

## Ad.2 Unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (*opzet*) terdakwa dan kesalahan/sengaja yang termasuk dalam syarat pemidanaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu "menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi" dengan "merugikan keuangan negara", maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari

Halaman 273 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan seorang terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Dengan perkataan lain bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Selanjutnya Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam rumusan Pasal 3 tidak dicantumkan unsur melawan hukum, dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum). Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan ini, tetapi menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri tersebut;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata atau dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang dikemukakan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada tahun 2019, nasabah LPD Desa Adat Kedewatan mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan dana di LPD Desa Adat Kedewatan yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan dana yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan dan pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Gianyar (selanjutnya disebut LP LPD Kabupaten Gianyar) pada tanggal 30 Januari 2020 ditemukan selisih sebesar Rp11.584.624.410,00

Halaman 274 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan rincian Tabungan di Bank Rp10.584.614.410,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan Deposito di bank Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD Desa Adat Kedewatan per 29 Januari 2020 dengan Buku Bank ataupun Buku Rekonsiliasi Bank yang tidak dapat ditunjukkan oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra kepada LP LPD Kabupaten Gianyar, atas temuan selisih tersebut saksi I Nyoman Ribek Adi Putra menandatangani surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan memang benar saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp11.584.614.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa pada bulan Desember 2021 Desa Adat Kedewatan berencana membuat Tenten Mart dengan menggunakan dana desa adat yang tersimpan di LPD Desa Adat Kedewatan, dan saat Desa Adat Kedewatan melakukan penarikan dana untuk proses pembangunan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di LPD Desa Adat Kedewatan terjadi keterlambatan pencairan yaitu 3 (tiga) hari setelah pengajuan penarikan dana, kemudian Desa Adat Kedewatan kembali mengajukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tukang dan bahan bangunan Tenten Mart, dan kembali terjadi keterlambatan pencairan sedangkan buku tabungan Desa Adat Kedewatan sudah dilakukan pemotongan tabungan namun uang tabungan belum diterima oleh Desa Adat Kedewatan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata dana yang tersimpan atas nama LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud dalam bentuk tabungan hanya tersisa kurang dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa pada tahun 2022 LP LPD Kabupaten Gianyar kembali melakukan pemeriksaan terhadap LPD yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Nomor : 103/LPLPDKGR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu temuan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dimana pada neraca percobaan LPD per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan buku bank tidak ditunjukkan oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra kepada LP LPD Kabupaten Gianyar saat dilakukannya pemeriksaan. Dan

Halaman 275 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan pada tahun 2022 ditemukan selisih rekening Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD posisi tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada Saldo tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah)

- Bahwa terdakwa I Wayan Mendrawan M.Si bersama dengan Saksi Drs Made Daging Palguna b dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan tugasnya dengan tidak benar dan tidak mengacu pada peraturan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan karena membuat Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, selain itu saksi I Nyoman Ribek Adi Putra tidak melakukan pembukuan atas penggunaan dana yang berasal dari penarikan uang milik LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud maupun pencairan deposito yang dilakukannya serta tidak melakukan rekonsiliasi bank atau mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan serta terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan LPD tidak melakukan tugasnya dalam mengkoordinir pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa terdakwa I Wayan Mendrawan M.Si bersama dengan Saksi Drs I Made Daging Palguna dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra memberikan serta menggunakan uang pinjaman yang bersumber dari keuangan LPD Desa Adat Kedewatan dalam bentuk kasbon kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang dilakukan pencatatan pada catatan khusus kasbon oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan diketahui oleh terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dengan mekanisme yaitu apabila ada pengurus atau pegawai yang membutuhkan uang maka pengurus atau pegawai tersebut mendatangi saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan kemudian di catat pada catatan khusus yang dipegang oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang mana hal tersebut sepengetahuan terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan Saksi Drs Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan. Bahwa terhadap kasbon tersebut oleh pengurus dalam hal ini oleh terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan, Saksi Drs Made Daging Palguna selaku

Halaman 276 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan, dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan tidak dikenakan bunga dan tidak diharuskan menyerahkan jaminan karena kasbon tersebut didasari atas kepercayaan, kemudian jika ada pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang membayar kasbon, maka catatan yang ada pada catatan khusus kasbon tersebut dicoret

- Bahwa dengan adanya selisih Antar Bank Aktiva (ABA) tersebut dan adanya kasbon yang macet atau belum lunas sehingga untuk mengimbangi neraca, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Saksi Drs Made Daging Palguna bersama dengan terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membuat kredit dengan menggunakan nama anggota keluarga dari masing-masing pegawai atau pengurus LPD dengan cara saksi I Wayan Apriana ditugaskan untuk mengetik Permohonan Kredit dan perjanjian Kredit dengan nama keluarga yang diserahkan oleh masing-masing pengurus atau pegawai LPD, selanjutnya permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh pengurus dan pegawai LPD tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang digunakan namanya, tanpa disertai jaminan dan ditandatangani pula oleh terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa kredit yang dibuat dengan menggunakan nama-nama anggota keluarga pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan menjadi tanggungan dari masing-masing pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yaitu
  - a) I Wayan Mendrawan, M.Si (Kepala/Pemucuk LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	200141/SPK/LPD/XII/2020	21/12/2020	I Putu Arimbawa	150.00 0.000
Total				150.00 0.000

- b) Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000 .000
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000 .000
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000 .000

Halaman 277 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000 .000
<b>Total</b>				<b>873.000 .000</b>

- c) I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara/Patengen LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.00 0.000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.00 0.000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.00 0.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.00 0.000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.00 0.000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.00 0.000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.00 0.000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.00 0.000
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.00 0.000
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.00 0.000
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.00 0.000
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.00 0.000
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.00 0.000
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.00 0.000
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.00 0.000
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.00 0.000
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.00 0.000
<b>Total</b>				<b>7.350.00 0.000</b>

- d) I Wayan Apriana (Karyawan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.687.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210072/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Sunia	350.000.000
2	210071/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Gyaphana	313.000.000
3	210075/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Purnami	324.000.000





4	210073/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Agus Setiawan	350.000.000
5	210074/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Made Giandra	350.000.000
Total				1.687.000.000

e) I Dewa Gede Kawistara (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp546.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210067/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Dewa Gede Taman	70.000.000
2	210068/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Desak Nyoman Pusparini	64.000.000
3	210069/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang ayu Maryati	307.000.000
4	210070/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang Putu Narka	105.000.000
Total				546.000.000

f) Sang Ayu Indrayani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.175.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210051/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Ayu Indrayani	229.000.000
2	210052/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Putu Arsana	46.000.000
3	210030/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Sri Dharmadewi	450.000.000
4	210029/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Dharmaniyati	450.000.000
Total				1.175.000.000

g) Dra. Sang Ayu Made Adnyani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp321.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210048/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	Sang Ayu Adnyani	180.000.000
2	210049/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	I Kadek Andre	141.000.000
Total				321.000.000

h) Ni Wayan Suarni (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp255.500.000,00 rincian berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210062/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Jro Wayan Swarni	108.0 00.000
2	210063/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Eka Suadnyana	46.5 00.000
3	210061/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Yadnya	101.0 00.000
Total				255.5 00.000

- i) Rekapitulasi kredit pinjam nama oleh pengurus dan karyawan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Saldo
1	Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si	Ketua LPD	150.000.000
2	Drs. I Made Daging Palguna	Sekretaris LPD	873.000.000
3	I Nyoman Ribek Adi Putra	Bendahara LPD	7.350.000.000
4	I Wayan Apriana	Karyawan LPD	1.687.000.000
5	I Dewa Gede Kawistara	Karyawan LPD	546.000.000
6	Sang Ayu Indrayani	Karyawan LPD	1.175.000.000
7	Dra. Sang Ayu Made Adnyani	Karyawan LPD	321.000.000
8	Ni Wayan Suarni	Karyawan LPD	255.500.000
Total			12.357.500.000

- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masing – masing pengurus dan pegawai LPD membuat surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2022 yang menyatakan bertanggungjawab atas kredit masing-masing yaitu Terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si., Saksi Drs. I Made Daging Palguna, saksi I Nyoman Ribek Adi Putra, I Wayan Apriana, I Dewa Gede Kawistara, Sang Ayu Indrayani, Dra. Sang Ayu Made Adnyani, dan Ni Wayan Suarni;
- Bahwa mekanisme kredit pinjam nama tersebut tidak sesuai dengan mekanisme kredit yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan yang seharusnya permohonan kredit dan perjanjian kredit ditandatangani sendiri oleh pemohon kredit, dilengkapi dengan identitas pemohon, adanya penyerahan jaminan oleh pemohon kredit, serta adanya survey kelayakan pemberian kredit baik terhadap pemohon maupun jaminan kredit serta memperoleh persetujuan dari panureksa / pengawas LPD;
- Bahwa terhadap kredit pinjam nama tersebut, telah dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan, yaitu :
  1. I Wayan Mendrawan, M.Si., telah melakukan pelunasan;
  2. Drs. I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan sertifikat;

Halaman 280 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan pembayaran sebesar Rp2.874.786.021,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) sehingga masih bersisa sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)
  4. I Wayan Apriana melakukan pelunasan pada tanggal 12 Mei 2022;
  5. I Dewa Gede Kawistara melakukan pelunasan pada tanggal 15 Maret 2023;
  6. Sang Ayu Indrayani melakukan pelunasan pada tanggal 19 Mei 2023;
  7. Dra. Sang Ayu Made Adnyani melakukan pelunasan pada tanggal 23 Oktober 2023;
  8. Ni Wayan Suarni melakukan pelunasan pada tanggal 5 Desember 2023.
- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masih terdapat kredit yang belum dibayar sebesar Rp5.348.213.979,00 (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) yang terdiri dari kredit yang ditanggung oleh Saksi Drs Made Daging Palguna sebesar Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
  - Bahwa Terhadap Tanggungan Terdakwa senilai Rp7.350.000.000,00 adalah benar tidak Terdakwa gunakan, Terdakwa tidak pernah menggunakan sama sekali baik melalui Cash Bon dan lain-lain, tanggungan tersebut awalnya disepakati oleh Terdakwa dan ketua dengan membebaskan tanggungan senilai tersebut kepada Terdakwa;
  - Bahwa terkait fotocopy Surat permohonan kredit atas nama I Wayan Adi Suradita, Ni Made Purnamawati, I Wayan Narka, Ni Nyoman Suradi, Ni Nyoman Purnama Dewi, I Kadek Anggara, Ni Wayan Sujendri, Mang Adi, Ni Komang Rania, Gek Putri, Ni Ketut Suti, Ni Ketut Mudri, I Made Redung, Ni Wayan Sari. Yang membuat administrasi kredit adalah I Wayan Apriana Yang bertandatangan pada pemohon kredit tersebut adalah Terdakwa sendiri;
  - Bahwa R dan kode D pada paraf pembayaran angsuran pada prima nota/ kitir kredit, merupakan kode yang mengartikan penanggung dari pembayaran nasabah tersebut, kode R berarti penanggung atas pembayaran tersebut adalah Ribek (Bendahara LPD Kedewatan) dan kode D adalah Daging saksi sendiri

Halaman 281 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kredit pinjam nama Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/ LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

- Bahwa saksi I Made Daging Palguna pernah mengajukan kredit tidak sesuai prosedur sebagaimana keterangan saksi, antara lain kredit dengan menggunakan nama :
  - I MADE JONI (Adik saksi) dengan baki debet Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
  - I WAYAN TOMBLOS (Bapak saksi) dengan baki debet Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - NI WAYAN SUMINI (Istri saksi) dengan baki debet Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - I WAYAN DADI (Adik saksi) dengan baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Sehingga total dana kredit tanpa melalui prosedur yang saksi terima sebesar Rp.873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)
- Bahwa dokumen kredit tanggungan diserahkan saja oleh pengurus dan pegawai LPD kepada saksi, dan saksi Drs. I Made Daging Palguna tidak melakukan pertemuan atau wawancara terhadap debitur yang bertandatangan dalam permohonan kredit, hanya berdasarkan kepercayaan
- Bahwa dalam kredit pinjam nama I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/ LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/ LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/ LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/ LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000

Halaman 282 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	210097/SPK/ LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/ LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/ LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/ LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/ LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/ LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/ LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/ LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/ LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/ LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Notulen Rapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat kedewatan Tahun 2022 Badan panureksa LPD Kedewatan disebutkan bahwa disamping dana likuiditas yang harus dikembalikan oleh bendahara, Bendahara ybs juga memiliki tanggungan hutang kredit di LPD sebesar Rp7.350.000.000,00 dengan memakai nama-nama lain diantaranya adalah :

N O	Nama Debitur	Baki Debet	Tgl Realisasi
1.	Ni Made Purnamawati	Rp 450.000.000,-	22.09.2021
2.	I Kadek Anggara	Rp 450.000.000,-	26.10.2021
3.	Ni Wayan Sari	Rp 450.000.000,-	27.10.2021
4.	I Komang Saraswana	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
5.	I Made Redung	Rp 400.000.000,-	03.09.2021
6.	Ni Nyoman Suradi	Rp 400.000.000,-	06.09.2021
7.	Ni Ketut Suti	Rp 400.000.000,-	08.09.2021
8.	Ni Komang Rania	Rp 450.000.000,-	22.09.2021
9.	Ni Wayan Eka	Rp 400.000.000,-	06.10.2021
10.	Ni Ketut Mudri	Rp 450.000.000,-	11.10.2021
11.	I Wayan Narka	Rp 450.000.000,-	26.10.2021
12.	I Wyn Adi Suraditha	Rp 450.000.000,-	27.20.2021
13.	Gek Putri	Rp 450.000.000,-	29.10.2021
14.	I Komang Agus	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
15.	Ni Nyoman Purnama D	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
16.	Mang Adi	Rp 400.000.000,-	05.09.2021
17.	Sujendri	Rp 400.000.000,-	03.09.2021

- Bahwa Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dalam LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/ PEREKONOMIAN

Halaman 283 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGARA Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024.dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913

- Bahwa Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan
- Bahwa selain itu terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan bersama dengan Saksi Drs Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penarikan LPD Desa Adat Kedewatan dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dari luar Desa Adat Kedewatan tanpa melibatkan Pengawas/Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala / Pamucuk LPD memerintahkan kepada saksi I Nyoman Ribek Adi Putra bersama dengan Saksi Drs Made Daging Palguna untuk membuat LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan keuntungan / tampak sehat, dan selanjutnya Saksi Drs Made Daging Palguna bersama dengan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membuat pendapatan semu yaitu dengan cara melakukan pencatatan pembayaran kredit

Halaman 284 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bunga kredit pada primanota kredit dengan menuliskan kode R yang berarti Ribek dan D yang berarti Daging, namun pada kenyataannya tidak ada pembayaran kredit dari debitur sehingga dengan adanya pencatatan tersebut mempengaruhi laporan keuangan dan kesehatan LPD Desa Adat kedewatan menjadi sehat dan memperoleh laba. Bahwa pendapatan semu tersebut menyebabkan beban terhadap keuangan LPD Desa Adat Kedewatan untuk melakukan pembayaran riil atas kewajiban LPD berupa pembagian keuntungan bersih pada cadangan modal, Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Jasa Produksi, Dana Pemberdayaan, Dana Sosial;

- Bahwa Penyimpangan yang Ahli temukan dalam pelaksanaan audit adalah
  1. Terdapat pinjaman pengurus dan karyawan yang telah dilakukan realisasi namun administrasi perjanjiannya tidak ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan. Tidak terdapat tandatangan atas persetujuan pemberian kredit dari panureksa atas kredit dengan plafond diatas Rp100.000.000,00. Sehingga terdapat pengurus dan karyawan yang melakukan kredit menggunakan nama keluarganya dan tanpa sepengetahui nasabah yang bersangkutan dan menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya pinjaman yang merupakan tanggungjawab pengurus dan karyawan yang belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00., dengan rincian:

Drs. I Made Daging Palguna	Rp.873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	Rp.4.475.213.979

2. Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan.

Halaman 285 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.
- Bahwa Penyebab selisih ABA adalah adanya transaksi pada akun aktiva lain-lain yang merupakan penjurnalan atas selisih tabungan disebabkan karena uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena pada nilai tabungan terdapat selisih antara rekening koran dengan laporan keuangan Ketua LPD tidak melakukan pencocokan saldo tabungan pada rekening koran dengan laporan keuangan dan bendahara tidak pernah secara periodik mencetak rekening koran dan tidak melakukan rekonsiliasi secara rutin atas pembukuan LPD dengan pembukuan bank
- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran;
- Bahwa di LPD Kedewatan memang terdapat "laporan keuangan tidak riil" dengan tujuan untuk menyeimbangkan neraca agar tidak terlihat bahwa LPD Kedewatan macet. Meskipun senyatanya dilapangan antara realisasi kredit keluar dan realisasi kredit masuk hanya angka-angka tanpa realisasi uang riil.
- Bahwa jumlah keuntungan/laba rincian pembagiannya untuk keuntungan/laba tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Laba tahun 2019

I. Laba Bersih Tahun 2019	Rp.918.803.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:	

Halaman 286 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cadangan modal	60% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.551.281.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.183.760.600
3. Jasa Produksi	10% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.91.880.300
4. Dana Pembinaan	5% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
5. Dana Sosial	5% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
Jumlah	100%	Rp.918.803.000

## Laba tahun 2020

I. Laba Bersih Tahun 2020		Rp.623.703.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% $\times$ Rp.623.703.000	Rp.374.221.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% $\times$ Rp.623.703.000	Rp.124.740.600
3. Jasa Produksi	10% $\times$ Rp.623.703.000	Rp.62.370.300
4. Dana Pembinaan	5% $\times$ Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
5. Dana Sosial	5% $\times$ Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
Jumlah	100%	Rp.623.703.000

## Laba tahun 2021

I. Laba Bersih Tahun 2021		Rp.530.077.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% $\times$ Rp.530.077.000	Rp.318.046.200
2. Dana pembangunan desa adat	20% $\times$ Rp.530.077.000	Rp.106.015.400
3. Jasa Produksi	10% $\times$ Rp.530.077.000	Rp.53.007.700
4. Dana Pembinaan	5% $\times$ Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
5. Dana Sosial	5% $\times$ Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
Jumlah	100%	Rp.530.077.000

- Bahwa perbuatan terdakwa I Wayan Mendrawan,M.Si., selaku Kepala/Pamucuk bersama-sama dengan saksi Drs Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Penyarikan dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen tidak dapat mempertanggungjawabkan dana / uang LPD Desa Adat Kedewatan sehingga dari perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa I Wayan Mendrawan,M.Si., dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang tidak sesuai dengan ketentuan, telah melanggar ketentuan :

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan pengurus LPD lainnya telah merealisasikan atau menyalurkan kredit kepada warga yang bukan penduduk pada Desa Kedewatan. Untuk dapat menyalurkan kredit kepada orang yang bukan warga Desa Kedewatan, maka harus ada Perjanjian Kerja Sama antara Desa Kedewatan dengan Desa dimana warga tersebut berada. Kenyataannya ada sebanyak 7 (tujuh) debitur LPD Kedewatan yang bukan merupakan warga Desa Kedewatan. Dalam hal ini Terdakwa bersama dengan

Halaman 287 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus LPD Kedewatan lainnya telah memberikan keuntungan kepada warga yang meminjam tersebut;

Menimbang, bahwa kredit yang diakui oleh saksi I MADE DAGING PALGUNA (menggunakan nama-nama keluarga) bermula dengan memakai Kasbon yang digunakan untuk keperluan saksi I Made Daging Palguna sendiri, karena Kasbon tersebut belum bisa dibayar akhirnya dijadikan kredit atas nama keluarga saksi I Made Daging Palguna yang diketahui oleh Terdakwa sebagai Ketua LPD. Selanjutnya atas bunga kredit yang belum dibayar atas saran Terdakwa sebagai Ketua LPD agar bunga dibayar dengan dibuatkan kredit baru, akhirnya setelah beberapa kali penambahan kredit baru jumlah kredit saksi I Made Daging Palguna menjadi sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) jumlah terdapat telah diakui oleh Terdakwa dalam Pamurman Desa Adat Kedewatan. Atas kredit yang diakui oleh Terdakwa tersebut belum dilakukan pembayaran atau angsuran,

Menimbang, bahwa kredit yang diakui saksi I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA bermula dengan memakai Kasbon yang digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, karena Kasbon tersebut belum bisa dibayar akhirnya dijadikan kredit atas nama keluarga Terdakwa yang diketahui oleh Ketua LPD. Selanjutnya atas bunga kredit yang belum dibayar atas saran Ketua LPD agar bunga dibayar dengan dibuatkan kredit baru, akhirnya setelah beberapa kali penambahan kredit baru jumlah kredit menjadi sebesar Rp.7.350.000.000,00 (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan nama keluarga saksi sebanyak 17 orang dan jumlah terdapat telah diakui oleh Terdakwa dalam Pamurman Desa Adat Kedewatan. Saksi I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA telah melakukan angusn atas kredit tersebut sebesar Rp2.874.786.021,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah), sehingga sisanya yang belum dilunasi menjadi sebesar Rp.4.475.213.979,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap kerugian posisi Bank pada sisi aktiva sebesar Rp.5.024.134.372,00 (Lima juta dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada rekening Bank rekening Nomor; 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan pada bank BPD Bali Cabang Ubud terdapat saldo hanya sebesar Rp334.438,00 (Tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima juta dua ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) yang merupakan

Halaman 288 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih untuk menutup kerugian-kerugian yang dialami LPD agar tetap terlihat untung. Padahal sejatinya LPD Kedewatan telah mengalami kerugian sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;

Menimbang, bahwa atas laba semu LPD Kedewatan yang telah dibagi sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 yaitu untuk bagian Dana Pembangunan Desa 20%, Dana Pengurus 10%, dana sosial 5% dan dana LPLPD 5%. Sehingga atas keuntungan semu yang dibagi tersebut yang menikmati selain pengurus dan pengawas LPD juga pihak LPLPD, Dana Pembangunan Desa. Namun penuntut umum tidak membuktikan jumlah yang diterima Terdakwa atas keuntungan semu tahun 2019, 2020 dan 2021 yang merupakan bagian dari 10% keuntungan untuk pengurus LPD;

Menimbang bahwa dari perbuatan kredit yang bermula dari kasbon menjadi kredit yang diakui saksi I MADE DAGING PALGUNA (atas nama keluarganya) sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang diuntungkan adalah saksi I MADE DAGING PALGUNA, untuk Kredit yang bermula dari kasbon menjadi kredit dengan sisa kredit sebesar Rp.4.475.213.979,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang diakui oleh saksi I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA (atas nama keluarganya) yang diuntungkan adalah saksi I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA. Sedangkan selisih posisi Bank pada sisi aktiva neraca LPD yang berasal dari keuntungan semu/fiktif sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima juta dua ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), yang mendapat keuntungan adalah seluruh pengurus dan pengawas LPD dalam bentuk jasaproduksi, LPLPD. Dari perbuatan Terdakwa bersama pengurus LPD lainnya telah nyata ada pihak yang diuntungkan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak

Halaman 289 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa LPD Desa Adat Kedewatan berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;
- Bahwa modal pertama LPD Desa Adat Kedewatan berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993, dan selanjutnya pada tahun 1995 LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat pada Neraca Percobaan sebagai modal yang disetor menjadi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa modal LPD Desa Adat Kedewatan dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Halaman 290 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993

- Bahwa struktur pengurus LPD Desa Adat Kedewatan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018 adalah sebagai berikut

1. Kepala /Pamucuk : I Wayan Mendrawan, M.Si
2. Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan : Drs. I Made Daging Palguna
3. Bendahara/ Patengen : I Nyoman Ribek Adiputra

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada tahun 2019, nasabah LPD Desa Adat Kedewatan mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan dana di LPD Desa Adat Kedewatan yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan dana yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan dan pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Gianyar (selanjutnya disebut LP LPD Kabupaten Gianyar) pada tanggal 30 Januari 2020 ditemukan selisih sebesar Rp11.584.624.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan rincian Tabungan di Bank Rp10.584.614.410,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan Deposito di bank Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD Desa Adat Kedewatan per 29 Januari 2020 dengan Buku Bank ataupun Buku Rekonsiliasi Bank yang tidak dapat ditunjukkan oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra kepada LP LPD Kabupaten Gianyar, atas temuan selisih tersebut saksi I Nyoman Ribek Adi Putra menandatangani surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan memang benar saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp11.584.614.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2021 Desa Adat Kedewatan berencana membuat Tenten Mart dengan menggunakan dana desa adat yang tersimpan di LPD Desa Adat Kedewatan, dan saat Desa Adat Kedewatan melakukan penarikan dana untuk proses pembangunan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 291 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di LPD Desa Adat Kedewatan terjadi keterlambatan pencairan yaitu 3 (tiga) hari setelah pengajuan penarikan dana, kemudian Desa Adat Kedewatan kembali mengajukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tukang dan bahan bangunan Tenten Mart, dan kembali terjadi keterlambatan pencairan sedangkan buku tabungan Desa Adat Kedewatan sudah dilakukan pemotongan tabungan namun uang tabungan belum diterima oleh Desa Adat Kedewatan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata dana yang tersimpan atas nama LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud dalam bentuk tabungan hanya tersisa kurang dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)

- Bahwa pada tahun 2022 LPD Kabupaten Gianyar kembali melakukan pemeriksaan terhadap LPD yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Nomor : 103/LPLPDKGR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu temuan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dimana pada neraca percobaan LPD per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan buku bank tidak ditunjukkan oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra kepada LPD Kabupaten Gianyar saat dilakukannya pemeriksaan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan pada tahun 2022 ditemukan selisih rekening Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD posisi tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada Saldo tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah)
- Bahwa terdakwa I Wayan Mendrawan M.Si bersama dengan Saksi Drs Made Daging Palguna b dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan tugasnya dengan tidak benar dan tidak mengacu pada peraturan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan karena membuat Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, selain itu saksi I Nyoman Ribek Adi Putra tidak melakukan pembukuan atas penggunaan dana yang berasal dari penarikan uang milik LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud maupun pencairan deposito yang dilakukannya serta tidak melakukan rekonsiliasi bank atau mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin

Halaman 292 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencetak buku tabungan serta terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan LPD tidak melakukan tugasnya dalam mengkoordinir pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan;

- Bahwa terdakwa I Wayan Mendrawan M.Si bersama dengan Saksi Drs I Made Daging Palguna dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra memberikan serta menggunakan uang pinjaman yang bersumber dari keuangan LPD Desa Adat Kedewatan dalam bentuk kasbon kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang dilakukan pencatatan pada catatan khusus kasbon oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan diketahui oleh terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dengan mekanisme yaitu apabila ada pengurus atau pegawai yang membutuhkan uang maka pengurus atau pegawai tersebut mendatangi saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan kemudian di catat pada catatan khusus yang dipegang oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang mana hal tersebut sepengetahuan terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan Saksi Drs Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan. Bahwa terhadap kasbon tersebut oleh pengurus dalam hal ini oleh terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan, Saksi Drs Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan, dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan tidak dikenakan bunga dan tidak diharuskan menyerahkan jaminan karena kasbon tersebut didasari atas kepercayaan, kemudian jika ada pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang membayar kasbon, maka catatan yang ada pada catatan khusus kasbon tersebut dicoret
- Bahwa dengan adanya selisih Antar Bank Aktiva (ABA) tersebut dan adanya kasbon yang macet atau belum lunas sehingga untuk mengimbangi neraca, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Saksi Drs Made Daging Palguna bersama dengan terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membuat kredit dengan menggunakan nama anggota keluarga dari masing-masing pegawai atau pengurus LPD dengan cara saksi I Wayan Apriana ditugaskan untuk mengetik Permohonan Kredit dan perjanjian Kredit dengan nama keluarga yang diserahkan oleh masing-masing pengurus atau pegawai LPD, selanjutnya permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh pengurus dan pegawai LPD tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang digunakan namanya, tanpa disertai jaminan dan ditandatangani

Halaman 293 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula oleh terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan;

- Bahwa kredit yang dibuat dengan menggunakan nama-nama anggota keluarga pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan menjadi tanggungan dari masing-masing pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yaitu

a) I Wayan Mendrawan, M.Si (Kepala/Pemucuk LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	200141/SPK/LPD/XII/2020	21/12/2020	I Putu Arimbawa	150.00 0.000
Total				150.00 0.000

b) Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000 .000
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000 .000
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000 .000
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000 .000
Total				873.000 .000

c) I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara/Patengen LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.00 0.000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.00 0.000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.00 0.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.00 0.000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.00 0.000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.00 0.000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.00 0.000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.00 0.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.00
	1	1	0.000	
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.00
	1	1	0.000	
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.00
	1	1	0.000	
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.00
	1	1	0.000	
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.00
	1	1	0.000	
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.00
	1	1	0.000	
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.00
	1	1	0.000	
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.00
	1	1	0.000	
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.00
	1	1	0.000	
Total				7.350.00
				0.000

d) I Wayan Apriana (Karyawan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.687.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210072/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Sunia	350.000.000
2	210071/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Gyaphana	313.000.000
3	210075/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Purnami	324.000.000
4	210073/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Agus Setiawan	350.000.000
5	210074/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Made Giandra	350.000.000
Total				1.687.000.000

e) I Dewa Gede Kawistara (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp546.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210067/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Dewa Gede Taman	70.000.000
2	210068/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Desak Nyoman Pusparini	64.000.000
3	210069/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang ayu Maryati	307.000.000
4	210070/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang Putu Narka	105.000.000
Total				546.000.000

f) Sang Ayu Indrayani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.175.000.000,00 rincian berikut:



No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210051/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Ayu Indrayani	229.000.000
2	210052/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Putu Arsana	46.000.000
3	210030/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Sri Dharmadewi	450.000.000
4	210029/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Dharmaniyati	450.000.000
Total				1.175.000.000

g) Dra. Sang Ayu Made Adnyani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp321.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210048/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	Sang Ayu Adnyani	180.000.000
2	210049/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	I Kadek Andre	141.000.000
Total				321.000.000

h) Ni Wayan Suarni (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp255.500.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210062/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Jro Wayan Swarni	108.000.000
2	210063/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Eka Suadnyana	46.500.000
3	210061/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Yadnya	101.000.000
Total				255.500.000

i) Rekapitulasi kredit pinjam nama oleh pengurus dan karyawan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Saldo
1	Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si	Ketua LPD	150.000.000
2	Drs. I Made Daging Palguna	Sekretaris LPD	873.000.000
3	I Nyoman Ribek Adi Putra	Bendahara LPD	7.350.000.000
4	I Wayan Apriana	Karyawan LPD	1.687.000.000
5	I Dewa Gede Kawistara	Karyawan LPD	546.000.000
6	Sang Ayu Indrayani	Karyawan LPD	1.175.000.000
7	Dra. Sang Ayu Made Adnyani	Karyawan LPD	321.000.000
8	Ni Wayan Suarni	Karyawan LPD	255.500.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	12.357.500.000
-------	----------------

- Bahwa mekanisme kredit pinjam nama tersebut tidak sesuai dengan mekanisme kredit yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan yang seharusnya permohonan kredit dan perjanjian kredit ditandatangani sendiri oleh pemohon kredit, dilengkapi dengan identitas pemohon, adanya penyerahan jaminan oleh pemohon kredit, serta adanya survey kelayakan pemberian kredit baik terhadap pemohon maupun jaminan kredit serta memperoleh persetujuan dari panureksa / pengawas LPD;
- Bahwa terhadap kredit pinjam nama tersebut, telah dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan, yaitu :
  1. I Wayan Mendrawan, M.Si., telah melakukan pelunasan;
  2. Drs. I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan sertifikat;
  3. I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan pembayaran sebesar Rp2.874.786.021,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) sehingga masih bersisa sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)
  4. I Wayan Apriana melakukan pelunasan pada tanggal 12 Mei 2022;
  5. I Dewa Gede Kawistara melakukan pelunasan pada tanggal 15 Maret 2023;
  6. Sang Ayu Indrayani melakukan pelunasan pada tanggal 19 Mei 2023;
  7. Dra. Sang Ayu Made Adnyani melakukan pelunasan pada tanggal 23 Oktober 2023;
  8. Ni Wayan Suarni melakukan pelunasan pada tanggal 5 Desember 2023.
- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masih terdapat kredit yang belum dibayar sebesar Rp5.348.213.979,00 (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) yang terdiri dari kredit yang ditanggung oleh Saksi Drs Made Daging Palguna sebesar Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa Terhadap Tanggungan Terdakwa senilai Rp.7.350.000.000,00 adalah benar tidak Terdakwa gunakan, Terdakwa tidak pernah menggunakan sama sekali baik melalui Cash Bon dan lain-lain, tanggungan tersebut awalnya

Halaman 297 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh Terdakwa dan ketua dengan membebaskan tanggungan senilai tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa terkait fotocopy Surat permohonan kredit atas nama I Wayan Adi Suradita, Ni Made Purnamawati, I Wayan Narka, Ni Nyoman Suradi, Ni Nyoman Purnama Dewi, I Kadek Anggara, Ni Wayan Sujendri, Mang Adi, Ni Komang Rania, Gek Putri, Ni Ketut Suti, Ni Ketut Mudri, I Made Redung, Ni Wayan Sari. Yang membuat administrasi kredit adalah I Wayan Apriana Yang bertandatangan pada pemohon kredit tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa R dan kode D pada paraf pembayaran angsuran pada prima nota/ kitir kredit, merupakan kode yang mengartikan penanggung dari pembayaran nasabah tersebut, kode R berarti penanggung atas pembayaran tersebut adalah Ribek (Bendahara LPD Kedewatan) dan kode D adalah Daging saksi sendiri
- Bahwa dalam kredit pinjam nama Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/ LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

- Bahwa saksi I Made Daging Palguna pernah mengajukan kredit tidak sesuai prosedur sebagaimana keterangan saksi, antara lain kredit dengan menggunakan nama :
  - I MADE JONI (Adik saksi) dengan baki debet Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
  - I WAYAN TOMBLOS (Bapak saksi) dengan baki debet Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - NI WAYAN SUMINI (Istri saksi) dengan baki debet Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - I WAYAN DADI (Adik saksi) dengan baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Sehingga total dana kredit tanpa melalui prosedur yang saksi terima sebesar Rp.873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)
- Bahwa dokumen kredit tanggungan diserahkan saja oleh pengurus dan pegawai LPD kepada saksi, dan saksi Drs. I Made Daging Palguna tidak

Halaman 298 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pertemuan atau wawancara terhadap debitur yang bertandatangan dalam permohonan kredit, hanya berdasarkan kepercayaan

- Bahwa dalam kredit pinjam nama I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/ LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/ LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/ LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/ LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/ LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/ LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/ LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/ LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/ LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/ LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/ LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/ LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/ LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/ LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Notulen Rapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat kedewatan Tahun 2022 Badan panureksa LPD Kedewatan disebutkan bahwa disamping dana likuiditas yang harus dikembalikan oleh bendahara, Bendahara ybs juga memiliki tanggungan hutang kredit di LPD sebesar Rp7.350.000.000,00 dengan memakai nama-nama lain diantaranya adalah :

N O	Nama Debitur	Baki Debet	Tgl Realisasi
1.	Ni Made Purnamawati	Rp 450.000.000,-	22.09.2021
2.	I Kadek Anggara	Rp 450.000.000,-	26.10.2021
3.	Ni Wayan Sari	Rp 450.000.000,-	27.10.2021
4.	I Komang Saraswana	Rp 450.000.000,-	23.11.2021

Halaman 299 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



5.	I Made Redung	Rp 400.000.000,-	03.09.2021
6.	Ni Nyoman Suradi	Rp 400.000.000,-	06.09.2021
7.	Ni Ketut Suti	Rp 400.000.000,-	08.09.2021
8.	Ni Komang Rania	Rp 450.000.000,-	22.09.2021
9.	Ni Wayan Eka	Rp 400.000.000,-	06.10.2021
10.	Ni Ketut Mudri	Rp 450.000.000,-	11.10.2021
11.	I Wayan Narka	Rp 450.000.000,-	26.10.2021
12.	I Wyn Adi Suraditha	Rp 450.000.000,-	27.20.2021
13.	Gek Putri	Rp 450.000.000,-	29.10.2021
14.	I Komang Agus	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
15.	Ni Nyoman Purnama D	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
16.	Mang Adi	Rp 400.000.000,-	05.09.2021
17.	Sujendri	Rp 400.000.000,-	03.09.2021

- Bahwa Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dalam LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/ PEREKONOMIAN NEGARA Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024.dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913

- Bahwa Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan

- Bahwa selain itu terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan bersama dengan Saksi Drs Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dari luar Desa Adat Kedewatan tanpa melibatkan Pengawas/Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala / Pamucuk LPD memerintahkan kepada saksi I Nyoman Ribek Adi Putra bersama dengan Saksi Drs Made Daging Palguna untuk membuat LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan keuntungan / tampak sehat, dan selanjutnya Saksi Drs Made Daging Palguna bersama dengan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membuat pendapatan semu yaitu dengan cara melakukan pencatatan pembayaran kredit atau bunga kredit pada primanota kredit dengan menuliskan kode R yang berarti Ribek dan D yang berarti Daging, namun pada kenyataannya tidak ada pembayaran kredit dari debitor sehingga dengan adanya pencatatan tersebut mempengaruhi laporan keuangan dan kesehatan LPD Desa Adat kedewatan menjadi sehat dan memperoleh laba. Bahwa pendapatan semu tersebut menyebabkan beban terhadap keuangan LPD Desa Adat Kedewatan untuk melakukan pembayaran riil atas kewajiban LPD berupa pembagian keuntungan bersih pada cadangan modal, Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Jasa Produksi, Dana Pemberdayaan, Dana Sosial;
- Bahwa Penyimpangan yang Ahli temukan dalam pelaksanaan audit adalah
  1. Terdapat pinjaman pengurus dan karyawan yang telah dilakukan realisasi namun administrasi perjanjiannya tidak ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan. Tidak terdapat tandatangan atas persetujuan pemberian kredit dari panureksa atas kredit dengan plafond diatas Rp100.000.000,00. Sehingga terdapat pengurus dan karyawan yang melakukan kredit menggunakan nama keluarganya dan tanpa sepengetahui nasabah yang bersangkutan dan menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya pinjaman yang merupakan tanggungjawab pengurus dan karyawan yang belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00., dengan rincian:

Drs. I Made Daging Palguna
----------------------------

Rp.873.000.000
----------------

Halaman 301 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



I Nyoman Ribek Adi Putra	Rp.4.475.213.979
--------------------------	------------------

2. Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan.
- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.
  - Bahwa Penyebab selisih ABA adalah adanya transaksi pada akun aktiva lain-lain yang merupakan penjurnalan atas selisih tabungan disebabkan karena uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena pada nilai tabungan terdapat selisih antara rekening koran dengan laporan keuangan Ketua LPD tidak melakukan pencocokan saldo tabungan pada rekening koran dengan laporan keuangan dan bendahara tidak pernah secara periodik mencetak rekening koran dan tidak melakukan rekonsiliasi secara rutin atas pembukuan LPD dengan pembukuan bank
  - Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran;

- Bahwa dalam penyusunan Laporan keuangan LPD Kedewatan, tidak sesuai dengan kondisi riil keuangan LPD Kedewatan, karena kredit-kredit yang belum lunas, dilakukan pembaharuan kredit untuk menutupi kredit lama. Metode yang dilakukan oleh LPD Kedewatan yakni dengan membuat pembaharuan kredit.
- Bahwa di LPD Kedewatan memang terdapat "laporan keuangan tidak riil" dengan tujuan untuk menyeimbangkan neraca agar tidak terlihat bahwa LPD Kedewatan macet. Meskipun senyatanya dilapangan antara realisasi kredit keluar dan realisasi kredit masuk hanya angka-angka tanpa realisasi uang riil.
- Bahwa Laba rugi yang terjadi adalah tidak riil atau semu dikarenakan pendapatan yang terjadi adalah pendapatan semu dikurangi biaya operasional yang nyata sehingga muncul hasil laba yang tidak sebenarnya
- Bahwa jumlah keuntungan/laba rincian pembagiannya untuk keuntungan/laba tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Laba tahun 2019

I. Laba Bersih Tahun 2019		Rp.918.803.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.551.281.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.183.760.600
3. Jasa Produksi	10% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.91.880.300
4. Dana Pembinaan	5% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
5. Dana Sosial	5% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
Jumlah	100%	Rp.918.803.000

Laba tahun 2020

I. Laba Bersih Tahun 2020		Rp.623.703.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% $\times$ Rp.623.703.000	Rp.374.221.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% $\times$ Rp.623.703.000	Rp.124.740.600
3. Jasa Produksi	10% $\times$ Rp.623.703.000	Rp.62.370.300
4. Dana Pembinaan	5% $\times$ Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
5. Dana Sosial	5% $\times$ Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
Jumlah	100%	Rp.623.703.000

Laba tahun 2021

Halaman 303 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Laba Bersih Tahun 2021		Rp.530.077.000
II. Dengan perincian pembagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% x Rp.530.077.000	Rp.318.046.200
2. Dana pembangunan desa adat	20% x Rp.530.077.000	Rp.106.015.400
3. Jasa Produksi	10% x Rp.530.077.000	Rp.53.007.700
4. Dana Pembinaan	5% x Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
5. Dana Sosial	5% x Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
Jumlah	100%	Rp.530.077.000

- Bahwa perbuatan terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala/Pamucuk bersama-sama dengan saksi Drs Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Penyarikan dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen tidak dapat mempertanggungjawabkan dana / uang LPD Desa Adat Kedewatan sehingga dari perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si., dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang tidak sesuai dengan ketentuan, telah melanggar ketentuan :
- Bahwa Terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si tidak selalu ada di kantor LPD karena saksi I Wayan Mendrawan, M.Si merupakan Jero Mangku yaitu pemuka agama yang banyak bertugas dalam adat dan agama dilingkungan desa Kedewatan, sehingga yang selalu ada di kantor LPD yaitu Terdakwa dan Saksi I Nyoman Ribek Adiputra berserta pegawai lainnya;
- Bahwa dalam penggunaan Kasbon hanya meminta ijin kepada Ketua LPD saksi I Wayan Mendrawan, M.Si pada waktu pertama kali diberikan, sedangkan untuk selanjutnya hanya merupakan kebijakan dari bendaharawan yaitu saksi I Nyoman Ribek Adiputra dan tidak mendapat ijin dari ataupun persetujuan dari Terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si sebagai ketua LPD Kedewatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa telah mengijinkan saksi I Made Daging Palguna dan saksi I Nyoman Ribek Adiputra secara bersama-sama telah melakukan menggunakan kasbon dan karena kasbon belum bisa dilunasi, maka kasbon tersebut dijadikan kredit dengan menggunakan nama-nama keluarga dari saksi tersebut dan juga untuk penyeimbang neraca untuk menutup kerugian dibuatkan kredit yang juga menggunakan nama kerluarga saksi I Nyoman Ribek Adiputra. Atas pemakaian kasbon dan penyeimbang neraca tersebut yang menjadikan kredit dengan nama-nama keluarga saksi tersebut bahkan tanpa berkas kredit yang lengkap hal tersebut atas sepengetahuan bahkan disuruh oleh Terdakwa sebagai Ketua LPD agar terlihat LPD untuk dan agar tidak ada kredit yang macet.

Halaman 304 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses kredit yang diakui saksi I Nyoman Ribek Adiputra tersebut berawal dari memakai uang LPD dalam bentuk kasbon kemudian karena belum dapat membayarnya/melunasi maka atas saran Ketua LPD Kasbon tersebut dijadikan kredit. Selain dari pada itu kredit tersebut juga dipergunakan untuk menyeimbangkan neraca LPD yang merugi sehingga LPD selalu terlihat untung padahal sejatinya LPD mengalami kerugian. Atas kredit yang diakui oleh saksi I Nyoman Ribek Adiputra sebanyak 17 belas debitur tersebut karena terpaksa dalam paruman Desa Adat Kedewatan dan saksi I Nyoman Ribek Adi putra tidak bisa mengelak dari tuduhan dalam paruman desa adat tersebut. Jumlah seluruhnya yang dibuatkan kredit dengan menggunakan nama-nama keluarga dari saksi tersebut terakhir menjadi sebesar Rp.7.350.000.000,00 (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Atas kredit yang diakui oleh saksi I Nyoman Ribek Adiputra tersebut telah diangsur/dicicil sebesar Rp2.874.786.021,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) sehingga sisa yang belum dilunasi yang juga menjadi kerugian LPD adalah sebesar Rp.4.475.213.969,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kredit atas nama saksi I Made Daging Palguna yang juga bermula dari pemakaian Kasbon dan karena belum bisa melunasi kasbon akhirnya dijadikan kredit atas nama keluarga saksi I Made Daging Palguna. Jumlah yang dibuatkan kredit sehingga menjadi sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa secara bersama-sama pengurus LPD lainnya juga telah menyalurkan kredit kepada warga yang bukan krama Desa Adat Kedewatan sebanyak 7 debitur padahal tidak ada perjanjian Kerjasama diantara Desa Adat Kedewatan dengan desa debitur yang meminjam tersebut. Hal tersebut sudah diatur dalam Perda Bali No.3 Tahun 2017 dan Pergub No.44 Tahun 2017 menyalurkan kredit kepada warga yang bukan krama Desa Adat Kedewatan, hanya dapat dilakukan dengan adanya perjanjian Kerjasama antara Desa dimana LPD berada dengan Desa warga meminjam;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan pengurus LPD lainnya telah membuat LPD Kedewatan seolah-olah untung atau laba, padahal LPD Kedewatan tersebut telah merugi sejak tahun 2019 sampai dengan 2021. Cara Terdakwa bersama-sama dengan pengurus LPD lainnya adalah dengan cara menabahkan posisi Bank pada neraca LPD sehingga menjadi sebesar Rp5,024,134,372,00 (Lima Milyar Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga

Halaman 305 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Padahal dalam rekening tabungan LPD Kedewatan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD pada BPD Bali Cabang Ubud hanya sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp.5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). Selisih tersebut menjadi bagian dari kerugian LPD;

Menimbang, bahwa dari keuntungan semu LPD pada periode 2019 sampai dengan 2021 tersebut yang sebenarnya tidak ada keuntungan yaitu tahun 2019 sebesar Rp.918.803.000,00 (Sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah), tahun 2020 sebesar Rp.623.703.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) dan tahun 2021 sebesar Rp.530.077.000,00 (Lima ratus tiga puluh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Dari keuntungan tahun 2019 sampai dengan 2021 telah dibagikan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Perda No. 3 Tahun 2017 padahal seharusnya karena LPD rugi tidak ada keuntungan yang dibagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si. yang jarang hadir ke kantor LPD karena kesibukannya sebagai Pemuka Agama Hindu (Jero mangku) yang lebih banyak sibuk dengan upacara-upacara adat dan agama dalam lingkungan Desa Adat Kedewatan, sehingga kebijakan di kantor LPD dilakukan oleh saksi I Made Daging Palguna bersama dengan saksi I Nyoman Ribek Adiputra sebagai sekretaris dan Bendahara LPD Kedewatan

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh saksi sebagai Ketua LPD Desa Adat Kedewatan yang bermula dari menetujui memakai uang LPD oleh saksi I Made Daging Palguna dan I Nyoman Ribek Adiputra dengan cara Kasbon dan karena kasbon belum bisa dilunasi, maka dijadikan kredit selanjutnya Terdakwa membuat dan menjadikan kredit tanpa proses dan dokumen yang semestinya dapat terlaksana dengan baik tentunya tidak terlepas dari tugas dan jabatan Terdakwa sebagai Ketua LPD yang memang bertugas untuk menyetujui kredit. Sedangkan dalam membuat LPD menjadi untung dengan cara menabahkan posisi Bank pada negara sehingga terdapat selisih sebesar sebesar Rp.5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) tentunya hal tersebut juga dapat terjadi karena jabatan Terdakwa sebagai Ketua LPD bersama-sama dengan Sekretaris dan Bendahara LPD Kedewatan yang bertanggung jawab juga untuk membuat laporan keuangan yang benar dan Terdakwa tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Seharusnya Terdakwa melakukan pemeriksaan

Halaman 306 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung atas laporan yang dibuat oleh Sekretaris dan Bendahara LPD sehingga secara bersama-sama pengurus lainnya. Dan juga Terdakwa ikut menyalurkan kredit kepada warga yang bukan krama Desa Adat Kedewatan, semua yang dilakukan Terdakwa bersama dengan pengurus lainnya merupakan bagian dari perbuatan atas jabatan dan tugas Terdakwa sebagai Ketua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian itu, Majelis berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : “bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara”;

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 25/PUU-XIV/2016 menyatakan frasa/kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dinyatakan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengikatnya kata “ dapat” dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Halaman 307 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil. Sehingga kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata/riil; dengan kata lain penghitungan kerugian negara tidak bisa hanya di dasarkan kepada potensi kehilangan (*potential loss*), melainkan harus didasarkan pada kerugian yang nyata (*actual loss*)

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara";

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi merugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 disebutkan "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan SE No. 4 Tahun 2016 Tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa selain BPK/BPKP/Inspektorat/SKPD yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada

Halaman 308 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya kerugian negara, maka dalam hal tertentu Majelis hakim berdasarkan persidangan dapat menilai adanya dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, berdasarkan fakta fakta sebagaimana dikemukakan dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tamblang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali No. 504 Tahun 1993 tanggal 1 September 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Tingkat II Gianyar Tahun 1993/1994
- Bahwa modal pertama LPD Desa Adat Kedewatan berjumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993, dan selanjutnya pada tahun 1995 LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat pada Neraca Percobaan sebagai modal yang disetor menjadi sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Perekonomian Negara pada LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 sesuai dengan Laporan Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang menyebabkan kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kredit pakai nama keluarga menjadi tanggungan Drs. I Made Daging Palguna sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
  - b. Kredit pakai nama keluarga menjadi tanggungan I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp.4.475.213.979,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)
  - c. Selisih ABA (Antar Bank Aktiva) yaitu selisih rekening yang ada di neraca dengan yang ada pada Buku Bank sebesar Rp.5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

Halaman 309 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Gubernur Bali No.B.27.500/5496/PEDA/DPMA tanggal 20 Desember 2022 tentang pemberitahuan hibah modal pertama LPD kepada Desa Adat sehingga tidak ada lagi keuangan negara pada LPD;
- Bahwa kredit topengan pada tahun 2021 yang termuat dalam Temuan Tim Panureksa berasal dari selisih Kas LPD dan selisih tersebut bersumber dari banyak hal seperti CashBon, Pendapatan Semu, Pemabayaran gaji, kas fiktif yang disetor kepada bank dan pengeluaran LPD yang seolah-olah ada Pendapatan Semu;
- Bahwa pendapat bunga semu tersebut mempengaruhi KAS dan ABA di LPD Kedewatan dikarenakan 30% Pendapatan LPD diperuntukan untuk Pembiayaan Gaji LPD, sehingga ada beberapa kegiatan Pembiayaan Gaji Pegawai LPD diambilkan dari beberapa kas lain Dana Sosial;
- Bahwa Terkait Laporan pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021. Dimana dalam ketiga laporan pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa LPD Kedewatan mendapatkan laba:
  - Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Ketua LPD, diragukan kebenarannya karena adanya pendapatan semu (pendapatan tidak riil / angka saja) dengan tujuan agar terlihat dalam Laporan Pertanggungjawaban LPD Kedewatan mendapat laba/ untung padahal laba tersebut semu.
  - Laba yang diperoleh atau dilaporkan oleh LPD Kedewatan adalah laba semu/ tidak nyata
- Bahwa pendapat ahli dilihat dari sisi pencatatan akuntansi, semestinya saldo yang tercantum di rekening koran itulah yang dicatat di neraca, karena terdapat ketidakcocokan kami menyebutnya *overstate* di neraca atas akun antar bank aktiva, dan dampaknya ketika LPD Kedewatan mencatat *overstate* atas akun bank maka berdampak pada laporan keuangan yang disajikan tidak memenuhi prinsip akuntansi, prinsip akuntansi itu menyatakan laporan keuangan itu harus disajikan relevan reliable, dan otomatis karena akun banknya *overstate* jadi laporan di neraca juga *overstate* atau tidak *real*, dan mempengaruhi pendapatan bunga bank. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh LPD itu *real* keluar uangnya secara tunai nanti laba yang dihasilkan berpengaruh karena disebabkan adanya *oversatate*, kemudian laba yang dihasilkan oleh LPD ini tentu ada pembagian dana desa, dana cadangan, dana sosial dan lainnya, jadi ketika disebarkan ke dana-dana laba ini semu karena dihasilkan dari *overstate* laporan tadi, tetapi atas laba yg dihasilkan ini *real* uangnya keluar

Halaman 310 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dana desa, dana sosial, desa adat. Jadi dampaknya adalah keliatan tercatat modalnya tinggi padahal kenyataannya uang tidak ada itu yang menyebabkan secara pencatatan likuiditas LPD itu terlihat baik secara pencatatan tetapi realnya uang tidak ada yang menandakan dimana likuiditas yang di laporkan itu tidak benar;

- Bahwa jumlah keuntungan/laba rincian pembagiannya untuk keuntungan/laba tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

## Laba tahun 2019

I. Laba Bersih Tahun 2019		Rp.918.803.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.551.281.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.183.760.600
3. Jasa Produksi	10% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.91.880.300
4. Dana Pembinaan	5% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
5. Dana Sosial	5% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
Jumlah	100%	Rp.918.803.000

## Laba tahun 2020

I. Laba Bersih Tahun 2020		Rp.623.703.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% $\times$ Rp.623.703.000 0	Rp.374.221.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% $\times$ Rp.623.703.000 0	Rp.124.740.600
3. Jasa Produksi	10% $\times$ Rp.623.703.000 0	Rp.62.370.300
4. Dana Pembinaan	5% $\times$ Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
5. Dana Sosial	5% $\times$ Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
Jumlah	100%	Rp.623.703.000

## Laba tahun 2021

I. Laba Bersih Tahun 2021		Rp.530.077.00 0
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% $\times$ Rp.530.077.00 0	Rp.318.046.20 0
2. Dana pembangunan desa adat	20% $\times$ Rp.530.077.00 0	Rp.106.015.40 0
3. Jasa Produksi	10% $\times$ Rp.530.077.00 0	Rp.53.007.700 0
4. Dana Pembinaan	5% $\times$ Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
5. Dana Sosial	5% $\times$ Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
Jumlah	100%	Rp.530.077.00 0

Menimbang, bahwa LPD Desa Adat Kedewatan yang didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tanggal 1 September 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Tingkat II Gianyar Tahun 1993/1994, dan modal pertama dari APBD Propinsi Bali

Halaman 311 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan dari APBD Kabupaten Tingkat II Gianyar sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Karena pendirian LPD hanya berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Bali dan modal awalnya berasal dari APBD Propinsi Bali dan Kabupaten Tingkat II Gianyar, maka keuangan LPD Desa Adat Kedewatan tersebut merupakan bagian keuangan negara sehingga kerugian LPD Desa Adat Kedewatan juga menjadi dan merupakan kerugian negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Propinsi Bali No.B.27.500/5496/PEDA/DPMA tanggal 20 Desember 2022 tentang pemberitahuan hibah modal pertama LPD kepada Desa Adat sehingga tidak ada lagi keuangan negara pada LPD, bahwa surat Gubernur Bali tersebut baru terbit tanggal 20 Desember 2022, sedangkan perkara a quo terjadinya pada periode 2019 sampai dengan 2022, sehingga Majelis Hakim berpendapat kerugian LPD Desa Adat Kedewatan masih merupakan kerugian LPD yang juga merupakan kerugian negara;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Akuntan Publik berdasarkan Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Perekonomian Negara pada LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024, ditemukan jumlah kerugian negara pada LPD Kedewatan sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang merupakan kredit macet yang berasal dari cash bon yang diakui oleh Drs. I Made Daging Palguna sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah, atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp.4.475.213.979,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah dan selisih rekening Antar Bank Aktiva sebesar Rp.5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Selain dari pada itu bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 LPD tidak melaporkan keadaan yang sebenarnya dan juga laba yang dilaporkan adalah laba semu padahal yang sebenarnya LPD dalam keadaan merugi, namun laporan audit tidak merinci laporan berapa nilai kerugian pertahun yang dilaporkan oleh pengurus. Karena hal ini sangat berkaitan erat dengan pembagian hasil usaha dari LPD itu sendiri. Namun demikian seperti dalam laporan audit tersebut senyata-nyata telah ada kerugian LPD Kedewatan walaupun apabila dirinci kerugian tersebut bisa jadi akan lebih besar dari yang sudah dilaporkan;

Halaman 312 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya laporan semua LPD Kedewatan sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 yaitu laba yang dilaporkan adalah bukan laba yang sebenarnya atau seharusnya laporan LPD rugi namun dibuat menjadi untung. Karena dengan dibuat laporan untung tersebut telah dilakukan pembagian keuntungan yang seharusnya tidak ada karena sesuai dengan Pasal 23 Perda Propinsi Bali No. 3 tahun 2017 ada pembagian keuntungan kepada pengurus 10%, LPLPD 5% dana sosial 5% Dana Pembangunan untuk Desa 20% dan cadangan 60%. Dengan adanya pembagian keuntungan semu tersebut tentunya akan mengakibatkan kerugian semakin bertambah karena dilain pihak LPD rugi dan tetap bagi keuntungan sementara dipihak lain LPD harus tetap membayar bunga tabungan dan deposito. Sehingga yang menikmati dari kerugian LPD bukan hanya pengurus LPD saja dan dalam laporan audit kerugian negara hal tersebut tidak disampaikan. Namun dalam laporan kerugian keuangan negara tidak merinci hal yang demikian;

Menimbang, bahwa walaupun demikian dari hasil perhitungan Akuntan Publik tersebut telah nyata ada kerugian pada LPD Desa Adat Kedewatan yang juga merupakan kerugian negara, sehingga dengan demikian unsur “Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 tahun 2001 telah terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal lain yang telah di “junctis” dengan pasal tersebut yaitu pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Ad.5. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan Perbuatan” :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan diihukum sebagai pelaku tindak pidana. “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”, bahwa unsur penyertaan ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan delik penyertaan ini Majelis Hakim merujuk pada pendapat Suharto, RM, yang menyatakan bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya : orang yang melakukan delik

Halaman 313 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaannya ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai satu kesatuan (vide Suharto, RM, SH, Hukum Pidana Materiil, Edisi ke II Sinar Grafika, 1991, Halaman 75)

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh Adamo Chazawi mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu keasamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa pemufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (Vide Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 101);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan doktrin diatas, maka dapat dikualifisir sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerjasama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan - saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta alat bukti suat yang ditunjukan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa LPD Desa Adat Kedewatan berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;
- Bahwa modal pertama LPD Desa Adat Kedewatan berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993, dan selanjutnya pada tahun 1995 LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebesar Rp2.500.000,00

Halaman 314 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat pada Neraca Percobaan sebagai modal yang disetor menjadi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa modal LPD Desa Adat Kedewatan dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993
- Bahwa struktur pengurus LPD Desa Adat Kedewatan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018 adalah sebagai berikut
  1. Kepala /Pamucuk : I Wayan Mendrawan, M.Si
  2. Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan : Drs. I Made Daging Palguna
  3. Bendahara/ Patengen : I Nyoman Ribek Adiputra
- Bahwa pada tahun 2022 LPD Kabupaten Gianyar kembali melakukan pemeriksaan terhadap LPD yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Nomor : 103/LPLPDKGR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu temuan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dimana pada neraca percobaan LPD per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan buku bank tidak ditunjukkan oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra kepada LPD Kabupaten Gianyar saat dilakukannya pemeriksaan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan pada tahun 2022 ditemukan selisih rekening Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD posisi tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada Saldo tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah)
- Bahwa terdakwa I Wayan Mendrawan M.Si bersama dengan Saksi Drs Made

Halaman 315 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daging Palguna dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan tugasnya dengan tidak benar dan tidak mengacu pada peraturan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan karena membuat Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, selain itu saksi I Nyoman Ribek Adi Putra tidak melakukan pembukuan atas penggunaan dana yang berasal dari penarikan uang milik LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud maupun pencairan deposito yang dilakukannya serta tidak melakukan rekonsiliasi bank atau mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan serta terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan LPD tidak melakukan tugasnya dalam mengkoordinir pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan;

- Bahwa terdakwa I Wayan Mendrawan M.Si bersama dengan Saksi Drs I Made Daging Palguna dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra memberikan serta menggunakan uang pinjaman yang bersumber dari keuangan LPD Desa Adat Kedewatan dalam bentuk kasbon kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang dilakukan pencatatan pada catatan khusus kasbon oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan diketahui oleh terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dengan mekanisme yaitu apabila ada pengurus atau pegawai yang membutuhkan uang maka pengurus atau pegawai tersebut mendatangi saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan kemudian di catat pada catatan khusus yang dipegang oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang mana hal tersebut sepengetahuan terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan Saksi Drs Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan. Bahwa terhadap kasbon tersebut oleh pengurus dalam hal ini oleh terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan, Saksi Drs Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan, dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan tidak dikenakan bunga dan tidak diharuskan menyerahkan jaminan karena kasbon tersebut didasari atas kepercayaan, kemudian jika ada pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang membayar kasbon, maka catatan yang ada pada catatan khusus kasbon tersebut dicoret
- Bahwa dengan adanya selisih Antar Bank Aktiva (ABA) tersebut dan adanya kasbon yang macet atau belum lunas sehingga untuk mengimbangi neraca,

Halaman 316 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Saksi Drs Made Daging Palguna bersama dengan terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membuat kredit dengan menggunakan nama anggota keluarga dari masing-masing pegawai atau pengurus LPD dengan cara saksi I Wayan Apriana ditugaskan untuk mengetik Permohonan Kredit dan perjanjian Kredit dengan nama keluarga yang diserahkan oleh masing-masing pengurus atau pegawai LPD, selanjutnya permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh pengurus dan pegawai LPD tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang digunakan namanya, tanpa disertai jaminan dan ditandatangani pula oleh terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan;

- Bahwa terhadap kredit pinjam nama tersebut, telah dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan, yaitu :

1. I Wayan Mendrawan, M.Si., telah melakukan pelunasan;
  2. Drs. I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan sertifikat;
  3. I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan pembayaran sebesar Rp2.874.786.021,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) sehingga masih bersisa sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)
  4. I Wayan Apriana melakukan pelunasan pada tanggal 12 Mei 2022;
  5. I Dewa Gede Kawistara melakukan pelunasan pada tanggal 15 Maret 2023;
  6. Sang Ayu Indrayani melakukan pelunasan pada tanggal 19 Mei 2023;
  7. Dra. Sang Ayu Made Adnyani melakukan pelunasan pada tanggal 23 Oktober 2023;
  8. Ni Wayan Suarni melakukan pelunasan pada tanggal 5 Desember 2023.
- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masih terdapat kredit yang belum dibayar sebesar Rp5.348.213.979,00 (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) yang terdiri dari kredit yang ditanggung oleh Saksi Drs Made Daging Palguna sebesar Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);

Halaman 317 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap Tanggungan Terdakwa senilai Rp.7.350.000.000,00 adalah benar tidak Terdakwa gunakan, Terdakwa tidak pernah menggunakan sama sekali baik melalui Cash Bon dan lain-lain, tanggungan tersebut awalnya disepakati oleh Terdakwa dan ketua dengan membebankan tanggungan senilai tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam kredit pinjam nama Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/ LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

- Bahwa saksi I Made Daging Palguna pernah mengajukan kredit tidak sesuai prosedur sebagaimana keterangan saksi, antara lain kredit dengan menggunakan nama :
  - I MADE JONI (Adik saksi) dengan baki debet Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
  - I WAYAN TOMBLOS (Bapak saksi) dengan baki debet Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - NI WAYAN SUMINI (Istri saksi) dengan baki debet Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - I WAYAN DADI (Adik saksi) dengan baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Sehingga total dana kredit tanpa melalui prosedur yang saksi terima sebesar Rp.873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)

- Bahwa dokumen kredit tanggungan diserahkan saja oleh pengurus dan pegawai LPD kepada saksi, dan saksi Drs. I Made Daging Palguna tidak melakukan pertemuan atau wawancara terhadap debitur yang bertandatangan dalam permohonan kredit, hanya berdasarkan kepercayaan
- Bahwa dalam kredit pinjam nama I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang	450.000.000

Halaman 318 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





			Saraswana	
4	210099/SPK/ LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/ LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/ LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/ LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/ LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/ LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/ LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/ LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/ LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/ LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/ LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/ LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/ LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/ LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000

- Bahwa Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dalam LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/ PEREKONOMIAN NEGARA Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024.dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913

- Bahwa Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan, M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan

- Bahwa selain itu terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan bersama dengan Saksi Drs Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dari luar Desa Adat Kedewatan tanpa melibatkan Pengawas/Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala / Pamucuk LPD memerintahkan kepada saksi I Nyoman Ribek Adi Putra bersama dengan Saksi Drs Made Daging Palguna untuk membuat LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan keuntungan / tampak sehat, dan selanjutnya Saksi Drs Made Daging Palguna bersama dengan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membuat pendapatan semu yaitu dengan cara melakukan pencatatan pembayaran kredit atau bunga kredit pada primanota kredit dengan menuliskan kode R yang berarti Ribek dan D yang berarti Daging, namun pada kenyataannya tidak ada pembayaran kredit dari debitur sehingga dengan adanya pencatatan tersebut mempengaruhi laporan keuangan dan kesehatan LPD Desa Adat kedewatan menjadi sehat dan memperoleh laba. Bahwa pendapatan semu tersebut menyebabkan beban terhadap keuangan LPD Desa Adat Kedewatan untuk melakukan pembayaran riil atas kewajiban LPD berupa pembagian keuntungan bersih pada cadangan modal, Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Jasa Produksi, Dana Pemberdayaan, Dana Sosial;
- Bahwa Penyimpangan yang Ahli temukan dalam pelaksanaan audit adalah
  1. Terdapat pinjaman pengurus dan karyawan yang telah dilakukan realisasi namun administrasi perjanjiannya tidak ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan. Tidak terdapat tandatangan atas persetujuan pemberian kredit dari panureksa atas kredit dengan plafond diatas Rp100.000.000,00. Sehingga terdapat pengurus dan karyawan yang

Halaman 320 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kredit menggunakan nama keluarganya dan tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan dan menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya pinjaman yang merupakan tanggungjawab pengurus dan karyawan yang belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00., dengan rincian:

Drs. I Made Daging Palguna	Rp.873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	Rp.4.475.213.979

2. Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan.

- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.
- Bahwa jumlah keuntungan/laba rincian pembagiannya untuk keuntungan/laba tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Laba tahun 2019

I. Laba Bersih Tahun 2019	Rp.918.803.000
II. Dengan perincian pembagian sebagai berikut:	

Halaman 321 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cadangan modal	60% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.551.281.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.183.760.600
3. Jasa Produksi	10% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.91.880.300
4. Dana Pembinaan	5% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
5. Dana Sosial	5% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
Jumlah	100%	Rp.918.803.000

## Laba tahun 2020

I. Laba Bersih Tahun 2020		Rp.623.703.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% $\times$ Rp.623.703.000	Rp.374.221.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% $\times$ Rp.623.703.000	Rp.124.740.600
3. Jasa Produksi	10% $\times$ Rp.623.703.000	Rp.62.370.300
4. Dana Pembinaan	5% $\times$ Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
5. Dana Sosial	5% $\times$ Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
Jumlah	100%	Rp.623.703.000

## Laba tahun 2021

I. Laba Bersih Tahun 2021		Rp.530.077.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% $\times$ Rp.530.077.000	Rp.318.046.200
2. Dana pembangunan desa adat	20% $\times$ Rp.530.077.000	Rp.106.015.400
3. Jasa Produksi	10% $\times$ Rp.530.077.000	Rp.53.007.700
4. Dana Pembinaan	5% $\times$ Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
5. Dana Sosial	5% $\times$ Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
Jumlah	100%	Rp.530.077.000

- Bahwa perbuatan terdakwa I Wayan Mendrawan,M.Si., selaku Kepala/Pamucuk bersama-sama dengan saksi Drs Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Penyarikan dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen tidak dapat mempertanggungjawabkan dana / uang LPD Desa Adat Kedewatan sehingga dari perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa I Wayan Mendrawan,M.Si., dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang tidak sesuai dengan ketentuan, telah melanggar ketentuan :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dari beberapa pendapat ahli hukum tersebut, Majelis sependapat dengan yang dikemukakan oleh Adamo Chazawi mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu keasamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi

Halaman 322 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu berupa pemufakatan yang rapid an formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan pidana. Serta dengan memperhatikan doktrin yang mengemukakan dapat dikualifisir sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerjasama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan pendapat hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyetujui proses pemberian kasbon sehingga menjadi kredit yaitu kepada saksi I MADE DAGING PALGUNA sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan untuk saksi I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp.7.350.000.000,00 (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena saksi I Nyoman Ribek Adi Putra telah melakukan pembayaran sehingga sisa yang belum dibayar sebesar Rp.4.475.213.979,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Terdakwa bersama dengan pengurus LPD lainnya juga melakukan penambahan pada posisi Bank pada neraca LPD guna untuk menutup keuntungan semu yang dialami LPD sehingga LPD terlihat jadi untung, hal tersebut dilakukan dengan cara menambahkan posisi Bank pada neraca menjadi sebesar Rp.5.024.134.372,00 (Lima juta dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada rekening Bank rekening Nomor; 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan pada bank BPD Bali Cabang Ubud terdapat saldo hanya sebesar Rp334.438,00 (Tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima juta dua ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyetujui menggunakan Kasbon sehingga menjadi kredit dengan menggunakan nama-nama kerluarga saksi dan juga menambahkan posisi Bank pada neraca untuk menutup kerugian sehingga terlihat untung hal tersebut dilakukan atas sepengetahuan semua pengurus serta hal tersebut dapat terlaksana dengan baik karena adanya hubungan dan kerjasama yang erat serta penuh kesadaran bersama-sama antara Terdakwa sebagai Ketua LPD Kedewatan dengan saksi I NYOMAN RIBEK ADI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA dan saksi I MADE DAGING PALGUNA sebagai Bendahara dan Sekretaris LPD Desa Adat Kedewatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka "unsur yang melakukan" telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur "Perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)" :

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dijumpakan dengan pasal 64 ayat (1) KUHPidana Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana itu pembentuk undang-undang mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 708); Menurut Prof. Mr. Lit. A. Z. Abidin & Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, dalam bukunya yang berjudul Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penetensir, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, halaman 309) ; bahwa "*untuk suatu perbuatan berlanjut diperlukan adanya kesatuan kehendak, perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak terlalu lama)*". Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah :

- harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang.
- perbuatan haruslah sama atau sejenis.
- waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan - saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa dan alat bukti suat yang ditunjukan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada tahun 2019, nasabah LPD Desa Adat Kedewatan mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan dana di LPD Desa Adat Kedewatan yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan dana yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan dan pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Gianyar (selanjutnya disebut LP LPD Kabupaten Gianyar) pada tanggal 30 Januari 2020 ditemukan selisih sebesar Rp11.584.624.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh

Halaman 324 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan rincian Tabungan di Bank Rp10.584.614.410,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan Deposito di bank Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD Desa Adat Kedewatan per 29 Januari 2020 dengan Buku Bank ataupun Buku Rekonsiliasi Bank yang tidak dapat ditunjukkan oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra kepada LPD Kabupaten Gianyar, atas temuan selisih tersebut saksi I Nyoman Ribek Adi Putra menandatangani surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan memang benar saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp11.584.614.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa terdakwa I Wayan Mendrawan M.Si bersama dengan Saksi Drs Made Daging Palguna b dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan tugasnya dengan tidak benar dan tidak mengacu pada peraturan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan karena membuat Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, selain itu saksi I Nyoman Ribek Adi Putra tidak melakukan pembukuan atas penggunaan dana yang berasal dari penarikan uang milik LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud maupun pencairan deposito yang dilakukannya serta tidak melakukan rekonsiliasi bank atau mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan serta terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan LPD tidak melakukan tugasnya dalam mengkoordinir pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masing – masing pengurus dan pegawai LPD membuat surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2022 yang menyatakan bertanggungjawab atas kredit masing-masing yaitu Terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si., Saksi Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra, I Wayan Apriana, I Dewa Gede Kawistara, Sang Ayu Indrayani, Dra. Sang Ayu Made Adnyani, dan Ni Wayan Suarni;
- Bahwa mekanisme kredit pinjam nama tersebut tidak sesuai dengan mekanisme kredit yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan yang seharusnya permohonan kredit dan perjanjian kredit ditandatangani sendiri oleh pemohon kredit, dilengkapi dengan identitas pemohon, adanya penyerahan jaminan oleh pemohon kredit, serta adanya survey kelayakan pemberian kredit baik terhadap

Halaman 325 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon maupun jaminan kredit serta memperoleh persetujuan dari panureksa / pengawas LPD;

- Bahwa terhadap kredit pinjam nama tersebut, telah dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan, yaitu :

1. I Wayan Mendrawan, M.Si., telah melakukan pelunasan;
2. Drs. I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan sertifikat;
3. I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan pembayaran sebesar Rp2.874.786.021,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) sehingga masih bersisa sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)
4. I Wayan Apriana melakukan pelunasan pada tanggal 12 Mei 2022;
5. I Dewa Gede Kawistara melakukan pelunasan pada tanggal 15 Maret 2023;
6. Sang Ayu Indrayani melakukan pelunasan pada tanggal 19 Mei 2023;
7. Dra. Sang Ayu Made Adnyani melakukan pelunasan pada tanggal 23 Oktober 2023;
8. Ni Wayan Suarni melakukan pelunasan pada tanggal 5 Desember 2023.

- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masih terdapat kredit yang belum dibayar sebesar Rp5.348.213.979,00 (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) yang terdiri dari kredit yang ditanggung oleh Saksi Drs Made Daging Palguna sebesar Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa Terhadap Tanggungan Terdakwa senilai Rp.7.350.000.000,00 adalah benar tidak Terdakwa gunakan, Terdakwa tidak pernah menggunakan sama sekali baik melalui Cash Bon dan lain-lain, tanggungan tersebut awalnya disepakati oleh Terdakwa dan ketua dengan membebaskan tanggungan senilai tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa terkait fotocopy Surat permohonan kredit atas nama I Wayan Adi Suradita, Ni Made Purnamawati, I Wayan Narka, Ni Nyoman Suradi, Ni Nyoman Purnama Dewi, I Kadek Anggara, Ni Wayan Sujendri, Mang Adi, Ni Komang Rania, Gek Putri, Ni Ketut Suti, Ni Ketut Mudri, I Made Redung, Ni Wayan Sari.

Halaman 326 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang membuat administrasi kredit adalah I Wayan Apriana Yang bertandatangan pada pemohon kredit tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa dalam kredit pinjam nama Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/ LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/ LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

- Bahwa saksi I Made Daging Palguna pernah mengajukan kredit tidak sesuai prosedur sebagaimana keterangan saksi, antara lain kredit dengan menggunakan nama :

- I MADE JONI (Adik saksi) dengan baki debet Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- I WAYAN TOMBLOS (Bapak saksi) dengan baki debet Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- NI WAYAN SUMINI (Istri saksi) dengan baki debet Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- I WAYAN DADI (Adik saksi) dengan baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Sehingga total dana kredit tanpa melalui prosedur yang saksi terima sebesar Rp.873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)

- Bahwa dokumen kredit tanggungan diserahkan saja oleh pengurus dan pegawai LPD kepada saksi, dan saksi Drs. I Made Daging Palguna tidak melakukan pertemuan atau wawancara terhadap debitur yang bertandatangan dalam permohonan kredit, hanya berdasarkan kepercayaan
- Bahwa dalam kredit pinjam nama I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/ LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/ LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/ LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000

Halaman 327 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	210087/SPK/ LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/ LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/ LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/ LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/ LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/ LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/ LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/ LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/ LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/ LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/ LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/ LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000

- Bahwa Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dalam LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/ PEREKONOMIAN NEGARA Nomor : 001/OP-AK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024.dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913

- Bahwa Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate

Halaman 328 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan

- Bahwa selain itu terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan bersama dengan Saksi Drs Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dari luar Desa Adat Kedewatan tanpa melibatkan Pengawas/Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala / Pamucuk LPD memerintahkan kepada saksi I Nyoman Ribek Adi Putra bersama dengan Saksi Drs Made Daging Palguna untuk membuat LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan keuntungan / tampak sehat, dan selanjutnya Saksi Drs Made Daging Palguna bersama dengan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membuat pendapatan semu yaitu dengan cara melakukan pencatatan pembayaran kredit atau bunga kredit pada primanota kredit dengan menuliskan kode R yang berarti Ribek dan D yang berarti Daging, namun pada kenyataannya tidak ada pembayaran kredit dari debitur sehingga dengan adanya pencatatan tersebut mempengaruhi laporan keuangan dan kesehatan LPD Desa Adat kedewatan menjadi sehat dan memperoleh laba. Bahwa pendapatan semu tersebut menyebabkan beban terhadap keuangan LPD Desa Adat Kedewatan untuk melakukan pembayaran riil atas kewajiban LPD berupa pembagian keuntungan bersih pada cadangan modal, Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Jasa Produksi, Dana Pemberdayaan, Dana Sosial;
- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.

Halaman 329 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab selisih ABA adalah adanya transaksi pada akun aktiva lain-lain yang merupakan penjumlahan atas selisih tabungan disebabkan karena uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena pada nilai tabungan terdapat selisih antara rekening koran dengan laporan keuangan Ketua LPD tidak melakukan pencocokan saldo tabungan pada rekening koran dengan laporan keuangan dan bendahara tidak pernah secara periodik mencetak rekening koran dan tidak melakukan rekonsiliasi secara rutin atas pembukuan LPD dengan pembukuan bank
- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran;
- Bahwa jumlah keuntungan/laba rincian pembagiannya untuk keuntungan/laba tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Laba tahun 2019

I. Laba Bersih Tahun 2019		Rp.918.803.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.551.281.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.183.760.600
3. Jasa Produksi	10% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.91.880.300
4. Dana Pembinaan	5% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
5. Dana Sosial	5% $\times$ Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
Jumlah	100%	Rp.918.803.000

Laba tahun 2020

I. Laba Bersih Tahun 2020		Rp.623.703.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% $\times$ Rp.623.703.000	Rp.374.221.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% $\times$ Rp.623.703.000	Rp.124.740.600
3. Jasa Produksi	10% $\times$ Rp.623.703.000	Rp.62.370.300
4. Dana Pembinaan	5% $\times$ Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
5. Dana Sosial	5% $\times$ Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
Jumlah	100%	Rp.623.703.000

Halaman 330 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laba tahun 2021

I. Laba Bersih Tahun 2021		Rp.530.077.000
II. Dengan perincian pembagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% x Rp.530.077.000	Rp.318.046.200
2. Dana pembangunan desa adat	20% x Rp.530.077.000	Rp.106.015.400
3. Jasa Produksi	10% x Rp.530.077.000	Rp.53.007.700
4. Dana Pembinaan	5% x Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
5. Dana Sosial	5% x Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
Jumlah	100%	Rp.530.077.000

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Drs I Made Daging Palguna dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan tugasnya dengan tidak benar dan tidak mengacu pada peraturan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan karena membuat Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, selain itu saksi I Nyoman Ribek Adi Putra tidak melakukan pembukuan atas penggunaan dana yang berasal dari penarikan uang milik LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud maupun pencairan deposito yang dilakukannya serta tidak melakukan rekonsiliasi bank atau mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan serta terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan LPD tidak melakukan tugasnya dalam mengkoordinir pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Drs I Made Daging Palguna dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra memberikan serta menggunakan uang pinjaman yang bersumber dari keuangan LPD Desa Adat Kedewatan dalam bentuk kasbon kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang dilakukan pencatatan pada catatan khusus kasbon oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan diketahui oleh terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dengan mekanisme yaitu apabila ada pengurus atau pegawai yang membutuhkan uang maka pengurus atau pegawai tersebut mendatangi saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan kemudian di catat pada catatan khusus yang dipegang oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang mana hal tersebut sepengetahuan terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan Terdakwa selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan.

Halaman 331 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kasbon tersebut oleh pengurus dalam hal ini oleh terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan, Saksi Drs I Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan, dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan tidak dikenakan bunga dan tidak diharuskan menyerahkan jaminan karena kasbon tersebut didasari atas kepercayaan, kemudian jika ada pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang membayar kasbon, maka catatan yang ada pada catatan khusus kasbon tersebut dicoret;
- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masih terdapat kredit yang belum dibayar sebesar Rp5.348.213.979,00 (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) yang terdiri dari kredit yang ditanggung oleh Terdakwa sebesar Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan bersama sama dengan Drs I Made Daging dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dari luar Desa Adat Kedewatan tanpa melibatkan Pengawas/Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan;

Menimbang, perbuatan terdakwa I WAYAN MENDRAWAN, M.Si sebagai Ketua LPD Desa Adat Kedewatan yang telah memperbolehkan kasbon dan karena belum bisa membayar kasbon Terdakwa juga menyarakan dan membolehkan yang meminjam kasbon menjadikan kredit. Atas kredit dari kasbon tersebut yang bunga menunggak juga dibuatkan kredit baru untuk membayar bunga kredit. Sehingga terdapat kredit yang tidak sesuai dengan prosedurnya atas nama I MADE DAGING PALGUNA dengan tunggakan sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra dengan menggunakan nama keluarga nya sebanyak 17 orang dan setelah melakukan angsuran maka sisa tunggakan yang sisanya sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa Selain dari pada itu Terdakwa bersama dengan pengurus LPD lainnya melakukan penambahan pada sisi Bank dalam neraca untuk menutup kerugian LPD sehingga LPD terlihat untuk yang jumlahnya Banknya sebesar Rp.5.024.134.372,00 (Lima juta dua puluh empat juta seratus

Halaman 332 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada rekening Bank rekening Nomor; 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan pada bank BPD Bali Cabang Ubud terdapat saldo hanya sebesar Rp334.438,00 (Tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima juta dua ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). Selanjutnya atas keuntungan semua yang dibuat oleh Terdakwa bersama pengurus LPD lainnya telah dibagikan diantaranya sebagai Jasa produksi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Perda Bali No.3 Tahun 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana berasal dari niat atau kehendak yaitu kepentingan Terdakwa sendiri dan kawan-kawanya dan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan yang sama macamnya, serta dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus dalam selang waktu yang tidak terlalu lama yaitu mulai 2019 sampai dengan 2021, maka perbuatan tersebut menurut majelis merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan demikian unsur "beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum yang menjuntokan dengan Pasal 18 UURI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UURI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa .

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dilakukan Akuntan Publik Ramantha berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Perekonomian Negara Nomor : 001/OP-AK//2024 tanggal 5 Januari 2024, ditemukan jumlah kerugian negara sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah). Dari kerugian negara tersebut berdasarkan investigasi Terdakwa dan saksi lainnya telah ditemukan yang

Halaman 333 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai dan yang bertanggung jawab terhadap kerugian negara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kredit atas nama Saksi I Made Daging Palguna yang belum dilunasi Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- b. Kredit yang menjadi tanggung jawab saksi I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- c. selisih ABA sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa atas kerugian selisih ABA sebesar Rp5.023.799.934,00 (lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), walaupun yang melakukan untuk membuat keuntungan semu untuk LPD Kedewetan tidak terlepas dari peran Terdakwa sebagai Ketua LPD Kedewetan, Namun atas kerugian selisih ABA sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) tidak ada yang nyata-nyata dinikmati, mengalir atau digunakan oleh Terdakwa maupun oleh saksi I I Made Daging Palguna serta saksi I Nyoman Ribek Adiputra:

Menimbang, bahwa meskipun terdapat laba keuntungan semua tahun 2019, 2020, 2021 yang dibagi sesuai dengan Pasal 23 Perda No.3 Tahun 2017 dan terdapat bagian untuk pengurus dan pengawas LPD sebesar 10% dari jumlah laba/keuntungan tersebut, namun penuntut umum tidak membuktikan jumlah yang diterima Terdakwa sebagai jasa produksi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor yaitu kata kunci untuk pembayaran uang pengganti adalah "jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh" dan mengingat dari kerugian negara yang jelas-jelas tidak ada bukti yang nyata-nyata kerugian negara yang mengalir kepada dan dinikmati atau digunakan oleh Terdakwa maka kepada Terdakwa tidak dibebankan uang pengganti;

Menimbang, bahwa dan mengingat Pasal 18 ayat 1 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adil membebankan uang pengganti atas apa yang bukan dinikmati oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum dan pledoi Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 334 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis telah mempertimbangkan sebagaimana perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan pidana korupsi dalam Dakwaan Subsidair tersebut dan sesuai tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan keadilan bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, maka menurut majelis dalam perkara ini disamping Terdakwa dijatuhi hukuman penjara juga dijatuhi hukuman denda yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 335 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum masih diperlukan keperluan penyidikan perkara lain maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara atas nama I Made Daging Palguna;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memperhatikan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tingkat kesalahan dan dampak keuntungan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Dilihat dari kesalahan yang dilakukan Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini karena kurang memahami dampak akan perbuatan yang dilakukannya.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa berdampak pada kerugian keuangan Negara dalam lingkup Desa khususnya dalam lingkup keuangan masyarakat pada LPD Desa Adat Kedewatan, Ubud - Gianyar;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam kategori sedang.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus ditetapkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan nasabah penyimpan uang pada LPD Desa Adat Kedewatan, Ubud - Gianyar ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sudah berumur lanjut;
3. Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;

Halaman 336 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa telah diberikan sanksi adat dalam paruman/rapat masyarakat Adat Desa Kedewatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan dengan alasan :

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sema-mata karena ketidaktahuan Terdakwa mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan;
- Kurangnya pelatihan mengenai manajemen dan akutansi cara mengelola Lembaga keuangan yang efektif dan efisien;
- Adanya keinginan dari Terdakwa dan saksi agar laporan keuangan LPD tetap terlihat bagus dimata Bendesa selaku Pengawas dan Krama/Masyarakat Desa Adat Kedewatan ;
- Kurangnya pengawasan dari Badan Pengawas LPD hal ini juga karena kurang pengetahuan dan ketidaktahuan Dewan Pengawas tentang fungsi tugas pengawas LPD;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih ringan dibandingkan dengan Terdakwa lainnya, hal ini disebabkan karena secara operasional yang menjalankan LPD Kedewatan adalah saksi I Made Daging Palguna dan saksi I Nyoman Ribek Adiputra karena Terdakwa lebih banyak aktif sebagai pemangku agama dan adat di Desa Adat Kedewatan sehingga Terdakwa jarang berada di kantor LPD ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa I WAYAN MENDRAWAN, M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-

Halaman 337 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I WAYAN MENDRAWAN, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan April Tahun 2018 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
  - 2) 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Maret Tahun 2021 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
  - 3) 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Maret Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
  - 4) 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Juni Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
  - 5) 1 (Satu) Bendel Kertas Kerja Pemeriksaan LP LPD Kabupaten Gianyar Tanggal Pemeriksaan 30 – 31 Januari 2020 berdasarkan Neraca tanggal 28 Januari 2020;
  - 6) 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2019;
  - 7) 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2020;
  - 8) 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat

Halaman 338 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedewatan Tahun Anggaran 2021;

- 9) 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2018 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;
- 10) 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2022 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;
- 11) 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Rekening an. LPD Kedewatan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021;
- 12) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2018 S/D 31-12-2021;
- 13) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2015 S/D 31-08-2022;
- 14) 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan 8 (delapan) orang pegawai LPD Kedewatan terkait penggunaan dana kredit tertanggal 31 Januari 2022;
- 15) 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No : 001/III/DA.KED/2022 tanggal 27 Maret 2022;
- 16) 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No : 007/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;
- 17) 1 (satu) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus, menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor : 06/LPD/KDW/III/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;
- 18) 2 (dua) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus, menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor : 07/LPD/KDW/III/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;
- 19) 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Notulen Rapat tanggal 5 Maret 2022;
- 20) 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara LPD Kedewatan tanggal 22 Maret 2022;
- 21) 2 (dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan LPD Desa Adat Kedewatan No:008/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;
- 22) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan an. I Nyoman Ribek Adi Putra tanggal 30 Januari 2020;
- 23) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Kedewatan Nomor : 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
- 24) 1 (satu) Bundel Asli dan Fotocopy Prima Nota / Kitir Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;
- 25) 1 (satu) Bundel Laporan Nominatif Kredit LPD Kedewatan Per : 31 Mei

Halaman 339 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

- 26) 1 (satu) Bundel Neraca Percobaan LPD Kedewatan;
- 27) 2 (dua) Lembar SOP Pemberian Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;
- 28) 1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas LPD Kedewatan;
- 29) 3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 Tanggal 01 September 1993 Tentang Pendirian Lpd Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994;
- 30) 4 (empat) Lembar Asli Undangan Rapat Desa Adat Kedewatan;
- 31) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2012;
- 32) 1(satu) Bundel Fotocopy Buku Catatan Kasbon;
- 33) 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Tabungan an. I Gusti Bagus Adi Putra;
- 34) 1 (satu) Lembar Asli Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran an. I Nyoman Ribek Adiputra;
- 35) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan tanggal 12 Mei 2022 an. Ngakan Putu Tama;
- 36) 1 (satu) Bundel Fotocopy Kerjasama Bisnis Amandari dengan I Nyoman Ribek Adiputra;
- 37) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama Dsk Nym Suarti;
- 38) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama Sang Ayu Indrayani, Sang Putu Arsana, Sang Ayu Maryati, Sang Putu Narka, Dewa Gede Taman, Desa Nyoman Pusparini, I Nyoman Sunia, I Made Giandra, I Nyoman Agus. S., Ni Wayan Purnami, Ni Wayan Gyaphana, I Made Joni, I Wayan Tomblos, Ni Wayan Sumini, I Wayan Dadi, Jro Wayan Swarni, Gusti Lanang Eka Suadnyana, Gusti Lanang Yadnya, Sang Ayu Adnyani, I Kadek Andre dan I Putu Arimbawa;
- 39) 1 (satu) bundel buku besar harian (01 Januari 2017-18 Juli 2022;
- 40) 2 (dua) bundel Asli Neraca Percobaan per tanggal 28 Februari dan 31 Februari 2017;
- 41) 1 (satu) lembar Fotocopy SHM No. 1266 atasnama Nang Murdi;
- 42) 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 3277 atasnama I Made Suanda;
- 43) 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No.921 atasnama Desak Nyoman Suarti;
- 44) 1 (satu) lembar data kredit LPD Kedewatan Dengan Total 10.439.110.671;
- 45) 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB No. DK-5359 LA atasnama Sang Ayu Putu Adyani;
- 46) 2 (dua) lembar resume pemeriksaan badan panureksa LPD Kedewatan;
- 47) 2 (dua) lembar rekap laporan rekening koran BPD Bali dan LPD Desa

Halaman 340 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Adat Dekewatan;

- 48) 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 2016 atasnama Sang Ayu Made Adyani;
- 49) 1 (satu) bundel Fotocopy surat permohonan kredit atasnama Dewa Ayu Sri Dharmajati.
- 50) 3 (tiga) bundel Fotocopy surat pengangkatan karyawan, pengangkatan Panureksa LPD Kedewatan, Pengangkatan Pengurus LPD Kedewatan :
  - a. Surat Keputusan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
  - b. Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 01 tahun 2018 tentang Pengangkatan Panureksa/ Pengawas Internal LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
  - c. Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
- 51) 1 (satu) lembar Asli sertifikat dana talangan bersama pembangunan LPD Kedewatan;
- 52) 1 (satu) lembar selisih tabungan nasabah LPD Kedewatan;
- 53) 5 (lima) bundel laporan riwayat kredit LPD Kedewatan atasnama Ni Made Dewi Prajyanthi, I Made Yuda, Ni Ketut Astini, I Wayan Suwarka, AA Gede Yogiswara, Ni Wayan Ayu Ken Laras Hati dan I Wayan Bayu Risma Ahadiguna;
- 54) 1 (satu) bendel Rekap Mutasi Tabungan Atas Nama LPD Desa Adat Kedewatan di BPR Pertiwi;
- 55) 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
- 56) 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2022 s.d 31 Agustus 2022;
- 57) 1 (satu) Lembar Jurnal Transaksi Periode 31 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022;
- 58) 1 (satu) bendel Mutasi Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPR Pertiwi Periode 11 Januari 2022;
- 59) 1 (satu) bendel Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
- 60) 1 (satu) bendel Laporan Rekening Tabungan Periode 1 Agustus 2016 s.d 8 Agustus 2023 (Tabungan Kencana);
- 61) 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedewatan 5 Januari 2019 s.d 4 Agustus 2019;

- 62) 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 6 Agustus 2009 s.d 4 Januari 2010 ;
- 63) 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 4 Januari 2010 s.d 30 April 2010;
- 64) 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 1 Juli 2010 s.d 4 Januari 2011;
- 65) 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 2 Januari 2011 31 Agustus 2010;
- 66) 1 (satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian LPD Desa Pakraman Kedewatan Periode 01 Oktober 2017 s.d 30 Oktober 2017;;
- 67) 1 (satu) bendel Fotocopy -rem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Ubud-Kabupaten Gianyar Tahun Masehi 2019;
- 68) 1 (satu) bendel Putusan Pengangkatan Prajuru/Pengurus LPD Desa Adat Pakraman Kedewatan;
- 69) 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa(LPDP) di Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
- 70) 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pembagian Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Tingkat Daerah Tingkat I Bali;
- 71) 1 (satu) bendel Bilyet Deposito BPR Pertiwi Jangka Waktu 06 April 2018 s.d 06 Mei 2018;
- 72) 1 (satu) bendel Laporan Rekening Koran Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan Periode 01 Januari 2022 s.d 30 September 2023;
- 73) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penjualan Aset Villa
- 74) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Made Kariyasa/Topok;
- 75) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Nyoman Pada Arsa;
- 76) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Wayan Wijana;
- 77) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Gede Kesuma/Artha Ratih
- 78) 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Bulan Januari 2022 No. 05/LPD.K/I/2022 tanggal 7 Februari 2022;
- 79) 1 (satu) bendel asli Laporan Deposito Jatuh Tempo Periode Februari 2022

Halaman 342 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rekap Transaksi Kas Harian Periode 1 April 2022;

- 80) 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Periode Januari, Maret, Juli 2022;
- 81) 1 (Satu) Bendel Arsip Biaya Periode 2022;
- 82) 1 (Satu) Bendel Asli Aktiva Lain - Lain Periode 22;
- 83) 1 (Satu) Bendel Asli Transaksi Tabungan Harian Periode 2022;
- 84) 1 (Satu) Bendel Asli Pembayaran Kredit Harian Periode 2022;
- 85) 1 (Satu) Bendel BKK BKM Periode 2022;
- 86) 1 (Satu) Bendel Asli Rencana Kerja Periode 2022;
- 87) 1 (Satu) Bendel Agenda Surat Masuk Periode 2022;
- 88) 1 (Satu) Bendel Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : 02/I/LPD/K/2022 tanggal 19 Januari 2021;
- 89) 1 (Satu) bendel SOP Pengawas Internal LPD diperbanyak oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2009;
- 90) 1 (Satu) bendel Perda Prov Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang lembaga pengkreditan desa dan peraturan gubernur bali;
- 91) 1 (Satu) bendel Awig Awig Desa Adat Kedewatan Tahun 1994;
- 92) 1 (Satu) Buku Pedoman SOP Administrasi LPD diperbanyak oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2012;
- 93) 1 (Satu) Jilid Buku daftar Jaminan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2022 (4/1/2016 sampai dengan 12/8/2022);
- 94) 1 (Satu) Jilid Buku daftar Deposito Lanjutan Tahun 2015 – 2023;
- 95) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pernyataan I Nyoman Ribek Selaku Bendahara Tanggal 30 Januari 2020;
- 96) 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Harian LPD Desa Pekraman Kedewatan Tahun 2022;
- 97) 1 (Satu) bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2022;
- 98) 1 (Satu) bendel Finalty Surat Deposito Berjangka LPD Desa Adat Kedewatan Atas Nama : I Wayan Apriana, Jro Mk. Desa, Pak Nym Ribek;
- 99) 1 (Satu) bendel Neraca Percobaan Bulan Juni Tahun 2022;
- 100) 1 (Satu) bendel Transaksi Kas Tahun 2022;
- 101) 1 (Satu) bendel Laporan Perkembangan LPD Desa Adat Kedewatan dari Bulan Februari s.d. Juni 2022;
- 102) 1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, Neraca

Halaman 343 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan LPD Desa Adat Kedewatan Per Juni Tahun 2022;

103) 1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, LPD Desa Adat Kedewatan Per 31 Mei Tahun 2022;

104) 1 (Satu) bendel Surat Tugas Nomor 11/LPD/KDW/VI/2022 Tanggal 23 Juni 2022;

105) 1 (Satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian Mei 2022 dan Rekap Transaksi Kas Harian tanggal 20 Desember 2021;

106) 1 (satu Bendel Neraca Percobaan LPD Desa Pekraman Kedewatan Mei 2022;

107) 1 (satu) bendel Laporan Nominatif Kredit LPD Desa Pekraman Kedewatan per 31 Juli 2022;

108) 1 (Satu) bendel -rem LPD Desa Pakraman Kedewatan Indik LPD;

109) 2 (dua) lembar Pengambilan Jaminan Sang Ayu Adnyani Tanggal 23 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan Ni Wayan Sumarni tanggal 23 Oktober 2023;

110) 1 (satu) bendel prima nota, surat pernyataan dan serah terima pelunasan kredit atas nama I Made Genep;

111) 1 (Satu) Bendel Rekap Bukti Pembayaran Angsuran Kredit Desak Nyoman Suarti;

112) 1 (Satu) Bendel Asli Dokumen Kredit Pihak Terkait (Nama data Debitur terlampir) dan Asli Print Out Rekening Koran Tabungan LPD yang di BPD No Rek : 091 02.12.06233-9;

113) 1 (Satu) Bendel Bukti Pelunasan Pembayaran I Dewa Gede Kawistara;

114) 1 (Satu) Lembar Bukti Pelunasan Pengambilan Jaminan Ni Made Ritu (Spesimen Daging);

115) 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan bukti Pelunasan Pinjaman / Kredit A/N Ngakan Putu Tama;

116) 1 (Satu) Lembar Buku Pembayaran Credit Payment SPP: 210061 / SPK / LPD / IX / 2021 A/N Gusti Lanang Yadnya (Lunas);

117) 1 (Satu) Bendel Pengambilan Jaminan dilunasinya fasilitas kredit Atas Nama Jro Wayan Swarni;

118) 3 (Tiga) Bendel Kredit Luar Desa Kedewatan Atas Nama I Made Kariyasa / Topok, Desak Nyoman Suarti, dan Gde Kesuma / Artha Ratih;

119) 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2014;

120) 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2017;

Halaman 344 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2018;
  - 122) 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2019;
  - 123) 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2020;
  - 124) 1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Nyoman Pada Arsa;
  - 125) 1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Wayan Wijaya;
  - 126) 1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2022 s.d. 31 Juli 2022;
  - 127) 1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2017 s.d. 31 Juli 2022;
  - 128) 1 (satu) bendel Surat Keterangan penjualan asset villa pihak terkait Bp. I Nyoman Ribek Adiputra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 2 November 2023;
  - 129) 1 (satu) bendel Berita Acara penyerahan sisa hasil penjualan asset villa pihak terkait Bp. I Nyoman Ribek Adi Putra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 1 September 2022;
  - 130) 1 (satu) bendel Fotocopy surat keterangan pembayaran cash bon dari Bp. I Nyoman Ribek Adiputra tanggal 30 November 2023;
  - 131) (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2021;
  - 132) 1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2020;
  - 133) 1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2019;
  - 134) 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2012;
  - 135) 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2011;
  - 136) 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2010.
- Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Drs. I Made Daging Palguna;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh : Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Oktimandiani, S.H. dan Hakim Ad.Hoc. Nelson, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam

Halaman 345 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Kermayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh I Kadek Wahyudi Ardika, SH, MH. sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

T.t.d.

Hakim Ketua

T.t.d.

Ni Made Oktimandiani, S.H.

T.t.d.

A A Made Aripathi Nawaksara, S.H, M.H.

Nelson, S.H.

Panitera Pengganti

T.t.d.

Ni Putu Kermayati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 347 dari 343, Putusan Pidana No.10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 347